



DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2022



BUKU 1 UMUM

DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

BUKU 1
UMUM



Disusun Oleh:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

2022



**RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
- RPKB -**

**BUKU 1
UMUM**

PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Pendahuluan	1
LATAR BELAKANG	1
TUJUAN	2
SASARAN	3
KEDUDUKAN DOKUMEN	3
RUANG LINGKUP	4
LANDASAN HUKUM	5
DAFTAR ISTILAH	6
SISTEMATIKA PENULISAN	13
Profil Kebencanaan Daerah	14
GAMBARAN UMUM WILAYAH	14
PENILAIAN RISIKO	19
<i>Penilaian Ancaman</i>	<i>20</i>
<i>Penilaian Kerentanan</i>	<i>21</i>
<i>Penilaian Kapasitas</i>	<i>23</i>
<i>Penilaian Risiko</i>	<i>25</i>
Perencanaan Strategis	27
KERANGKA PKB PROVINSI SUMATERA BARAT	27
<i>Norma Dasar</i>	<i>27</i>
<i>Prinsip RPKB</i>	<i>30</i>
<i>Konsepsi Dasar</i>	<i>31</i>
<i>Posisi RPKB Dalam Perencanaan Lain</i>	<i>34</i>
<i>Fungsi</i>	<i>35</i>
<i>Masa Berlaku</i>	<i>36</i>
<i>Perencana</i>	<i>37</i>
<i>Tanggung Gugat</i>	<i>37</i>
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	37
<i>Lingkup Operasi Kedaruratan Bencana</i>	<i>37</i>
<i>Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana ..</i>	<i>38</i>
<i>Status Siaga Darurat Bencana Provinsi</i>	<i>42</i>
<i>Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi</i>	<i>43</i>
<i>Hubungan Antar Pemangku Kepentingan</i>	<i>43</i>
<i>Pola Dukungan Provinsi</i>	<i>45</i>
PERENCANAAN OPERASIONAL	47
<i>Lingkup Prosedur Operasi</i>	<i>47</i>
<i>Renkon dalam Renops</i>	<i>50</i>
PERENCANAAN LOGISTIK	50
<i>Pendanaan</i>	<i>50</i>
<i>Dukungan Perbekalan dan Alpal</i>	<i>53</i>

Rencana Tindak Lanjut.....	56
KERANGKA LATIHAN.....	56
KERANGKA MONITORING DAN EVALUASI.....	74
KERANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBARUAN RPKB ...	75
Penutup	77

Daftar Gambar

Gambar 1.	Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat.....	15
Gambar 2.	Posisi RPKB dengan Perencanaan Lain	35
Gambar 3.	Skema Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat	39
Gambar 4.	Hubungan antar Pemangku Kepentingan	44
Gambar 5.	Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat.....	48
Gambar 6.	Jenis Latihan Berdasarkan Metode dan Kondisi Sistem Daerah	57

Daftar Tabel

Tabel 1.	Jenis dan Luas Ancaman Hasil Kajian Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 2.	Potensi Penduduk Terpapar di Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 3.	Rekapitulasi Potensi Kerugian Akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat	22
Tabel 4.	Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat	23
Tabel 5.	Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Sumatera Barat.....	24
Tabel 6.	Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 7.	Skenario Seminar Prosedur Komando Dan Pengendalian Kedaruratan Bencana	62
Tabel 8.	Skenario Lokakarya Penyusunan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana	63
Tabel 9.	Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana	64
Tabel 10.	Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana	64
Tabel 11.	Skenario Drill Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana	65
Tabel 12.	Skenario Seminar Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu	66
Tabel 13.	Skenario Lokakarya Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu.....	67
Tabel 14.	Skenario Table-Top Exercise Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu	68
Tabel 15.	Skenario Permainan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu	68
Tabel 16.	Skenario Drill Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu	69
Tabel 17.	Skenario Seminar Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana	70
Tabel 18.	Skenario Lokakarya Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.....	71
Tabel 19.	Skenario Table-Top Exercise Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana	72
Tabel 20.	Skenario Permainan Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.....	73
Tabel 21.	Skenario Drill Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana	73

Pendahuluan

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (selanjutnya disebut RPKB) merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada lingkup kedaruratan bencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu. Dengan demikian RPKB harus dapat dimengerti oleh setiap orang yang terlibat dalam penanganan kedaruratan bencana.

RPKB disusun untuk multi-bahaya, oleh karena itu RPKB disusun dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip *interoperability* dan *compatibility* dengan prinsip dan standar yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah ada pada tiap-tiap institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Sessi 1.1

LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana di daerahnya. Penanggulangan bencana tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur potensial dan teknologi yang ada di daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 16 dan pasal 17 dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontingensi untuk setiap jenis potensi bencana.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang paling sering terkena bencana dan memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Pada tahun 2009, tercatat pernah terjadi kejadian gempa bumi yang berdampak kerusakan pada beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan upaya untuk melindungi segenap masyarakat Provinsi Sumatera Barat dari ancaman bencana perlu direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terkoordinir, terpadu dan berkelanjutan.

Oleh karena itu kesatuan persepsi dan pemahaman tentang arah operasi penanganan darurat bencana secara umum dibutuhkan oleh setiap tingkat pemerintahan, sehingga diperlukan adanya RPKB di Provinsi Sumatera Barat.

Sessi 1.2

TUJUAN

1. Memberikan dasar bagi pelaksanaan upaya-upaya penanganan kedaruratan bencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset dan lingkungan dari dampak bencana yang terjadi.
2. Memberikan acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun institusi pemerintahan

dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3. Memberikan keterpaduan perencanaan bagi pemerintah provinsi dalam penanganan kedaruratan bencana.

Sessi 1.3

SASARAN

1. Terlaksananya upaya-upaya penanganan kedaruratan terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di Sumatera Barat secara efektif dan optimal.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan kedaruratan bencana.
3. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan kedaruratan bencana dengan tetap mengedepankan iklim budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

Sessi 1.4

KEDUDUKAN DOKUMEN

1. **RPKB sebagai parameter keberhasilan penanganan darurat bencana pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat.**

RPKB merupakan acuan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur dalam RPKB harus menjadi ukuran keberhasilan operasi penanganan darurat secara kualitatif maupun kuantitatif.

2. **RPKB sebagai induk prosedur operasi standar seluruh institusi terlibat pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat.**

RPKB disusun dengan mengintegrasikan berbagai prosedur operasi yang digunakan oleh seluruh institusi terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana, oleh karenanya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah induk seluruh prosedur operasi tanggap darurat seluruh institusi terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.

3. RPKB sebagai dasar penyusunan rencana kontingensi bencana untuk tiap-tiap bahaya yang mengancam dan dasar penyusunan prosedur operasi standar institusi terlibat.

Sebagai sebuah perencanaan induk, RPKB bersifat multi bahaya, dan dapat diturunkan menjadi lebih detail dengan menyusun Rencana Kontingensi untuk tiap-tiap jenis bahaya yang menjadi prioritas penanganan di Provinsi Sumatera Barat. RPKB juga dapat diturunkan menjadi prosedur operasi standar bagi institusi yang akan dan sedang melaksanakan penyusunan prosedur operasi standar bagi operasi penanganan darurat bencana.

Sessi 1.5

RUANG LINGKUP

1. Pokok bahasan RPKB adalah kerangka kerja pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Pembahasan kerangka kerja tersebut melingkupi:
 - a) norma;
 - b) standar;
 - c) prosedur; dan
 - d) kriteria.
2. Lingkup penggunaan RPKB adalah:

a) untuk seluruh jenis bahaya yang mengancam Provinsi Sumatera Barat;

b) untuk institusi yang berada pada tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam penanganan darurat bencana;

Sessi 1.6

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengkajian Kapasitas Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016.

Sessi 1.7

DAFTAR ISTILAH

1. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BPBD Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Pemerintah Sumatera Barat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

3. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
7. Kedaruratan adalah kondisi pada saat upaya tanggap darurat dilaksanakan.
8. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu

komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.

11. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah jenjang Komando untuk seluruh operasi tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat atas rekomendasi Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
14. Moda Penyebaran Arahan adalah seluruh peralatan yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
15. Pejabat Kepala Organisasi Tanggap Darurat Provinsi adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah untuk menjadi penanggungjawab seluruh sumberdaya yang dimobilisasi ke daerah terdampak. Pejabat Kepala Organisasi Tanggap Darurat Provinsi hanya digunakan pada Pola Dasar Operasi Kedaruratan Model 3.
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintahan Sumatera Barat adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
18. Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Sumatera Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Sumatera Barat yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah lainnya.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada daerah berpotensi terkena dampak bencana di Sumatera Barat.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Peringatan Dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.

23. Pola Dasar Operasi Kedaruratan Provinsi adalah model-model penanganan yang digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan provinsi dalam melaksanakan mobilisasi sumberdaya untuk mendukung operasi kedaruratan yang terjadi di lingkup wilayahnya.
24. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana operasi peringatan dini.
25. Prosedur Operasi Standar adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana metode pelaksanaannya.
26. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
27. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah tingkat I yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Rantai Komandan adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai komandan untuk memastikan kepemimpinan Komando dan Pengendalian tetap ada bila individu Komandan sebelumnya berhalangan tetap.
29. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,

dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Satuan Tugas selanjutnya disebut satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah Komandan Tanggap Darurat.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.

35. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
36. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
37. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
38. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
39. Tim adalah kelompok orang yang memberikan dukungan teknis langsung kepada Komandan.
40. Titik Kumpul adalah tempat berkumpul sementara seluruh institusi terkait dalam tanggap darurat bencana yang bertempat di daerah aman dengan membawa seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk tanggap darurat dari arahan resmi evakuasi hingga arahan resmi bencana selesai dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

A. BUKU 1. KERANGKA PENANGGULANGAN KEDARURATAN
BENCANA

1. Pendahuluan
2. Profil Kebencanaan Daerah
3. Perencanaan Strategis
4. Rencana Tindak Lanjut
5. Penutup

B. BUKU 2. PROSEDUR

1. Pengantar
 - a) Lingkup Prosedur
 - b) Alur Gabungan Prosedur Operasi Kedaruratan
Bencana
2. Prosedur Operasi

C. BUKU 3. PANDUAN TEKNIS

1. Pengantar
 2. Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya
 3. Penyelenggaraan Siaga Darurat Bencana
 4. Pola Integrasi Organisasi Tanggap Darurat Bencana
Provinsi ke Kabupaten/Kota
 5. Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat Bencana
Provinsi
- Lampiran.

Profil Kebencanaan Daerah

Karakteristik kebencanaan merupakan kondisi-kondisi yang mempengaruhi potensi bencana yang akan timbul, seperti faktor alam, non alam maupun akibat ulah manusia. Kerentanan yang tinggi suatu daerah terhadap bencana memberikan risiko yang tinggi pula. Gambaran mengenai kondisi wilayah berdasarkan pada geografis, demografi, topografi, dan iklim. Masing-masing aspek tersebut perlu dianalisis untuk memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan besarnya risiko dan kerentanan terhadap bencana.

Sessi 2.1


GAMBARAN UMUM WILAYAH

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan $0^{\circ}54'$ LU - $3^{\circ}30'$ LS dan $98^{\circ}36'$ - $101^{\circ}53'$ BT dengan luas total wilayah sekitar 42.297,30 km². Termasuk \pm 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan \pm 186.500 km². Dengan Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah \pm 2.420,688 km, yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 5.424.710 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Padang dengan jumlah penduduk 918.463 jiwa atau 17,48% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jumlah penduduk yang paling kecil terdapat di Kota Padang Panjang, yaitu 59.998 jiwa atau 0,99% dari seluruh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 129,51 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 19 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bukittinggi dengan kepadatan 5.181,39 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu 15,31 jiwa/km².

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Sumatera Utara di sebelah Utara, dengan Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah Timur dan Samudra Hindia di bagian Barat. Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) kabupaten dan kota, seperti terlihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

Secara topografi wilayah Provinsi Sumatera Barat berupa dataran dan daerah perbukitan yang 53,71% memiliki keterengn di atas 25%, sementara 33,38 % dengan keterengn 0 – 15% sedangkan 12,90% merupakan daerah dengan keterengn 16 – 24%.

Secara geologi, Provinsi Sumatera Barat diapit oleh dua pusat gempa utama yaitu patahan semangka yang berada di sepanjang Bukit Barisan dan zona subduksi yaitu pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia \pm 250 km dari garis pantai ke arah barat yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Selain itu Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat) buah gunung berapi aktif yaitu Gunung Marapi, Gunung Tandikek, Gunung Talang, Gunung Kerinci.

Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, iklim di wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk tropis. Kondisi iklim Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu udara wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah di bagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Hampir setiap tahun di Wilayah Sumatera Barat terjadi 2 (dua) puncak curah hujan maksimum yaitu pada bulan Maret dan Desember, curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni/Juli. Jumlah curah hujan rata-rata maksimum mencapai 4.000 mm/tahun terutama di wilayah pantai Barat. Sedangkan beberapa tempat di bagian Timur Sumatera Barat curah hujannya relatif kecil antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat

dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Marapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Wilayah Povinsi Sumatera Barat memiliki suhu rata-rata di pantai barat berkisar antara 21°C - 38°C, pada daerah-daerah perbukitan berkisar antara 15°C - 33°C, sedangkan pada daerah dataran di Sebelah Timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 19°C - 34°C. Meskipun umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April - Agustus dan musim hujan jatuh pada bulan September - Maret namun di Pantai Barat masih sering terjadi hujan pada bulan-bulan di musim kemarau.

Sumberdaya air yang melimpah dengan jumlah sungai sebanyak 254 buah, bermuara di pantai timur dan barat pulau Sumatera dan dibagi dalam 6 satuan wilayah sungai (SWS) serta 4 danau besar. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan laut ±186.500 km² dengan panjang garis pantai 2.420.357 km serta memiliki 375 buah pulau besar dan kecil. Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan ±186.500 km². Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah ±2.420,688 km, yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Jumlah sungai di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini

dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

Secara klimatologi, musim panas dan hujan di Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan yang drastis dan ekstrim. Perubahan yang drastis dan ekstrim ini mengakibatkan Provinsi Sumatera Barat rawan terhadap bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, abrasi dan rob, serta kebakaran hutan.

Berdasarkan kondisi wilayah tersebut Provinsi Sumatera Barat banyak memiliki kerawanan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh hidrometeorologi dan geologi yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami dan kebakaran hutan serta banyaknya kejadian bencana lain yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah diharapkan mampu memberikan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana baik sebelum bencana maupun saat terjadi bencana.

Saat terjadi bencana, dibutuhkan operasi tanggap darurat bencana yang menjamin penyelamatan jiwa, pengendalian situasi darurat agar tidak meluas, dan perlindungan aset. Untuk menjamin 3 prioritas operasi tersebut, pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana membutuhkan berbagai perangkat pendukung. Berbagai perangkat tersebut perlu dipersiapkan jauh sebelum situasi darurat bencana terjadi. Perangkat

tersebut sedapat mungkin mampu mengakomodir kebutuhan operasi darurat sesuai dengan karakter risiko bencana suatu kawasan. Perangkat pendukung operasi tanggap darurat bencana disusun pada masa kesiapsiagaan. Masa kesiapsiagaan ditandai dengan teridentifikasinya ancaman yang berpotensi tinggi melanda suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 16 dan pasal 17 dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontinjensi untuk setiap jenis potensi bencana.

Sessi 2.2

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko bertujuan untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna mengurangi risiko bencana di daerah. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penilaian risiko bencana menentukan tingkat risiko bencana. Selain itu, penilaian juga diproyeksikan ke dalam peta risiko bencana untuk setiap bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Uraian lengkap terkait dengan hasil pengkajian risiko bencana ini dapat dilihat pada dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian terpisah dari Dokumen ini.

Penilaian Ancaman

Pengkajian ancaman (bahaya) dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

Berdasarkan hasil kajian bahaya di Provinsi Sumatera Barat, maka diketahui kelas dan luas bahaya untuk masing-masing bencana, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis dan Luas Ancaman Hasil Kajian Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS ANCAMAN	LUAS ANCAMAN (Ha)	KELAS ANCAMAN
1. Banjir	1.054.891	TINGGI
2. Banjir Bandang	106.338	TINGGI
3. Cuaca Ekstrim	2.312.260	TINGGI
4. Epidemik dan Wabah Penyakit	89.137	SEDANG
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	41.303	TINGGI
6. Gempa Bumi	4.094.988	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	2.547.833	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	899	TINGGI
9. Kekeringan	4.094.980	TINGGI
10. Letusan Gunung Api		
A. Letusan Gunung Api Kerinci	12.681	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	21.987	SEDANG
C. Letusan Gunung Api Tandikat	21.778	SEDANG
D. Letusan Gunung Api Marapi	19.947	TINGGI
11. Tanah Longsor	19.947	TINGGI
12. Tsunami	78.417	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat ancaman tinggi untuk 10 jenis ancaman. Ancaman yang tergolong sedang untuk epidemi dan wabah penyakit, Letusan gunungapi Talang dan letusan gunung Tandikat. Untuk letusan gunungapi Marapi ancaman tergolong tinggi dan ancaman letusan Gunungapi Kerinci yang wilayah berada di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi memiliki tingkat ancaman rendah.

Penilaian Kerentanan

Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. Analisis kerentanan yang dijabarkan dalam kajian risiko bencana terbagi atas potensi jumlah jiwa dari penduduk terpapar, potensi jumlah kerugian dalam bentuk rupiah serta potensi kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar lahan.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Potensi Penduduk Terpapar di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)				KELAS
	Jumlah	KELOMPOK RENTAN			
		Umur Rentan	Pddk. Miskin	Pddk. Disabilitas	
1. Banjir	3.527.323	554.146	640.043	15.653	TINGGI
2. Banjir Bandang	510.506	77.150	91.256	2.064	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	5.115.609	818.682	943.381	26.170	TINGGI
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	1.294.236	198.847	228.737	5.417	TINGGI
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	95.551	14.335	16.131	427	TINGGI
6. Gempa Bumi	5.194.948	831.260	957.719	26.520	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
8. Kegagalan Teknologi	41.721	5.359	5.509	14	TINGGI
9. Kekeringan	5.194.900	831.253	957.709	26.527	TINGGI
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	4.340	684	764	15	RENDAH
B. Letusan Gunung Api Talang	70.169	11.417	13.202	479	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	28.590	5.048	5.821	169	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	66.038	11.614	12.824	299	TINGGI
11. Tanah Longsor	481.347	78.701	89.124	3.052	TINGGI
12. Tsunami	337.374	50.619	58.407	1.698	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa potensi penduduk terpapar di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Untuk jenis ancaman gempabumi dan kekeringan melingkupi seluruh penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk jenis ancaman lainnya

jumlah penduduk terpapar beragam namun untuk pengelompokan kelas rata rata tergolong tinggi.

Rekapitulasi potensi kerugian (fisik dan ekonomi) serta kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Potensi Kerugian Akibat Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	KERUGIAN (Milyar Rupiah)				KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. Banjir	7.978,9	4.607,2	12.586,1	TINGGI	319	TINGGI
2. Banjir Bandang	2.263,5	1.273,5	3.537,0	TINGGI	19.672	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	23.354,6	15.059,5	38.414,1	TINGGI	-	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	-	-	-	-	-	-
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1.628,7	69,7	1.698,4	TINGGI	13.438	TINGGI
6. Gempa Bumi	37.965,4	22.312,9	60.278,3	TINGGI	-	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	7.270,2	7.270,2	SEDANG	281.001	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	122,7	-	-	-	-	-
9. Kekeringan	-	13.505,6	13.505,6	SEDANG	967.964	TINGGI
10. Letusan Gunung Api						
A. Letusan Gunung Api Kerinci	-	0,0	0,0	SEDANG	2.352	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	33,8	0,1	33,9	TINGGI	2.427	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	1,7	0,1	1,8	SEDANG	3.363	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	63,9	109,5	173,4	TINGGI	5.220	TINGGI
11. Tanah Longsor	2.184,0	3.965,5	6.149,5	TINGGI	1.351.191	TINGGI
12. Tsunami	4.042,0	340,4	4.382,4	TINGGI	14.761	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat potensi kerugian baik itu kerugian rupiah maupun kerusakan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda tiap potensi bencana. Bencana gempabumi merupakan jenis ancaman yang berpotensi menyebabkan potensi kerugian terbesar dan bencana tanah longsor untuk potensi kerusakan terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis ancaman memiliki kelas kerugian rupiah tergolong sedang dan tinggi, sedangkan kerusakan lingkungan semua jenis ancaman tergolong kelas tinggi.

Penggabungan kelas penduduk terpapar dan kerugian di atas akan menghasilkan kelas kerentanan bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	KELAS KERENTANAN			
	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. Banjir	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
2. Banjir Bandang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
3. Cuaca Ekstrem	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	TINGGI	-	-	TINGGI
5. Gelombang Ekstrem dan Abrasi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
6. Gempa Bumi	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. Kegagalan Teknologi	TINGGI	-	-	TINGGI
9. Kekeringan	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. Letusan Gunung Api				
A. Letusan Gunung Api Kerinci	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI
B. Letusan Gunung Api Talang	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
C. Letusan Gunung Api Tandikat	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
D. Letusan Gunung Api Marapi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. Tanah Longsor	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. Tsunami	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan analisa kelas kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kerentanan seluruh potensi bencana di Provinsi Sumatera Barat berada pada kelas tinggi.

Penilaian Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan dari dampak sebuah bencana.

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumberdaya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Untuk menghasilkan kelas kapasitas ini maka dilakukan penilaian ketahanan daerah melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan seluruh SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penggabungan hasil diskusi SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota berdasarkan FGD tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kelas Kapasitas Bencana di Provinsi Sumatera Barat

PRIORITAS	TOTAL NILAI PRIORITAS	NILAI INDEKS PRIORITAS
1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	46,30	2
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	37,47	2
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	30,44	1
4. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	38,14	2
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	45,90	2
TOTAL NILAI PRIORITAS	39,65	
LEVEL KETAHANAN DAERAH		2

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisa ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi berada pada **Level 2** dengan total nilai prioritas **39,65**. Pencapaian tersebut dapat diartikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih belum efektif yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. Capaian level Provinsi Sumatera Barat yang termasuk ke dalam kategori rendah memerlukan peningkatan.

Ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat minimal harus ditingkatkan untuk pencapaian level berikutnya terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Penilaian Risiko

Analisis kemungkinan dampak bencana dalam bentuk pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan analisa hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ ketahanan suatu daerah terhadap bencana. Berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020, didapatkan tingkat risiko untuk setiap jenis bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 6. Rekapitulasi Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat

JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	POTENSI DAMPAK			
		LUAS BAHAYA (Ha)	PENDUDUK TERPAPAR (Jiwa)	KERUGIAN (Milyar Rupiah)	KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)
1. Banjir	Tinggi	1.054.891	3.527.323	12.586,10	319
2. Banjir Bandang	Tinggi	106.338	510.506	3.537,00	19.672
3. Cuaca Ekstrim	Tinggi	2.312.260	5.115.609	38.414,10	-
4. Epidemii dan Wabah Penyakit	Sedang	89.137	1.294.236	-	-
5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Sedang	41.303	95.551	1.698,40	13.438
6. Gempa Bumi	Tinggi	4.094.988	5.194.948	60.278,30	-
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	2.547.833	-	7.270,20	281.001
8. Kegagalan Teknologi	Sedang	899	41.721	-	-
9. Kekeringan	Tinggi	4.094.980	5.194.900	13.505,60	967.964
10. Letusan Gunung Api					
A. Letusan Gunung Api Kerinci	Tinggi	12.681	4.34	-	2.352
B. Letusan Gunung Api Talang	Tinggi	21.987	70.169	33,90	2.427
C. Letusan Gunung Api Tandikat	Tinggi	21.778	28.59	1,80	3.363
D. Letusan Gunung Api Marapi	Tinggi	19.947	66.038	173,40	5.22
11. Tanah Longsor	Tinggi	19.947	481.347	6.149,50	1.351.191
12. Tsunami	Tinggi	78.417	337.374	4.382,40	14.761

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rangkuman risiko yang dinilai dari dampak bencana yang berpotensi di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum dari analisa dampak maka terdapat 3 jenis bencana yaitu epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi serta kegagalan teknologi yang tergolong kelas risiko sedang, 9 jenis bencana lainnya tergolong kelas risiko tinggi.

Analisa data kajian risiko bencana yang dijabarkan secara ringkas ini dilengkapi dengan analisa dalam bentuk peta risiko bencana. Penyusunan peta risiko bencana dilakukan dengan penggabungan peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas bencana. Peta risiko bencana dapat dibuat untuk setiap bahaya. *Overlay* dari peta setiap bahaya menghasilkan peta risiko multi bahaya. Peta risiko multibahaya dipergunakan untuk mempersiapkan kajian risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian pada suatu daerah apabila berbagai jenis bencana terjadi. Adapun gambaran lengkap terkait peta risiko setiap bencana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada lampiran dokumen KRB Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan penilaian risiko bencana ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penyusunan RPKB saat ini, hasil penilaian risiko berupa data dan peta menjadi hal dasar dalam mendapatkan gambaran situasi untuk pertimbangan penyusunan prosedur siaga maupun tanggap darurat dari suatu kejadian. Selain itu penilaian risiko juga menjadi pertimbangan merancang rencana operasi serta penempatan fasilitas operasi bila terjadi bencana.

Perencanaan Strategis

Sessi 3.1

KERANGKA PKB PROVINSI SUMATERA BARAT

Norma Dasar

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran hutan;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan PB;

21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik PB;
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan, Pertolongan dan Evakuasi;
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
26. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
28. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
29. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
30. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pasca Bencana;
31. Peraturan Kepala BNPB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Monitoring Evaluasi Logistik;

32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Nasional Pengkajian Risiko Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Saat Keadaan Darurat;
35. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana ();
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 71);
38. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016.

Prinsip RPKB

1. Seluruh prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:
 - a) cepat dan tepat;
 - b) prioritas;
 - c) koordinasi dan keterpaduan;

- d) berdaya guna dan berhasil guna;
 - e) transparansi dan akuntabilitas;
 - f) kemitraan;
 - g) pemberdayaan;
 - h) nondiskriminatif; dan
 - i) nonproletisi.
2. Pencapaian sasaran operasi tanggap darurat berdasarkan prioritas, yang secara berurutan adalah:
 - 1) Penyelamatan jiwa manusia
 - 2) Stabilitas Keadaan Darurat
 - 3) Pengamanan Properti dan Aset
 3. Rantai dan Kesatuan Komando
 4. Rentang Kendali

Konsepsi Dasar

RPKB adalah perencanaan dasar yang memberikan kerangka strategi aplikatif bagi pelaksanaan taktik (kegiatan) operasi kedaruratan yang praktis, terencana, terpadu dan menyeluruh berdasarkan standar-standar yang telah disepakati.

Sebagai sebuah dasar, RPKB diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana berkelanjutan dengan mengandalkan pengelolaan sumberdaya yang diperoleh secara mandiri dan dipersiapkan sebelumnya secara cermat dan berkelanjutan.

RPKB berlaku untuk semua ancaman dan oleh karenanya perlu didorong untuk mampu memberdayakan penyelenggaraan kedaruratan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di sektor pemerintahan, dan

pemangku kepentingan lain seperti ormas dan CSO yang terkait dalam pengelolaan kedaruratan bencana.

RPKB adalah sebuah standar kualitas minimal untuk operasi penanganan darurat bencana untuk operasi tanggap darurat. Sebagai standar kualitas minimal RPKB ditujukan untuk menjamin:

1. masyarakat menerima pelayanan publik dari pemerintah daerah dengan mutu yang telah ditetapkan;
2. penentuan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar;
3. penentuan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja yang lebih terukur;
4. peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
5. merasionalisasi kelembagaan pemerintah daerah yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat; dan
6. merasionalisasi jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan.

RPKB sebagai standar kualitas minimal merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah menetapkan RPKB menjadi dasar bagi suatu daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana, oleh karena itu RPKB harus disusun dengan memperhitungkan prinsip-prinsip dasar mitigasi, pemulihan awal, tanpa mengesampingkan fokus-fokus pada pelaksanaan operasi kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan kontingensi daerah. Untuk memenuhi hal

tersebut maka komponen minimum yang harus dimiliki dan diatur dalam sebuah RPKB adalah:

1. Perencanaan Mekanisme Komando dan Pengendalian

Perencanaan ini disusun berdasarkan pada tiga sistem organisasi utama, yaitu :

a) Sistem Komando Pengendalian Lapangan

Sistem ini mendefinisikan karakteristik operasi, komponen pengelolaan dan struktur organisasi manajemen pengendalian lapangan di seluruh lingkungan penanganan kejadian.

b) Sistem Koordinasi Multi-Agensi dan Multi-Yuridiksi

Sistem ini mendefinisikan karakteristik operasi, komponen pengelolaan dan struktur organisasi yang mendukung lembaga.

c) Sistem Informasi Publik

Sistem ini meliputi proses, prosedur dan sistem komunikasi informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik selama situasi darurat.

2. Perencanaan Kesiagaan

Perencanaan ini terdiri dari serangkaian komponen kegiatan yang terukur. Difokuskan kepada komponen dan kombinasi dari :

a) Perencanaan, pendidikan dan pelatihan.

b) Standar kualifikasi personel dan sertifikasi.

c) Standar peralatan akuisisi dan sertifikasi.

d) Proses manajemen publikasi dan kegiatan.

e) Manajemen bantuan darurat terpadu.

3. Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya

Perencanaan ini menentukan mekanisme standarisasi dan menetapkan persyaratan untuk menggambarkan, inventarisasi, mobilisasi, pengiriman, pelacakan dan pemulihan sumberdaya selama masa darurat bencana.

4. Perencanaan Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana

Perencanaan ini ditujukan untuk membangun kerangka kerja standar komunikasi, pengelolaan informasi, dan penyebaran informasi yang mendukung untuk semua tingkat manajemen operasi tanggap darurat bencana.

5. Perencanaan Pemeliharaan dan Pemulihan Berkelanjutan

Perencanaan ini diarahkan kepada pemberian petunjuk strategis dan pengawasan dalam mendukung tinjauan rutin dan perbaikan terus menerus dari kedua sistem dan komponen-komponen dalam jangka panjang.


Untuk memperjelas arah dan orientasi penanggulangan kedaruratan maka RPKB dapat dilengkapi dengan Rencana Kontingensi yang pada saat terjadi bencana menjadi dasar Rencana Operasi tanggap darurat.

Posisi RPKB Dalam Perencanaan Lain

Secara vertikal, RPKB disusun mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sementara secara horizontal RPKB disusun selaras dengan Kajian Risiko Bencana dan arah kebijakan

penanggulangan bencana yang termaktub dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat.

Untuk lebih jelas, posisi RPKB dalam perencanaan terhadap perencanaan lain sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa RPKB disusun memperhatikan Kajian Risiko Bencana, dan Rencana Penanggulangan Bencana. RPKB menjadi rencana induk penanggulangan kedaruratan bencana yang nantinya diterjemahkan menjadi berbagai rencana kontijensi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kedaruratan bencana.

Fungsi

1. Fungsi Perencanaan

RPKB berfungsi sebagai rencana induk yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di daerah,

oleh karena itu RPKB harus diintegrasikan dengan Prosedur-prosedur operasi penanganan darurat setiap jenis bencana. Dalam pelaksanaannya, RPKB dapat dilengkapi dengan Rencana Kontingensi untuk setiap jenis bencana.

2. Fungsi Penyelenggaraan Operasi Penanganan Darurat Bencana

RPKB merupakan salah satu upaya agar penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif dan optimal secara bermartabat dan berperikemanusiaan. Operasi penanganan darurat bencana harus dilaksanakan mengacu kepada Norma, Standar, Prinsip, dan Kriteria yang telah ditetapkan dalam RPKB.

3. Fungsi Pengurangan Risiko Bencana

RPKB harus mampu mengurangi risiko terjadi bencana turunan pada saat pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana. Upaya-upaya memodifikasi risiko dan pemilihan opsi tindakan pengurangan risiko harus dilakukan secara seimbang, berantai, dan berlanjut dengan melibatkan multipihak.

4. Fungsi Pengawasan

RPKB juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur performa penyelenggaraan operasi penanggulangan kedaruratan bencana di suatu daerah. Oleh karena itu RPKB juga harus mengatur mekanisme pengawasan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.

Masa Berlaku

1. RPKB ini merupakan *'living document'* atau dokumen hidup yang dapat diperbaiki dan dipublikasikan ulang, secara keseluruhan maupun sesi per sesi, karena perencanaan dan pengaturan

operasional kedaruratan baru dikembangkan dan akan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

2. Setiap versi pembaruan diberikan pemberitahuan dengan penulisan tahun pembaruan serta lembar pengesahan pembaruan oleh pejabat berwenang.

Perencana

Penyelenggara penyusunan RPKB adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibantu dengan pemerintah kabupaten/kota, yang ada di wilayah Sumatera Barat. Penyusunan RPKB di koordinasikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan tim penyusun. Tim penyusun berasal dari dan mewakili lembaga/ instansi terkait penanggulangan bencana dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Tanggung Gugat

Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPKB harus memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Pelaksanaan RPKB harus menjadi suatu kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan pemerintahan.

Sessi 3.2

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Lingkup Operasi Kedaruratan Bencana

Operasi RPKB Provinsi Sumatera Barat dimulai dari penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi hingga pengakhiran status tanggap darurat bencana tingkat provinsi.

Lingkup operasi kedaruratan bencana:

1. Penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi;
2. Kegiatan siaga darurat bencana dan penyelenggaraan peringatan dini;
3. Kegiatan pemberian dukungan tanggap darurat di kabupaten/kota;
4. Peningkatan status kedaruratan bencana atau penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi;
5. Kegiatan tanggap darurat bencana tingkat provinsi;
6. Pengakhiran status tanggap darurat bencana tingkat provinsi.


Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Berdasarkan lingkup operasi, maka Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat menggunakan bentuk tahap dan model. Tahap penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Tahap Awal
2. Tahap Siaga Darurat Bencana; terdiri dari 2 model:
 - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. **MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi
3. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:
 - c. **MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya;
 - a. **MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas;

- b. **MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas.

Skema penanggulangan kedaruratan bencana ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Skema Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

1. Tahapan awal dimulai dari penerimaan informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi oleh Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat. Informasi diterima dari instansi terkait. Informasi ini selanjutnya dilakukan analisa apakah dibutuhkan atau tidak aktivasi peringatan dini di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber informasi yang dijadikan dasar aktivasi peringatan dini di wilayah Sumatera Barat adalah:

- a. Peringatan Dini Cuaca Ekstrim - BMKG
- b. Siaga Gempabumi - BMKG
- c. Luas Dampak MMI kejadian Gempa Bumi - BMKG
- d. Peringatan Dini Erupsi Gunung - PVMBG
- e. Peringatan Dini Tsunami - BMKG
- f. Peringatan Dini Kebakaran Hutan - BMKG, Lapan
- g. Peringatan Dini Wabah Penyakit - Kemenkes
- h. Rekomendasi Siaga Darurat - BNPB
- i. Komunitas Intelijen Daerah - Kesbangpol
- j. Potensi kejadian konflik sosial - Polri
- k. Media Sosial
- l. Informasi Masyarakat

3. Tahap Siaga Darurat menjadi peluang untuk mengantisipasi sekaligus *disclaimer* berbagai kontradiksi atau pun isu ketidaktepatan penanganan/dukungan provinsi ke kab/kota. Tahap ini terdiri dari 2 opsi:

a. MODEL A : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.

Model ini dipilih bila tidak dikeluarkan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi. Provinsi hanya memberikan dampingan kepada kabupaten/kota untuk bersiaga mengantisipasi bencana.

b. MODEL B : Siaga Darurat Bencana Provinsi.

Model ini dilaksanakan bila Gubernur menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat.

Aktivitas setelah dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi adalah (namun tidak terbatas pada):

- a. Meminta kab/kota yang diperkirakan terdampak untuk mengeluarkan status siaga darurat;
- b. Melaksanakan audit cepat kemampuan kontinjensi kab/kota berisiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan operasi kedaruratan;
- c. Mempersiapkan pemenuhan kesenjangan kabupaten/kota berisiko tinggi dalam bentuk koordinasi ke BNPB, kab/kota lain, provinsi tetangga, para mitra, dan pengadaan

4. Tahap Penanganan Darurat Bencana, Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 model kedaruratan, yaitu:

a. MODEL 1 : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya, berlaku untuk:

- a. Bencana-bencana dalam status keadaan darurat tingkat kabupaten/kota.
- b. Paparan wilayah landaan terdampak serta kondisi darurat tidak meluas

b. MODEL 2 : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas, berlaku untuk:

- a. Bencana-bencana dalam status keadaan darurat tingkat kabupaten/kota.
- b. Pada suatu ketika paparan wilayah landaan terdampak serta kondisi darurat meluas,

sehingga membutuhkan penanganan komprehensif yang lebih luas

c. MODEL 3 : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status keadaan darurat bencana.

Model ini diberlakukan untuk bencana yang bersifat masif berdasarkan laporan kejadian bencana dan/atau aktivasi sistem peringatan dini bencana provinsi.

Pada model ini provinsi dapat meminta peningkatan Status Tanggap Darurat Bencana kepada Pemerintah Pusat saat kondisi darurat meluas.

Status Siaga Darurat Bencana Provinsi

Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi diambil bila 3 dari 5 komponen Kegiatan Kesiapsiagaan harus diselenggarakan pada skala provinsi karena diperkirakan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota bertetangga sekaligus.

Kegiatan Kesiapsiagaan berdasarkan UU 24/2007 adalah:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan
5. Penyiapan lokasi evakuasi

Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi

Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi ditetapkan bila dibutuhkan kemudahan akses terhadap:

1. Pengerahan Dukungan Personil, Peralatan dan Logistik
2. Pengadaan barang/jasa
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang
4. Penyelamatan
5. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

BPBD memberikan rekomendasi penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi berdasarkan:

1. Penilaian Situasi
2. Koordinasi kepada Kabupaten/Kota terdampak
3. Informasi kemungkinan dampak meluas dari kementerian/lembaga penyedia layanan peringatan dini
4. Konfirmasi TNI/POLRI dari unsur babinsa/babinkamtibmas


Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Pada saat pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, hubungan antara komunitas masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat adalah dalam konteks:

1. Mandat komitmen (kebijakan pemerintah, peran, dan tanggung jawab);
2. Desain dan perencanaan kerja (sistem dan prosedur);
3. Mobilisasi sumberdaya (kapasitas, kapabilitas, teknologi);
4. Monitoring (temuan kesenjangan, pembelajaran);

5. Evaluasi;
6. Pembelajaran (pemutakhiran prosedur, umpan balik).

Setiap *stakeholders* saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Hubungan antar Pemangku Kepentingan

Dibutuhkan suatu kerangka multi institusi – multi yurisdiksi dalam penanganan darurat bencana sesuai lingkup operasi yang telah ditetapkan. Kerangka multi institusi - multi yurisdiksi menjadi standar dalam penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Barat.

Pola dukungan penanggulangan kedaruratan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

1. Pola Dukungan Model A memobilisasi Tim Pendamping Teknis untuk mendampingi kabupaten/kota memperkuat kesiagaan mengantisipasi bencana.
2. Pola Dukungan Model B memobilisasi Tim Khusus dibawah koordinasi BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk harmonisasi dan memperkuat kesiagaan mengantisipasi bencana di setiap kabupaten/kota yang diperkirakan terdampak.

Pola dukungan ini difokuskan namun tidak terbatas pada:

- a. evaluasi dan pengembangan fasilitas peringatan dini;
 - b. analisa kesiapan kontijensi bencana kabupaten/kota dan relasinya dengan kesiapan kontijensi bencana provinsi;
 - c. evaluasi dan pengembangan kapasitas evakuasi daerah;
 - d. penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarana prasarana;
 - e. latihan dan uji coba penggunaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat;
 - f. dan lainnya yang dirasa penting.
3. Pola Dukungan Model 1 diberlakukan/diaktivasi paling lambat 12 jam dihitung semenjak Formulir Informasi Bencana diterima/selesai disusun hingga sumberdaya yang dibutuhkan tiba di lokasi terdampak.

Dukungan sumberdaya yang dikerahkan provinsi pada Model 1 berupa:

- a. Satgas Reaksi Cepat; dan/atau
 - b. logistik; dan/atau
 - c. alat dan peralatan.
4. Pola Dukungan Model 2 diberlakukan/diaktivasi setelah adanya permintaan resmi dari kabupaten/kota terdampak diketahui oleh Tim Pendamping Teknis Provinsi.

Pernyataan permintaan peningkatan status darurat dari kabupaten/kota ke provinsi dapat dilaksanakan karena:

- a. Skala dampak bencana meluas hingga tidak dapat ditangani oleh semua sumber daya yang ada di kabupaten/kota tersebut;
- b. Terjadi bencana susulan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten/kota
- c. Terjadi bencana lain yang mengakibatkan ketidakmampuan kabupaten/kota menangani dengan sumber daya yang ada
- d. Lumpuhnya pemerintahan kabupaten/kota.

Pernyataan permintaan peningkatan tingkat kedaruratan dari kabupaten/kota diberikan kepada PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat menggunakan surat pernyataan, melalui:

- a. Radio SSB
 - b. Email
 - c. Fax
 - d. HP – Medsos WAG dll
5. Pola Dukungan Model 3 diaktivasi dalam waktu 1x24 jam setelah kejadian bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Dukungan yang diberikan seluruh sumber daya yang dapat dialokasikan untuk penanganan darurat bencana yang dimiliki oleh

pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota tetangga.


Sessi 3.3

PERENCANAAN OPERASIONAL

Lingkup Prosedur Operasi

Prosedur operasi penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Tahap dan Model Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 5

1. Tahap awal terdiri dari:
 - 1) Prosedur Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi;
 - 2) Prosedur Penilaian Situasi Siaga;
 - 3) Prosedur Penetapan Status Siaga Darurat.
2. Tahap Siaga Darurat Bencana terdiri dari:
 1. Model A, terdiri dari:
 - a. Prosedur Pendampingan Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Di Kab/Kota;
 - b. Prosedur Pemantauan Berkala Kesiagaan Kabupaten/Kota
 - c. Prosedur Rekomendasi Pengakhiran Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Kab/Kota;
 - d. Prosedur Pengakhiran Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Kab/Kota



Gambar 5. Skema Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

3. Model B terdiri dari:
 - a. Prosedur Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana;
 - b. Prosedur Sosialisasi Kondisi Siaga Darurat Bencana Provinsi;
 - c. Prosedur Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi;
 - d. Prosedur Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi

4. Tahap Penanganan Darurat Bencana terdiri dari:
 - 1) Model 1, terdiri dari:
 - a. Prosedur Penerimaan Informasi Kejadian Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi;
 - b. Prosedur Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi Ke Kabupaten/Kota.

 - 2) Model 2, terdiri dari Prosedur Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi

 - 3) Model 3, terdiri dari:
 - a. Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan Bencana;
 - b. Prosedur Penilaian Situasi Darurat;
 - c. Prosedur Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi;
 - d. Prosedur Aktivasi Skpdb Provinsi;
 - e. Prosedur Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi;
 - f. Prosedur Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Nasional;
 - g. Prosedur Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi.

Renkon dalam Renops

1. Rencana Kontingensi menjadi dasar penyusunan Rencana Operasi dengan mengeliminasi pilihan-pilihan strategi, briefing keselamatan petugas, staff struktural dalam organisasi tanggap darurat serta sumber daya yang dibutuhkan. Eliminasi dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang berkembang dari laporan daerah yang masuk ke PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Bila terjadi bencana yang belum disusun perencanaan kontingensinya maka PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat tetap harus menyusun Laporan Informasi Kejadian Bencana dari hasil kaji cepat bencana.

Sessi 3.4

PERENCANAAN LOGISTIK

Pendanaan

Pendanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan bentuk tahap dan model, yaitu:

1. Pendanaan Tahap Awal menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat untuk operasional PUSDALOPS BPBD Provinsi Sumatera Barat.
2. Pendanaan Tahap Siaga Darurat Bencana; berdasarkan modelnya adalah:
 - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Pendanaan untuk Tim Pendamping Teknis Provinsi bersumber dari APBD Provinsi

Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.

- Pendanaan pelaksanaan kesiagaan bencana kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.

b. MODEL B : Siaga Darurat Bencana Provinsi, pendanaan bersumber dari:

- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sumatera Barat
- BTT APBD kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana
- Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB
- Sumbangan dan bantuan.

1. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:

a. MODEL 1 : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya.

Pendanaan untuk Satuan Reaksi Cepat (SRC) Provinsi Sumatera Barat bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan

b. MODEL 2 : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas;

- Pendanaan untuk SRC Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.
- Pendanaan pelaksanaan penanganan darurat bencana kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dan sumber pendanaan sumbangan dan bantuan.
- Bila kabupaten/kota menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, maka pendanaan dapat menggunakan BTT APBD kabupaten/kota dan anggaran DSP BNPB serta sumbangan dan bantuan.
- BPBD Provinsi Sumatera Barat membantu permintaan dan pencairan anggaran DSP BNPB untuk kabupaten/kota yang terkena bencana.

c. MODEL 3 : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas. pendanaan bersumber dari:

- Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sumatera Barat
- BTT APBD kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana
- Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB
- Sumbangan dan bantuan

Dukungan Perbekalan dan Alpal

Dukungan perbekalan dan alpal Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan bentuk tahap dan model, yaitu:

1. Dukungan perbekalan dan alpal Tahap Awal menggunakan perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Dukungan perbekalan dan alpal Tahap Siaga Darurat Bencana; berdasarkan modelnya adalah:
 - a. **MODEL A** : Dukungan Pendampingan Kesiagaan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota;

Dukungan perbekalan dan alpal untuk Tim Pendamping Teknis menggunakan perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. **MODEL B** : Siaga Darurat Bencana Provinsi, dukungan perbekalan dan alpal menggunakan:
 - Perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - Perbekalan dan alpal yang tersedia pada Pemerintah kabupaten/kota yang berisiko terkena bencana.
 - Penambahan perbekalan dan alpal yang belum tersedia diselenggarakan sesuai dengan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat

3. Tahap Penanganan Darurat Bencana; terdiri dari 3 model:

- a. **MODEL 1** : Provinsi hanya memberikan dukungan sumberdaya.

Perbekalan dan alpal untuk mendukung penanganan darurat bencana di kabupaten/kota menggunakan perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- b. **MODEL 2** : Provinsi mengambil alih komando operasi saat kondisi darurat meluas, menggunakan:

- Perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Perbekalan dan alpal yang diperoleh dari bantuan daerah tetangga.
- Perbekalan dan alpal yang bersifat kritis diperoleh dari bantuan BNPB.
- Perbekalan dan alpal mendesak yang harus diadakan dapat dibeli.

- c. **MODEL 3** : Komando operasi langsung di provinsi semenjak penetapan status tanggap darurat bencana. Provinsi merekomendasikan Pemerintah Pusat mengambil alih komando saat kondisi darurat meluas. pendanaan bersumber dari:

- Perbekalan dan alpal yang telah tersedia di gudang-gudang logistik yang dimiliki oleh pemerintah, non pemerintah serta dunia usaha di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Perbekalan dan alpal yang diperoleh dari bantuan daerah tetangga.
- Perbekalan dan alpal yang bersifat kritis diperoleh dari bantuan BNPB.
- Perbekalan dan alpal mendesak yang harus diadakan dapat dibeli.

Rencana Tindak Lanjut

Sessi 4.1

KERANGKA LATIHAN


Penyelenggaraan latihan adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh kemahiran dan keterampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem yang terpadu. Dari definisi tersebut, maka penyelenggaraan latihan yang mengikutsertakan lebih dari satu institusi serta digunakan untuk membangun dan menyempurnakan perencanaan penanganan kedaruratan bencana sekaligus meningkatkan kemahiran dan keterampilan antar lembaga.

Penyelenggaraan latihan ini terdiri dari 2 (dua) tingkatan. Tiap tingkatan terdiri dari berbagai jenis latihan. Tingkatan dan jenis latihan tersebut adalah :

- a. Pelatihan, dengan jenis latihan:
 - 1) Seminar;
 - 2) Lokakarya (*Workshop*).
- b. Simulasi, dengan jenis latihan:
 - 1) Geladi Ruang (*Table-Top Exercise*);
 - 2) Permainan (*Games*);
 - 3) *Drill*.

Latihan diselenggarakan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu Tingkat Pelatihan dan Tingkat Simulasi. Seluruh tingkatan diselenggarakan dalam prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. Institusi penanggung jawab latihan seperti BPBD, dunia usaha, maupun komunitas, diharapkan mampu menyelenggarakan latihan hingga ke Tingkat Simulasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Berdasarkan tingkatan dan jenis latihan serta tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis latihan dapat dilihat pada gambar 6.



A. Jenis Latihan

Skenario ini mengidentifikasi 5 (lima) jenis latihan yang dibagi dalam 2 (dua) tingkatan untuk memastikan penyelenggaraan latihan dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan di suatu daerah rawan bencana. Dua tingkatan yang dimaksud adalah Tingkat Pelatihan dan Simulasi.

Pada Tingkat Pelatihan, dilakukan jenis latihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman pesertanya

(berupa Seminar dan Lokakarya). Sedangkan pada Tingkat Simulasi, dilakukan jenis latihan Geladi Ruang, Permainan dan Drill, dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam simulasi hingga pengetahuan dan ketrampilan peserta mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Latihan.

1) Tingkat Pelatihan

a) Seminar

Seminar merupakan diskusi informal yang biasanya digunakan untuk memberikan orientasi atau tinjauan mengenai kewenangan, strategi, rencana, kebijakan, prosedur, sistem, sumberdaya, dan/atau konsep/ide tertentu. Seminar merupakan langkah awal yang baik untuk menyusun atau mengembangkan sebuah rencana atau prosedur. Jenis latihan ini merupakan landasan atau dasar dalam membangun rangkaian kegiatan latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut.

b) Lokakarya (Workshop)

Lokakarya merupakan tahapan kedua dari rangkaian penyelenggaraan latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut. Perbedaan yang menonjol antara Seminar dan Lokakarya adalah meningkatnya interaksi peserta dalam Lokakarya dan fokusnya adalah untuk mencapai atau menyusun produk tertentu (seperti rancangan rencana atau kebijakan awal). Agar efektif, lokakarya harus sangat terfokus pada isu-isu tertentu, dan mempunyai keluaran atau produk yang dirumuskan secara jelas.

2) Tingkat Simulasi

a) Gladi Ruang (Table Top Exercise)

Table-Top Exercise suatu latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan (*decision maker*) dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan bencana sesuai skenario yang ditentukan terkait dengan peningkatan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing.

b) Permainan (Games)

Permainan adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan metode simulasi dengan menggunakan alat-alat bantu peraga seperti maket, bak pasir, miniatur, peta berukuran besar, ataupun slide paparan berdasarkan suatu skenario latihan. Penggunaan alat-alat bantu peraga tersebut adalah untuk menggambarkan dan memvisualisasikan keadaan Daerah Latihan kepada para Pelaku Latihan. Jenis latihan ini dapat berupa: Geladi Peta, Geladi model, dan Latihan Simulasi sebagai sarana untuk Pra-Latihan sesungguhnya. Latihan ini mensimulasikan pergerakan masing-masing instansi berdasarkan suatu Skenario Latihan. Adanya alat bantu peraga akan memperlihatkan visualisasi gerakan dan koordinasi antar pelaku sehingga dapat menghasilkan suatu rencana gerak/rencana aksi dari masing-masing pelaku dalam merespons permasalahan yang dihadapi.

c) Drill

Drill adalah merupakan suatu metode latihan yang melibatkan aset dan personel sesungguhnya dalam suatu rangkaian Skenario Latihan sederhana. Dilaksanakan di daerah simulasi / Daerah Latihan dengan tidak mengurangi realisme latihan. Sudah menggunakan alat bantu komunikasi untuk jalur komunikasi antar pelaku dan pengendali denganpelaku. Sifat latihan dilakukan dengan satu pihak dikendalikan:

- Pelaku Latihan terdiri dari satu pihak.
- Pengendali mengarahkan tindakan pelaku agar bertindak sesuai Skenario Latihan.
- Situasi darurat kebencanaan disiapkan oleh penyelenggara latihan ataupun diperankan oleh Penimbul Situasi (*Bulsi/Role Player*) yang dikendalikan oleh Tim Pengendali.

Skenario latihan ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Dokumen tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan upaya-upaya penanganan kedaruratan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan prosedur dan kriteria penanggulangan kedaruratan bencana yang terdapat dalam dokumen tersebut, maka dirancang 3 (tiga) konsep skenario latihan penanggulangan kedaruratan bencana, yaitu: (1) Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana; (2) Sistem Komunikasi dan Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu; (3) Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana.

Konsep skenario latihan penanggulangan kedaruratan bencana yang telah dirancang tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 5 (lima) jenis latihan yang dibagi dalam 2 (dua) tingkatan. Tiap skenario jenis latihan akan dibahas lebih detil lagi dibawah ini

A. MEKANISME KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA.

Dalam situasi keadaan darurat bencana, kepala daerah membuat pernyataan darurat bencana yang didasarkan pada laporan/hasil kaji cepat tim yang ditugaskan. Atas dasar pernyataan darurat inilah, maka setiap instansi/lembaga mempunyai legalitas untuk menggerakkan sumberdayanya dan dapat dijamin akuntabilitasnya.

Setelah Komando Tanggap Darurat ditunjuk, maka Komandan Tanggap Darurat membentuk organisasi tanggap darurat bencana yang beranggotakan seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan darurat. Disamping menetapkan dan membentuk Organisasi Tanggap Darurat, Komandan TD juga mengaktifkan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat (POSKO TD) bencana.

Untuk mencapai kondisi penanggulangan kedaruratan bencana seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini.

1. Tingkat Pelatihan

a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 7. Skenario Seminar Prosedur Komando Dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

SEMINAR PROSEDUR KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none">1. Bersifat diskusi2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Mendiskusikan masalah tumpang tindih prosedur antar instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan kedaruratan bencana2. Menjelaskan prosedur mengeluarkan pernyataan darurat bencana oleh Kepala Daerah3. Menjelaskan prosedur aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat4. Menjelaskan prosedur aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Membutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

b. Lokakarya (Workshop)

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 8. Skenario Lokakarya Penyusunan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

LOKAKARYA PENYUSUNAN PROSEDUR KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat diskusi 2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta 3. Topik bahasan terfokus pada komando dan pengendalian kedaruratan bencana 4. Mempunyai keluaran prosedur komando dan pengendalian kedaruratan bencana yang dirumuskan dengan jelas
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan atau revisi prosedur mengeluarkan pernyataan darurat bencana oleh Kepala Daerah 2. Penyusunan atau revisi prosedur aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat 3. Penyusunan atau revisi prosedur aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil) 2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi 3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya 4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb) 2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan
Waktu	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
Persiapan	Diperlukan sekitar 2 – 3 minggu
Prasyarat	Seminar

2. Tingkat Simulasi

a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 9. Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

TABLE-TOP EXERCISE KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan bersifat diskusi 2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi 3. Menjawab dan memecahkan permasalahan berdasarkan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana yang dimiliki
Aplikasi	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
Peserta Latihan	<p>Tugas dan tanggung jawab fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur pelaksanaan latihan 2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan 3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan 4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan <p>Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator 2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan
Tempat	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
Waktu	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
Perencanaan	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
Prasyarat	Seminar, Workshop

b. Permainan (games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 10. Skenario Table-Top Exercise Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

PERMAINAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji prosedur masing-masing instansi yang diintegrasikan dengan Prosedur Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana. 2. Menguji rencana gerak antar instansi dalam bentuk satu rangkaian simulasi dalam satu skenario sederhana
Organisasi Latihan	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)
Tempat	Daerah latihan diasumsikan dengan peta atau dengan maket maupun simulasi komputer
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Mekanisme Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 11. Skenario Drill Komando dan Pengendalian Kedaruratan Bencana

DRILL KOMANDO DAN PENGENDALIAN KEDARURATAN BENCANA	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistis mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan prosedur komando dan pengendalian kedaruratan bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/(<i>Role Player</i>)
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

B. SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU

Sistem komunikasi dan informasi darurat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan komunikasi dan informasi antar petugas dan antar pengelola serta antara petugas dan pengelola kondisi kedaruratan pada pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini.

Tingkat Pelatihan

a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

Tabel 12. Skenario Seminar Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

SEMINAR SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	<ol style="list-style-type: none">1. Bersifat diskusi2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan jenis dan bentuk perangkat komunikasi dalam operasi tanggap darurat2. Mendiskusikan standarisasi informasi darurat bencana3. Mendiskusikan pengelolaan informasi dan komunikasi darurat4. Mendiskusikan mekanisme diseminasi informasi darurat
Peserta	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Mebutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

Lokakarya

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 13. Skenario Lokakarya Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

LOKAKARYA PENYUSUNAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat diskusi 2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta 3. Topik bahasan terfokus pada sistem komunikasi dan informasi darurat bencana 4. Mempunyai keluaran sistem komunikasi dan informasi darurat bencana yang dirumuskan dengan jelas
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyepakatan jenis dan bentuk perangkat komunikasi yang digunakan 2. Penyusunan standarisasi informasi darurat bencana 3. Pengelolaan informasi dan komunikasi darurat 4. Penyusunan mekanisme diseminasi informasi darurat
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil) 2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi 3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya 4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb) 2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan
Waktu	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
Persiapan	Diperlukan sekitar 2 - 3 minggu
Prasyarat	Seminar

Tingkat Simulasi

a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 14. Skenario Table-Top Exercise Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

TABLE-TOP EXERCISE SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan bersifat diskusi 2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi 3. Menjawab dan memecahkan permasalahan komunikasi dan informasi darurat bencana
Aplikasi	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
Peserta Latihan	Tugas dan tanggung jawab fasilitator <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur pelaksanaan latihan 2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan 3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan 4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator 2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan
Tempat	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
Waktu	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
Perencanaan	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
Prasyarat	Seminar, Workshop

b. Permainan (Games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

Tabel 15. Skenario Permainan Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

PERMAINAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan penggunaan peralatan komunikasi 2. Latihan penyampaian informasi darurat bencana yang standar
Organisasi Latihan	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)

Tempat	Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu dapat dilihat dalam tabel

Tabel 16. Skenario Drill Sistem Komunikasi dan Informasi Darurat Bencana yang Terarah dan Terpadu

DRILL SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI DARURAT BENCANA YANG TERARAH DAN TERPADU	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistik mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan sistem komunikasi dan informasi darurat bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/(<i>Role Player</i>)
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

C. OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA

Upaya mobilisasi sumber daya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Mobilisasi sumber daya difokuskan kepada daerah yang paling terdampak bencana sesuai dengan fungsi dan penugasan setiap personil. Fokus

mobilisasi sumber daya dievaluasi setiap periode tertentu sesuai tingkat bencana yang terjadi.

Untuk tercapainya optimalisasi mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan beberapa pelatihan yang dirancang dan akan dijelaskan di bawah ini

Tingkat Pelatihan

a. Seminar

Skenario seminar yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 17. Skenario Seminar Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

SEMINAR OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat diskusi 2. Diselenggarakan dalam bentuk paparan, diskusi panel dan tanya jawab
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kategorisasi sumber daya kedaruratan bencana 2. Mendiskusikan mekanisme mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator untuk memfasilitasi jalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan 2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi 3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga / organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan penanggulangan kedaruratan bencana 4. Notulis/Pencatat untuk mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	Sebuah ruangan yang dilengkapi dengan peralatan yang dibutuhkan untuk seminar, seperti computer, proyektor/LCD, meja, kursi, sound system, flipchart, dsb.
Waktu	Pelaksanaan seminar tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya berkisar sekitar satu hari.
Persiapan	Membutuhkan waktu sekitar dua minggu
Prasyarat	Tidak ada prasyarat khusus untuk penyelenggaraan Seminar

b. Lokakarya

Skenario lokakarya yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 18. Skenario Lokakarya Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

LOKAKARYA PENYUSUNAN PROSEDUR MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat diskusi 2. Diperlukan partisipasi yang aktif dari peserta 3. Topik bahasan terfokus pada sistem komunikasi dan informasi darurat bencana 4. Mempunyai keluaran prosedur mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana yang dirumuskan dengan jelas
Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeputusan kategorisasi sumber daya kedaruratan bencana 2. Penyusunan inventarisasi sumber daya kedaruratan bencana 3. Pengelolaan mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana secara efektif dan efisien
Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator untuk memfasilitasi berjalannya diskusi dan memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tujuan (baik untuk diskusi kelompok besar/plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil) 2. Narasumber yang ahli dibidangnya untuk memberikan penjelasan/informasi terkait dengan topik diskusi 3. Peserta Diskusi yang merupakan perwakilan dari berbagai lembaga/organisasi/kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang terkait dengan topik diskusi sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam lokakarya 4. Notulen/Pencatat untuk plenary maupun untuk diskusi kelompok kecil yang mencatat pokok-pokok diskusi dan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti
Tempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang besar untuk diskusi kelompok besar/plenary, yang dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan (meja, kursi, sound system, computer, proyektor/LCD, flipchart, dsb) 2. Beberapa ruangan kecil (sesuai jumlah pembagian kelompok kecil) – atau ruangan besar disekat menjadi beberapa ruang kecil; dilengkapi dengan peralatan sebagaimana yang diperlukan
Waktu	Pelaksanaan Lokakarya tidak dibatasi oleh waktu tertentu tetapi biasanya minimal sekitar dua hari (bisa lebih lama, sesuai dengan cakupan topik yang perlu dibahas)
Persiapan	Diperlukan sekitar 2 – 3 minggu
Prasyarat	Seminar

Tingkat Simulasi

a. Table top Exercise

Skenario Table Top Exercise yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 19. Skenario Table-Top Exercise Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

TABLE-TOP EXERCISE MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	<ol style="list-style-type: none">1. Latihan bersifat diskusi2. Latihan untuk para pengambil keputusan di tiap instansi3. Menjawab dan memecahkan permasalahan mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana
Aplikasi	Dalam pelaksanaan TTX ini melibatkan 2 elemen yaitu penyelenggara dan pelaku yang terdiri dari BPBD dan pemegang kebijakan di tiap-tiap instansi yang terkait penanggulangan kedaruratan bencana
Peserta Latihan	<p>Tugas dan tanggung jawab fasilitator</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengatur pelaksanaan latihan2. Berusaha selalu mengikutsertakan seluruh peserta dalam setiap permasalahan3. Memandu dalam penyelesaian suatu permasalahan4. Mengatur langkah-langkah penyelesaian masalah, alur latihan dan distribusi permasalahan <p>Tugas dan tanggung jawab Pelaku latihan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pro aktif dalam menanggapi latihan dan permasalahan dari fasilitator2. Memberikan jawaban, usulan, saran dan masukan yang membangun dalam setiap permasalahan
Tempat	Dalam ruangan yang luas dimana meja para peserta diatur sedemikian rupa untuk dapat berdiskusi
Waktu	Dapat dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu 1 - 2 hari
Perencanaan	Perencanaan TTX berkisar antara 1 bulan untuk mempersiapkannya
Prasyarat	Seminar, Workshop

b. Permainan (Games)

Skenario Permainan yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 20. Skenario Permainan Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

PERMAINAN OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	Dilaksanakan dalam satu ruangan dengan simulasi skenario dan aset beserta personel menggunakan alat bantu peraga latihan
Aplikasi	Menguji prosedur masing-masing instansi dihadapkan dengan rencana gerak antar instansi dalam bentuk satu rangkaian simulasi dalam satu skenario sederhana
Organisasi Latihan	Permainan ini dilakukan dengan metode satu pihak dikendalikan (Pengendali mengendalikan Pelaku)
Tempat	Daerah latihan diasumsikan dengan peta atau dengan maket maupun simulasi komputer.
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan unit-unit lintas instansi

c. Drill

Skenario Drill yang dirancang untuk Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana dapat dilihat dalam tabel

Tabel 21. Skenario Drill Optimalisasi Mobilisasi Sumber Daya Kedaruratan Bencana

DRILL OPTIMALISASI MOBILISASI SUMBER DAYA KEDARURATAN BENCANA	
Format	Drill merupakan latihan di lapangan yang dirancang serealistis mungkin, dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan sesungguhnya sesuai fungsi yang dilatihkan
Aplikasi	Drill digunakan untuk menguji dan mengembangkan optimalisasi mobilisasi sumber daya kedaruratan bencana
Organisasi Latihan	Pergerakan pelaku Drill dikendalikan oleh Tim Pengendali berdasarkan Skenario Latihan sederhana. Selain itu, juga ada Tim Evaluasi dan Bulsi/(Role Player)
Tempat	Dilaksanakan di lapangan / Daerah latihan sesungguhnya sebagaimana kalau terjadi darurat bencana
Waktu	Perencanaan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan dan untuk pelaksanaan biasanya ½ hari
Peserta	Melibatkan instansi penanggulangan kedaruratan bencana beserta peralatannya

**KERANGKA MONITORING
DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi RPKB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada:

1. Penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB

- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama dan setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB.
- Monitoring selama penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan dan Pengendali.
- Evaluasi setelah penyelenggaraan latihan dan ujicoba RPKB dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Latihan bersama dengan peserta dan pengendali latihan.
- Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
 - 1) Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur.
 - 2) Kesiapan personil yang terlibat dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
 - 3) Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Kerangka monitoring dan evaluasi disusun dan ditetapkan oleh bidang teknis latihan bersama dengan tim evaluasi latihan.

2. Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dilaksanakan dengan menggunakan rencana operasi dan hasil

pencatatan proses oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kedaruratan Bencana terdiri dari:
 - 1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi Tahap Awal dan Tahap Siaga Darurat Bencana dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan operasi tahap Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- Hasil monitoring dan evaluasi latihan dan ujicoba RPKB, paling tidak:
 - 1) Penyempurnaan mekanisme dan/atau prosedur
 - 2) Kesiapan perbekalan dan alpal untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - 3) Keandalan strategi dan taktik yang diterapkan dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
 - 4) Akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Sessi 4.3

KERANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBARUAN RPKB

Pembaruan RPKB dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun sesi per sesi sesuai kebutuhan. Proses pemutakhiran dilakukan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana di daerah terhadap kesesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang tercantum dalam RPKB.

RPKB dapat dimutakhirkan bila :

1. Adanya perkembangan sistem nasional yang perlu diintegrasikan pada sistem provinsi yang membutuhkan pembaruan pada RPKB;
2. Hasil penyelenggaraan latihan membutuhkan perbaikan demi peningkatan efektivitas dan optimalitas operasi kedaruratan bencana;
3. Pembelajaran dari evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
4. Input dari berbagai sumber yang secara resmi dapat digunakan sebagai bahan pemutakhiran RPKB.

RPKB merupakan acuan dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan kedaruratan bencana. Oleh karena itu RPKB sedapat mungkin dilengkapi dengan sebuah rencana kontinjensi terutama untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan di daerah.

Penjelasan detail yang dapat digunakan sebagai perangkat penyelenggaraan tiap-tiap prosedur dapat dilihat pada Buku 2. Penjelasan tambahan yang bersifat teknis dapat dilihat pada Buku 3.

RPKB ini diharapkan dapat membantu pencapaian efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Provinsi Sumatera Barat secara terpadu dan terarah.





DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2022



BUKU 2 PROSEDUR OPERASI

DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

BUKU 2
PROSEDUR OPERASI



Disusun Oleh:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

2022



RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
- RPKB -

BUKU 2
PROSEDUR OPERASI

PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Isi	i
Daftar Gambar.....	iii
PENGANTAR.....	4
<i>LINGKUP PROSEDUR</i>	<i>4</i>
<i>ALUR GABUNGAN PROSEDUR OPERASI KEDARURATAN</i> <i>BENCANA</i>	<i>5</i>
PROSEDUR OPERASI.....	7
<i>PROSEDUR 110 - PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN</i> <i>KEJADIAN BERISIKO TINGGI</i>	<i>8</i>
<i>PROSEDUR 120 - PENILAIAN SITUASI SIAGA</i>	<i>9</i>
<i>PROSEDUR 130 - PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>10</i>
<i>PROSEDUR 211 - SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>11</i>
<i>PROSEDUR 212 - PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>12</i>
<i>PROSEDUR 220 - OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA</i> <i>PROVINSI.....</i>	<i>13</i>
<i>PROSEDUR 230 - PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT</i> <i>BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>14</i>
<i>PROSEDUR 310 - PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR</i> <i>UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA</i>	<i>15</i>
<i>PROSEDUR 320 - PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN DI</i> <i>KAB/KOTA</i>	<i>16</i>
<i>PROSEDUR 330 - REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI</i> <i>GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI</i> <i>KABUPATEN/KOTA</i>	<i>17</i>
<i>PROSEDUR 340 - PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR</i> <i>UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI</i> <i>KABUPATEN/KOTA</i>	<i>18</i>
<i>PROSEDUR 410 - PENERIMAAN INFOMASI KEJADIAN</i> <i>BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA</i>	<i>19</i>
<i>PROSEDUR 420 - MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS KE</i> <i>KABUPATEN/KOTA</i>	<i>20</i>

<i>PROSEDUR 510 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI</i>	<i>21</i>
<i>PROSEDUR 610 - PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI.....</i>	<i>22</i>
<i>PROSEDUR 620 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA</i>	<i>23</i>
<i>PROSEDUR 630 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA</i>	<i>24</i>
<i>PROSEDUR 640 - AKTIVASI SKPDB PROVINSI</i>	<i>25</i>
<i>PROSEDUR 650 - OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI</i>	<i>26</i>
<i>PROSEDUR 661 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL</i>	<i>27</i>
<i>PROSEDUR 662 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL</i>	<i>28</i>

Daftar Gambar

Gambar 1.	Gabungan Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat	6
-----------	---	---

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Buku 1, Model Penanggulangan Kedaruratan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 (dua) model pada tahap Siaga Darurat Bencana dan 3 (tiga) model pada Tahap Penanganan Darurat Bencana. Penetapan model-model ini digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan provinsi dalam melaksanakan operasi kedaruratan tingkat provinsi maupun mobilisasi sumber daya untuk mendukung operasi kedaruratan tingkat kabupaten/kota yang terjadi di lingkup wilayahnya.

Buku 2 (dua) ini menjelaskan tentang Prosedur Operasi yang melingkupi model-model penanggulangan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat tersebut. Prosedur Operasi merupakan tata cara dasar bagi penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sessi 1.1

LINGKUP PROSEDUR

Detail Prosedur Operasi yang dibahas pada Buku 2 (dua) ini melingkupi:

1. PROSEDUR TAHAP AWAL

Penanda Prosedur Tahap Awal:

- a) Lembar Prosedur Tahap Awal ditandai dengan garis pinggir berwarna **PUTIH**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 1xx.

2. PROSEDUR TAHAP SIAGA DARURAT BENCANA MODEL A

Penanda Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model A:

- a) Lembar Prosedur Prosedur Siaga Darurat Bencana Model B ditandai dengan garis pinggir berwarna **ORANYE**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 2xx.

3. PROSEDUR TAHAP SIAGA DARURAT BENCANA MODEL B

Penanda Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model B:

- a) Lembar Prosedur Tahap Siaga Darurat Bencana Model B ditandai dengan garis pinggir berwarna **KUNING**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 3xx.

4. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 1

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 1:

- a) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 1 ditandai dengan garis pinggir berwarna **HIJAU**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 4xx.

5. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 2

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 2:

- c) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 2 ditandai dengan garis pinggir berwarna **MERAH**.
- d) Nomor Prosedur diawali diawal dengan seri Angka 5xx.

6. PROSEDUR TAHAP PENANGANAN DARURAT BENCANA MODEL 3

Penanda Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 3:


- a) Lembar Prosedur Tahap Penanganan Darurat Bencana Model 3 ditandai dengan garis pinggir berwarna **ABU-ABU**.
- b) Nomor Prosedur diawali dengan seri Angka 6xx.

Sessi 1.2.

ALUR GABUNGAN PROSEDUR OPERASI KEDARURATAN BENCANA

Alur gabungan Prosedur Operasi kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan korelasi dan konektivitas antar tahap dan model penanggulangan kedaruratan bencana.

Alur gabungan tersebut adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Gabungan Prosedur Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR PROSEDUR OPERASI:

1. Prosedur 110 - Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi.
2. Prosedur 120 - Penilaian Situasi Siaga.
3. Prosedur 130 - Penetapan Status Siaga Darurat.
4. Prosedur 211 - Sosialisasi Kondisi Siaga Darurat Bencana Provinsi.
5. Prosedur 212 - Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana
6. Prosedur 220 - Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi.
7. Prosedur 230 - Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.
8. Prosedur 310 - Pendampingan Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan di Kabupaten/Kota.
9. Prosedur 320 - Pemantauan Berkala Kesiagaan Kabupaten/Kota.
10. Prosedur 330 - Rekomendasi Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Kabupaten/Kota.
11. Prosedur 340 - Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Kabupaten/Kota.
12. Prosedur 410 - Penerimaan Informasi Kejadian dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
13. Prosedur 420 - Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi ke Kabupaten/Kota.
14. Prosedur 510 - Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi.
15. Prosedur 610 - Penanganan Awal Kedaruratan Bencana.
16. Prosedur 620 - Penilaian Situasi Darurat.
17. Prosedur 630 - Penetapan Status Tanggap Darurat Provinsi.
18. Prosedur 640 - Aktivasi SKPDB Provinsi.
19. Prosedur 650 - Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
20. Prosedur 660 - Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
21. Prosedur 670 - Permintaan Peningkatan Status Darurat Bencana Nasional.

PROSEDUR 110 - PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN KEJADIAN BERISIKO TINGGI

PROSEDUR 110					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENERIMAAN INFORMASI PRAKIRAAN KEJADIAN BERISIKO TINGGI			PROSEDUR LANJUTAN	
-				<ul style="list-style-type: none"> 120, atau 610, atau 220 	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
Informasi: 1. Peringatan Dini Cuaca Ekstrim - BMKG 2. Siaga Gempabumi - BMKG 3. Luas Dampak MMI kejadian Gempa Bumi - BMKG 4. Peringatan Dini Erupsi Gunung - PVMBG 5. Peringatan Dini Tsunami - BMKG 6. Peringatan Dini Kebakaran Hutan - BMKG, Lapan 7. Peringatan Dini Wabah Penyakit - Kemenkes 8. Rekomendasi Siaga Darurat - BNPB 9. Komunitas Intelijen Daerah - Kesbangpol 10. Potensi kejadian konflik sosial - Polri 11. Media Sosial 12. Informasi Masyarakat		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
PEMBARUAN BERKALA INFORMASI POTENSI BENCANA	1. Radio Dual Band 2. Faksimili 3. Media Sosial resmi 4. Telepon seluler resmi Pusdalops 5. Telepon satelit resmi Pusdalops 6. Surat Elektronik 7. WRS/DVB Pusdalops 8. Formulir Laporan Harian 9. Formulir Laporan Insidentil 10. Prosedur Peringatan Dini tiap-tiap bencana 11. Perangkat khusus penyebaran perintah evakuasi pada Pusdalops BPBD Sumatera Barat	1. Laporan kondisi harian potensi bencana kab/kota; dan/atau 2. Laporan kejadian bencana; dan/atau 3. Aktivasi sistem peringatan dini bencana Provinsi	1. Laporan harian disampaikan per periode piket siaga Pusdalops kepada Manajer Pusdalops sebelum serah terima pergantian piket. 2. Laporan insidentil disampaikan kepada Manajer Pusdalops paling lambat 1 menit semenjak informasi diterima. 3. Peringatan dini bencana diaktivasi sesuai dengan prosedur peringatan dini tiap-tiap bencana dan mempertimbangkan kesiapan sistem peringatan dini kabupaten/kota.		
CATATAN					
1. Sistem peringatan dini bencana Provinsi diaktivasi bila Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat menerima informasi potensi dan kejadian bencana yang bersifat <i>rapid onset</i> (terjadi secara cepat) dan berkemungkinan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat.		2. Bencana yang bersifat <i>rapid onset</i> di Provinsi Sumatera Barat adalah : a. Tsunami b. Gempabumi susulan			
VER DES 2022					

PROSEDUR 120 - PENILAIAN SITUASI SIAGA

PROSEDUR 120				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENILAIAN SITUASI SIAGA			PROSEDUR LANJUTAN
110				130
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Laporan kondisi harian potensi bencana	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Staf Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENILAIAN SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh Kabid PK/KL BPBD Kabupaten/ Kota yang diperkirakan terdampak dengan melampirkan hasil informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi dan sejenisnya Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi 	Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 2x24 jam setelah informasi prakiraan kejadian berisiko tinggi diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat Hasil Rapat Penilaian Situasi tentang diberlakukannya/tidak diberlakukannya STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT 	
CATATAN				
Keputusan untuk merekomendasikan pemberlakuan STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT diambil bila: minimal 3 dari 5 kegiatan kesiapsiagaan (berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007), harus diselenggarakan pada skala provinsi karena diperkirakan melanda lebih dari 2 kabupaten/kota bertetangga sekaligus		Kegiatan Kesiapsiagaan (berdasarkan UU 24/2007): <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; dan Penyiapan lokasi evakuasi 		
VER DES 2022				

PROSEDUR 130 - PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 130				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
120				<ul style="list-style-type: none"> • 310, atau • 211 dan 212
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi siaga darurat bencana yang diperkirakan; 2. Sarana Prasarana Rapat (Luring) 3. Formulir Standar Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi 4. Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota 	Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi ATAU Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota.	Keputusan diambil Gubernur dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Staf tentang Rekomendasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat 2. Pembagian tugas kesiagaan darurat bencana sesuai dengan Tupoksi masing-masing OPD Provinsi 3. Sumber-sumber dan ketersediaan pendanaan provinsi dan Kab/kota untuk aktivitas kesiagaan darurat 4. Periode waktu pemberlakuan Siaga Darurat Bencana atau Periode waktu pemberlakuan Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota. 	
CATATAN				
Bila Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi TIDAK diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan: “PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA MODEL A” (GUNAKAN FORMULIR SERI 3XX)		Bila Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan: “PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA MODEL B” (GUNAKAN FORMULIR SERI 2XX)		
VER DES 2022				

PROSEDUR 211 - SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 211				
PROSEDUR PENDAHULUAN	SOSIALISASI KONDISI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
130				220
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
KONFERENSI PERS PERNYATAAN SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	Formulir Press Release pernyataan siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan status siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat	
CATATAN				
Arus informasi untuk Sosialisasi kondisi siaga darurat bencana Provinsi Sumatera Barat berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan.				
VER DES 2022				

PROSEDUR 212 - PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 212				
PROSEDUR PENDAHULUAN 130	PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN 220
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
AKTIVASI POSKO SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	Ruang Krisis	Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi dan kelengkapannya	Posko Siaga Darurat Bencana telah beroperasi paling lambat 1x24 jam setelah status siaga darurat bencana provinsi ditetapkan.	
RAPAT PERENCANAAN OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) Form Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Data dan dokumen pendukung 	Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana	Minimal 1 rencana operasi selama periode siaga darurat bencana yang disusun berdasarkan evaluasi dan pengembangan fasilitas dan sarana yang tersedia untuk mengantisipasi kejadian bencana.	
CATATAN				
<p>Data dan dokumen pendukung adalah namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Data prosedur dan fasilitas sarana prasarana peringatan dini yang dimiliki oleh provinsi dan kab/kota Rencana evakuasi bencana tingkat kabupaten/kota Rencana kontingensi bencana tingkat provinsi Rencana kontingensi bencana tingkat kab/kota yang diperkirakan terdampak Data sarana prasarana dan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar di provinsi dan kab/kota Data sumber daya dan pasokan pemenuhan pemulihan sarana prasarana <p>Penjelasan lebih lanjut tentang Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis</p>		<p>Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas peringatan dini bencana di Provinsi Sumatera Barat Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas evakuasi di Provinsi Sumatera Barat Penyusunan risalah rencana kontinjensi bencana di Provinsi Sumatera Barat <p>Perencanaan Operasi Siaga Darurat Bencana dilaksanakan untuk memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skenario kejadian Kehandalan perangkat peringatan dini (bila dibutuhkan) Rancangan SKPDB yang akan diaktifkan Rencana Mobilisasi Sumber daya 		
VER DES 2022				

PROSEDUR 220 - OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 220				
PROSEDUR PENDAHULUAN	OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
212				<ul style="list-style-type: none"> • 230, atau • 110
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI
		Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENYELENGGARAAN RENCANA OPERASI SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota. 2. Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana yang telah disusun pada Rapat Perencanaan Operasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan peringatan dini bencana pada wilayah berisiko beserta rancangan kemitraan dan sosialisasinya ke masyarakat 2. Data ketersediaan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan prasarana dan sarana beserta alokasi cadangannya 3. Peta Lokasi dan data kapasitas fasilitas evakuasi terbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem peringatan dini provinsi siap digunakan dengan serangkaian latihan dan ujicoba. 2. Stock siap pakai untuk pasokan sarpras pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan sarpras berdasarkan analisis dari Rencana Kontinjensi dan kab/kota dan provinsi 3. Peta Lokasi dan data kapasitas fasilitas evakuasi dan kebutuhan sarana dasar (air, lokasi mck, dll) disusun berdasarkan peninjauan lapangan. 	
PEMANTAUAN BERKALA SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Rutin kab/kota tentang Situasi Siaga Darurat Provinsi dan pembaruan rutusnya. 2. Laporan analisa situasi harian eskalasi ancaman 3. Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan rutin diterima oleh Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat paling lambat pukul 10.00 WIB setiap hari selama Status Siaga Darurat Bencana Provinsi berlangsung 2. Laporan analisa situasi harian berdasarkan laporan rutin tentang kemungkinan eskalasi ancaman disusun oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat paling lambat pukul 11.00 WIB setiap hari selama Status Siaga Darurat Bencana Provinsi berlangsung 3. Pusdalops BPBD Sumatera Barat mendapatkan laporan informasi kejadian bencana kab/kota paling lambat 1x6 jam setelah bencana terjadi 4. Pusdalops BPBD Sumatera Barat mendapatkan informasi aktivasi peringatan dini kab/kota paling lambat 10 menit setelah di aktivasi. 	
CATATAN				
1. Bila tidak terjadi eskalasi bahaya dalam periode waktu Siaga Darurat Bencana, maka prosedur 220 dilanjutkan ke Prosedur 230 - Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bila terjadi eskalasi ancaman baik berdasarkan analisis maupun informasi lain, maka prosedur 220 dilanjutkan ke Prosedur 110 - Penerimaan Informasi Prakiraan Kejadian Berisiko Tinggi. 3. Penjelasan lebih lanjut tentang Prosedur Operasi Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis 		
VER DES 2022				

PROSEDUR 230 - PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 230				
PROSEDUR PENDAHULUAN 220	PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN 110
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
<ol style="list-style-type: none"> Laporan Rutin kab/kota tentang Situasi Siaga Darurat Provinsi dan pembaruan rutinnya. Laporan analisa situasi harian eskalasi ancaman 	PELAKSANA Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	PENCATAT PROSES Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	PENGENDALI Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	PENANGGUNG JAWAB Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT REKOMENDASI PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh perangkat Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi 	Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Penilaian Situasi menyepakati rekomendasi pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	
PENGAKHIRAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh Kepala OPD dan Perangkat Posko Siaga Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat; Sarana Prasarana Rapat (Luring) Formulir Standar Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rapat Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi. Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi 	Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi paling lambat 1x24 jam setelah dihasilkannya Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi.	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana	
CATATAN				
Rapat rekomendasi pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi paling lambat dilaksanakan pertama kali 1x24 jam sebelum berakhirnya masa Siaga Darurat Bencana Provinsi.				
VER DES 2022				

PROSEDUR 310 - PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA

PROSEDUR 310				
PROSEDUR PENDAHULUAN 130	PENDAMPINGAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN DI KAB/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 320
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Instruksi Gubernur untuk kesiagaan antisipasi bencana di kabupaten/kota.		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI
		Tim Pendamping Teknis Daerah	Staff Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat
PENANGGUNG JAWAB				
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat				
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN LAPANGAN UNTUK KESIAGAAN BENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> Surat Jalan Tim Pendamping Teknis Provinsi; Formulir Standar Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Kabupaten/Kota Formulir Standar Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Formulir Press Release Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan antisipasi bencana di kabupaten/kota 	<p>Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">ATAU</p> <p>Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati/Walikota tentang pemberlakuan Siaga Darurat atau tidak, ditetapkan paling lambat 1x24 jam setelah dikeluarkannya Instruksi Gubernur. Tim Pendamping Teknis telah berada di kab/kota rawan paling lambat 1x12 jam setelah dikeluarkannya instruksi gubernur. Dokumen perencanaan telah diberikan lampirannya kepada BPBD Prov Sumbar paling lambat 2x24 jam setelah dikeluarkannya instruksi gubernur. 	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> Tim Pendamping Teknis Provinsi langsung turun ke daerah untuk mendampingi BPBD Kabupaten/Kota. Tim Pendamping Teknis Provinsi dimobilisasi untuk tiap-tiap kabupaten/kota rawan dalam Instruksi Gubernur (1 tim untuk 1 kabupaten/kota). 		<ol style="list-style-type: none"> Gunakan formulir Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota bila bupati/walikota menetapkan siaga darurat bencana tingkat kabupaten/kota. Gunakan Formulir Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota bila bupati/walikota tidak menetapkan siaga darurat bencana tingkat kabupaten/kota (lihat RPKB Buku 3 - Panduan Teknis) 		
VER DES 2022				

PROSEDUR 320 - PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN DI KAB/KOTA

PROSEDUR 320				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PEMANTAUAN BERKALA KESIAGAAN KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
310				<ul style="list-style-type: none"> • 330, atau • 410
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota ATAU Rencana Kesiagaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota.	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis Daerah	Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
1. RAPAT MONITORING RUTIN KESIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perencanaan Kesiagaan Daerah 2. Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) 	Laporan Situasi Antisipasi Bencana Kabupaten/Kota dan pembaruan rutinnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Monitoring Rutin Paling lambat 7x24 jam setelah perencanaan kesiagaan daerah selesai. 2. 80% dari rencana kesiagaan yang telah disusun oleh kabupaten/kota terlaksana. 	
2. RADIO CHECK HARIAN	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Berita Acara Kesiagaan Harian Pusdalops/BPBD Kabupaten/Kota khususnya yang berada dalam kondisi siaga bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komunikasi darurat antar BPBD/Pusdalops PB Kabupaten/Kota dengan Pusdalops PB Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan secara baik 2. Seluruh permasalahan perangkat komunikasi darurat dapat diselesaikan paling lambat 1x12 jam. 	
3. PEMANTAUAN AKTIVASI PERINGATAN DINI DAN KEJADIAN BENCANA	Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi aktivasi peringatan dini kab/kota paling lambat 10 menit setelah di aktivasi. 2. Mendapatkan laporan informasi kejadian bencana kab/kota paling lambat 1x6 jam setelah bencana terjadi. 	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem, mekanisme dan prosedur peringatan dini yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota adalah kewenangan kabupaten/kota. 2. Pusdalops PB sebagai salah satu anggota Tim Teknis Pendamping Provinsi memberikan dukungan bagi daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini bencana mandiri. 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bila laporan kejadian bencana dari kab/kota tidak menggunakan formulir 1 Perka BNPB No, 24/2010, maka formulir tersebut disusun oleh petugas piket Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat dan Jam “J” respon provinsi dihitung semenjak form informasi kejadian bencana lengkap terisi. 		
VER DES 2022				

**PROSEDUR 330 - REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN
ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 330					
PROSEDUR PENDAHULUAN 320	REKOMENDASI PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 340	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
1. Laporan Situasi Antisipasi Bencana Kabupaten/Kota dan pembaruan rutinnya. 2. Berita Acara Kesiagaan Harian Pusdalops/BPBD Kabupaten/Kota khususnya yang berada dalam kondisi siaga bencana		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Staf Bidang KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
RAPAT PENILAIAN SITUASI AKHIR ANTISIPASI BENCANA	1. Undangan kepada seluruh Tim Teknis Daerah yang terlibat 2. Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) 3. Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Status Siaga Darurat Bencana Provinsi	Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat	Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Penilaian Situasi Akhir menyepakati pengakhiran masa berlaku Instruksi Gubernur tentang Kesiagaan di Kab/Kota		
CATATAN					
1. Keputusan untuk merekomendasikan pengakhiran masa berlaku Instruksi Gubernur Sumatera Barat tentang Kesiagaan di Kabupaten/Kota diambil bila: Seluruh Tim Teknis Daerah Menyepakati peluang terjadinya bencana yang berpotensi, tidak terjadi dalam jangka waktu dekat. 2. Rapat Penilaian Situasi Akhir Siaga Darurat Bencana tidak dapat diselenggarakan sebelum rentang waktu antisipasi yang telah diberikan dalam instruksi gubernur.		Bila dalam Instruksi Gubernur Untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana Di Kabupaten/Kota telah menyatakan rentang hari masa antisipasi, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila pengakhiran sesuai dengan rentang waktu antisipasi dalam instruksi gubernur, tidak dibutuhkan penyusunan instruksi pengakhiran masa kesiagaan antisipasi bencana tingkat kabupaten/kota 2. Bila pengakhiran direkomendasi setelah rentang waktu antisipasi dalam instruksi gubernur, dibutuhkan penyusunan instruksi pengakhiran masa kesiagaan antisipasi bencana tingkat kabupaten/kota. 			
VER DES 2022					

**PROSEDUR 340 - PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI
BENCANA DI KABUPATEN/KOTA**

PROSEDUR 340				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR UNTUK KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
330				110
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Telaah Staff tentang Rekomendasi Pengakhiran Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Barat	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENGAKHIRAN INSTRUKSI GUBERNUR TENTANG KESIAGAAN ANTISIPASI BENCANA DI KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi siaga darurat bencana yang diperkirakan; Sarana Prasarana Rapat (Luring) Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Pengakhiran Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rapat pengakhiran Instruksi Gubernur Tentang Kesiagaan Antisipasi Bencana Di Kabupaten Kota. Formulir Standar Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota (bila lewat masa waktu) 	Pengakhiran Instruksi Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x24 jam setelah dihasilkannya Telaah Staff tentang Pengakhiran Instruksi Gubernur tentang kesiagaan di Kab/Kota.	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan pengakhiran Instruksi Gubernur tentang Kesiagaan Antisipasi Bencana di Kabupaten/Kota	
CATATAN				
Arus informasi Pengakhiran Instruksi Gubernur untuk Kesiagaan berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan		-		
VER DES 2022				

PROSEDUR 410 - PENERIMAAN INFOMASI KEJADIAN BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA

PROSEDUR 410				
PROSEDUR PENDAHULUAN 320	PENERIMAAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA DARI KABUPATEN/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN 420
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Laporan informasi aktivasi Peringatan Dini Bencana dan/atau Laporan informasi kejadian bencana di Kabupaten/ Kota	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	KEPALA PELAKSANA BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
Penyusunan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010 Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar – Pusdalops/BPBD Kab/kota. 	Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi diselesaikan paling lama 2 jam setelah informasi kejadian kabupaten/kota diterima. Pembaruan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi setiap 3 jam bila kejadian bencana yang sama melanda kabupaten/kota lainnya. 	
Penyiapan dan Mobilisasi Awal Satgas Reaksi Cepat	<ol style="list-style-type: none"> Sarana Transportasi Alat Komunikasi Peralatan kaji cepat Peralatan SAR dan Evakuasi sesuai dengan jenis bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Mobilisasi Tim Kaji Cepat Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana Mobilisasi Tim SAR Evakuasi Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana List anggota SRC yang dimobilisasi beserta lokasi penempatannya 	Tim Pendamping Teknis telah siap untuk dimobilisasi paling lambat 6 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat	
CATATAN				
<ol style="list-style-type: none"> Satgas Reaksi Cepat Provinsi terdiri dari terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Tim Kaji Cepat Tim SAR dan Evakuasi Tim Pendamping Teknis 		<ol style="list-style-type: none"> Tim Kaji Cepat beserta Tim SAR dan Evakuasi dimobilisasi tanpa menunggu formulir informasi bencana (Formulir 1) selesai diisi. Tim Pendamping Teknis dimobilisasi setelah formulir informasi bencana selesai dengan membawa logistik dan alpal yang dibutuhkan sesuai permintaan kab/kota. 		
VER DES 2022				

PROSEDUR 420 - MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS KE KABUPATEN/KOTA

PROSEDUR 420				
PROSEDUR PENDAHULUAN	MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS PROVINSI KE KAB/KOTA			PROSEDUR LANJUTAN
410				<ul style="list-style-type: none"> 510, atau PROSEDUR DUKUNGAN REHAB REKON PROVINSI
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
<ol style="list-style-type: none"> Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat Mobilisasi Tim Kaji Cepat Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana Mobilisasi Tim SAR Evakuasi Provinsi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana List Tim Pendamping Teknis Provinsi dan lokasi penempatannya 	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
MOBILISASI TIM PENDAMPING TEKNIS	<ol style="list-style-type: none"> Sarana Transportasi Alat Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan aktivasi Posko PDB dan kelengkapannya di tiap-tiap kab/kota lokasi penugasan. Laporan situasi berkala kondisi PDB di lokasi penugasan 	<ol style="list-style-type: none"> Posko PDB kab/kota dan kelengkapannya diaktivasi paling lambat 1x24 jam setelah tim pendamping teknis sampai di lokasi penugasan (bila kab/kota belum mendirikan Posko PDB). Laporan situasi berkala diterima oleh Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat paling lambat pukul 10.00 WIB setiap hari selama penugasan di kab/kota. 	
MOBILISASI LOGISTIK DAN ALPAL	<ol style="list-style-type: none"> Sarana transportasi Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan oleh kab/kota Formulir Berita Acara serah terima logistik dan peralatan 	Berita Acara serah terima logistik dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> Logistik dan Alpal awal diterima oleh kab/kota paling lambat 1x12 jam setelah informasi kejadian bencana diterima oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat. Permintaan dukungan bantuan tambahan oleh kab/kota bila dibutuhkan. 	
CATATAN				
-				
VER DES 2022				

PROSEDUR 510 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 510				
PROSEDUR PENDAHULUAN 420	PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN 630
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Laporan situasi berkala kondisi PDB di lokasi penugasan	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Tim Pendamping Teknis	Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT REKOMENDASI PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA KAB/KOTA	Formulir Berita Acara Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	Berita Acara diterima oleh Pusdalops BPBD Sumatera Barat paling lambat 1 jam setelah rapat selesai.	
PENGAMBIL ALIHAN KOMANDO KAB/KOTA KE PROVINSI	-	Berita Acara Pengambil Alihan Komando Kab/Kota Ke Provinsi	Pengambil alihan dilaksanakan bersamaan pada Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota	
CATATAN				
1. Pengambil alihan Komando kab/kota ke provinsi dilakukan oleh salah satu anggota Tim Pendamping Teknis atau yang ditunjuk oleh Tim Pendamping Teknis. 2. Pengambil alihan Komando kab/kota ke provinsi bersifat sementara sebelum ditetapkannya status tanggap darurat Provinsi.		3. Bila status tanggap darurat bencana provinsi tidak ditetapkan, maka komando peralihan memperbarui pelaksanaan prosedur 340 (Mobilisasi Dukungan Teknis Provinsi ke Kab/Kota)		
VER DES 2022				

PROSEDUR 610 - PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 610					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENANGANAN AWAL KEDARURATAN BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN	
110				620	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
1. Laporan kejadian bencana; dan/atau 2. Aktivasi sistem peringatan dini bencana Provinsi		PELAKSANA Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	PENCATAT PROSES Piket Siaga Pusdalops PB Sumatera Barat	PENGENDALI Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	PENANGGUNG JAWAB KEPALA PELAKSANA BPBD Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
PENYUSUNAN FORMULIR INFORMASI KEJADIAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT	1. Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010 2. Jaringan komunikasi harian antar Pusdalops Prov Sumbar - Pusdalops/BPBD Kab/kota.	Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Barat	1. Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi diselesaikan paling lama 2 jam setelah informasi kejadian kabupaten/kota diterima. 2. Pembaruan Formulir Informasi Kejadian Bencana Provinsi setiap 3 jam bila kejadian bencana yang sama melanda kabupaten/kota lainnya.		
PENYIAPAN DAN MOBILISASI AWAL SATGAS REAKSI CEPAT (SRC)	1. Sarana Transportasi 2. Alat Komunikasi 3. Peralatan kaji cepat 4. Peralatan SAR dan Evakuasi sesuai dengan jenis bencana	1. Informasi Cakupan lokasi bencana; 2. Informasi Jumlah korban; 3. Informasi Kerusakan prasarana dan sarana; 4. Informasi Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan 5. Informasi Kemampuan sumber daya alam maupun buatan 6. List anggota SRC yang dimobilisasi beserta lokasi penempatannya	1. Tim Kaji Cepat Provinsi dimobilisasi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana paling lambat 3 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat 2. Tim SAR Evakuasi Provinsi dimobilisasi ke daerah yang melaporkan kejadian bencana seketika setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat untuk memberikan dukungan pada kab/kota yang membutuhkan. 3. Tim Pendamping Teknis telah siap untuk dimobilisasi paling lambat 6 jam setelah informasi kejadian awal diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat.		
PERSIAPAN OPERASI KEDARURATAN BENCANA	Alat Komunikasi	1. Ruang Krisis Tanggap Darurat Bencana 2. Penunjukan Komandan Lapangan oleh Pemerintah daerah terdampak bencana	1. Ruang krisis dapat memfasilitasi kebutuhan ruangan untuk rapat krisis serta kebutuhan data dan informasi. 2. Komandan Lapangan telah ditetapkan oleh masing-masing kab/kota sebelum Rapat Penetapan Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan.		
CATATAN					
1. Satgas Reaksi Cepat Provinsi terdiri dari terdiri dari: 1. Tim Kaji Cepat 2. Tim SAR dan Evakuasi 3. Tim Pendamping Teknis		2. Tim Kaji Cepat beserta Tim SAR dan Evakuasi dimobilisasi tanpa menunggu formulir informasi bencana (Formulir 1 Perka BNPB No. 24/2010) selesai diisi. 3. Tim Pendamping Teknis dimobilisasi setelah formulir informasi bencana selesai dengan membawa logistik dan alpal yang dibutuhkan sesuai permintaan kab/kota.			

VER DES 2022

PROSEDUR 620 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA

PROSEDUR 620				
PROSEDUR PENDAHULUAN 610	PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA			PROSEDUR LANJUTAN 630
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> Informasi Cakupan lokasi bencana; Informasi Jumlah korban; Informasi Kerusakan prasarana dan sarana; Informasi Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan Informasi Kemampuan sumber daya alam maupun buatan 	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENILAIAN SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh anggota Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat termasuk seluruh perwakilan OPD yang menjadi anggota Pusdalops. Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) Form Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat Usulan bentuk dan personil SKPDB yang diaktifkan 	<ol style="list-style-type: none"> Telaah staff diterima oleh Gubernur Sumatera Barat paling lambat 1x12 jam setelah informasi kejadian bencana diterima oleh Pusdalops PB Sumatera Barat Hasil Rapat Penilaian Situasi adalah: Rekomendasi diberlakukan/tidak diberlukannya STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT 	
CATATAN				
<p>Sesuai dengan UU 24/2007, status Tanggap Darurat Bencana Provinsi ditetapkan bila dibutuhkan kemudahan akses terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengerahan Dukungan Personil, Peralatan dan Logistik Pengadaan barang/jasa Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang Penyelamatan Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga 		<p>BPBD memberikan rekomendasi penetapan status berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian Situasi Koordinasi kepada Kabupaten/Kota terdampak Informasi kemungkinan dampak meluas dari kementerian/lembaga penyedia layanan peringatan dini Konfirmasi TNI/POLRI dari unsur babinsa/babinkamtibmas 		

VER DES 2022

PROSEDUR 630 - PENILAIAN SITUASI DARURAT BENCANA

PROSEDUR 630					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN	
<ul style="list-style-type: none"> • 510, atau • 620 				<ul style="list-style-type: none"> • 420, atau • 640 	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Staff tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat (untuk Prosedur 520), atau 2. Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Kab/Kota (untuk Prosedur 411), dan 3. Berita Acara Pengambil Alihan Komando Kab/Kota Ke Provinsi (untuk Prosedur 411) 		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Kabid KL BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
RAPAT PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan kepada seluruh Kepala OPD yang diperkirakan perlu merespon kondisi tanggap darurat bencana yang diperkirakan; 2. Sarana Prasarana Rapat (Luring) 3. Formulir Standar Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi 4. Formulir Standar Instruksi Gubernur untuk Penguatan Mobilisasi Dukungan Kedaruratan Bencana di kab/kota 	Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi ATAU Instruksi Gubernur untuk Penguatan Mobilisasi Dukungan Kedaruratan Bencana di kab/kota	Keputusan atau Instruksi Gubernur diambil paling lambat 1x12 jam setelah selesai input dari prosedur sebelumnya. Keputusan atau Instruksi Gubernur diambil dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Staf tentang Rekomendasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat 2. Usulan bentuk dan personil SKPDB yang diaktifkan 3. Sumber-sumber dan ketersediaan pendanaan provinsi dan Kab/kota untuk kedaruratan bencana 4. Periode waktu pemberlakuan Kedaruratan Bencana. 		
CATATAN					
Bila Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi TIDAK diberlakukan, maka Provinsi Sumatera Barat melaksanakan: "PROSEDUR MOBILISASI DUKUNGAN TEKNIS PROVINSI KE KAB/KOTA (PROSEDUR 340)"		Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan penunjukan Komandan Tanggap Darurat dan Aktivasi SKPDB.			
VER DES 2022					

PROSEDUR 640 - AKTIVASI SKPDB PROVINSI

PROSEDUR 640				
PROSEDUR PENDAHULUAN	AKTIVASI SKPDB PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
630				650
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA	KOMANDO KENDALI			
Keputusan Gubernur tentang: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Komandan PDB Provinsi	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
PENGAMBILALIHAN KOMANDO OLEH SKPDB TETAP	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Informasi Kejadian terbaru SK Gubernur tentang Penetapan SKPDB Alat Komunikasi 	Kesatuan Komando dan Pengendalian PDB	<ol style="list-style-type: none"> Ditetapkannya posisi SKPDB kab/kota dibawah komando SKPDB provinsi Formasi lengkap SKPDB provinsi yang menjangkau hingga tingkat desa/nagari/kelurahan terbentuk paling lama 3x24 jam setelah penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi 	
PENEMPATAN FASILITAS OPERASI	Peta Landaan	Peta Operasi PDB	<ol style="list-style-type: none"> Peta operasi paling tidak mencantumkan lokasi Posko PDB, Pos Penas, Pos Lapangan, Gudang logistik dan alpal, serta Fasilitas Istirahat petugas (Camp). Peta Operasi tersusun paling lama 1x24 jam setelah penetapan status Tanggap Darurat Bencana Provinsi. 	
PELAPORAN INFORMASI KEJADIAN KE BNPB	<ol style="list-style-type: none"> Form informasi kejadian bencana provinsi SK Gubernur tentang penetapan status tanggap darurat bencana 	Surat Laporan Informasi Kejadian Bencana dan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tingkat Provinsi di Sumatera Barat	Surat Laporan diberikan paling lama 6 jam setelah Komandan PDB ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat	
CATATAN				
Model dan Kriteria SKPDB dibahas lebih lanjut pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis				
VER DES 2022				

PROSEDUR 650 - OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI

PROSEDUR 650					
PROSEDUR PENDAHULUAN	OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN	
640				<ul style="list-style-type: none"> • 661 atau • 662 	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesatuan Komando dan Pengendalian PDB 2. Peta Operasi PDB 		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Komandan PDB Provinsi	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
AKTIVASI POSKO TANGGAP DARURAT DARURAT BENCANA PROVINSI	Fasilitas Posko PDB	Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi dan kelengkapannya	Posko Tanggap Darurat Bencana telah beroperasi paling lambat 1x24 jam setelah status tanggap darurat bencana provinsi ditetapkan.		
PENYELENGGARAAN PDB PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya yang dialokasikan khusus untuk PDB Provinsi Sumatera Barat 2. Kemudahan akses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Operasi PDB tertulis 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 3. Perlindungan terhadap kelompok rentan 4. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital - Pemulihan Dini 5. Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh aktivitas pemenuhan, perlindungan, dan pemulihan dini dapat dilaksanakan paling lambat pada akhir periode tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 2. Rencana Operasi PDB diperbarui paling lambat setiap 3x24 jam. 3. Laporan Kemajuan PDB Provinsi melaporkan capaian berdasarkan Rencana Operasi dan menjadi salah satu dasar pembaruan rencana operasi PDB Provinsi. 		
CATATAN					
Penjelasan lebih lanjut tentang Prosedur Operasi PDB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada RPKB Buku 3 - Panduan Teknis					
VER DES 2022					

PROSEDUR 661 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL

PROSEDUR 661					
PROSEDUR PENDAHULUAN	PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL			PROSEDUR LANJUTAN	
650				KE PROSEDUR PDB NASIONAL	
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI			
Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi		PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR					
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN		
RAPAT REKOMENDASI PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL	1. Formulir Berita Acara Rapat Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi	Berita Acara Rekomendasi Peningkatan Status Darurat Bencana Provinsi	Berita Acara diselesaikan paling lambat 1 jam setelah rapat selesai.		
PENGIRIMAN PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL	1. Alat Komunikasi 2. Formulir standar permintaan peningkatan status darurat bencana nasional	Formulir permintaan peningkatan status darurat bencana nasional	Formulir permintaan peningkatan status darurat bencana nasional diterima oleh Pusdalops BNPB paling lambat 1 jam setelah Berita Acara selesai.		
CATATAN					
Pernyataan permintaan peningkatan status darurat dari provinsi ke nasional dapat dilaksanakan karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala dampak bencana meluas hingga tidak dapat ditangani oleh semua sumber daya yang ada di Provinsi Sumatera Barat; 2. Terjadi bencana susulan yang tidak mampu ditangani oleh Provinsi Sumatera Barat 3. Terjadi bencana lain yang mengakibatkan ketidakmampuan Provinsi Sumatera Barat menangani dengan sumber daya yang ada 4. Lumpuhnya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 					
VER DES 2022					

PROSEDUR 662 - PERMINTAAN PENINGKATAN STATUS DARURAT BENCANA NASIONAL

PROSEDUR 662				
PROSEDUR PENDAHULUAN	PENGAKHIRAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI			PROSEDUR LANJUTAN
650				KE PROSEDUR REHAB REKON PROVINSI
INPUT DARI PROSEDUR SEBELUMNYA		KOMANDO KENDALI		
Laporan Kemajuan Operasi PDB Provinsi	PELAKSANA	PENCATAT PROSES	PENGENDALI	PENANGGUNG JAWAB
	Komandan PDB	Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Gubernur Provinsi Sumatera Barat
PROSEDUR OPERASI STANDAR				
LANGKAH KERJA	PERALATAN PENDUKUNG	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN	
RAPAT PENGAKHIRAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT	<ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada seluruh pejabat SKPDB Sarana Prasarana Rapat (Daring/Luring) Form SK Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi 	Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat ditandatangani paling lambat 1x24 jam setelah Rapat Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana. Rapat Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan paling lambat 1x24 jam sebelum berakhirnya masa berlaku SK Gubernur tentang Tanggap Darurat Bencana Provinsi 	
KONFRENSI PERS	Formulir Press Release Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi	Liputan media cetak, media elektronik dan media sosial	Minimal 3 media nasional dan 10 media lokal memberitakan pengakhiran Instruksi Gubernur tentang Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat.	
CATATAN				
Arus informasi untuk Pengakhiran Status Tanggap Darurat Bencana Provinsi berasal dari satu sumber, tidak menimbulkan kepanikan, dan tidak menimbulkan keraguan				
VER DES 2022				






DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2022



BUKU 3 PANDUAN TEKNIS

DOKUMEN
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT

BUKU 3
PANDUAN TEKNIS



Disusun Oleh:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

2022



RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
- RPKB -

BUKU 3
PANDUAN TEKNIS

PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
PENGANTAR	1
BAB 1. SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA PROVINSI	
SUMATERA BARAT	2
<i>PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI</i>	<i>2</i>
<i>KRITERIA SISTEM PERINGATAN DINI.....</i>	<i>4</i>
BAB 2. PENYELENGGARAAN SIAGA DARURAT BENCANA.....	7
BAB 3. POLA INTEGRASI ORGANISASI TANGGAP	
DARURAT PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA	9
BAB 4. PENYELENGGARAAN OPERASI	
TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	11
<i>DASAR PENGORGANISASIAN TANGGAP DARURAT</i>	
<i>BENCANA</i>	<i>11</i>
<i>Rantai dan Kesatuan Komando</i>	<i>11</i>
<i>Rentang Kendali</i>	<i>11</i>
<i>Organisasi Dinamis</i>	<i>12</i>
<i>Sumberdaya Tunggal</i>	<i>12</i>
<i>Tim Gerak Cepat</i>	<i>13</i>
<i>Satuan Tugas.....</i>	<i>13</i>
<i>Sektor</i>	<i>14</i>
<i>Klaster</i>	<i>14</i>
<i>Cabang</i>	<i>14</i>
<i>FASILITAS OPERASI</i>	<i>14</i>
<i>Pos Komando (Posko).....</i>	<i>15</i>
<i>Pos Lapangan</i>	<i>15</i>
<i>Pos Pendukung</i>	<i>16</i>
<i>Perkemahan/ Peristirahatan</i>	<i>17</i>
<i>Pangkalan Heli</i>	<i>18</i>
<i>PERENCANAAN OPERASI</i>	<i>18</i>
<i>MOBILISASI SUMBER DAYA</i>	<i>22</i>
<i>Penentuan Kebutuhan Sumber Daya</i>	<i>22</i>
<i>Permintaan Sumberdaya</i>	<i>23</i>
<i>Pemeriksaan dan Pelacakan Sumberdaya</i>	<i>23</i>
<i>Pemanfaatan dan Evaluasi Sumberdaya</i>	<i>24</i>
<i>Demobilisasi Sumberdaya.....</i>	<i>25</i>

LAMPIRAN:

1. Formulir Rencana Operasi
2. Formulir Rencana Kesiagaan Bencana

Daftar Gambar

Gambar 1.	Hubungan pembangunan komponen kultur dan struktur dalam pembangunan sistem peringatan dini bencana nasional	3
Gambar 2.	Empat Komponen Kunci Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	4
Gambar 3.	Simbol Pos Komando	15
Gambar 4.	Simbol Pos Lapangan	16
Gambar 5.	Simbol Pos Pendukung	17
Gambar 6.	Simbol Perkemahan/Peristirahatan	18
Gambar 7.	Simbol Pangkalan Heli dan Helispot	18
Gambar 8.	Alur Awal Perencanaan Operasi	19
Gambar 9.	Alur Perencanaan Operasi per Periode Operasi	21

Panduan Teknis merupakan bagian dari dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Panduan Teknis ini digunakan sebagai pendetailan terhadap:

1. Prosedur Operasi Siaga Darurat Bencana
2. Prosedur Operasi Tanggap Darurat Bencana

Oleh karena itu, pada Panduan Teknis ini menjelaskan tentang:

1. Kriteria pengembangan Sistem Peringatan Dini
2. Dasar-dasar Penyelenggaraan Siaga Darurat Bencana
3. Pola Integrasi Organisasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi ke Kabupaten/Kota
4. Dasar-dasar Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat Bencana

Sistem Peringatan Dini Bencana Provinsi Sumatera Barat

Sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga/instansi yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana memiliki jangkauan yang luas untuk seluruh masyarakat yang terancam paparan bencana, cepat dan seketika, tegas, tidak membingungkan dan bersifat resmi.

Besar kemungkinan suatu daerah memiliki lebih dari satu ancaman bencana pada suatu daerah. Kondisi ini menyebabkan sistem peringatan dini pada suatu daerah harus mampu melayani kebutuhan pemberian peringatan untuk setiap ancaman bencana yang ada. Untuk itu sistem peringatan dini bencana harus dibangun berdasarkan kajian risiko bencana pada suatu daerah.

Sessi 2.1.

PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI

Pembangunan sistem peringatan dini dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu pemerintah. Pembatasan wilayah administrasi berdampak pada batasan luas tanggung jawab dan kewenangan. Pembatasan ini juga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan siapa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan peringatan dini secara resmi berdasarkan jenis dan luas landaan bencananya.


Sistem peringatan dini bencana harus memiliki berbagai alternatif mekanisme untuk menjamin proses evakuasi masyarakat pada saat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif dari bencana. Oleh karena itu pembangunan sistem peringatan dini bencana harus mampu memadukan unsur struktur dan kultur. Unsur struktur diterjemahkan sebagai pendekatan teknologi untuk sistem peringatan, sedangkan kultur diterjemahkan sebagai pendekatan yang menggunakan kearifan lokal atau budaya setempat untuk sistem peringatan.

Besar kemungkinan suatu daerah memiliki lebih dari satu ancaman bencana pada suatu daerah. Kondisi ini menyebabkan sistem peringatan dini pada suatu daerah harus mampu melayani kebutuhan pemberian peringatan untuk setiap ancaman bencana yang ada. Untuk itu sistem peringatan dini bencana harus dibangun berdasarkan kajian risiko bencana pada suatu daerah.

Pembangunan sistem peringatan dini dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu pemerintah. Pembatasan wilayah administrasi berdampak pada batasan luas tanggung jawab dan kewenangan. Pembatasan ini juga perlu dipertimbangkan untuk menetapkan siapa yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan peringatan dini secara resmi berdasarkan jenis dan luas landaan bencananya.

Sistem peringatan dini bencana harus memiliki berbagai alternatif mekanisme untuk menjamin proses evakuasi masyarakat pada saat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif dari bencana. Oleh karena itu pembangunan sistem peringatan dini bencana harus mampu memadukan unsur struktur dan kultur. Unsur struktur diterjemahkan sebagai pendekatan teknologi untuk sistem peringatan, sedangkan kultur diterjemahkan sebagai pendekatan yang menggunakan kearifan lokal atau budaya setempat untuk sistem peringatan.

Kemampuan memberikan arahan sesegera mungkin kepada seluruh masyarakat di daerah paparan menjadi dasar untuk membangun kualitas sistem peringatan dini bencana. Kemampuan ini digunakan sebagai indikator keberhasilan pelayanan sistem peringatan dini. Beberapa keterbatasan yang dimiliki daerah mungkin membatasi standar pelayanan yang diberikan. Penggabungan pendekatan struktur dan kultur diharapkan dapat membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menutupi keterbatasan pelayanan sistem yang disediakan oleh pemerintah. Hubungan antara pembangunan komponen struktur dan kultur dengan tingkat pemerintahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Hubungan pembangunan komponen kultur dan struktur dalam pembangunan sistem peringatan dini bencana nasional

Komponen yang menghubungkan antara kultur dan struktur dalam membangun suatu sistem peringatan dini bencana yang berfokus pada pelayanan masyarakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Empat Komponen Kunci Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pengetahuan tentang risiko untuk kemudian dikembangkan dalam pemantauan dan pemberian peringatan yang didukung dengan moda penyebaran dan komunikasi yang memadai dan didukung dengan kemampuan respon yang tepat dari seluruh komunitas terpapar menjadi elemen dalam pembangunan sistem peringatan dini.

Untuk menjamin berjalannya sistem peringatan dini dibutuhkan prosedur terstandar. Prosedur standar bertujuan untuk membantu penyelenggara sistem melaksanakan tugasnya secara optimal. Selain itu prosedur standar juga dinilai efektif untuk dijadikan alat bantu dalam mengevaluasi ketercapaian maupun mengevaluasi kebutuhan akan peningkatan standar pelayanan sistem yang telah ditetapkan. Prosedur standar adalah sebuah deskripsi terukur tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana metode pelaksanaan setiap langkah pelaksanaan sistem peringatan dini bencana. Prosedur standar untuk tiap-tiap bencana yang menjadi lingkup kewenangan provinsi di atur dalam aturan lainnya.

Sesi 2.2.

KRITERIA SISTEM PERINGATAN DINI

Untuk membangun sistem peringatan dini dibutuhkan sebuah kriteria minimum yang disepakati bersama. Kriteria minimum disusun berdasarkan

pembatasan wilayah pelayanan dan penetapan kualitas minimum dari sistem tersebut. Pembatasan wilayah pelayanan amat bergantung dari kesepakatan antara tiap jenjang pemerintahan. Sedangkan penetapan kualitas minimum amat bergantung dari kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat yang akan dilayani sistem tersebut.

Kriteria minimum untuk kegiatan deteksi dini dapat disusun berdasarkan fokus pengembangan:

a) Fokus pengembangan tingkat kepastian hasil deteksi dari lembaga yang bertanggung jawab. Pembangunan pelayanan yang handal dalam proses deteksi berdasarkan parameter:

- tingkat validasi minimal yang harus dicapai dari informasi hasil deteksi.

Tingkat validasi ini ditetapkan bersama dan dicapai oleh penyelenggara kegiatan deteksi dini ini. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hasil deteksi pemerintah pusat biasanya masih membutuhkan faktor koreksi yang cukup tinggi dan membutuhkan analisis lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah. Bila pemerintah pusat belum mampu mencapai tingkat validasi minimal, maka pemerintah daerah dengan bantuan pemerintah pusat melaksanakan pengembangan sistem di daerah untuk mencapai tingkat validasi minimal yang harus dicapai.

b) Fokus pengembangan ketangguhan moda penyebaran dan penerimaan hasil deteksi Dalam pengembangannya dibutuhkan standar pelayanan minimal yang mampu memfasilitasi ketersediaan informasi hasil deteksi dari seluruh lembaga pusat penyedia hasil deteksi. Jaminan penerimaan informasi ini tidak hanya bergantung pada perangkat, namun juga mempertimbangkan ketersediaan daya listrik dan ketersediaan jaringan pada saat dibutuhkan. Parameter yang mungkin digunakan untuk menetapkan standar pelayanan minimum berdasarkan fokus pengembangan ini adalah:

- lamanya rentang waktu penerimaan hasil deteksi dari lembaga pusat ke daerah terancam. Semakin kecil rentang waktu penerimaan, semakin tinggi kualitas tingkat pelayanan sistem.
- Institusi daerah penerima hasil deteksi.

- kesederhanaan dan kesatuan persepsi institusi penerima terhadap informasi hasil deteksi yang diberikan.

Kriteria pelayanan minimum untuk kegiatan analisis hasil deteksi disusun berdasarkan fokus pengembangan kemampuan analisis daerah terhadap hasil deteksi yang ada. Penyusunan kriteria pelayanan minimum untuk fokus pengembangan ini dapat berdasarkan parameter:

- Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis.
- Tingkat akurasi dan validitas hasil analisis.

Kriteria pelayanan minimum untuk kegiatan legitimasi arahan yang merupakan hasil dari proses analisis, dikembangkan berdasarkan parameter:

- Rentang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan legitimasi
- Aktor yang bertanggung jawab mengeluarkan legitimasi

Kriteria minimum untuk kegiatan penyebaran arahan yang telah dilegitimasi disusun berdasarkan fokus pengembangan ketangguhan moda penyebaran arahan. Penetapan standar pelayanan tersebut dapat berdasarkan parameter:

- Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan arahan hingga sampai ke masyarakat target.
- Komunitas target penyebaran arahan.
- Tingkat pemahaman komunitas target terhadap arahan yang disebar.
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap arahan yang diberikan.

Kriteria minimum untuk kegiatan respon terhadap arahan yang diberikan disusun berdasarkan fokus pengembangan ketangguhan kapasitas respon masyarakat. Standar tersebut dapat disusun berdasarkan parameter:

- Rentang waktu yang dibutuhkan masyarakat ke tempat aman.
- Keselamatan dan keamanan masyarakat sepanjang proses perpindahan ke tempat aman

Penyelenggaraan Siaga Darurat Bencana

Siaga Darurat merupakan bagian dari Penanggulangan Kedaruratan Bencana, disamping Tanggap Darurat Bencana. Berbeda dengan Tanggap Darurat Bencana yang diselenggarakan sesaat setelah diterima laporan kejadian bencana, Siaga Darurat Bencana diselenggarakan jika terdapat potensi kejadian bencana yang berdampak pada daerah.

Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi, berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Penyedia Peringatan Dini pada kementerian/lembaga yang telah ditetapkan, yaitu:

- a) Bencana Hidrometeorologi: BMKG
- b) Bencana Gempabumi: BMKG,
- c) Bencana Tsunami: BMKG
- d) Bencana Erupsi Gunung Api: BG-ESDM
- e) Pandemi: Kemenkes
- f) Bencana Karhutla: BMKG, KLHK & LAPAN

Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas usulan BPBD Provinsi berdasarkan rekomendasi lembaga penyedia peringatan dini.

Pertimbangan penetapan status siaga darurat bencana provinsi didasarkan pada hasil analisis terhadap:

- a) Data prosedur dan fasilitas sarana prasarana peringatan dini yang dimiliki oleh provinsi dan kab/kota
- b) Rencana evakuasi bencana tingkat kabupaten/kota
- c) Rencana kontingensi bencana tingkat provinsi
- d) Rencana kontingensi bencana tingkat kab/kota yang diperkirakan berdampak
- e) Data sarana prasarana dan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar di provinsi dan kab/kota

- f) Data sumber daya dan pasokan pemenuhan pemulihan sarana prasarana

Data-data tersebut dianalisis untuk melakukan kajian dan analisis terhadap:

- a) Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas peringatan dini bencana di provinsi sumatera barat
- b) Evaluasi dan pengembangan rencana dan fasilitas evakuasi di provinsi sumatera barat
- c) Risalah rencana kontinjensi bencana di Provinsi Sumatera Barat

Lingkup aktivitas pada Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi adalah (namun tidak terbatas pada):

- a) Pengorganisasian Sistem Peringatan Dini
- b) Pemasangan Sistem Peringatan Dini
- c) Pengujian SISTEM PERINGATAN DINI
- d) Penyiapan lokasi evakuasi
- e) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- f) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan prasarana dan sarana
- g) Pengujian dan uji coba RPKB/Rencana Kontinjensi

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Status Siaga Darurat Bencana Tingkat Provinsi maka BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat (namun tidak terbatas pada):

- a) Meminta kab/kota yang diperkirakan terdampak untuk mengeluarkan status siaga darurat;
- b) Melaksanakan audit cepat kemampuan kontinjensi kab/kota berisiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan operasi kedaruratan;
- c) Mempersiapkan pemenuhan kesenjangan kabupaten/kota berisiko tinggi dalam bentuk koordinasi ke BNPB, kab/kota lain, provinsi tetangga, para mitra, dan pengadaan.

Pola Integrasi Organisasi Tanggap Darurat Provinsi ke Kabupaten/Kota

1. BPBD Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan institusi-institusi yang akan diaktifkan untuk operasi tanggap darurat berdasarkan Formulir Informasi Kejadian Bencana.
2. BPBD Provinsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinir seluruh institusi tingkat provinsi yang telah diaktifkan. Seluruh institusi ini disebut Organisasi Tanggap Darurat Provinsi.
3. Organisasi Tanggap Darurat Provinsi mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia sesuai dengan Formulir Informasi Kejadian Bencana.
4. Pada kondisi Operasi PDB Model 1:
 - a. BPBD Provinsi Sumatera Barat memobilisasi Satuan Tugas Reaksi Cepat (SRC) yang terdiri atas: (1) Tim Kaji Cepat; (2) Tim SAR dan Evakuasi, dan; (3) Tim Pendamping Teknis.
 - b. Tim Pendamping Teknis berfungsi untuk memberikan dukungan konsultasi kepada daerah dalam melaksanakan tata kelola operasi kedaruratan bila dibutuhkan.
 - c. Tim Pendamping Teknis yang tiba di kabupaten/kota terdampak bergabung dalam organisasi tanggap darurat kabupaten/kota pada posisi “Pejabat yang Berwenang”.
 - d. Tim Kaji Cepat, Tim SAR dan Evakuasi, serta dukungan sumber daya Provinsi Sumatera Barat setelah tiba di kabupaten/kota terdampak dapat bergabung dalam organisasi tanggap darurat kabupaten/kota pada posisi “Staff Operasi” dan mengikuti rencana operasi kabupaten/kota.

- e. Dukungan sumber daya Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan ke daerah terdampak bencana dapat mengisi posisi staff komando ataupun staff umum bila diminta oleh Komandan Operasi Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

5. Pada kondisi PDB Model 2:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil alih operasi tanggap darurat bencana setelah menerima rekomendasi peningkatan status darurat bencana kabupaten/kota.
- b. Pengambilalihan dilaksanakan dengan mengaktifkan SKPDB Provinsi Sumatera Barat.
- c. Komandan Tanggap Darurat Bencana kabupaten/kota sebelumnya menjadi Manajer Pos Lapangan.
- d. Manajer Pos Lapangan melapor kepada Kepala Bidang Operasi SKPDB Provinsi.

6. Pada kondisi PDB Model 3:

- a. Penanganan masa krisis dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan mengendalikan Satgas Reaksi Cepat Provinsi bersama dengan TRC kabupaten/kota.
- b. Operasi tanggap darurat bencana kabupaten/kota terdampak, berada dalam komando kendali SKPDB Provinsi Sumatera Barat.
- c. Tiap-tiap SKPDB di kabupaten/kota menjadi Pos Lapangan.
- d. Penggunaan sumber pendanaan kabupaten/kota sesuai dengan sasaran operasi dan rencana operasi yang ditetapkan oleh komandan SKPDB Provinsi.

Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat Bencana Provinsi

Penyelenggaraan Operasi Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan komando dan rentang kendali.

Sessi 5.1.

DASAR PENGORGANISASIAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Pengorganisasian tanggap darurat bencana terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. rantai dan kesatuan komando;
2. rentang kendali;
3. organisasi dinamis;
4. sumberdaya tunggal;
5. tim reaksi cepat;
6. satuan tugas;
7. sektor;
8. klaster; dan
9. cabang

Rantai dan Kesatuan Komando

1. Satu orang hanya menerima perintah dari satu orang dan melapor kepada satu orang.
2. Ditujukan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih perintah dan penugasan kepada satu orang atau pun satu kelompok.

Rentang Kendali

1. Satu orang baru dapat bekerja secara efektif bila mengendalikan diantara 3 hingga 7 staff yang akan memberikan laporan langsung kepadanya.

2. Untuk menjaga optimalitas, disarankan untuk staff operasi pada Bagian Operasi Tanggap Darurat hanya memiliki paling banyak 5 orang staff setiap jabatannya.

Organisasi Dinamis

1. Struktur organisasi dalam penyelenggaraan kedaruratan bencana disusun berdasarkan Komponen Rantai dan Kesatuan Komando serta Rentang Kendali.
2. Staff Operasi yang berada di bawah komando Staff Umum memiliki bentuk organisasi dinamis yang dapat dibongkar pasang sesuai kebutuhan operasi kedaruratan yang sedang diselenggarakan.
3. Selain dari pada Staff Bagian Operasi, semua struktur pada Staff Operasi yang di bawah komando Bagian Perencanaan, Bagian Logistik dan Bagian Keuangan/Administrasi mengikuti aturan dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016.
4. Untuk memudahkan komando dan pengendalian pada Bagian Operasi, pada lingkup operasional lapangan digunakan 3 bentuk pengelompokan staff, yaitu:
 - a) Sumberdaya Tunggal (ST)
 - b) Tim Gerak Cepat (TC)
 - c) Satuan Tugas (Satgas)
5. Bila terlalu banyak kelompok staff operasi pada Bagian Operasi, maka dapat digunakan perangkat bantu lain untuk mempertahankan Rentang Kendali pada Bagian Operasi, yaitu :
 - a) Sektor
 - b) Klaster
 - c) Cabang

Sumberdaya Tunggal

1. Sumberdaya tunggal adalah sumberdaya yang dikerahkan secara tunggal.
2. Sumberdaya tunggal dapat berupa :
 - a) Satu orang individu

- b) Satu unit peralatan beserta perlengkapannya (contoh : satu unit mobil pemadam kebakaran pasti harus terdiri dari sopir, beberapa petugas pemadam dan perangkat minimum pemadaman api yang biasa ada dalam mobil tersebut, dan satu mobil pemadam kebakaran lengkap ini tetap disebut sumberdaya tunggal).

Tim Gerak Cepat

1. Tim Gerak Cepat merupakan sekumpulan sumberdaya dengan jenis dan tipe yang sama memiliki komunikasi yang sama dan beroperasi di bawah pengawasan langsung seorang pemimpin Tim Gerak Cepat.
2. Tim Gerak Cepat tetap mengikuti Kesatuan Komando dan Rentang Kendali.
3. Tim Gerak Cepat dapat berupa :
 - a) Beberapa individu dengan keahlian yang sama (contoh 5 orang teknisi perbaikan jaringan pipa dengan 1 orang pimpinan tim).
 - b) Beberapa unit peralatan yang sejenis beserta perlengkapannya (contoh 5 unit mobil ambulance, 7 unit mobil patroli, 3 unit mobil pemadam kebakaran dan sebagainya)

Satuan Tugas

1. Satuan Tugas merupakan kombinasi dari berbagai sumberdaya dengan jenis dan tipe berbeda yang memiliki komunikasi bersama dan beroperasi di bawah pengawasan langsung pimpinan satuan tugas.
2. Satuan Tugas tetap mengikuti Kesatuan Komando dan Rentang Kendali.
3. Satuan Tugas dapat berupa :
 - a) Beberapa individu dengan keahlian yang berbeda (contoh satu satgas evakuasi yang terdiri dari 1 orang petugas ahli evakuasi korban wilayah perairan, 1 orang petugas ahli evakuasi vertikal, 1 orang petugas ahli penilaian bangunan, 1 orang petugas komunikasi dan 1 orang ketua satgas).
 - b) Beberapa unit peralatan yang berbeda (contoh satu satgas distribusi logistik yang terdiri dari 1 unit truk logistik, 1 unit mobil patroli dan 2 unit kendaraan roda dua).

Sektor

1. Sektor adalah pembagian kendali pada Bagian Operasi berdasarkan wilayah geografis tergantung kebutuhan darurat.
2. Dikelola oleh seorang supervisor atau kepala sektor
3. Dinamai dengan alphabet (contoh Sektor A, Sektor B, dan seterusnya).
4. Sektor tidak mengawasi Klaster berada pada level yang sama dengan Klaster.

Klaster

1. Klaster adalah pembagian kendali berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam operasi tanggap darurat.
2. Diberi nama sesuai dengan tugas Klaster (seperti Klaster Kesehatan dan medis, Klaster pekerjaan Umum dll)
3. Bekerja dimana pun tanpa dibatasi wilayah geografis.
4. Klaster tidak mengawasi sektor dan berada pada level yang sama dengan sektor.

Cabang

1. Dibentuk apabila jumlah sektor atau klaster melebihi rentang kendali
2. Memiliki tanggung jawab fungsional dan geografis untuk sebagian operasi keadaan darurat
3. Dikelola oleh Kepala Cabang

Sessi 5.2.

FASILITAS OPERASI

Fasilitas operasi digunakan untuk memberikan dukungan pengelolaan yang optimal serta dapat menjaga akuntabilitas seluruh proses operasi kedaruratan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Fasilitas operasi minimal adalah :

1. Pos Komando;
2. Pangkalan Aju;
3. Pangkalan;
4. Perkemahan;
5. Pangkalan Heli;

Pos Komando (Posko)

1. Hanya ada satu posko untuk satu operasi tanggap darurat (walaupun melibatkan lebih dari beberapa kabupaten/kota dalam sebuah operasi)
2. Merupakan tempat dimana Komandan PDB mengawasi seluruh operasi tanggap darurat
3. Lokasinya boleh berpindah selama kejadian
4. Dapat berlokasi di kendaraan, trailer, tenda atau pun di dalam gedung
5. Harus berlokasi di luar zona bahaya namun cukup dekat ke lokasi keadaan darurat
6. Untuk mempertahankan komando, **SETIAP OPERASI TANGGAP DARURAT HARUS MEMILIKI POS KOMANDO**
7. Berposisi jauh dari kebisingan dan kebingungan yang biasanya terjadi pada keadaan darurat
8. Di dalam peta atau pun lokasi yang membutuhkan, simbol dari Pos Komando selalu dan adalah seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Simbol Pos Komando

Pos Lapangan

1. Boleh terdapat lebih dari satu Pos Lapangan pada sebuah operasi tanggap darurat.

2. Merupakan lokasi sementara pada keadaan darurat dimana personil dan peralatan disimpan dalam status TERSEDIA saat menunggu penugasan taktis.(peralatan rusak atau pun personel yang tidak dalam shift kerja TIDAK BOLEH berada pada Pos Lapangan).
3. Pos Lapangan harus berlokasi cukup dekat ke lokasi keadaan darurat sehingga dapat mempercepat waktu respon namun masih cukup jauh pada zona yang berdampak langsung
4. Pos Lapangan dapat berdampingan pada dengan Posko, pangkalan helikopter, dan sebagainya
5. Di dalam peta atau pun lokasi yang membutuhkan, simbol dari Pos Lapangan selalu dan adalah seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Simbol Pos Lapangan

Pos Pendukung

1. Pos Pendukung terbagi atas 2 bentuk :
 - a. Bantuan dalam negeri
 - b. Bantuan dalam negeri dan komunitas internasional
2. Merupakan institusi yang mengkoordinasikan kelancaran akses masuk/keluar dan mobilisasi/distribusi bantuan PDB
3. Merupakan lokasi dimana dan darimana semua logistik utama dan fungsi administratif dikoordinasikan dan diatur.
4. Disarankan untuk dibangun pada pelabuhan laut/penyebrangan, bandara dan/atau pangkalan militer
5. Dikelola oleh seorang koordinator dan dibantu oleh sekretariat, bidang logistik dan peralatan, bidan sumberdaya manusia dan satuan satwa, serta bidang transportasi

6. Sumber daya yang berada di Pos Pendukung SELALU dalam kondisi tidak dapat dipergunakan (peralatan rusak, tidak dalam shift, peralatan yang belum selesai check in, dan sebagainya)
7. Di dalam peta atau pun lokasi yang membutuhkan, simbol dari Pos Pendukung selalu dan adalah seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Simbol Pos Pendukung

Perkemahan/ Peristirahatan

1. Satu operasi tanggap darurat dapat memiliki beberapa perkemahan, namun tidak semua operasi membutuhkan perkemahan (tergantung skala dan periode operasi).
2. Merupakan lokasi dimana sumberdaya dapat disimpan guna mendukung operasi darurat bencana apabila Pangkalan tidak dapat diakses oleh semua sumberdaya.
3. Merupakan lokasi sementara yang ada di dalam area umum operasi darurat yang dilengkapi dan memiliki staff untuk menyediakan makanan, minuman, area tidur dan layanan kebersihan. (tidak harus dalam bentuk tenda, hotel dan restoran di daerah terdampak DAPAT dijadikan Perkemahan).
4. Didirikan dan dikelola oleh Bagian Logistik
5. Di dalam peta atau pun lokasi yang membutuhkan, simbol dari Perkemahan selalu dan adalah seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 6. Simbol Perkemahan/Peristirahatan

Pangkalan Heli

1. Satu operasi tanggap darurat hanya memiliki satu Pangkalan Helikopter dengan beberapa titik pendaratan (HeliSpot).
2. Pangkalan Heli adalah lokasi dimana operasi udara yang dilakukan dengan menggunakan helikopter.
3. Pangkalan Helikopter umumnya digunakan dalam jangka panjang dan mencakup layanan seperti pengisian bahan bakar dan pemeliharaan.
4. Helispot merupakan lokasi yang lebih bersifat sementara dan terdapat di lokasi keadaan darurat berlangsung.
5. Lokasi yang dipilih untuk Helispot adalah lokasi yang memungkinkan helikopter dapat mendarat dan tinggal landas dengan aman
6. Di dalam peta atau pun lokasi yang membutuhkan, simbol dari Pangkalan Heli selalu dan adalah seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 7. Simbol Pangkalan Heli dan Helispot

Sessi 5.3.

PERENCANAAN OPERASI

1. Perencanaan operasi dilaksanakan setiap periode operasi yang telah ditetapkan oleh Komandan PDB.

2. Alternatif Periode operasi yang dapat digunakan oleh Komandan PDB adalah:
 - a. Periode operasi 8 jam
 - b. Periode operasi 12 jam
 - c. Periode operasi 24 jam
 - d. Periode operasi 3x24 jam.
3. Penetapan periode operasi amat penting dalam menyusun perencanaan operasi dan periode kerja petugas di lapangan.
4. Periode operasi dapat dikatakan sebagai rentang shift kerja petugas lapangan.
5. Perencanaan Operasi menghasilkan Rencana Operasi Tanggap Darurat.
6. Perencanaan Operasi baru dilaksanakan setelah kejadian bencana atau pun status darurat bencana provinsi ditetapkan.
7. Perencanaan Operasi pada tahap awal kejadian bencana mengikuti alur seperti huruf P, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 8. Alur Awal Perencanaan Operasi

8. Perencanaan Operasi dimulai setelah keadaan darurat berlangsung dan pemberitahuan status darurat bencana provinsi dilaksanakan serta Komandan PDB telah di pilih oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
9. Komandan PDB menyusun tujuan operasi setelah mengumpulkan informasi dari kajian awal yang diverifikasi pada briefing keadaan darurat. Kajian awal diperoleh dari Satgas Reaksi Cepat yang telah bekerja bahkan sebelum Komandan PDB ditetapkan.
10. Komandan PDB bersama menetapkan tujuan operasi yang diturunkan langsung menjadi strategi operasi tanggap darurat dalam sebuah Rapat Strategi Awal.
11. Setelah strategi di tetapkan, Bagian Operasi menterjemahkan strategi tersebut ke dalam taktik operasi dalam sebuah Rapat Taktik.
12. Draft rencana taktik yang disusun oleh Bagian Operasi kemudian dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Operasi dengan Kepala Bagian Perencanaan untuk kemudian hasil koordinasi tersebut disusun dalam bentuk Draft Rencana Operasi.
13. Draft Rencana Operasi terdiri dari kumpulan form (lihat lampiran):
 - a. Formulir 1 - Informasi Kejadian Bencana
 - b. Formulir 2 - Tujuan Operasi PDB
 - c. Formulir 3 - Susunan Organisasi Komando Darurat Bencana
 - d. Formulir 4 - Daftar Penugasan Operasi Darurat Bencana
 - e. Formulir 5 - Jaring Komunikasi Darurat Bencana
 - f. Formulir 6 - Rencana Medis Darurat Bencana
 - g. Formulir 7 - Bagan Organisasi Komando Darurat Bencana
 - h. Formulir 8 - Rencana Operasi Darurat Bencana
 - i. Formulir 9 - Rencana Kebutuhan Operasi PDB
14. Rapat Perencanaan dihadiri oleh seluruh Kepala Bagian pada struktur komando tanggap darurat bencana.
15. Setelah seluruh Kepala Bagian menyetujui Draft Rencana Operasi, maka Kepala Bagian Perencanaan menghubungi Komandan PDB untuk meminta pengesahan atas Draft Rencana Operasi tersebut.
16. Setelah perbaikan dan pengesahan dari Komandan PDB, Kepala Bagian Operasi di dampingi dengan seluruh kepala Bagian lainnya, melakukan

Briefing Periode Operasi kepada seluruh Kepala Cabang, Kepala Klaster dan Kepala Sektor.

17. Setelah briefing selesai, Kepala Cabang, Kepala Klaster dan Kepala Sektor langsung mengarahkan staff operasi dalam kendalinya dalam bentuk sumberdaya tunggal, tim reaksi cepat atau pun satuan tugas yang telah berada di Pos Lapangan untuk melaksanakan operasi sesuai dengan daftar penugasan (Formulir 4).
18. Setiap penyelesaian tugas dalam sebuah masa operasi, staff operasi menyampaikan laporan tertulis atau pun verbal yang dikumpulkan kepada Bagian Operasi.
19. Bagian Operasi merangkum hasil kerja setiap periode operasi dan melaporkan hasil kerja per periode operasi kepada Komandan PDB beserta dengan Kepala Bagian Perencanaan.
20. Pada awal periode operasi yang baru Komandan PDB dapat merubah strategi bila dibutuhkan berdasarkan laporan kemajuan yang diberikan oleh Kepala Bagian Operasi.
21. Setelah strategi baru ditetapkan, maka seluruh Kepala Bidang Operasi memanggil seluruh Kepala Cabang, Kepala Sektor dan Kepala Klaster untuk melaksanakan Rapat Taktik seperti sebelumnya.
22. Alur perencanaan akan terus berlanjut seperti gambar dibawah ini.



Gambar 9. Alur Perencanaan Operasi per Periode Operasi

Upaya mobilisasi sumber daya dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Mobilisasi sumber daya difokuskan kepada daerah yang paling terdampak bencana sesuai dengan fungsi dan penugasan setiap personil. Fokus mobilisasi sumber daya dievaluasi setiap periode tertentu sesuai tingkat bencana yang terjadi.

Terdapat 5 tahapan proses mobilisasi sumberdaya :

1. penentuan kebutuhan sumberdaya;
2. permintaan sumberdaya;
3. pemeriksaan dan pelacakan sumberdaya;
4. pemanfaatan dan evaluasi sumberdaya; dan
5. demobilisasi sumberdaya.

Penentuan Kebutuhan Sumber Daya

1. Perencanaan kebutuhan sumberdaya termasuk dalam perencanaan operasi.
2. Pada Rencana Operasi, kebutuhan sumberdaya diidentifikasi pada Formulir 9.
3. Setiap kebutuhan sumberdaya yang diminta mengikuti aturan kategorisasi.
4. Setiap sumberdaya yang direncanakan mengikuti aturan kategorisasi sebagai berikut :
 - a) Identifikasi jenis sumberdaya : menjelaskan apa saja sumberdaya itu (obat-obatan, pemadam kebakaran, ambulance, alat berat dan sebagainya)
 - b) Identifikasi kemampuan sumberdaya : menjelaskan ukuran, kekuatan, dan pemilihan personil dari jenis sumberdaya tertentu.

Contoh kategorisasi sumberdaya : 2 unit ambulance, kapasitas 1 orang pasien, dilengkapi peralatan penyambung hidup lengkap, obat penahan sakit, didampingi 1 orang supir dan 1 orang dokter.

Untuk memudahkan kategorisasi, perlu dibuat sebuah aturan yang mempermudah penyebutan dan kesatuan pemahaman.

Contoh : butuh 3 unit ambulance tipe 3. (tipe 3 merujuk kepada kapasitas 1 orang pasien, dilengkapi peralatan penyambung hidup lengkap, obat penahan sakit, didampingi 1 orang supir dan 1 orang dokter).

5. Standarisasi kategorisasi diatur dalam sebuah aturan yang disepakati bersama oleh institusi pelaksana operasi kedaruratan.

Permintaan Sumberdaya

1. Permintaan sumberdaya dilaksanakan oleh Bagian Logistik kepada seluruh sumber yang memungkinkan.
2. Permintaan sumberdaya oleh Bagian Logistik berdasarkan kebutuhan sumberdaya yang diidentifikasi oleh Bagian Operasi yang telah disetujui oleh Komandan PDB.
3. Bagian Perencanaan bertugas untuk melacak keberadaan sumberdaya saat pemakaian di lapangan dan mengidentifikasi kemungkinan kekurangan sumberdaya untuk kemudian di koordinasikan dengan Bagian Logistik.
4. Bagian Keuangan/Administrasi menyiapkan anggaran untuk membayar pengadaan sumberdaya dan/atau biaya operasional sumberdaya serta menyusun laporan biaya.

Pemeriksaan dan Pelacakan Sumberdaya

1. Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi pemeriksaan sumberdaya yang baru masuk.
2. Pemeriksaan dilaksanakan di tempat keadaan darurat pada lokasi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan minimal terdiri atas komponen :
 - a) Tanggal dan waktu pemeriksaan
 - b) Jenis sumberdaya
 - c) Lokasi asal sumberdaya
 - d) Titik kedatangan

- e) Pengisian posisi (khusus untuk personil)
 - f) Nama pemimpin kru (untuk unit atau kru) atau nama personil penanggung jawab sumberdaya tersebut.
 - g) Metode pengangkutan
 - h) Kewenangan mobilisasi (bila dibutuhkan)
3. Pelacakan sumber daya dilaksanakan dengan tanggung jawab terbagi antara:
- a) Bagian Perencanaan; bertanggung jawab untuk melacak semua sumberdaya yang ditetapkan untuk keadaan darurat dan statusnya (ditetapkan, tersedia, rusak).
 - b) Bagian Operasi; bertanggung jawab untuk melacak pergerakan sumberdaya selama pelaksanaan operasi pada seluruh periode operasi.
4. Untuk memudahkan Bagian Perencanaan dan Bagian Operasi melakukan pelacakan sumber daya, maka status penggunaan sumberdaya dibagi atas:
- a) Ditetapkan; saat ini sedang bekerja di bawah seorang pengawas
 - b) Tersedia; siap untuk ditempatkan dengan seluruh prosedur administrasi telah dipenuhi
 - c) Rusak; tidak tersedia untuk digunakan (dalam perawatan, masa istirahat dan sebagainya).

Pemanfaatan dan Evaluasi Sumberdaya

1. Pemanfaatan sumberdaya ditetapkan oleh Bagian Operasi dalam bentuk:
- a) ditugaskan secara langsung kepada seorang pengawas; atau
 - b) ditugaskan di Pos Lapangan; atau
 - c) ditugaskan di Pangkalan
2. Sumberdaya harus dievaluasi pada waktu :
- a) Saat sumberdaya beroperasi, sebagai bagian dari pemantauan sumberdaya
 - b) Saat demobilisasi dengan melihat ketercapaian tujuan taktis
 - c) Saat setelah masa pelaporan (menilai kesiapan sumberdaya untuk bekerja pada periode operasi selanjutnya).

Demobilisasi Sumberdaya

1. Keadaan darurat mungkin berkembang lebih cepat dari pada datangnya sumberdaya. Sumberdaya pada akhirnya memenuhi kebutuhan operasi. Di akhir masa operasi biasanya sumberdaya melebihi kebutuhan darurat. Oleh karenanya perencanaan demobilisasi (pemulangan) sumberdaya perlu dilaksanakan.
2. Sumberdaya yang berlebih harus dikurangi dalam cara yang tepat untuk mengurangi biaya, dan untuk membuat sumberdaya tersebut tersedia untuk digunakan kembali.
3. Pada keadaan darurat yang lebih besar, perencanaan demobilisasi harus dimulai hampir secara seketika.
4. Demobilisasi biasanya dimulai dengan sumberdaya taktis yang ditugaskan pada Bagian Operasi (personil, unit dalam satgas, tim reaksi cepat ataupun sumberdaya tunggal). Setelah sumberdaya taktis diambil, sumberdaya pendukung juga dapat dikurangi (personil di pangkalan, sumberdaya di fasilitas operasi lainnya).

LAMPIRAN

BUKU 3

PANDUAN TEKNIS

RPKB PROVINSI SUMATERA BARAT

FORMULIR RENCANA OPERASI

1. Formulir 1. Informasi Bencana
2. Formulir 2. Tujuan Operasi
3. Formulir 3. Susunan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Formulir 4. Daftar Penugasan Operasi Darurat Bencana
5. Formulir 5. Jaring Komunikasi Darurat Bencana
6. Formulir 6. Rencana Medis Darurat Bencana
7. Formulir 7. Bagan Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana
8. Formulir 8. Rencana Operasi
9. Formulir 9. Rencana Kebutuhan Operasi Darurat Bencana

FORMULIR 1. INFORMASI KEJADIAN BENCANA

INFORMASI BENCANA	1. Jenis bencana:	2. Lokasi Bencana :	3. Tanggal/Waktu Kejadian:
4. SKETSA/PETA LOKASI BENCANA, PETA EVAKUASI			
Formulir 1-a	5. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____		

FORMULIR INFORMASI KEJADIAN BENCANA LANJUTAN

INFORMASI BENCANA	7. BAGAN ORGANISASI KOMANDO SAAT INI
<pre>graph TD; K[Komandan] --- WK[Wakil Komandan]; WK --- S[Sekretariat]; WK --- H[Humas]; WK --- PL[Perwakilan dinas/Lembaga]; WK --- KK[Keselamatan dan Keamanan]; WK --- BP[Bidang Perencanaan]; WK --- BO[Bidang Operasi]; WK --- BLP[Bidang Log dan Pal]; WK --- BAK[Bidang Admin dan Keu]; BP --- S1[Seksi]; BP --- S2[Seksi]; BO --- S3[Seksi]; BO --- S4[Seksi]; BLP --- S5[Seksi]; BLP --- S6[Seksi]; BAK --- S7[Seksi]; BAK --- S8[Seksi];</pre>	
Formulir 1-c	5. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. INFORMASI KEJADIAN BENCANA

(Formulir 1-a s/d 1-d)

NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
1	Jenis Bencana	Isi jenis bencana
2	Lokasi Bencana	Tulis Lokasi Kejadian bencana
3	Tanggal dan Waktu Bencana	Tulis tanggal dan waktu terjadinya bencana
4	Sketsa/Peta	Gambarkan batasan lokasi bencana, lokasi posko lapangan, alokasi sumberdaya dan informasi lainnya, dan lampiran peta topografi serta peta evakuasi
5	Disiapkan oleh Tanggal/Waktu	Tulis Nama dan posisi yang bertanggung jawab dalam penyiapan Informasi ini. Tulis Tanggal dan Waktu pembuatan
6	Ringkasan upaya yang telah dilakukan	Tulis langkah-langkah yang telah dilakukan
7	Bagan Organisasi Komando	Isi Nama pejabat Komando Tanggap Darurat.
8	Ringkasan Bantuan Sumberdaya	Tulis informasi mengenai alokasi bantuan termasuk jenis dan jumlahnya.
9	Permintaan Bantuan	Tulis jenis dan jumlah bantuan sumberdaya yang diminta
10	Sumber Bantuan	Tulis Instansi/Lembaga atau sumber bantuan yang diminta tersebut
11	Perkiraan waktu penerimaan	Tulis tanggal perkiraan bantuan diterima
12	Tersedia di Lokasi	Beri tanda bila bantuan sudah di lokasi
13	Tujuan Lokasi Bantuan	Tulis rencana tujuan distribusi bantuan atau realisasinya

FORMULIR 2. TUJUAN OPERASI DARURAT BENCANA

TUJUAN OPERASI	1. Jenis & Lokasi bencana :	2. Tanggal pembuatan :	3. Waktu pembuatan:								
4. PERIODE OPERASI (Tanggal/Waktu) Dari: _____ Sampai: _____											
5. TUJUAN DAN SASARAN OPERASI (sebutkan alternatifnya)											
6. RAMALAN CUACA SELAMA PERIODE OPERASI											
7. INSTRUKSI MASALAH KESELAMATAN											
8. LAMPIRAN (beri tanda bila diperlukan)											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Informasi Bencana</td> <td><input type="checkbox"/> Rencana Kebutuhan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Susunan Organisasi Komando</td> <td><input type="checkbox"/> Rencana Medis</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Susunan Penugasan</td> <td><input type="checkbox"/> Ringkasan Operasi Udara</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Jaring Komunikasi</td> <td><input type="checkbox"/> _____</td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Informasi Bencana	<input type="checkbox"/> Rencana Kebutuhan	<input type="checkbox"/> Susunan Organisasi Komando	<input type="checkbox"/> Rencana Medis	<input type="checkbox"/> Susunan Penugasan	<input type="checkbox"/> Ringkasan Operasi Udara	<input type="checkbox"/> Jaring Komunikasi	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Informasi Bencana	<input type="checkbox"/> Rencana Kebutuhan										
<input type="checkbox"/> Susunan Organisasi Komando	<input type="checkbox"/> Rencana Medis										
<input type="checkbox"/> Susunan Penugasan	<input type="checkbox"/> Ringkasan Operasi Udara										
<input type="checkbox"/> Jaring Komunikasi	<input type="checkbox"/> _____										
Formulir 2	9. Disiapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Nama : _____	10. Disetujui oleh Komandan Nama : _____									

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR TUJUAN OPERASI DARURAT BENCANA
(FORMULIR 2)

NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
1	Jenis & Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tanggal disiapkan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
3	Jam disiapkan	Tulis jam informasi ini dibuat
4	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
5	Tujuan Dan Sasaran Operasi	Tulis pernyataan mengenai tujuan dan sasaran operasi secara singkat dan jelas termasuk alternatifnya, yang akan dicapai dalam periode operasi yang direncanakan.
6	Ramalan cuaca	Tulis prediksi cuaca selama jangka waktu tindakan operasi berdasarkan informasi dari BMKG.
7	Instruksi Keselamatan	Tulis instruksi mengenai bahaya-bahaya terhadap keselamatan yang diketahui dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama jangka waktu operasi.
8	Lampiran	Beri tanda formulir yang dilampirkan
9	Disiapkan oleh	Tulis nama dan posisi yang bertanggung jawab dalam penyiapan Informasi ini (Kepala Bidang Perencanaan)
10	Disetujui oleh	Tulis nama dan posisi personil yang menyetujui formulir ini (Komandan)

FORMULIR 3. SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA

SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO	1. Jenis & Lokasi Bencana	2. Tanggal Pembuatan:	3. Waktu pembuatan:
4. Periode operasi (Tanggal/Waktu) : Sejak : _____ Sampai : _____			
5. Struktur Organisasi			
JABATAN	NAMA	JABATAN	NAMA
- Komandan		9. BIDANG OPERASI	
- Wakil Komandan		- Kepala	
- Sekretaris		- Seksi	
- Humas		- Seksi	
- Kepala Keselamatan dan Keamanan		- Seksi	
6. PERWAKILAN LEMBAGA		10. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN	
Instansi/Lembaga	INSTANSI/	- Kepala	
-		- Seksi	
-		- Seksi	
-		- Seksi	
7. BIDANG PERENCANAAN			
- Kepala			
- Seksi			
- Seksi			
- Seksi			
8. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN			
- Kepala			
- Seksi			
- Seksi			
- Seksi			
Formulir 3		11. Disiapkan oleh: Nama : _____ Jabatan : _____ Tanggal/Waktu Pembuatan : _____	

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR SUSUNAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA (FORMULIR 3)

NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Susunan Organisasi Komando Tanggap Darurat diisi sesuai dengan berkembangnya personil.
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi
2	Tanggal pembuatan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
3	Waktu pembuatan	Tulis jam Informasi ini dibuat
4	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
5-10	Struktur Organisasi	Isi Nama personil untuk masing-masing jabatan.
11	Disiapkan oleh	Tulis Nama dan Jabatan personil yang menyetujui Formulir ini (Bagian Sumberdaya Manusia)

FORMULIR 4. DAFTAR PENUGASAN OPERASI DARURAT BENCANA

DAFTAR PENUGASAN	1. Jenis/Lokasi Bencana:			
	2. Periode Operasi: Dari : _____ Sampai : _____		3. Seksi	4. Sub Seksi
5. Personil Bidang Operasi				
Kepala Bidang:		Kepala Seksi:		
Supervisor:				
6. Penugasan Sumberdaya Manusia				
Tim/Kelompok	Pemimpin	Kontak	Jumlah Personil	Keterangan
7. Penugasan				
8. Instruksi Khusus untuk Seksi/Sub-Seksi Bidang Operasi				
9. Komunikasi				
Nama/Fungsi		Radio: Frekuensi	Nomor Telpon	
_____		_____	_____	
Komunikasi Darurat:				
Medis _____		Evakuasi _____	Lain-Lain _____	
Formulir 4	10. Disiapkan oleh:		11. Disetujui oleh:	
	Tgl./Waktu:		Kepala Bidang Perencanaan Tgl./Waktu:	

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR DAFTAR PENUGASAN OPERASI DARURAT BENCANA (FORMULIR 4)

NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Daftar Penugasan Operasi Darurat Bencana ini dibuat untuk masing- masing Seksi/Sub-Seksi Bidang Operasi.
1	Jenis/LokasiBencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
3	Seksi	Tulis nama Seksi
4	Sub-Seksi	Tulis nama Sub-Seksi
5	Personil Bidang Operasi	Isi Nama personil untuk masing-masing jabatan.
6	Penugasan Sumberdaya Manusia	Tulis identifikasi tim/kelompok operasi
	Pemimpin	Nama Pemimpin kelompok/tim
	Kontak	Tulis Nomor Telpon/Radio
	Jumlah Personil	Tulis jumlah personil dalam satu tim/kelompok penugasan
	Keterangan	Tulis keterangan/instruksi khusus untuk tim/kelompok ini
7	Penugasan	Isi dengan sasaran taktis yang harus dicapai dalam periode operasi oleh tim/kelompok ini
8	Instruksi Khusus untuk Sub-Seksi/Seksi	Tulis pernyataan mengenai masalah keselamatan, hal-hal yang perlu diwaspadai dan informasi penting lainnya
9	Komunikasi	Tulis informasi terkait dengan komunikasi dengan Seksi/Sub-Seksi ini.
10	Disiapkan oleh	Tulis Nama yang mengisi formulir ini; Tanggal dan Waktu disiapkan
11	Disetujui oleh	Tulis Nama dan Jabatan (Kepala Bidang Perencanaan); Tanggal/Waktu

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR JARING KOMUNIKASI OPERASI DARURAT BENCANA (FORMULIR 5)


NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
		Formulir Jaring Komunikasi Operasi Darurat Bencana ini dibuat untuk memberikan informasi penggunaan frekuensi radio komunikasi pada satu lokasi untuk setiap periode operasi.
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tgl/Waktu dibuat:	Tulis tanggal dan waktu pembuatan
3	Periode Operasi	Tulis jangka waktu tindakan operasi yang direncanakan. Sebutkan tanggal/jam mulai dan selesai.
4	Penggunaan Channel Radio	
	Fungsi	Tulis fungsi penetapan setiap channel untuk penugasan apa (misalnya untuk keperluan komando, support, pelaksanaan teknis, komunikasi darat-udara)
	Tipe Radio	Tulis Tipe radio komunikasi yang digunakan
	Channel	Tulis Nomor kanal yang ditetapkan
	Frekuensi	Tulis Nomor frekuensi radio yang diberikan
	Keterangan	Tulis informasi lain bila diperlukan
5	Disiapkan oleh	Tulis Nama yang mengisi formulir ini

FORMULIR 6. RENCANA MEDIS DARURAT BENCANA

RENCANA MEDIS	1. Jenis/Lokasi Bencana		2. Periode Operasi (Tgl./Waktu)	
			Dari: _____ Sampai: _____	
3. Posko Bantuan Medis				
Nama		Lokasi	No. Telpon/Komunikasi	Tenaga Medis? (Ya/Tidak)
4. Alat Transportasi				
Mobil Ambulans		Lokasi	No. Telpon/Komunikasi	Tenaga Medis? (Ya/Tidak)
5. Rumah Sakit				
Nama Rumah Sakit		Lokasi	No. Telpon/Komunikasi	Ada Helipad?
6. Prosedur tetap Bantuan Medis Darurat Bencana				
7. Disiapkan oleh (Seksi Kesehatan)			8. Diperiksa oleh: (Kepala Keselamatan dan Keamanan)	
Tanggal:		Waktu:	Tanggal: Waktu:	
Formulir 6				

BAGAN ORGANISASI KOMANDO DARURAT BENCANA

(FORMULIR 7)



**RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA
FORMULIR 8**

Lembar No. _____ dari _____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____ Tanggal waktu
pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI : _____

Nomor : _____

Penunjukan :

1. Peta : Nasional/Wilayah/ daerah
2. Skala: *(tulis skala peta)*
3. Tahun: *(tulis tahun pengeluaran peta)*
4. Daerah Waktu : WIB/ WITA/ WIT
5. Dokumen *(tulis dasar/landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)*

Daerah Waktu: WIB/WITA/WIT **Sandi Operasi :** *Tulis Nama*

Bencana Susunan Tugas

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari:

(tulis informasi dari Informasi Bencana dari Form 1)

- 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
- 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

"Komando Darurat Bencana beserta unsur Instansi / Lembaga/ Organisasi yang terkait melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mulai hari "H" jam "J" tanggal bulan tahun selama

..... hari / bulan di daerah (cantumkan daerah/ lokasi bencana dalam wilayah Kabupaten/ Kota) dalam rangka Operasi Penanganan Darurat Bencana (cantumkan macam/ jenis bencana)”

Uraikan secara singkat tugas Komando Darurat Bencana, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, yang spesifik untuk penanggulangan bencana tersebut.

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi

Diuraikan konsep operasi untuk tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

b. Tujuan dan Sasaran Operasi

(tuliskan tujuan dan sasaran operasi bersumber dari Form 2)

- 1) Tujuan
- 2) Sasaran

c. Pengerahan Sumberdaya (Logistik dan Peralatan)

(Tuliskan informasi kebutuhan sumberdaya dari Form 9, yang bersumber dari BNPB/BPBD dan Instansi/ Lembaga/ organisasi yang terkait. Diuraikan tugas masing-masing, dukungan sumber daya personal, peralatan dan logistik.)

d. Struktur Organisasi dan penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana

Diuraikan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan unsur pelaksana dalam Komando Darurat Bencana ini, diambil dari Form 7.

e. Instruksi dan Koordinasi

Memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penetapan hari “H” dan jam “J” pelaksanaan Rencana Operasi.
- 2) Instruksi masalah keamanan, pengawasan, koordinasi dan laporan

4. Administrasi dan Logistik

Diuraikan prosedur operasi yang digunakan, pengerahan dan pelibatan personal, alat peralatan, logistik, dukungan administrasi umum dan dukungan.

5. Anggaran

Sebutkan sumber dan rencana penggunaan anggaran untuk operasi ini.

6. Komando dan Pengendalian

a. *Komando: dipimpin oleh Komandan Komando Darurat Bencana sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.*

b. *Pengendalian:*

- 1) *Supervisi dilakukan oleh BNPB/BPBD untuk menilai pelaksanaan Rencana Operasi. Hasil pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Kepala Daerah dan BNPB/BPBD.*
- 2) *Diuraikan prosedur penggunaan komunikasi.*
- 3) *Pusat pengendalian berlokasi di tempat/ lokasi kantor Komando Darurat Bencana (nama jalan, nomor, nama kota, nomor telepon dan nomor facsimile).*

7. Penutup

Tanggal (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Perintah
- B. Struktur Organisasi dan Susunan pejabat operasi (*dari Form 7*)
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi (*dari Form 5*)
- E. Rencana Dukungan Anggaran

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR RENCANA KEBUTUHAN
(FORMULIR 9)**

NOMOR	KETERANGAN	PETUNJUK
		<p>Rencana Kebutuhan menjelaskan jenis dan jumlah kebutuhan sumberdaya untuk masing-masing penugasan pada tindakan operasi pada periode tertentu. Disebutkan</p> <p>Formulir ini digunakan oleh Kepala Bidang Logistik dan Peralatan untuk melakukan permintaan/ pengadaan kekurangan bantuan.</p> <p>Formulir kebutuhan dikerjakan oleh Kepala Bidang Perencanaan bersama Kepala Bidang Operasi.</p>
1	Jenis/Lokasi Bencana	Isi jenis dan lokasi bencana
2	Tanggal pembuatan	Tulis tanggal Informasi dibuat (tanggal- bulan-tahun)
	Waktu pembuatan	Tulis jam Informasi ini dibuat (jam-menit)
3	Periode Operasi	Tulis jangka waktu operasi (tanggal dan waktu dari-sampai dengan)
4	Seksi/Sub-Seksi/ Kelompok	Tulis kelompok pelaksana operasi
5	Penugasan Kerja	Tugas yang harus dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dalam tindakan operasi tanggap darurat
6	Lokasi Tujuan	Tulis lokasi tujuan bantuan
7	Permintaan Waktu Penerimaan di Tujuan	Tulis keinginan waktu penerimaan bantuan di lokasi tujuan
8	Disiapkan oleh	Tulis Nama dan Jabatan
9	Total Sumberdaya	Jumlahkan total sumberdaya (logistik, peralatan)
	Kebutuhan	Kebutuhan jumlah bantuan sumberdaya di lokasi bencana
	Tersedia	Jumlah sumberdaya yang tersedia
	Kekurangan	Jumlah kekurangan sumberdaya yang perlu dilakukan Permintaan atau Pengadaan
	Biaya Pengadaan	Tulis biaya permintaan/pengadaan bantuan sumberdaya

FORMULIR
RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

4. PETA/SKETSA/SKENARIO

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

6. PRAKIRAAN SITUASI :

- 1)
- 2)
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...

7. BRIEFING KESELAMATAN PETUGAS :

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

8. SASARAN DAN STRATEGI

A. SASARAN UMUM 1: KESELAMATAN NYAWA

(isi dengan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjamin keselamatan nyawa korban luka, selamat dan pengungsi)

SASARAN KHUSUS	STRATEGI	UNIT OPERASI

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

8. SASARAN DAN STRATEGI

B. SASARAN UMUM 2: STABILITAS KEADAAN DARURAT

(isi dengan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah paparan bencana tidak meluas, korban tidak bertambah dan mengantisipasi kemungkinan bencana turunan)

SASARAN KHUSUS	STRATEGI	UNIT OPERASI

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

8. SASARAN DAN STRATEGI

C. SASARAN UMUM 3: PEMELIHARAAN PROPERTI

(isi dengan langkah-langkah yang akan diambil untuk pemeliharaan dan/atau pemulihan FUNGSI dari fasilitas publik, fasilitas kritis yang terdampak serta pemeliharaan dan/atau penjagaan properti masyarakat terdampak)

SASARAN KHUSUS	STRATEGI	UNIT OPERASI

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

a) Struktur Umum

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

b) Struktur Pos Lapangan Zona Utara (I)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

c) Struktur Pos Lapangan Zona Barat (II)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

d) Struktur Pos Lapangan Zona Tengah (III)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

e) Struktur Pos Lapangan Zona Timur (IV)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

f) Struktur Pos Lapangan Zona Selatan (V)

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022

RENCANA SIAGA DARURAT BENCANA

1. NAMA KEJADIAN:

2. LINGKUP AREA :

3. TANGGAL/WAKTU PENYUSUNAN :

9. STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN DARURAT YANG AKAN DIAKTIFKAN

g) Struktur Pos Lapangan Klaster Khusus

5. DISETUJUI OLEH :

TANDATANGAN :

NAMA :

...

JABATAN :

...

TANGGAL :

HALAMAN ... DARI ...

FORM:

C1-R.1.2-4 @DRR INDONESIA;2022





GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KONTIJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, maka terjadi perubahan dalam sistim penanganan darurat bencana tsunami;
- b. bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan sistim penanganan darurat bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KONTIJENSI DAN SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa rumusan dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontijensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Mei 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 27

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 MEI 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KONTIJENSI, SISTEM
PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI
SUMATERA BARAT

BAB. I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir Barat bagian tengah Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, Provinsi Riau di sebelah Timur dan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Utara.

Provinsi Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai Barat serta dataran tinggi vulkanik di sebelah Timur yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat mulai dari Pasaman sampai ke Pesisir Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.

Peristiwa vulkanik dan tektonik yang terjadi sejak ribuan tahun lalu telah menjadikan Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang menjadi salah satu tujuan wisata domestik maupun manca negara. Bagaikan dua sisi mata uang, Sumatera Barat pun menjadi sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana alam, seperti : banjir, erupsi gunung, longsor, gempa dan tsunami.

Kejadian tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat Sumatera Barat terutama yang bermukim dan beraktifitas di sepanjang pesisir pantai. Masyarakat seperti kehilangan kemampuan beradaptasi dengan getaran gempa padahal gempa memang sering terjadi, jauh sebelum kejadian tsunami di Aceh, dengan intensitas yang tidak terlalu besar.

Gempa besar pertama setelah peristiwa tsunami Aceh yaitu pada tanggal 10 April 2005 dengan kekuatan 6,7 SR menggambarkan dengan jelas betapa masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan diantaranya ada yang mengungsi sampai ke luar kota. Gambaran tsunami begitu menghantui. Masyarakat trauma melalui imajinasi pikiran yang dipengaruhi oleh tayangan media terhadap tragisnya bencana tsunami di Aceh. Dan berdasarkan dari penelitian para ahli, baik ahli dari dalam negeri dan dunia internasional, ternyata

bencana tsunami memang pernah melanda daratan yang sekarang dinamakan kota Padang, pada tahun 1797 dan tahun 1833.

Selanjutnya hampir secara berturut-turut setiap tahun masyarakat Sumatera Barat merasakan gempa besar. Namun begitu, sejak tahun 2006 sudah banyak praktisi kebencanaan yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika pada 10 April 2005 sebagian masyarakat masih bingung kemana menyelamatkan diri, maka kondisi berbeda ditemui pada gempa-gempa besar setelahnya.

Pada 12 September 2007, gempa berkekuatan 7,9 SR yang dikenal juga sebagai gempa Bengkulu memaksa sebagian masyarakat untuk evakuasi ke daerah ketinggian atau menjauhi pantai, begitu juga gempa 13 September 2007 yang berlokasi pada 2.526°LS 100.963°BT (sekitar 188 km dari kota Padang – Mentawai) juga membuat masyarakat kembali evakuasi. Edukasi masyarakat memang lebih dititikberatkan pada peringatan dini alami berupa getaran gempa itu sendiri. Bila terasa kuat dan lama (lebih dari satu menit) maka masyarakat harus segera evakuasi, sementara informasi resmi dari pemerintah adalah konfirmasi atas keputusan yang diambil masyarakat; harus melanjutkan evakuasi atau membatalkan evakuasi.

Dengan melihat keadaan masyarakat dan besarnya dampak kerusakan yang disebabkan oleh tsunami, maka perlu penanganan serius untuk menghadapi ancaman bencana ini. Kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan dititikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta penanganan darurat bencana yang dipayungi oleh payung hukum yang jelas. Karena jika bencana tsunami terjadi, maka tujuh (7) kabupaten/kota di pesisir Barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia akan terkena dampak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut BPBD Sumbar) mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya dokumen rencana Kontinjensi yang disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait.

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPBD Sumbar yang berdiri sejak Bulan Desember Tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 5 bahwa BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pada tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat bersama dengan 30 anggota kelompok kerja (Pokja) utusan dari 24 instansi/dinas/lembaga menyusun rencana Kontinjensi sebagai dokumen pendukung pada saat terjadi kondisi darurat bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan penanganan Darurat Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen perencanaan Kontinjensi ini menjadi dasar bagi daerah untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana tsunami. Untuk itu, dalam perencanaan Kontinjensi ini telah diinventarisasi sumber daya yang bisa dikerahkan begitu juga dengan kesenjangan yang masih harus dicarikan jalan keluarnya.

Perencanaan Kontinjensi bukanlah dititikberatkan pada jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh daerah tapi lebih pada komitmen seluruh elemen terkait untuk sepakat bekerja di bawah satu komando (berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana) dan saling berkoordinasi satu sama lainnya agar sasaran penanganan darurat bisa dicapai secara efektif, efisien dan terpadu. Proyeksi kebutuhan akan membantu daerah untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan terhadap upaya penanganan darurat bencana tersebut.

Berkenaan dengan itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2012 dimaksud terutama Pasal 5 menyatakan bahwa lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami di Sumatera Barat) dapat

ditinjau untuk diperbaharui sekali dalam 3 (tiga) tahun. Hal ini sejalan dengan dinamika perubahan peraturan perundangan dan kondisi saat ini serta tuntutan di masa yang akan datang. Sehingga pada tahun 2016, dilakukan kaji ulang (Review) Rencana Kontingensi Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012, maka hal-hal yang tidak berubah dan yang mengalami perubahan, sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan.

Bab. II Gambaran Umum Wilayah

Pada bab ini, berisi hal hal sebagai berikut:

- Letak Geografis dan Luas Wilayah Administrasi,
- Kondisi Topografi, Kondisi Geologi, Kondisi Hidrologi, Kondisi Klimatologi, Kondisi Penggunaan Lahan,
- Kependudukan,
- Potensi Kejadian gempa dan Tsunami
- Peraturan dan Kelembagaan yang Terkait Bencana.

Bab. III Penilaian Bahaya, Penentuan Kejadian Dan Pengembangan Skenario Kejadian Bencana.

Bab ini membahas tentang penilaian bahaya, penentuan kejadian dan Pengembangan skenario kejadian bencana.

Bab. IV Pengembangan Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak Bencana.

Bab ini membahas mengenai pengembangan asumsi dampak harus mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas lokal masyarakat yang terkena dampak bencana seperti pemahaman masyarakat akan risiko, kesiapsiagaan, dan ketersediaan sumber daya dalam penanggulangan bencana. Pengembangan asumsi dampak dapat berasal dari data peta risiko atau dikembangkan dari peta bahaya yang dioverlay dengan data aspek-aspek terdampak bencana. Dalam mengembangkan asumsi dampak, setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan yaitu:

- Kependudukan
- Sarana dan prasarana
- Sosial ekonomi, dan
- Lingkungan.

Bab. V Perencanaan Penanganan Tanggap Darurat.

Bab ini membahas mengenai Penetapan Tujuan dan Strategi Tanggap Darurat untuk menjelaskan tujuan secara umum yang akan dicapai oleh masing masing bidang dalam penanganan darurat.

Strategi merupakan kegiatan teknis operasional yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan penanganan darurat difokuskan kepada upaya-upaya penyelamatan jiwa, manajemen dan koordinasi tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengungsian, kesehatan, pemenuhan logistik serta perbaikan sarana dan prasarana vital serta fasilitas umum sesegera mungkin.

Rancangan Sitim Komando Penanganan Darurat yang terdiri dari Pos Komando Penanganan Darurat Tsunami Provinsi, Pos Lapangan Penanganan Darurat Tsunami Kabupaten/Kota, dan Pos Pendukung.

Bab VI. Perencanaan Bidang

Bab ini membahas mengenai Perencanaan Bidang untuk menanggapi atau merespons situasi yang diakibatkan oleh dampak buruk bencana, dengan di “payungi” oleh/dan sesuai dalam koridor tujuan dan strategi tanggap darurat. Untuk menanggapi perlu membentuk organisasi tanggap darurat dengan beberapa bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bab. VII Rencana Tindak Lanjut

Untuk mendapatkan dokumen rencana kontinjensi yang dapat diimplementasi kan dalam penanganan darurat bencana, maka harus disusun beberapa rencana kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:

- Penyusunan dan Pengembangan Prosedur Operasi Tanggap Darurat
- Melaksanakan Latihan Kesiapsiagaan
- Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan
- Proses Legalisasi
- Operasionalisasi Atau Kaji Ulang Rencana Kontinjensi

Bab. VIII Penutup

B. Maksud Dan Tujuan

Dokumen rencana Kontinjensi ini disusun sebagai landasan operasional, strategi dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tsunami dan sebagai dasar untuk mobilisasi sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

C. Ruang Lingkup

Rencana kontinjensi menghadapi ancaman tsunami merupakan dokumen daerah yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi dalam penanggulangan

bencana tsunami, dengan satu skenario kejadian bencana yang disepakati (berasal dari penelitian Prof. Kerry Sieh dan Jamie Mc Caughey, Earth Observatory Singapore, 2010). Skenario kejadian ini kemudian dikembangkan sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan mulai dari dampak gempa sampai pada dampak tsunami terhadap penduduk dan aset/sumberdaya daerah. Rencana Kontinjensi ini akan menjadi acuan pembuatan rencana operasi penanganan darurat bencana dalam rapat koordinasi darurat pertama berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana (BNPB, 2013), ruang lingkup materi Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami, sebagai berikut :

- Pendahuluan;
- Penilaian Bahaya,
- Penentuan Kejadian dan Pengembangan Skenario Kejadian;
- Pengembangan Skenario Dampak;
- Perencanaan Penanganan Tanggap Darurat;
- Perencanaan Bidang; Koordinasi dan Sinkronisasi;
- Simulasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi;
- Rencana Tindak Lanjut serta Penutup.

BAB. II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera pada posisi koordinat antara 0°54' Lintang Utara (LU) dan 3°30' Lintang Selatan (LS) dan antara 98°36'-101°53' Bujur Timur (BT). Luas daratan Provinsi Sumatera Barat adalah ±42.297,30 km², sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat ±52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai kepulauan mentawai ±1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ±1.378 km. Perairan laut ini memiliki 391 pulau besar dan kecil.

Secara Adminitrasi wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan:


1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu.
3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, yaitu 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 760 Nagari, 259 Kelurahan, 126 Desa, 3.875 Jorong dan 621 Dusun. Untuk lebih jelasnya mengenai letak dan luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1-1, Gambar 1.1

Tabel 1 : Luas dan Data Administrasi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km2)	Ibukota	Jumlah					
				Kec.	Nagari	Kel.	Desa	Jorong	Dusun
	Kabupaten								
1	Kep. Mentawai	6,011.35	Tua Pejat	10	-	-	43	-	341
2	Pesisir Selatan	5,794.95	Painan	15	182	-	-	480	-
3	Solok	3,738.00	Aro Suka	14	74	-	-	414	-
4	Sijunjung	3,130.80	Muaro Sijunjung	8	61	-	1	285	5
5	Tanah Datar	1,336.00	Batusangkar	14	75	-	-	395	-
6	Padang Pariaman	1,328.79	Pariaman	17	60	-	-	445	-
7	Agam	2,232.30	Lubuk Basung	16	82	-	-	477	-
8	Lima Puluh Kota	3,354.30	Sarilamak	13	79	-	-	410	-
9	Pasaman	4,447.63	Lubuk Sikaping	12	37	-	-	225	-
10	Solok Selatan	3,346.20	Padang Aro	7	39	-	-	269	-
11	Dharmasraya	2,961.13	Sungai Dareh	11	52	-	-	263	-
12	Pasaman Barat	3,387.77	Simpang Empat	11	19	-	-	212	-
	Kota								
13	Padang	694.96	Padang	11	-	104	-	-	-
14	Solok	57.64	Solok	2	-	13	-	-	-
15	Sawahlunto	273.45	Sawahlunto	4	-	10	27	-	107
16	Padang Panjang	23.00	Padang Panjang	2	-	16	-	-	-
17	Bukittinggi	25.24	Bukittinggi	3	-	24	-	-	-
18	Payakumbuh	80.43	Payakumbuh	5	-	76	-	-	-
19	Pariaman	73.36	Pariaman	4	-	16	55	-	168
Provinsi Sumatera Barat		42,297.30		179	760	259	126	3,875	621

Gambar 1 : Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 345 buah pulau dengan garis pantai sepanjang 375 km mulai dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan, jika dimasukkan panjang pantai Kepulauan Mentawai maka panjang garis pantai Sumatera Barat mencapai 1.977,73 km. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200 mil, sehingga total luas menjadi 186.580 km².

Tabel 2 : Panjang Garis Pantai dan Jumlah Pulau Kecil Per Kota/Kabupaten

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau Kecil	Total Garis Pantai (Km)
1	Kab. Pasaman Barat	9	152
2	Kab. Agam	2	43
3	Kab. Padang Pariaman	2	60,5
4	Kota Pariaman	5	17,2
5	Kota Padang	20	68,13
6	Kab. Pesisir Selatan	53	234,2
7	Kab. Kep. Mentawai	254	1.402,70
Jumlah		345	1.977,73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016

B. Kondisi Topografi

Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki topografi yang bervariasi, perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Kondisi topografi wilayah Sumatera Barat berdasarkan tingkat kelerengan lahan dan ketinggian lahan adalah sebagai berikut :

1. Kemiringan Lahan

- a. Kelerengan 0 – 8 % seluas 1.135.972 Ha (26,86%)
- b. Kelerengan 8 – 15 % seluas 275.989 Ha (6,52%)
- c. Kelerengan 15 – 25% seluas 545.799 Ha (12,90 %)
- d. Kelerengan 25 – 40 % seluas 621.052 Ha (14,68%)
- e. Kelerengan lebih dari 40 % seluas 1.650.918 Ha (39,03%)

2. Ketinggian Lahan

Kondisi topografi wilayah Sumatera Barat berdasarkan ketinggian lahan dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.853 meter dari permukaan laut. Kondisi ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Daerah dengan ketinggian antara 0 – 50 mdpl (dataran), terdapat dibagian Barat meliputi; Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten

Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

- Daerah dengan ketinggian antara 50 – 100 mdpl terdapat dibagian tengah, meliputi; Kabupaten Solok, dan Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.
- Daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 mdpl terdapat dibagian timur, meliputi; Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.


C. Kondisi Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.


Secara umum kondisi stratigrafi dari struktur geologi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Kelompok Pra Tersier : kelompok ini mencakup masa Paleozoikum-Mesozoikum, dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan melange, kelompok batuan malihan; kelompok batuan gunungapi dan kelompok terobosan.
- Kelompok Tersier dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan melange; kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- Kelompok Transisi Tersier-Kwartar (Pilo-Plistosen) dapat dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- Kelompok Kwartar dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; batuan gunungapi dan aluhium.

Gambar 2 : Peta Kelas Lereng Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3 : Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat



D. Kondisi Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di

Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok. Untuk lebih jelasnya lihat peta SWS Provinsi Sumatera Barat.

E. Kondisi Klimatologi

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem Schmidt-Fergusson daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 18° - 34° C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5°C. Perbedaan anantara temperatur siang dan malam antara 5° - 7° C. Suhu terendah biasanya terjadi anantara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 40° - 60° C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% - 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 - 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

F. Kondisi Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan di Sumatera Barat didominasi oleh kawasan hutan sebesar \pm 2.600.286 Ha (60.47 %) dan sisanya dipergunakan oleh berbagai sektor lainnya. Dari total luas wilayah Sumatera Barat, 1.910.679 Ha. atau 45.17% merupakan kawasan lindung dan kawasan budidaya 54.82%. Tabel 1-3 dibawah memperlihatkan penggunaan lahan di Sumatera Barat.

Tabel 1-3 Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Barat


No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Ha)						
		Non Pertanian	Sawah	Lahan Kering	Perkebunan	Hutan	Lainnya	Total
1	Padang	46,570	6,657	16,268	3,250	25,751	-	69,515
2	Sawahlunto	7,199	1,772	2,103	827	7,782	7,689	27,372
3	Payakumbuh	2,626.3	2,771.1	1,550.9	-	36,088	733.4	804,313
4	Solok	1,090	1,254	716	1,115	1,365.5	224.5	5,764
5	Pariaman	1,294	2,831	52.4	3,019	3	136.6	7,339
6	Bukittinggi	1,615	400.5	505.6	-	-	98,155	2,619.2
7	Padang Panjang	334	690	95	264	213	704	2,300
8	Padang Pariaman	7,339	27,129	649	53,094	39,951	4,718	132,872
9	Pesisir Selatan	174.1	47,319	21,522.2	45,109.3	310,103	174.7	436,009.7
10	Agam	27,096	28,519	43,327	31,901	66,842	30,156	209,691
11	Lima Puluh Kota	4,809	116,116.4	2,438.8	27,745.5	18,174,585	2,529.5	335,423
12	Tanah Datar	3,525	40,262	118	26,380	56,347	6,967	133,599
13	Sijunjung	2,902	88,568	1,000	23,902	195,892	815	313,079
14	Dharmasraya	11,012	7,273	20,486	137,838	119,386.9	116.5	296,113
15	Solok	4,381.2	26,376.9	19,374	19,374	19,596.4	34,085.9	373,800
16	Solok Selatan	839	47,321	2	70,135	215,052	1,270	334,619
17	Mentawai	958.9	2,444.9	966.1	8,104,012	515,725	-	601,135
18	Pasaman	2,730	22,540	2,251	49,203	106,119	-	207,231
19	Pasaman Barat	6,812	14,840	53,474	128,600	165,766	19,265	388,777

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2015

Gambar 4 : Peta Sub Wilyah Sungai Provinsi Sumatera Barat



Gambar 5 : Peta Penggunaan Lahan Provinsi Sumatera Barat



G. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS 2015, tercatat sebanyak 5.196.289 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.414.744 jiwa (27,23%) dan daerah pedesaan 3.781.545 jiwa (72,77%). Kepadatan penduduk 123 jiwa/km² dengan persentase laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 % tahun.

Data pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah kab/kota Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kota Padang dan daerah kab/kota lainnya sebagaimana yang terlihat pada tabel pertumbuhan penduduk di bawah ini.

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	Kabupaten			
1	Kep. Mentawai	44 307	40 988	85 295
2	Pesisir Selatan	223 093	227 093	450 186
3	Solok	179 721	183 963	363 684
4	Sijunjung	111 284	111 228	222 512
5	Tanah Datar	168 313	176 515	344 828
6	Padang Pariaman	199 808	206 268	406 076
7	Agam	234 377	242 504	476 881
8	Lima Puluh Kota	183 079	185 906	368 985
9	Pasaman	133 711	136 172	269 883
10	Solok Selatan	80 519	79 277	159 796
11	Dharmasraya	115 502	107 610	223 112
12	Pasaman Barat	207 210	203 097	410 307
	Kota			
13	Padang	450 598	451 815	902 413
14	Solok	32 772	33 334	66 106
15	Sawahlunto	29 871	30 315	60 186
16	Padang Panjang	25 317	25 566	50 883
17	Bukittinggi	59 419	63 202	122 621
18	Payakumbuh	63 502	64 324	127 826
19	Pariaman	41 789	42 920	84 709
	Sumatera Barat	2584 192	2612 097	5196 289

Sumber: BPS. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2016

Tabel 5 : Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2000	2005	2010	2015
	Kabupaten				
1	Kep. Mentawai	60,897	64,540	76,173	85,295
2	Pesisir Selatan	391,347	423,093	429,246	450,186
3	Solok	438,975	342,930	348,566	363,684
4	Sijunjung	307,810	188,317	201,823	222,512
5	Tanah Datar	327,114	331,576	338,494	344,828
6	Padang Pariaman	432,790	378,208	391,056	406,076
7	Agam	414,972	424,789	454,853	476,881
8	Lima Puluh Kota	311,773	324,201	348,555	368,985
9	Pasaman	513,674	244,554	253,299	269,883

10	Solok Selatan	*	126,812	144,281	159,796
11	Dharmasraya	*	165,194	191,422	223,112
12	Pasaman Barat	*	316,923	365,129	410,307
	Kota				
13	Padang	713,242	799,741	833,562	902,413
14	Solok	48,120	54,049	59,396	66,106
15	Sawahlunto	50,868	53,081	56,866	60,186
16	Padang Panjang	40,139	45,439	47,008	50,883
17	Bukittinggi	91,983	100,512	111,312	122,621
18	Payakumbuh	97,901	101,819	116,825	127,826
19	Pariaman	-	70,032	79,043	84,709
	Sumatera Barat	4,241,605	4,555,810	4,846,909	5,196,289

Sumber: BPS. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2015

**Tabel 6 : Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km)
	Kabupaten			
1	Kep. Mentawai	6,011.35	85,295	14
2	Pesisir Selatan	5,794.95	450,186	78
3	Solok	3,738.00	363,684	97
4	Sijunjung	3,130.80	222,512	71
5	Tanah Datar	1,336.00	344,828	258
6	Padang Pariaman	1,328.79	406,076	306
7	Agam	2,232.30	476,881	214
8	Lima Puluh Kota	3,354.30	368,985	110
9	Pasaman	4,447.63	269,883	61
10	Solok Selatan	3,346.20	159,796	48
11	Dharmasraya	2,961.13	223,112	75
12	Pasaman Barat	3,387.77	410,307	121
	Kota			
13	Padang	694.96	902,413	1,299
14	Solok	57.64	66,106	1,147
15	Sawahlunto	273.45	60,186	220
16	Padang Panjang	23.00	50,883	2,212
17	Bukittinggi	25.24	122,621	4,858
18	Payakumbuh	80.43	127,826	1,589
19	Pariaman	73.36	84,709	1,155
	Provinsi Sumatera Barat	42,297.30	5,196,289	122.85

Sumber: BPS. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2015

Tabel 7 : Jumlah Penduduk, Wanita Subur, Ibu Hamil, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Laki		PEREMPUAN						BUMIL	
					WUS (15-39)		WUS (15-49)		Non WUS			
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	85,295	51.95	44,307	19.34	16,498	24.47	20,868	12.62	10,765	3.09	2,639
2	Pesisir Selatan	450,186	49.56	223,093	18.74	84,386	24.96	112,360	14.01	63,053	2.37	10,654
3	Kota Padang	902,413	49.93	450,598	23.10	208,430	29.32	264,580	13.89	125,371	2.05	18,511
4	Kota Pariaman	84,709	49.33	41,789	19.34	16,384	25.58	21,671	13.41	11,357	2.18	1,843
5	Padang Pariaman	406,076	49.20	199,808	17.27	70,124	23.31	94,653	13.04	52,940	2.29	9,310
6	Agam	476,881	49.15	234,377	17.66	84,217	23.85	113,739	13.26	63,226	2.27	10,809
7	Pasaman Barat	410,307	50.50	207,210	20.19	82,855	25.71	105,472	13.26	54,413	2.80	11,476
Jumlah		2,815,867	349.62	1,401,182	135.65	562,894	177.19	733,343	93.48	381,125	17.04	65,242

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016

Tabel 8 : Jumlah Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak-anak, Lansia, Cacat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	BUSUI		BAYI		BALITA		10 - 14 Th.		15 - 64 Th.		LANSIA		CACAT	
			%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	85,295	-	-	2.7	2,298	8.2	7,001	36.8	31,368	6.1	5,192	1.1	950	-	-
2	Pesisir Selatan	450,186	-	-	2.1	9,258	6.2	28,113	31.0	139,757	63.6	286,274	3.4	15,134	-	-
3	Kota Padang	902,413	-	-	1.9	17,089	5.5	49,846	26.1	235,473	70.2	633,172	2.2	19,737	-	-
4	Kota Pariaman	84,709	-	-	1.9	1,644	5.8	4,883	3.0	2,535	63.8	54,055	4.1	3,442	-	-
5	Padang Pariaman	406,076	-	-	2.0	7,940	6.0	24,389	31.7	128,651	60.9	247,439	4.6	18,576	-	-
6	Agam	476,881	-	-	2.0	9,581	6.0	28,709	30.0	142,923	62.1	296,105	5.1	24,201	-	-
7	Pasaman Barat	410,307	-	-	2.5	10,333	7.5	30,800	34.2	140,358	62.1	254,953	2.2	9,145	-	-
Jumlah		2,815,867		-	-	58,143	45.3	173,741	192.8	821,065	388.8	1,777,190	22.6	91,185		-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016


G. Potensi Kejadian Bencana Gempa Dan Tsunami

Wilayah Sumatera Barat terletak di bagian Barat pulau Sumatera berhadapan langsung dengan zona subduksi aktif antara Lempeng Tektonik Euro-Asia dengan Lempeng Samudra Hindia-Australia. Gempa-gempa tektonik di lepas patai Barat pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai sangat erat hubungannya dengan zona subduksi tersebut. Pergerakan Lempeng Euro-Asia ke arah Selatan dan menabrak Lempeng Hindia Australia di sepanjang zona subduksi juga mengakibatkan terbentuknya sesar/patahan besar di Pulau Sumatera (Sesar Sumatera) dan Sesar Mentawai di Cekungan Mentawai, Berhadapan dan menumpang langsung dengan zona subduksi terdapat zona pengangkatan yang disebut dengan Sunda Megathrust.


1. Zona Subduksi

Zona Subduksi Sumatera-Jawa merupakan titik pertemuan Lempeng Samudera Hindia dengan Lempeng Benua Eurasia di sepanjang Palung Sunda di lepas Pantai Barat Pulau Sumatera dan Selatan Pulau Jawa. Kontak antar kedua lempeng tersebut menjadi pusat-pusat gempa aktif mulai dari titik pertemuan di sepanjang Palung Sunda hingga zona kontak di bawah Benua. Pusat-pusat gempa pada zona ini mulai dari titik "nol" batas lempeng di dekat palung hingga kedalaman lebih dari 30 km di bawah Kepulauan Mentawai, 30 – 100 km di bawah Selat Mentawai dan >100 km di bawah Pulau Sumatera sebagaimana gambar berikut ini.


Gambar 6 : Sumber-Sumber Gempa Bumi Di Wilayah Sumatera-Jawa.



Gambar 7 : Zona Gempa Pada Pertemuan Lempeng (*interplate earthquake*)



Gambar 8 : Kedalaman Subduksi (Pada Batas Tumbukan Lempeng Hindia-Australia Dengan Lempeng Sunda/Eurasia)




2. Zona Sunda Megathrust

Zona megathrust merupakan zona pengangkatan akibat adanya patahan-patahan naik di depan zona subduksi sebagai hasil dari kompresi/tekanan di sepanjang tabrakan lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng benua Eurasia. Patahan-patahan naik tersebut dapat mengangkat daratan dan pulau-pulau karang lebih tinggi ke permukaan. Kegempaan pada zona ini umumnya merupakan gempa-gempa dangkal pada kedalaman kurang dari 50 km dengan karakteristik lambat (gempa lambat *slow earthquake*) yang umumnya dirasakan berayun.

Zona megathrust menurut para ahli selalu berpasangan dengan dengan zona backthrust. Zona ini terdiri dari sesar-sesar anjak (sesar naik) aktif sebagai pelengkap dari megathrust yang secara umum juga mengalami runtuh (rupture) selama terjadinya gempa.

Para ahli membagi zona Megathrust menjadi beberapa segmen berdasarkan rangkaian kegempaan yang terjadi di zona tersebut. Segmen megathrust yang berhadapan langsung dengan wilayah Sumatera Barat adalah Segmen Siberut. Kegempaan pada zona ini akan berdampak langsung pada wilayah Kepulauan Mentawai namun dapat dirasakan di sepanjang Pantai Barat Sumatera.


Gambar 9 : Cluster-cluster Gempa Terkini Backthrust Mentawai (gempa-gempa 2009 berwarna biru dan gempa-gempa 2005 berwarna merah). Konfigurasi backthrust Mentawai : frontal backthrust (FBT), mainbackthrust (MBT), and coastal backthrust (CBT), (S. C. Singh et al., 2010).



Prediksi kegempaan di zona subduksi oleh Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010, dihitung berdasarkan waktu selang diam atau seismic gap segmen-segmen patahan sumber gempa. Berdasarkan

perhitungan tersebut diketahui bahwa Megathrust Segmen Siberut memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum $M = 8.5$.

Gambar 10 : Model Segmentasi Dan Parameter Sumber Gempa Zona Subduksi (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010).



H. Peraturan Dan Kelembagaan Terkait Bencana

1. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum rencana kontinjensi di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, pasal 17 ayat 3, yang menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 17 di dalam PP 21/2008 secara keseluruhan menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat, disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah, dan dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Berikut dibawah ini adalah beberapa peraturan perundangan yang menjadi acuan normatif dan mendasari dalam pelaksanaan pekerjaan review rencana kontinjensi menghadapi bencana tsunami Sumatera Barat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya Melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja BPBD;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana ;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Provinsi Sumatera Barat;
24. BNPB Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana, Edisi 2013.

2. Lembaga Terkait Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 dan 19 bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berpedoman pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perka BNPB No.3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, maka Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda No.9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Begitu pula dengan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Provinsi Sumatera Barat telah membentuk dan menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta Dinas dan Badan Lainnya. Sehingga dengan adanya badan atau lembaga penanggulangan bencana yang dimiliki daerah, diharapkan potensi bencana maupun risiko yang dihadapi daerah (Sumatera Barat khususnya) juga dapat berkurang, sehingga masyarakat dapat aman dan nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

BAB. III

PENILAIAN BAHAYA, PENENTUAN KEJADIAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN BENCANA

A. Penilaian Bahaya

Penilaian bahaya Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui dua penilaian ancaman yaitu :

- Identifikasi bahaya/ancaman diperoleh dari dokumen RPB atau dari data sejarah kejadian bencana atau hasil kajian para pakar tentang potensi bencana di suatu daerah.
- Penilaian ancaman/bahaya dari beberapa jenis ancaman yang ada dengan memberikan nilai berdasarkan probabilitas (P) ancaman kejadian (seperti pada tabel Penilaian Bahaya);

Tabel 9 : Penilaian Bahaya

No	Jenis Ancaman/Bahaya	Probability	Dampak
1.	Gempa Bumi	4	4
2.	Tsunami	4	4
3.	Banjir	4	3
4.	Gunung api	2	3
5.	Longsor	2	2

P = Probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana)

D = Dampak (kerugian yang ditimbulkan)

Keterangan :

1. Tingkat Probabilitas

Penentuan skala probabilitas berdasarkan pada prediksi waktu kemungkinan terjadinya suatu bencana disaat penilaian bahaya dilakukan dengan pembobotan seperti berikut:

- Skala 4 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu sampai dengan 6 bulan ke depan.
- Skala 3 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 6 bulan – 1 tahun ke depan.
- Skala 2 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 1-5 tahun ke depan.
- Skala 1 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu di atas 5 tahun ke depan.


2. Skala Dampak Kerugian :

Penentuan tingkat dampak berpatokan pada luas wilayah terdampak seperti berikut:

- Skala 4 Sangat Parah (80% - 99% wilayah hancur dan atau lumpuh total)
- Skala 3 Parah (50 - 80% wilayah hancur)
- Skala 2 Sedang (30 - 50 % wilayah hancur)
- Skala 1 Ringan (10 - 30% wilayah hancur)

Setelah langkah tersebut, hasil penilaian bahaya diplot/diukur ke dalam matriks skala tingkat bahaya, Dari instrumen di atas, dapat dihitung probability (kemungkinan terjadinya bencana) dan dampak dengan mengasumsikan bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan matrik di bawah ini.

Gambar 11 : Matriks Penilaian Bahaya Bencana Provinsi Sumatera Barat



Dari matrik di atas dapat kita simpulkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, bencana yang mempunyai probability dan dampak risiko tinggi adalah gempa bumi (4,4) dan tsunami (4,4) dengan hasil perhitungan asumsi matrik kolom berwarna merah.

B. Penentuan Kejadian

Penentuan kejadian bertujuan untuk menetapkan satu jenis ancaman bencana di Provinsi Sumatera Barat yang akan dibuatkan rencana kontinjensinya yaitu dengan cara memasukkan analisis dampak dan probabilitas pada tabel 2-1 (penilaian bahaya), sehingga menghasilkan prioritas ancaman bencana seperti terlihat pada Gambar 11 (matrik penilaian bahaya).

Dari matriks skala tingkat bahaya tersebut di atas, terdapat 2 (dua) ancaman/bahaya yang menempati kolom "warna merah" yakni bahaya gempa bumi dan tsunami untuk ancaman bencana prioritas


utama. Selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan bersama (lintas bidang) maka penentuan kejadian untuk menilai ancaman yang paling urgent/prioritas adalah ancaman/bahaya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami.

C. Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

Pengembangan skenario kejadian bencana adalah suatu narasi deskriptif yang menjelaskan hasil penelitian dari para ilmuwan/ahli/narasumber yang berkompeten maupun berdasarkan RPB Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendapatkan skenario yang paling mungkin terjadi (most likely) dan mendekati realistik, serta berdasarkan data ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan (scientific), serta potensi bencana data terkini (update), maka pengembangan skenario kejadian bencana difasilitasi oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya. Seperti pengembangan skenario untuk ancaman bencana gempa bumi dan tsunami narasumber berasal dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam pengembangan skenario, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

Provinsi Sumatera Barat terletak di atas zona subduksi. Bagian dari zona subduksi itu bisa menyebabkan gempa bumi yang besar mencakup sekitar 50-230 km dari pantai Barat pulau Sumatera, yaitu dari Padang hingga parit laut dimana *megathrust* Sunda mencapai dasar laut sehingga wilayah Sumatera Barat tergolong rawan gempa bumi tektonik dengan intensitas relatif tinggi yang sangat berpotensi membangkitkan gelombang tsunami. Hal ini dimungkinkan karena di sepanjang lepas Pantai Barat Kepulauan Mentawai terletak zona tumbukan (zona subduksi) antara Lempeng Samudera Hindia-Australia dan Lempeng Benua Eurasia yang sangat aktif. Zona tumbukan merupakan sumber gempa bumi di laut berupa palung laut yang berada pada lokasi-lokasi yang membentang sekitar 50 – 230 km di sebelah barat pulau Sumatera. Gempabumi yang terjadi dapat berkekuatan besar, kedalaman dangkal, dan mekanisme sesar/patahan naik yang berpotensi membangkitkan terjadinya tsunami. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1797 dan 1833 di daerah yang sekarang dinamakan Sumatera Barat. Titik-titik gempabumi merusak yang terjadi di pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 12 : Pusat Gempabumi Merusak Pulau Sumatera (PVMBG, 2004)



Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Earth Observatory of Singapore (EOS) *Nanyang Technological University* Singapura dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perkiraan lokasi sumber gempa yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat di masa yang akan datang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 13 : Perkiraan Sumber Gempa yang Mungkin Terjadi di Masa Datang (EOS, Nanyang Technological University, 2011)



Untuk kronologis penentuan kejadian dari tim ahli, digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 : Kronologis Penentuan Kejadian Bencana Gempa Berpotensi Tsunami

NO	Item	Keterangan
1.	Waktu kejadian Gempa	Hari Senin pukul 10.00 WIB
2.	Kekuatan Gempa	8,8 SR
3.	Kedalaman	30 Km
4.	Jarak	150 Km barat daya Kota Padang
5.	Gelombang tsunami 1	Mencapai Barat Kepulauan Mentawai dalam waktu 5-10 menit, ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut.
6.	Gelombang tsunami lanjutan	Mencapai pesisir barat daratan Sumatera Barat pada menit ke 20 , ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut.
7.	Landaan tsunami	2 – 3 Km pada daratan rendah
8.	Durasi waktu	3-4 jam setelah gempa dengan 3 kali hantaman gelombang
9.	Dampak kejadian	Rusak nya sarana dan prasarana di Kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat dan jumlah korban di Kota Padang yang memiliki kerapatan penduduk tinggi

Sumber: Kerry Sieh, Jamie McCaughey dan Danny Hilman, 2011.

Berdasarkan skenario kejadian dari para ahli seperti tabel diatas, dapat diketahui bahwa tsunami dipicu oleh gempa dengan *magnitude* 8,8 SR, dengan kedalaman 30 km. Sumber gempa (*epicenter*) diperkirakan berjarak sekitar 150 km sebelah Barat Daya Kota Padang atau di bagian blok yang membentang sepanjang 50-200 km.

Gelombang tsunami pertama diperkirakan akan mencapai pesisir Barat Kepulauan Mentawai dalam waktu sekitar 5-10 menit setelah gempa dengan ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut. Selanjutnya pada menit ke-20 setelah gempa, gelombang tsunami mulai melanda wilayah daratan pesisir Barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut. Landaan akan masuk ke daratan sejauh sejauh 2-3 km pada daerah dataran rendah dan lebih jauh lagi pada daerah aliran sungai, sedangkan pada dataran yang lebih tinggi, kurang dari jarak tersebut. Karena gelombang tsunami bukanlah gelombang tunggal, maka menurut pemodelan para ahli, akan terjadi tiga kali hantaman

gelombang dalam waktu lebih dari 3 jam setelah gempa (Kerry Sieh dan Jamie McCaughey, *Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University 2011*).

Fenomena ini berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bermukim di daerah tepi pantai berikut sarana dan prasarana termasuk fasilitas umum. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak saja Siberut dan Sipora yang terkena tapi juga sebagian daerah Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Begitu juga untuk wilayah daratan disepanjang pesisir barat Sumatera Barat, perlu lebih waspada pada daerah yang memiliki teluk dan daerah dengan pantai landai dan topografi datar-landai. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk besar dengan kepadatan tinggi, harus lebih waspada.

Skenario kejadian dengan kekuatan gempa 8,8 SR dan sumber gempa pada jarak 150 km Barat Daya Kota Padang merupakan skenario terburuk menurut Kerry Sieh dan Jamie McCaughey. Untuk perencanaan, maka skenario kontinjensi ini menambahkan kekuatan gempa menjadi 8,9 SR dan ketinggian tsunami menjadi 10 – 18 meter di pantai barat Mentawai dan 8 – 12 meter di daratan pantai Sumatera Barat. Sedangkan pemilihan hari Senin pukul 10.00 WIB di saat masyarakat sibuk beraktifitas, termasuk kesibukan di sekolah dan kantor-kantor pemerintah dipilih sebagai skenario kejadian yang masih mampu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai kapasitas termasuk sumber daya yang tersedia, walaupun tentunya tetap dibutuhkan bantuan dari nasional maupun dunia internasional karena dampak yang ditimbulkan.

Sementara skenario lainnya yang didiskusikan sebelum memilih skenario yang dipaparkan pada skenario penentuan kejadian ini adalah :

1. Skenario waktu kejadian: siang hari di saat hari libur dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah (tidak terpecah-pecah) atau anggota keluarga berkumpul di lokasi yang sama, diasumsikan sebagai skenario ringan.
2. Skenario waktu kejadian malam hari dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah dianggap sebagai skenario sedang.

Argumentasi yang mendasari pemilihan skenario kejadian ini adalah : bahwa jika keluarga terpecah-pecah akan menimbulkan kepanikan sehingga risiko korban lebih banyak dibandingkan dua (2) skenario yang disebutkan di atas, dimana anggota keluarga berkumpul di rumah atau di lokasi yang sama.


BAB. IV

PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA

Pengembangan skenario dampak kejadian dan asumsi dampak bencana menjelaskan mengenai perkiraan asumsi dampak bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat yang diperkirakan akan terjadi terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus segera dipulihkan dalam masa tanggap darurat bencana.

Pengembangan asumsi dampak bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat berasal dari data peta risiko atau dikembangkan dari peta bahaya yang dioverlay dengan data aspek-aspek terdampak bencana (gambar 3.1). Dalam mengembangkan asumsi dampak, setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yaitu: aspek kependudukan, aspek sarana dan prasarana, aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan.

Gambar 14 : Peta Landaan Bencana Tsunami



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

A. Aspek Kependudukan

Berdasarkan skenario kejadian tsunami seperti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, dimana tsunami dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR. Berdasarkan hal tersebut, maka 7 kabupaten/kota di sepanjang pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai akan terkena dampak. Daerah sepanjang pesisir barat Provinsi Sumatera Barat yang berisiko terjadi bencana akibat tsunami adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Jumlah Penduduk Terancam Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		Kec.	Kel/ Desa/ Nagari	Jiwa Terancam
1.	Kepulauan Mentawai	10	35	44,040
2.	Pesisir Selatan	11	61	176,370
3.	Kota Padang	8	33	556,559
4.	Kota Pariaman	4	71	58,551
5.	Padang Pariaman	6	11	63,536
6.	Agam	1	3	19,368
7.	Pasaman Barat	5	5	31,848
Provinsi Sumatera Barat		45	219	950.271

Sumber : Kajian Resiko Bencana (2014), Rencana Kontinjensi 7 Kabupaten/Kota (2013/2015) dan Hasil Analisis (2016).

Berdasarkan data Kajian Resiko Bencana (2014), Rencana Kontinjensi 7 Kabupaten/Kota (2013/2015), peta landaan dan Hasil Perhitungan (2016), penduduk yang terancam bencana tsunami meliputi 7 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 45 kecamatan 219 kelurahan/desa/nagari dengan total jumlah penduduk terancam mencapai 950.271 jiwa.

Dari skenario kejadian, diperkirakan bahwa gelombang tsunami yang mengakibatkan dampak yang merusak yaitu pada daerah yang berjarak 0 – 2 km dari pinggir laut dengan ketinggian 2–12 m dari permukaan laut serta daerah sekitar aliran sungai. Sementara daerah-daerah dalam radius >2 km akan mengalami genangan saja sementara kekuatan tsunami telah berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan skenario untuk asumsi jumlah penduduk yang akan terkena dampak langsung dari kejadian tsunami dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13: Asumsi Dampak Tsunami Terhadap Aspek Kependudukan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Perkiraan Penambahan Penduduk di Siang Hari		Jumlah Total Penduduk di Siang Hari	Jiwa Terancam		Jiwa Terancam	
		Jiwa	%	Jumlah	Jiwa	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	86,621	27	23,479	110,100	40	44,040	40	44,040
2	Pesisir Selatan	176,020	54	95,319	271,339	65	176,370	65	176,370
3	Kota Padang	930,700	30	279,210	1,209,910	46	556,559	46	556,559
4	Kota Pariaman	91,989	14	12,422	104,411	56	58,551	56	58,551
5	Padang Pariaman	154,073	19	29,260	183,333	35	63,536	35	63,536
6	Agam	29,268	43	12,560	41,828	46	19,368	46	19,368
7	Pasaman Barat	33,412	59	19,668	53,080	60	31,848	60	31,848
Jumlah		1,502,083		471,918	1,974,001		950,271		950,271

No.	Kabupaten/Kota	Meninggal		Hilang		Pindah		Pengungsi		Keadaan Pengungsi				Non Perawatan	
										Luka Ringan		Luka Berat			
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kepulauan Mentawai	8	3,523	4	1,762	3	1,321	85	37,434	21	7,861	11	4,118	68	25,455
2	Pesisir Selatan	25	44,093	10	17,637	1	1,764	64	112,877	24	27,090	40	45,151	36	40,636
3	Kota Padang	30	166,968	10	55,404	1	5,566	59	328,003	19	62,321	40	131,201	41	134,481
4	Kota Pariaman	37	21,664	5	2,928	3	1,757	55	32,203	15	4,830	10	3,220	75	24,152
5	Padang Pariaman	13	8,260	7	4,448	10	6,354	70	44,183	20	8,837	40	17,673	40	17,673
6	Agam	56	10,823	19	3,662	1	265	24	4,618	30	1,385	8	387	65	2,995
7	Pasaman Barat	30	9,554	10	3,185	1	318	59	18,790	35	6,577	40	7,516	25	4,698
Jumlah			264,884		89,024		17,344		578,108		118,901		209,267		250,089

Sumber : Kajian Resiko Bencana (2014), Rencana Kontinjensi 7 Kabupaten/Kota (2013/2015) dan Hasil Analisis 2016.

Keterangan :

- a. Perkiraan penambahan penduduk di siang hari adalah sebanyak 31,4% dari jumlah penduduk pada daerah terdampak tsunami Sumatera Barat yaitu sebanyak 471.918 Orang.
- b. Perkiraan total jumlah penduduk pada daerah terdampak tsunami Sumatera Barat di siang hari adalah sebanyak 1.974.001 Jiwa.
- c. Sebaran penambahan penduduk di masing-masing kabupaten dan Kecamatan pada daerah terdampak tsunami Sumatera Barat disesuaikan dengan aktifitas masyarakat di siang hari.
- d. Komposisi non penduduk pada siang hari terdiri dari pelajar, mahasiswa, pengunjung hotel, pegawai kantor pelayanan publik dll.
- e. Dari total pengungsi, diperkirakan :
 - 10% dari total pengungsi adalah balita = 57.811 Jiwa.
 - 2% dari pengungsi adalah bayi = 11.562 jiwa
 - 4,5% dari total pengungsi adalah lansia = 26.015 jiwa
 - 2% dari pengungsi adalah ibu hamil = 3.411 jiwa
 - 2,5% dari pengungsi adalah ibu menyusui = 4.264 jiwa
 - 9% dari pengungsi adalah anak usia 10 - 14 tahun = 52.030 (26.015 laki-laki dan 26.015 perempuan).
 - 9,5% dari pengungsi adalah laki-laki dan perempuan berusia 15 - 19 tahun = 54.920 (27.460 laki-laki dan 27.460 perempuan).
 - 1,5% dari pengungsi adalah orang yang hidup dengan kecacatan = 8.672
 - 59% sisanya adalah penduduk laki-laki dan perempuan usia produktif = 341.084 (170.542 laki-laki dan 170.542 perempuan).

Asumsi jumlah penduduk meninggal, hilang, pindah, mengungsi dan luka- luka sudah memperhitungkan peningkatan kapasitas yang dilakukan dan juga mempertimbangkan faktor kerentanan. Karena di beberapa daerah belum adanya infrastruktur pendukung evakuasi seperti jalan evakuasi, gedung-gedung penyelamat ataupun bukit buatan serta mengasumsikan juga bahwa beberapa jembatan akan rusak dan menghambat proses evakuasi.

Diasumsikan sebanyak 264.884 jiwa atau sekitar (28%) dari jumlah penduduk terancam meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa dan terseret oleh gelombang tsunami. Data ini sebagai komparasi bahwa asumsi penduduk terancam dan asumsi penduduk meninggal, luka dan mengungsi telah mempertimbangkan dampak dari gempa bumi yang memicu tsunami dan landaan tsunami sejauh 2 km, sesuai dengan skenario kejadian yang telah disepakati. Selain itu dipertimbangkan juga kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat yang masih tinggi tingkat persaudaraannya sehingga pada kejadian gempa tanggal 30 September 2009 lalu sebagian besar korban hidup tidak mengungsi tapi ditampung oleh sanak saudaranya.

Pengembangan skenario ini juga mempertimbangkan topografi wilayah di 7 kabupaten/kota rawan tsunami yang datar/landai sehingga masyarakat harus menyelamatkan diri dengan cara berlari sejauh 3 km menjauhi pantai, masih minimnya infrastruktur pendukung untuk evakuasi dan di beberapa bagian daerah belum ada jalur evakuasi menuju daerah aman.

B. Aspek Sarana Dan Prasarana

Tsunami diperkirakan juga akan mengancam sebagian sarana dan prasarana serta asset yang berada di wilayah pantai Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa yang diikuti tsunami berupa sarana dan prasarana vital, yaitu seluruh fasilitas/aset yang sangat diperlukan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana seperti jaringan telekomunikasi, pelayanan kesehatan, jaringan air bersih, jaringan listrik, transportasi (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan).

Untuk lebih jelasnya asumsi dampak terhadap aspek sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3-3.

Tabel 14 : Asumsi Dampak Pada Aspek Sarana dan Prasarana

No.	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	TINGKAT KERUSAKAN				LAMA GANGGUAN FUNGSI LAYANAN (Hari)
				RINGAN		BERAT		
				%	JUMLAH	%	JUMLAH	
1	Jalan	1.235	Km	20	247	80	988	7
2	Jembatan	1.794	Unit	20	359	80	1,435	7
3	Jaringan Listrik	4.362	Unit	15	654	85	3.708	7
4	Jaringan Air Bersih	731	Unit	80	584	10	73	14
5	SPBU	46	Unit	20	9	80	37	7
6	Depo BBM	1	Unit	-	-	100	1	7
7	Sarana Pelayanan Kesehatan	998	Unit	20	197	80	798	7
8	Sarana Komunikasi	20.711	Unit	15	3.107	85	17.604	7
9	Kantor Pemerintahan	200	Unit	20	40	80	160	7
10	Sekolah	1.251	Unit	20	250	80	1.001	7
11	Bandara	4	Unit	70	2	30	2	30
12	Pelabuhan/Dermaga	10	Unit	-	-	100	10	30

Sumber : Hasil Analisis 2016

C. Aspek Sosial Ekonomi

Asumsi dampak sosial berupa trauma di masyarakat, terhentinya proses belajar mengajar, kegiatan keagamaan, serta aspek sosial lainnya. Sedangkan asumsi dampak pada aspek ekonomi meliputi terganggunya kegiatan perekonomian/perdagangan masyarakat seperti kerusakan pasar/pertokoan, bank, kematian ternak, kerusakan tempat penginapan dan lain-lain.

Tabel 15 : Asumsi Dampak Pada Aspek Sosial Ekonomi

No.	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	TINGKAT KERUSAKAN				LAMA GANGGUAN FUNGSI LAYANAN (Hari)
				RINGAN		BERAT		
				%	JUMLAH	%	JUMLAH	
1	Pasar/Pertokoan	200	Unit	15	30	85	170	14
2	Bank	67	Unit	40	27	60	40	7
3	Peternakan	410	klpok	65	267	35	144	14
4	Hotel/Penginapan	70	Unit	50	35	50	35	14
5	Industri Kecil	115	Unit	75	86	25	29	14

Sumber : Hasil Analisis 2016

D. Aspek Lingkungan.

Asumsi dampak bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan akan berpengaruh terhadap aspek lingkungan berupa kerusakan lingkungan hidup seperti lingkungan pantai, hutan bakau, persawahan, permukiman, perkebunan, sumber air bersih dan obyek-obyek wisata pantai seperti dijelaskan pada tabel 3-5 berikut.

Tabel 16 : Asumsi Dampak Pada Aspek Lingkungan

No.	JENIS KERUSAKAN	JUMLAH	SATUAN	TINGKAT KERUSAKAN				KETERANGAN
				RINGAN		BERAT		
				%	JUMLAH	%	JUMLAH	
1	Hutan Bakau	31,672	Ha	20	6,334	80	25,338	
2	Lingkungan Pantai	1,403	Km	-	-	100	1,403	
3	Sawah	619	Ha	20	124	80	495	
4	Permukiman	3,042	Ha	30	913	70	2,129	
5	Perkebunan	16,944	Ha	20	3,389	80	13,555	
6	Sumber Air Bersih	7	Lokasi	20	1	80	6	
7	Obyek Wisata Pantai	65	Lokasi	-	-	100	65	

Sumber : Hasil Analisis 2016

Kerusakan lingkungan yang harus segera diantisipasi pada saat tanggap darurat adalah terganggunya sumber air bersih dan

lingkungan pemukiman, sementara lainnya dipulihkan pada saat fase rehabilitasi dan rekonstruksi atau secara simultan.

BAB. V

PERENCANAAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT

A. Penetapan Tujuan Dan Strategi Tanggap Darurat

Tujuan dan Strategi Tanggap Darurat merupakan prinsip emergency respons atau menanggapi keadaan saat tanggap darurat sesuai dengan skenario kejadian bencana dan skenario dampak bencana yang telah ditetapkan.

Tujuan dan strategi merupakan prinsip dasar dan game-rule yang menentukan gerak penanganan darurat. Unsur “nilai” penting dalam penanganan darurat dengan memperhatikan hierarkhi nilai global (HAM, humaniter, hukum pengungsian), nasional, dan lokal yang formal dan mengikat secara hukum.

Penetapan tujuan akan menjelaskan tujuan secara umum yang akan dicapai oleh setiap bidang dalam kegiatan tanggap darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan penetapan strategi merupakan kegiatan teknis operasional yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun penetapan tujuan dan strategi setiap bidang dalam kegiatan penanganan darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1 Tujuan Dan Strategi Tanggap Darurat

No.	TUJUAN	STRATEGI
1	Sekretariat	
	Mengkoordinasikan kegiatan (adanya manajemen koordinasi) penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait, baik lembaga/ instansi pemerintah, swasta dan relawan	• Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat.
		• Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap Kegiatan penanganan darurat.
		• Pengerahan dan mobilisasi sumberdaya
	• Mengkoordinasikasikan kegiatan masing-masing bidang dan laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana secara menyeluruh.	
2	Bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR) :	
	Melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang masih selamat dalam kondisi luka, terjebak reruntuhan, serta pencarian dan evakuasi korban meninggal	• Menggerahkan alat berat (eskavator) untuk membantu proses penyelamatan dan pencarian korban • Memberikan kecepatan dan kemudahan pelayanan di berbagai tempat pemakaman umum bagi yang meninggal dunia


		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban cedera dan mengevakuasi ke tempat penampungan sementara.
3	Bidang Kesehatan :	
	Memberikan layanan kesehatan terhadap korban secara cepat dan tepat	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam waktu singkat melakukan identifikasi tempat layanan kesehatan yang dapat digunakan pasca saat terjadi tsunami.
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat layanan kesehatan bagi korban di daerah terdampak
		<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan petugas medis pada wilayah-wilayah terdampak
		<ul style="list-style-type: none"> • Mendistribusikan dengan segera obat sesuai kebutuhan berdasarkan data tim TRC dan pihak terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengerahkan sumberdaya dan fasilitas layanan kesehatan. dll
4	Bidang Transportasi, Informasi dan Komunikasi :	
	Memperkecil resiko kecelakaan dan mencari jalan alternatif menuju titik aman atau kejalan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana
		<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi. Baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
	Memfungsikan jaringan informasi dan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan posko informasi untuk dapat dimanfaatkan sarana komunikasi dalam rangka penanggulangan bencana.
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan fungsi sarana komunikasi & informasi seperti Orari,Rapi,Radio dll 		
5	Bidang Sarana Dan Prasarana :	
	Menanggulangi prasarana dan sarana penting yang dibutuhkan untuk proses tanggap darurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan.
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun skala prioritas kegiatan untuk pemulihan dan perbaikan sarana prasarana darurat secara cepat dan tepat 		
6	Bidang Logistik, Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan	
	Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar korban dengan cepat sesuai dengan jumlah korban.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan menyalurkan

		kebutuhan logistik yang diperlukan oleh masing-masing bidang dan wilayah bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mencatat dan mengklasifikasikan semua bantuan yang diterima. • Menyelenggarakan kegiatan dapur umum di tempat-tempat pengungsian.


B. Rancangan Sistem Komando Penanganan Darurat

Pada saat status darurat dan Komandan Tanggap Darurat telah ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah, maka segera dibentuk Organisasi Tanggap Darurat. Struktur organisasi ini disusun dengan mempertimbangkan skenario kejadian bencana dan skenario dampak bencana serta ketersediaan sumberdaya yang ada di daerah dan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI SUMATERA BARAT




**STRUKTUR ORGANISASI
POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
DI KABUPATEN/KOTA**




**STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI**

A. BANTUAN DALAM NEGERI



B. BANTUAN DALAM NEGERI DAN KOMUNITAS INTERNASIONAL



BAB. VI

PERENCANAAN BIDANG

Perencanaan bidang pada prinsipnya untuk menanggapi atau merespons situasi yang diakibatkan oleh dampak buruk bencana tsunami sesuai skenario, dengan di “payungi” oleh/dan sesuai dalam koridor tujuan dan strategi tanggap darurat. Untuk menanggapi perlu membentuk organisasi tanggap darurat dengan beberapa sektor atau bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Perencanaan bidang merupakan rencana kegiatan yang disusun masing-masing sektor sesuai dengan peran dan fungsinya selama masa tanggap darurat ditetapkan dengan menggunakan seluruh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, baik personil maupun peralatan, disamping kemungkinan bantuan dari berbagai pihak dari luar daerah. Kegiatan perencanaan bidang dilakukan melalui beberapa tahapan utama yaitu :

1. Menggambarkan situasi masing-masing bidang

Setiap bidang menggambarkan situasi yang akan dihadapi untuk ditanggulangi. Sebagai contoh bidang kesehatan menggambarkan berapa orang yang luka-luka, rujukan kemana, jenis sakit di pengungsian apa saja dll.

2. Menentukan sasaran masing-masing bidang

Masing-masing bidang menentukan sasaran yang akan dicapai, sebagai contoh bidang SAR mempunyai sasaran terlaksananya

evakuasi korban bencana, terlaksananya pencarian korban hilang dan lain-lain.

3. Identifikasi Pelaku dan Kegiatan

- Melakukan identifikasi institusi/badan/lembaga yang akan bergabung dalam satu bidang atau kegiatan tertentu;
- Menetapkan koordinator yang bertanggungjawab pada satu bidang;
- Menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai skenario dampak yang ada;
- Menetapkan sasaran bidang yang akan dicapai.

4. Proyeksi Kebutuhan dan Penilaian Sumberdaya

Proyeksi kebutuhan bertujuan untuk memperkirakan jumlah/intensitas kebutuhan sumberdaya baik personil maupun peralatan dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat sesuai standar minimal yang sudah menjadi ketentuan baku ataupun yang disepakati bersama. Misalkan proyeksi kebutuhan beras disesuaikan dengan jumlah pengungsi dikali berapa lama masa tanggap darurat dikalikan dengan kebutuhan standar minimal per orang/per hari.

Perhitungan proyeksi kebutuhan didasarkan pada standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar (Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Dasar) dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, serta standar pelayanan minimum terkait lainnya, misalnya standar pelayanan kesehatan dll.

Penilaian sumberdaya bertujuan untuk mengetahui ketersediaan sumberdaya di daerah, baik peralatan maupun personil dari setiap sektor/institusi/lembaga terkait yang dapat dimobilisasi apabila situasi darurat sesuai skenario benar-benar terjadi. Misalkan sumberdaya kesehatan dapat berupa jumlah dokter, paramedis, rumah sakit, puskesmas, obat-obatan, rumah sakit lapangan (rumkitlap) dan peralatannya, tempat tidur, dan sebagainya. Semuanya berorientasi kepada pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana.

5. Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan sumberdaya dengan menghitung selisih jumlah sumber daya yang tersedia dengan proyeksi sumberdaya yang dibutuhkan masing-masing sektor. Kesenjangan sumberdaya tersebut dalam dokumen rencana kontingensi harus dijelaskan bagaimana cara memenuhi kesenjangan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kesenjangan sumberdaya antara lain:

- Sumberdaya/potensi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat setempat yang terdampak bencana.
- Sumberdaya/potensi daerah (kabupaten/kota) yang berdekatan.

- Sumberdaya/potensi dari level pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi/ nasional).
- Bantuan dari lembaga usaha/swasta.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun non pemerintah, bisa berbentuk Memorandum of Understanding (MoU), stand-by contract, meminjam, atau kerjasama dalam bentuk lain.
- Bantuan masyarakat internasional yang sah dan tidak mengikat (bersifat melengkapi).
- Tidak berupa pembelian ataupun pengadaan kecuali untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Oleh karena proyeksi kebutuhan bukan merupakan penyusunan rencana anggaran proyek, maka dalam melakukan proyeksi tersebut lebih mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya lokal/setempat yang ada dan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam penanganan kejadian bencana gempa bumi dan tsunami tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk organisasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari beberapa bidang yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat (Pengelolaan POSKO)

Koordinator : BPBD Provinsi Sumatera Barat

A. Situasi

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR, landaan tsunami akan masuk 2-3 km ke daratan pada 7 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Maka situasi yang akan dihadapi oleh Sekretariat adalah:

- Aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak berfungsi.
- Bangunan perkantoran dan sarana prasarana rusak berat,
- Korban bencana membutuhkan bantuan.
- Akan banyak lembaga pemberi bantuan masuk ke Sumatera Barat.
- Pusat krisis tetap bisa difungsikan karena BPBD Sumatera Barat berada di zona aman.

Maka, setelah Gubernur/Kepala Daerah menetapkan status darurat bencana skala Provinsi Sumatera Barat, sektor manajemen dan koordinasi harus menjalankan fungsinya untuk memastikan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan memberi masukan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Tetapi jika ternyata berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan dan berpedoman pada rencana kontingensi yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mampu menangani keadaan darurat bencana dengan sumber daya yang tersedia, maka

Gubernur/Kepala Daerah akan mengajukan peningkatan status darurat bencana menjadi status darurat nasional. Walaupun begitu, sektor Manajemen dan Koordinasi tetap akan menjalankan fungsinya karena Posko Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat akan menjalankan fungsi sebagai Pos Komado.

B. Sasaran

- Tersedianya tenaga operasional sarana dan prasarana, pelatan dan logistik lainnya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan bencana.
- Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang.
- Terkendalnya sistem pengamanan lingkungan di kawasan bencana dan di lokasi pengungsian.
- Terinventarisasinya jumlah personil sarana dan prasarana, peralatan dan logistik lainnya yang dibutuhkan dan digunakan untuk penanganan darurat.
- Terkoordinirnya seluruh bantuan untuk penanganan darurat yang ditujukan pada masing-masing bidang.
- Tersedianya data mengenai jumlah korban, dampak kerusakan beserta jumlah kerugiannya, jenis dan jumlah kebutuhan dan laporan situasi yang selalu dimutakhirkan. Telah adanya sistem komando dan kendali yang jelas di tingkat pemerintah pada saat terjadinya tanggap darurat bencana.
- Tersedianya mekanisme dan aturan mengenai pengelolaan bantuan baik berupa tenaga manusia, dana ataupun peralatan.

C. Kegiatan

Pada Sekretariat, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 18 : Kegiatan Sekretariat

NO	JENIS KEGIATAN	PELAKU		JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
		INSTANSI/LEMBAGA	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Kajian cepat	TNI, Polri, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub, Dinas Kominfo,Basarnas, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN, Operator Telekomunikasi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Nagari, RW, RT	BPBD Sumbar	1-24 jam setelah bencana terjadi
2.	Pendirian Posko Utama dan Posko Lapangan	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, DPU, PMI,PDAM,PLN, Damkar, SAR	BPBD Sumbar	1-24 jam setelah bencana terjadi

3.	Pembuatan rencana operasi dan menyiapkan tenaga operasional	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, DPU, PMI,PDAM,PLN, Damkar, SAR	BPBD Sumbar	1-24 jam setelah bencana terjadi
4.	Pengerahan dan mobilisasi sumber daya	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, DPU, PMI,PDAM,PLN, Damkar, SAR	BPBD Sumbar	1-24 setelah bencana terjadi
5.	Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing bidang	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, DPU, PMI,PDAM,PLN, Damkar, SAR	BPBD Sumbar	1-24 setelah bencana terjadi
6.	Memberikan rekomendasi kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana mengenai perubahan strategi dan rencana operasi	BPBD	BPBD Sumbar	1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan. Sesuai dengan fakta lapangan yang ada
7.	Membuat laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana secara menyeluruh	BPBD, TNI, POLRI, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, DPU, PMI,PDAM,PLN, Damkar, SAR, Kabupaten, Kecamatan,	BPBD Sumbar	1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan. Sesuai dengan kondisi dilapangan

D. Proyeksi Kebutuhan

Dalam memenuhi kebutuhan peralatan di posko penanganan darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat maka dibutuhkan berbagai macam jenis sumberdaya. Untuk kebutuhan jenis sumberdaya secara rinci di Pos Komando dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 19 : Kebutuhan Sekretariat

No.	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersedian	Kesediaan		
I	POS KOMANDO						
1	Tenda Posko	1Unit/bagian	6	44	0	-	-
2	Tenda Peleton	1Unit/bidang	6	34	0	-	-
II	POS LAPANGAN						
1	Tenda Posko	1Unit/Nagari	219	-	-219	10,000,000	2,190,000,000
2	Tenda Peleton	2 Unit/Nagari	438	-	-438	15,000,000	6,570,000,000
3	Tikar	1 lembar/posko	219	20	-199	100,000	19,900,000
4	Papan Data	3/posko	657	5	-652	50,000	32,600,000

5	Laptop	1Unit/posko	219	2	-217	6,000,000	1,302,000,000
6	Printer	1 Unit/posko	219	3	-216	1,000,000	216,000,000
7	Kertas Milimeter	5 Lembar/posko	1.095	-	-1.095	100,000	109,500,000
8	HT	1Unit/posko	219	39	-180	1,500,000	270,000,000
9	SSB/Radio All band	1 Unit/posko	219	22	-197	15,000,000	2,955,000,000
10	TV	1Unit/posko	219	1	-218	3,000,000	654,000,000
11	Camera	1Unit/posko	219	2	-217	5,000,000	1,085,000,000
12	Handycam1	1Unit/posko	219	2	-217	6,000,000	1,302,000,000
13	BBM Mobil	100 Ltr/ posko/minggu	21.900	-	-21.900	6,500	142,350.000
14	BBM Motor	30Lt/ posko/minggu	6.570	-	-6.570	6,500	42,705.000
15	Peta Provinsi Sumbar	1 Lembar/posko	219	-	-219	20,000	4,380,000
16	Mobil Operasional	1Unit/posko	219	2	-217	250,000,000	54,250,000,000
17	Sepeda Motor Trail	1Unit/posko	219	65	-154	16,000,000	2,464,000,000
18	Air Mineral	12dus/ posko/minggu	2.628	-	-2.628	20,000	52,560,000
19	GPS	1 unit/posko	219	-	-219	4.500.000	985,500,000
20	Honor Petugas	org/90 hari	15	-	15	4.500,000	67,500,000
Jumlah							74,530,125,055

Sumber : Hasil Analisis 2016

2. Bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

Koordinator : BASARNAS-SAR Padang

A. Situasi

Apabila terjadi tsunami di Sumatera Barat, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR, maka daerah-daerah pada 7 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia akan terkena dampak.

Pada aspek kehidupan berdasarkan data terdapat sekitar 950.271 jiwa terancam bencana tsunami. Sebanyak 264.884 jiwa meninggal, 89.024 jiwa hilang. Lalu 578.108 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di antara para pengungsi terdapat 118.901 korban luka ringan, dan luka berat sebanyak 209.267. Untuk korban non-rawatan berjumlah 250.089 jiwa.

Untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa pengerahan personil dan peralatan serta pendukung lainnya secara optimal untuk melakukan

pencarian dan pertolongan korban selamat. Secara bersamaan, perlu juga dilakukan penyelenggaraan korban meninggal yang dibantu oleh masyarakat dan tokoh agama setempat agar jasad korban dapat diselenggarakan secara layak sesuai dengan keyakinan dan norma berlaku.

B. Sasaran

- Tersedianya jalur evakuasi.
- Terlaksananya proses pencarian dan evakuasi korban bencana termasuk penyelenggaraan jenazah.
- Tersedia dan dilakukannya pertolongan segera kepada korban yang cedera.
- Antisipasi agar tidak bertambahnya korban serta prioritas pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, wanita, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus).

C. Kegiatan

Pada bidang pencarian dan penyelamatan (SAR), maka kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Tabel 20 : Kegiatan Bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

No.	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan
		Instansi/ Lembaga	Penanggung Jawab	
1	Koordinator Bidang membagi zona/wilayah pencarian dan evakuasi korban	Koordinator Seksi evakuasi dan SAR,	BASARNAS	1x24 jam setelah bencana terjadi
2	Menyediakan peralatan dan membuka jalur evakuasi untuk pencarian korban	BPBD, DPU, TNI, POLRI, DISHUB, Dinsos, PMI, ORARI,	BASARNAS	1x24 jam setelah bencana terjadi
3	Memberikan pengarahan kepada tim pencari, penolong, evakuasi, pengamanan serta masyarakat pada saat melakukan operasi di zona pencarian korban	Koordinator Seksi evakuasi dan SAR	BASARNAS	3x24 jam setelah bencana terjadi
5	Melakukan pemilahan (triase) terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau RS dan Pertolongan pertama di lokasi bencana	BASARNAS Dinkes, TNI, POLRI, BPBD	BASARNAS	1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR)
6	Mengirim korban bencana yang selamat ke RS/Puskesmas/Pos kesehatan terdekat	BPBD, TNI, POLRI, Dishub, PMI, DKK, Satpol PP	Dinas Kesehatan	1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR)

7	Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil triage	Dinkes, PMI, TNI, POLRI, RSUP, RSUD	Dinas Kesehatan	1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR)
8	Memberikan prioritas pelayanan dan petolongan terhadap kelompok rentan dalam proses penyelamatan dan pertolongan korban bencana	Seluruh pelaku	BASARNAS,	1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR)
9	Pemakaman bagi korban yang meninggal	BPBD, TNI, Polri, BASARNAS, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinsos, DKP, Tokoh adat/tokoh masyarakat	Dinas Sosial	1-7 hari setelah bencana
10	Melakukan pendataan dan identifikasi korban yang hidup dan meninggal	BASARNAS, DinKes, TNI, POLRI, BPBD dan Damkar	POLRI (DVI)	1-7 hari setelah bencana
11	Melaporkan hasil identifikasi kepada POSKO	Seluruh pelaku melaporkan hasikerja kepada Koordinator Seksi Evakuasi dan SAR	POLRI (DVI)	1-7 hari setelah bencana

D. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR), maka jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan diproyeksikan memerlukan biaya sebesar Rp. 33,658,580,000 (Tiga Puluh Tiga Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Menurut prosedur operasi SAR, proses pencarian dan evakuasi korban biasanya dilakukan selama 7 hari setelah bencana terjadi dan bisa diperpanjang sesuai dengan situasi yang ditemui di lapangan. Maksimal dilaksanakan selama 14 hari, sesuai dengan batas kemampuan manusia bertahan hidup tanpa makanan. Proyeksi kebutuhan untuk bidang Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 21 : Kebutuhan Bidang Pencarian Dan Penyelamatan (SAR)

No.	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
I	ALAT UTAMA SAR						
1	Rescue CAR	1Unit/pos	7	12	-	-	-
2	PAL SAR Darat	1Sett/pos	7	1	-6	800,000,000	4,800,000,000
3	ATV Heavy Duty	1Unit/pos	7	1	-6	350,000,000	2,100,000,000
4	Rescue Truk	1Unit/pos	7	4	-3	980,000,000	2,940,000,000
5	Truk angkut personil	1Unit/Pos	7	1	-6	350,000,000	2,100,000,000
6	Ambulance Rescue	1Unit/pos	45	2	-43	200,000,000	8,600,000,000

7	Motor Trail	1Unit/pos	219	4	-6	20,000,000	120,000,000
8	Mountenering	1Set/pos	10	3	-7	95,000,000	665,000,000
9	Hidrolik Rescue Tools	1Set/pos	10	1	-9	140,000,000	1,260,000,000
10	PALSAR Medis	1Set/pos	7	1	-6	100,000,000	600,000,000
11	PALSAR Air	1Set/pos	10	5	-5	30,000,000	150,000,000
12	Alat Pendeteksi Korban Reruntuhan	1Unit/pos	10	1	-9	180,000,000	1,620,000,000
13	Sound detektor	Unit/pos	10	1	-9	122,000,000	1,098,000,000
14	Teleskopik dan perlengkapannya	Unit/pos	10	1	-9	135,000,000	1,215,000,000
15	Breaching Sistem	Unit/pos	10	1	-9	42,000,000	378,000,000
16	Solar Cell Unit	1Unit/pos	219	1	-4	27,000,000	108,000,000
17	Penyaring Air	Unit/pos	219	1	-218	2,000,000	436,000,000
18	HT	1Unit/pos	219	39	-180	1,800,000	324,000,000
19	Half Dome Helmet+Head Lamp	Unit/pos	219	8	-211	3,000,000	276,000,000
20	Safety google	Unit/pos	219	8	-211	250,000	23,000,000
21	Half Mask	Unit/pos	219	8	-211	200,000	18,400,000
22	Safety Shoes	1Pasang/pos	219	8	-211	890,000	81,880,000
23	Shoes Boot	1Pasang/pos	219	8	-211	150,000	13,800,000
24	Knee Pad & Elbow Pad	1Pasang/pos	219	8		300,000	27,600,000
25	Binocular	1Buah/pos	7	3	-5	1,500,000	7,500,000
26	Kantong Mayat	1Buah/pos	264.884	-	264.884	200,000	52,843,800,000
II	ALAT BANTU NAVIGASI SAR						
1	Global Positionary stationary/GPS	1Set/pos	219	1	-4	3,000,000	12,000,000
2	Kompas	1Set/pos	219	10	-2	150,000	300,000
III	ALAT ANGKUT UDARA						
1	Heli Rescue	Unit/pos	2	0	-2	-	-
IV	KEBUTUHAN PERSONIL						
2	Honor petugas/90 hari	15org/pos	3.285		3.285	100,000	328,500,000
Jumlah							82,146,780,000

3. Bidang Kesehatan

Koordinator : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

A. Situasi

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR, landaan tsunami akan masuk 2-3 km ke daratan pada 7 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Maka situasi yang akan dihadapi oleh bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- Diperkirakan sebanyak 264.884 jiwa tidak bisa menyelamatkan diri/meninggal dunia,
- Diperkirakan dari sebanyak 578,108 jiwa pengungsi, yang akan mengalami korban luka ringan berjumlah 118.901 jiwa, dan luka berat berjumlah 209.267 jiwa.
- Dampak dari gempa bumi & tsunami mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan yang berimbas kepada kesehatan masyarakat berupa: perkembangbiakan nyamuk baik demam berdarah maupun malaria dan beberapa penyakit menular lain yang berpotensi wabah dan juga adanya kerusakan/ kehilangan tempat tinggal menyebabkan masyarakat harus tidur di tenda pengungsian berjumlah 578,108 jiwa. Selain hal tersebut di atas dapat juga menyebabkan trauma psikis bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Maka, tim kesehatan yang bergabung dalam bidang kesehatan harus bergerak cepat untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa

lebih banyak dan memberikan pertolongan kepada korban luka ringan dengan segera agar dapat membantu korban lainnya di barak penampungan. Korban-korban luka berat perlu segera ditangani di rumah sakit yang masih berfungsi atau rumah sakit darurat. Begitu juga dengan antisipasi wabah, akan dilakukan dengan menempatkan pasien dengan penyakit menular pada tempat penampungan khusus.

B. Sasaran

- Tersedianya Sumber Daya Kesehatan dan relawan medis yang memadai Berfungsinya seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang ada (termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas), RS Darurat serta RS Lapangan.
- Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan.
- Teridentifikasinya jenazah yang ditemukan oleh Tim *Disaster Victim Identification* (DVI).
- Terhindarnya pengungsi dan petugas dari ancaman penyakit akibat dampak bencana yang terjadi serta terpeliharanya kesehatan lingkungan dan sanitasi
- Terjangkaunya sasaran pelayanan kesehatan ke daerah sulit/terpencil
- Antisipasi gangguan kesehatan jiwa/mental/psikologis masyarakat
- Tersedianya data korban yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Standar Minimal

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :
 - Pelayanan kesehatan dasar
 - Pelayanan kesehatan klinis
2. Pengendalian penyakit menular meliputi :
 - Pencegahan Umum
 - Pencegahan Campak
 - Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
 - Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
 - Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
 - HIV/AIDS
3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
 - Cedera
 - Kesehatan Reproduksi
 - Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
 - Penyakit Kronis

D. Kegiatan

Kegiatan bidang kesehatan menjadi bagian penting dari proses penanganan darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat terutama pertolongan bagi korban yang selamat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini antara lain adalah:

Tabel 22 : Kegiatan Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan	
		Instansi/ Lembaga	Penanggung Jawab	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1	Terlibat dalam tim kajian cepat yang dikoordinir oleh Pusdalops BPBD	Tim Medis dan Relawan Medis dari Dinkes, TNI, Polri, Rumah Sakit, PMI	Dinas Kesehatan	1-6 jam setelah keadaan dinyatakan aman. Dilakukan selama 24 jam dan bisa dilanjutkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tanggap darurat bencana	1x24 jam setelah kajian cepat dijalankan. Laporan pertama masuk setelah max 30 jam setelah keadaan dinyatakan aman
2	Mendirikan Pos Kesehatan Lapangan	Dinkes, BPBD, Damkar, RS, PMI, TNI, Polri, RAPI, ORARI	Dinas kesehatan	1x24 jam setelah dinyatakan keadaan aman	hari ke 3
3	Memfungsikan Kembali kembali RS dan Puskesmas yang masih bisa beroperasi	Dinkes, RS, TNI, POLRI, PMI, Relawan Medis	Dinas Kesehatan	1x24 jam setelah dinyatakan keadaan aman	Pada saat tanggap darurat berakhir
4	Melakukan triase dilapangan dan rumah sakit	Dinkes, PMI, Basarnas, RS, TNI, POLRI, PMI, Forensik, Relawan medis.	Dinkes	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 7
5	Menempatkan tenaga kesehatan dan farmasi (relawan medis) pada Pos Kesehatan/rumah sakit/sesuai dengan kompetensi	Dinkes, RS, TNI, POLRI, PMI, LSM	Dinas Kesehatan	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 90
6	Re-inventarisasi dan analisis kebutuhan peralatan medis, bahan habis pakai, obat-obatan,serta semua sarana pelayanan kesehatan pasca-tsunami	Dinkes, RS, PMI, Farmasi	Dinas Kesehatan	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 90
7	Menyalurkan/mendistribusikan peralatan medis,bahan habis pakai dan obat-obatan ke semua sarana pelayanan kesehatan.	Dinkes, RS, TNI, POLRI, PMI, LSM	Dinas Kesehatan	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 90
8	Melakuka Koordinasi dengan tim DVI Rumah Sakit/TNI/Polri dalam identifikasi korban	Dinkes, RS, TNI, POLRI	Dinas kesehatan	1-8 jam setelah keadaan dinyatakan aman	hari ke 90
9	Melakukan Surveilans epidemiologi, sanitasi dan penyuluhan kesehatan	Dinkes, PMI	Dinas Kesehatan	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke 90
10	Melakukan pelayanan kesehatan keliling	Dinkes, RS, Puskesmas, PMI,	Dinas Kesehatan	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke 90
11	Melakukan trauma healing	Dinkes, RS, Relawan, PMI, Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke 90
12	Melaporkan data korban, Laporan diserahkan kepada kepala Bidang Operasi dan Posko Utama	Koordinator Seksi	Dinas Kesehatan	1x24 jam setelah rencana operasi ditetapkan	hari ke 90

E. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang Kesehatan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka dalam menjalankan operasi daruratnya dibutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Proyeksi kebutuhan untuk bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23 : Kebutuhan Bidang Kesehatan

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
I	POSKO KESEHATAN						
1	Papan Data	1 bh/pos	219	0	219	350.000	76,650,000
2	RIG	1 unit/pos	219	1	218	1.000.000	218,000,000
3	ATK (1 Pkt / Pos @ Rp. 100.000)	1 pkt/pos	219	0	219	100.000	21,900,000
4	BBM (1 Pkt / Pos @ Rp. 5.000.000)	1 pkt/pos	219	0	219	5.000.000	1,095,000,000
5	Genset	1 unit/pos	219	2	217	3.500.000	759,500,000
6	Field Bed (20 bh/Pos)	20 bh/Pos	4.380	19	4.361	500.000	2,180,500
7	Alat Kesehatan	1 unit/pos	219	23	219	5.000.000	1,095,000,000
8	Bahan Habis Pakai	1 unit/pos	219	25	219	2.000.000	438,000,000
9	Obat-Obatan	1 unit/pos	219	25	219	10.000.000	2,190,000,000
JUMLAH							5,896,230,500
II	TENAGA						
1	Dokter (1 org /Pos/50pasien)	1org/pos/50 pasien	219	557	-	-	-
2	Paramedis (2 org /pos/3 shift/50pasien)	2 org/pos/3/shif/ 50 pasien	438	1.696	-	-	-
3	Sanitarian (1 org/ pos)	1 org/pos	219	47	172	-	-
4	Sopir Ambulance (1 org / pos)	1 org/pos	219	57	162	-	-
JUMLAH							-

Sumber : Hasil Analisis 2016

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
III	PELAYANAN KESEHATAN UMUM						
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	5	500	0	-500	250.000	125.000.000
2	Pelayanan kesehatan Klinis	5	500	0	-500	250.000	125.000.000
						JUMLAH	250.000.000
IV	PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR						
1	Pencegah Umum (Vitamin A)	2	200	0	-200	100.000	20.000.000
	Pengadaan Vitamin A (Kapsul)	1	33.713	88.075	54.362	-	-
2	Pencegahan Campak (Imunisasi)	2	200	0	-200	100.000	20.000.000
	Pengadaan Vaksin Campak (Vial)	1	249.807	15.000	-234.807	-	-
	Kesiapsiagaan KLB						
	a. DBD	3	300	0	-300	100.000	30.000.000
	b. Diare	3	300	0	-300	100.000	30.000.000
	c. Malaria	3	300	0	-300	100.000	30.000.000
	d. Tetanus	3	300	0	-300	100.000	30.000.000
	e. Campak	3	300	0	-300	100.000	30.000.000
	Deteksi Dini KLB, Penyediaan &Tanggap Kewaspadaan Dini KLB						
4	a. Penyelidikan Kasus	10	1.000	0	-1.000	100.000	100.000.000
	b. Fogging	1	100	0	-100	1.140.000	114.000.000
	c. Imunisasi Tetanus	1	1.000	0	-1.000	50.000	50.000.000
	d. Pengadaan vaksin Tetanus			2.000			
	Penyehatan Lingkungan						
5	a. Kaporisasi (Kaporit)	1	49.303	0	-49.303	-	-
	b. Penjernihan Air (Aqua Tab)	1 Unit	219	0	-219	-	-
	c. Pengadaan WC (20 org / Jamban)	20 org/jamban	28.905	0	-28.905	3.000.000	86.716.200.000
	d. Air Bersih (20 ltr/jiwa)	20 ltr/jiwa	11.562.160	0	-11.562.160	-	-
						JUMLAH	49.654.000.000
V	PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR						
1	Pendataan Korban Cedera	5	500	0	-500	100.000	50.000.000
2	Pendataan Kesehatan Reproduksi	5	500	0	-500	100.000	50.000.000
3	Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan	5	500	0	-500	100.000	50.000.000
						JUMLAH	150.000.000
						TOTAL	58.604.350.000

Sumber : hasil analisis 2016

4. Bidang Transportasi, Informasi Dan Komunikasi

Koordinator : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

A. Situasi

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 8,8 SR maka gelombang akan melanda daratan sejauh 3 km dan ketinggian maksimum 12 meter dari permukaan laut. Keadaan ini akan mengakibatkan beberapa ruas jalan terputus dan dikhawatirkan jalan penghubung antar Kabupaten dan Kota sepanjang pesisir pantai mengalami kerusakan parah. Begitupun dengan jaringan informasi komunikasi akan mengalami gangguan, telepon rumah mengalami putus jaringan sementara provider selular mengalami traffic yang sangat tinggi sehingga tidak bisa difungsikan. Maka, perlu diupayakan perbaikan dan pengadaan sarana transportasi, informasi dan komunikasi agar kebutuhan selama masa penanganan darurat bencana bisa terpenuhi terutama untuk pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar.

B. Tujuan

- Meminimalisir jumlah korban jiwa
- Penyelamatan segera korban luka berat, ringan dan mengungsi yang ada di bawa ke Rumah Sakit maupun posko kesehatan yang ada di wilayah bencana.
- Adanya jalur distribusi logistik (bantuan) dan evakuasi bagi korban (masyarakat) di wilayah bencana.
- Adanya pembagian area atau wilayah operasi dan penanggung jawab.
- Bidang, instansi dan pihak terkait penanggulangan bencana dapat melakukan komunikasi segera yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana.
- Memudahkan pengumpulan dan penyampaian informasi tentang bencana yang terjadi.
- Adanya data akurat yang seragam dan diakses oleh siapa saja (utamanya masyarakat, pemerintah dan media massa).

C. Sasaran

- Terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi (telepon satelit, HT, dsb) untuk digunakan oleh seluruh unsur pimpinan tanggap darurat hingga tim pelaksana kegiatan seluruh bidang serta berfungsinya jaringan komunikasi secara baik dan merata yang dapat menghubungkan antara provinsi dengan kab/kota dan pusat.
- Tersedianya personil dan teknisi yang dapat menggunakan alat komunikasi pada masing-masing instansi/SKPD terkait penanggulangan bencana dan pada tiap Bidang.
- Tersedia dan berfungsinya media centre untuk penerimaan dan penyampaian informasi. Informasi harus bersifat satu pintu.
- Terpenuhinya sarana prasarana transportasi (darat, laut dan udara) serta data yang lengkap, berupa alat angkut dan sarana

angkutan, jalan dan personel (pengemudi) yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat.

D. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang transportasi, informasi dan komunikasi antara lain:

Tabel 24 : Kegiatan Bidang Transportasi, Informasi dan Komunikasi

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan
		Instansi / Lembaga	Penanggung Jawab	
1.	Kajian cepat dan mendirikan posko bidang transportasi, informasi dan komunikasi	BPBD Sumbar, Dishub, Dinas Kominfo,	DISHUB, dan Dinas KOMINFO,	1x24 jam setelah bencana terjadi
2.	Mendata jenis dan jumlah kebutuhan alat komunikasi yang akan digunakan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana	Dinas Sosial, PU, Pertamina, RRI dan media massa lainnya, ESDM, Biro Umum, PLN RAPI, PDAM,	DISHUB, dan Dinas KOMINFO,	1x24 jam setelah bencana terjadi
3.	Menyusun dan menetapkan call sign dan sandi komunikasi untuk semua tim bidang penanganan darurat bencana	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, TELKOM, Bulog, ORARI, Provider Selular, Satpol PP dan Linmas,	DISHUB, dan Dinas KOMINFO,	1x24 jam setelah bencana terjadi
4.	Menyiapkan personel dan teknisi yang ahli dalam penggunaan masing-masing jenis alat komunikasi	Disperindag, BUMN/BUMS,	DISHUB dan Dinas KOMINFO,	1x24 jam setelah bencana terjadi
5.	Menyiapkan suku cadang untuk masing-masing alat komunikasi	BPBD Sumbar, Dishub, Dinas Kominfo,	DISHUB, Dinas KOMINFO	1x24 jam setelah bencana terjadi
6.	Menyediakan ruangan media centre	Dinas Sosial, PU, Pertamina, RRI dan media massa lainnya, ESDM, Biro Umum, PLN RAPI, PDAM,	BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
7.	Menyusun dan mengatur tugas personel yang ada di media centre	Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, TELKOM, Bulog, ORARI, Provider Selular, Satpol PP dan Linmas,	BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
8.	Menyiapkan data (akurat) yang akan dipublikasikan	Disperindag, BUMN/BUMS,	BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
9.	Melakukan koordinasi dengan Instansi/ SKPD lain dalam hal penyediaan sarana transportasi		BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah bencana terjadi
10.	Meyiapkan personel dan sarana transportasi serta bahan bakar, oli, suku cadang masing-masing jenis alat transportasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana		BPBD SUMBAR, TNI - POLRI	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
11.	Mengatur lalu lintas transportasi darat, laut dan udara		DISHUB, Dinas KOMINFO, TNI	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan

12.	Mencari alternatif landasan pacu darurat untuk pesawat udara/ helipad		DISHUB, Dinas KOMINFO, TNI	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
13.	Menyediakan titik-titik pendaratan helipad		DISHUB, Dinas KOMINFO, TNI	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
14.	Membangun jembatan darurat agar akses ke dan menuju lokasi bencana atau tempat pengungsian dapat dijangkau (dilewati)		DISHUB, Dinas KOMINFO, TNI	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan

E. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang Transportasi, Informasi dan Komunikasi, jumlah personil dan peralatan, maka dalam menjalankan operasi daruratnya memerlukan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Proyeksi kebutuhan untuk bidang Transportasi, Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25 : Kebutuhan Bidang Tranportasi, Informasi dan Komunikasi

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
1	SSB Transceiver	1unit/pos	219	1	218	100.000.000	21,800,000,000
2	VHF transceiver	1unit/pos	219	1	218	95.000.000	20,710,000,000
3	UHF transceiver	1unit/pos	219	1	218	1.500.000	327,000,000
4	Sirine	1unit/pos	219	0	219	150.000	32,850,000
5	GPS Tracking	1unit/pos	219	1	218	10.000.000	2,180,000,000
6	Comando crash car	1unit/pos	219	0	219	150.000.000	32,850,000,000
7	Ambulance	1unit/pos	219	1	218	150.000.000	32,700,000,000
8	Repeater	1unit/pos	219	0	219	6.000.000	1,314,000,000
9	Mobile atc equipment	1unit/pos	219	0	219	25.000.000	5,475,000,000
10	Fire extinguisher 9 kg	1unit/pos	219	0	219	750.000	164,250,000
11	Mobil tangki aftur	1unit/pos	219	0	219	4.500.000	985,500,000
12	Biaya transportasi petugas	1unit/pos	219	0	219	300.000	65,700,000
13	Radio all band	1unit/pos	219	1	218	8.000.000	1,744,000,000
14	Megaphone	1unit/pos	219	2	217	600.000	130,200,000
15	Televisi	1unit/pos	219	0	219	2.500.000	547,500,000
16	Camera	1unit/pos	219	0	219	4.000.000	876,000,000
17	Handycam	1unit/pos	219	0	219	10.000.000	2,190,000,000
18	Compresor	1unit/pos	219	0	219	9.000.000	1,971,000,000
19	Batteray 12volt	1unit/pos	219	0	219	600.000	131,400,000
20	Senter	1unit/pos	219	0	219	40.000	8,760,000
21	Telpon satelit	1unit/pos	219	0	219	15.000.000	3,285,000,000
22	Sepeda motor	1unit/pos	219	1	218	15.000.000	3,270,000,000

Sumber : Hasil Analisis 2016

Lanjutan Tabel 25

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
23	Forklift 4 ton	1unit/pos	219	1	218	4.500.000	981,000,000
24	Forklift 10 ton	1unit/pos	219	0	219	5.500.000	1,204,500,000
25	Trolley	1unit/pos	219	20	199	750.000	149,250,000
26	Binocular	1unit/pos	219	1	218	300.000	65,400,000
27	Rotating beacon portable	1unit/pos	219	0	219	3.500.000	766,500,000
28	Light signal lamp (ac/dc)	1unit/pos	219	0	219	2.500.000	547,500,000
29	Hand metal detector	1unit/pos	219	0	219	25.500.000	5,584,500,000
30	Faximili	1unit/pos	219	0	219	2.500.000	547,500,000
31	Computer laptop & fas internet	1unit/pos	219	0	219	10.000.000	2,190,000,000
32	Kereta dorong sampah	1unit/pos	219	0	219	750.000	164,250,000
33	Tracktor	1unit/pos	219	0	219	4.500.000	985,500,000
34	Escafator	1unit/pos	219	0	219	5.500.000	1,204,500,000
35	Mobil derek	1unit/pos	219	0	219	1.500.000	328,500,000
36	Mobil truk sampah (unload otm)	1unit/pos	219	0	219	1.500.000	328,500,000
37	Truck kecil (pick up)	1unit/pos	219	0	219	1.000.000	219,000,000
38	Truck menengah	1unit/pos	219	0	219	1.250.000	273,750,000
39	Truck besar	1unit/pos	219	0	219	2.500.000	547,500,000

Sumber : Hasil Analisis 2016

Lanjutan Tabel 25.

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
40	bus kecil (angkot)	1unit/pos	219	0	-219	1.000.000	2190.000.000
41	bus menengah	1unit/pos	219	0	-219	2.500.000	5.475.000.000
42	bus besar	1unit/pos	219	0	-219	3.000.000	6.570.000.000
43	helicopter	1unit	1	0	-1	USD 3000/JAM	
47	Pesawat hercules	1unit	1	0	-1	USD 500/JAM	
48	bbm avtur	Liter	100.000	0	-100.000		
49	bbm bensin	Liter	200.000	0	-200.000	6.500	1.300.000.000
50	honor petugas patwal	orang	10	0	-10	100.000	1.000.000
51	olie	Liter	100.000	0	-100.000	8.000	800.000.000
52	kapal kecil 30 dwt	1unit	1	0	-1		
53	kapal cepat	1unit	1	0	-1		
54	Kapal KRI	1unit	1	0	-1		
55	wind shock	1unit	1	0	-1		
Jumlah							165,185,810,000

Sumber : Hasil Analisis 2016

5. Bidang Sarana Dan Prasarana

Koordinator : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Situasi

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR, dengan ketinggian gelombang 12 m, maka situasi yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

- Jalan dan jembatan banyak yang rusak .
- Saluran komunikasi, jaringan listrik dan jaringan air bersih akan mengalami gangguan.
- Bandara Minang Kabau dan Bandara Tabing yang ada di Kota Padang dan Di Rokot Mentawai tidak bisa berfungsi karena mengalami kerusakan parah. Gangguan fungsi ini kemungkinan berlangsung selama 7 hari.
- Sarana pendidikan mengalami kerusakan gedung sekolah dan kampus tidak bisa difungsikan.
- Kantor Pemerintahan, POLRI dan TNI juga mengalami dampak kerusakan sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya selama 7 hari.
- Sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai pengobatan di daerah terdampak juga akan mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa beroperasi.
- Rumah dinas dan rumah masyarakat juga tidak bisa ditinggali untuk sementara waktu.
- Bahan Bakar Minyak akan mengalami keterbatasan stok.

B. Sasaran

1. Fasilitas umum yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat dapat kembali berfungsi secara baik serta kembali pulihnya sarana jalan kab/kota/provinsi.
2. Pelayanan publik, pendidikan dan lembaga/instansi pemerintahan dapat kembali berfungsi (tidak vakum).

C. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang perbaikan dan pemulihan sarana prasarana darurat antara lain:

Tabel 26 : Kegiatan Bidang Sarana Dan Prasarana

No	Jenis Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan
		Instansi / Lembaga	Penanggung Jawab	
1.	Kajian cepat dan mendirikan posko bidang pemulihan dan perbaikan sarana prasarana darurat	Dinas Prasjaltarkim, BPBD Sumbar, PSDA, Bappeda, TNI, Polri, PDAM, Dinkes, ESDM, PLN, OS OCC, DISHUB Bappedalda, KOMINFO	DINAS PRASJALTARKIM	1x24 jam setelah bencana terjadi
2.	Melaksanakan rapat koordinasi terpadu untuk pendataan terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik yang rusak akibat bencana tsunami		BPBD Sumbar	1x24 jam setelah bencana terjadi
3.	Menyusun skala prioritas kegiatan untuk pemulihan dan perbaikan sarana prasarana darurat secara cepat dan tepat		BPBD Sumbar	1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan)
4.	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bidang terkait		BPBD Sumbar	1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan
5.	Mengatasi atau menanggulangi sarana prasarana penting yang dibutuhkan oleh masing-masing dinas atau instansi terkait		TNI - Polri	1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan)
6.	Melakukan pembukaan jalan menuju titik-titik yang terkena bencana		TNI - Polri, DINAS PRASJALTARKIM	1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan)
7.	Mengoptimalkan Sarana pengungsian Sementara (Shelter)		Dinas PU,	1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan)

Keterangan Standar Minimal

- 1 Tenda Rumah Sakit untuk 2500 orang.
- 1 Tenda Pengungsi untuk 25 orang.
- 1 Tenda Sekolah untuk 40 orang.
- 1 Tenda Dapur Umum untuk 100 orang.
- Sumber Listrik GENSET.
- 1 MCK untuk 20 orang.

D. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang Perbaikan dan Pemulihan Sarana dan Prasarana, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka dalam menjalankan operasi daruratnya dibutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Proyeksi kebutuhan untuk bidang Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana lebih detail dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 27 : Kebutuhan Bidang Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
1	Panel Jembatan Bailey (m)	Unit	1.095	135	-960	-	
2	Escavator	Unit	74	35	-39	350.000	13.650.000
3	Loader	Unit	37	14	-23	400.000	9.200.000
4	Dump Truck	Unit	37	7	-30	266.000	7.980.000
5	IPA Mobile	Unit	90	14	-76	200.000	15.200.000
6	Tangki Air 1000L	Unit	560	55	-505	750.000	378.750.000
7	Mobil Mini Bus	1Unit/poko	219	14	-205	150.000.000	30.750.000.000
8	Tenda Rumah Sakit	Unit	219	-	-219	10.000.000	2.190.000.000
9	Tenda Sekolah	Unit	13.186	-	-13.186	10.000.000	131.860.000.000
10	Tenda Dapur Umum	Unit	5.781	-	-5.781	10.000.000	578.10.000.000
11	MCK	Unit	28.55	-	-26.371	2.000.000	52.742.900.000
12	Penyaring Air	Unit	13.905	-	-13.905	4.000.000	55.621.600.000
13	Hidran Umum	15Unit/nagari	3.285	-	-3.285	-	-
14	Jerigen Air	Unit	112.198	-	-112.198	35.000	3.926.944.000
15	Alat Penerangan	Unit	112.198	-	-112.198	30.000	3.365.952.000
16	Tempat Sampah	1Unit/kk	144.527	-	-144.527	100.000	14.452.700.000
17	Shelter @1unt/kap.2000 Jiwa	Unit	264	73	-191	-	-
18	Honor Personil	15org/posko/h	3.285	-	3.285	100.000	328.500.000
Jumlah							389,342,996,000

Sumber : hasil analisis 2016

6. Bidang Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan

Koordinator : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Wakil Koordinator : BPBD Provinsi Sumatera Barat

A. Situasi

Apabila terjadi bencana tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,8 SR, maka 7 kabupaten/kota yang terkena dampak akan membutuhkan bantuan dari luar. Baik dari kabupaten/kota lain yang tidak terkena dampak, dari provinsi lain, dari pusat atau bahkan dari dunia internasional. Bantuan ini baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun untuk kebutuhan lainnya seperti: bantuan jaringan komunikasi, bantuan tenaga SAR, semuanya akan dikoordinir oleh bidang Logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan.

Adapun asumsi pengungsi bencana tsunami yaitu sebanyak 322.521 jiwa. Para pengungsi merupakan masyarakat sipil yang selamat dari bencana tsunami. Meskipun banyak di antaranya yang mengalami luka-luka. Mereka terdiri dari berbagai usia dan latar belakang kehidupan. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, dosen, guru, pedagang, anak-anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu bantuan berupa kebutuhan logistik (sandang, pangan, papan) sangat diperlukan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga kesehatan para pengungsi, perlu juga diperhatikan perlindungan berbasis gender. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tidak saja untuk korban yang mengungsi tapi juga untuk seluruh personil yang terlibat dalam penanganan darurat sesuai dengan asumsi jumlah kebutuhan personil dari evaluasi harian.

B. Sasaran

- Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat terpenuhi.
- Tersedianya personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan.
- Tersedianya mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu tersedianya pemetaan kebutuhan dan pendistribusian bantuan.
- Terdatanya jumlah, jenis, dan asal bantuan yang diterima oleh instansi/SKPD dan bidang.
- Terpenuhi dan tersalurkannya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan.

C. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan antara lain ditampilkan pada tabel 5-11 dibawah ini:

Tabel 28 : Kegiatan Bidang Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan

No	Kegiatan	Pelaku		Jangka Waktu Pelaksanaan
		Instansi / Lembaga	Penanggung Jawab	
1	Kajian cepat dan mendirikan posko bidang logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan	BPBD Sumbar, TNI Polri, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BMKG, Imigrasi dan Bea Cukai, PMI, Kogami, Caritas Indonesia, Semen Padang, Angkasa Pura, Pelindo, Bulog, Pertamina, ASDP Fery, PDAM, Telkom, PLN, UNAN, UBH.	DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah bencana terjadi
2	Melaksanakan rapat koordinasi terpadu untuk pendataan personil, jenis dan jumlah logistik yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang		BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah bencana terjadi
3	Mengorganisir pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
4	Menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan logistik yang diperlukan oleh masing-masing bidang dan wilayah bencana		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
5	Menyediakan personil (bongkar muat dan penyaluran) bantuan sesuai dengan kebutuhan bidang		TNI -Polri	1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
6	Membagi, mengkoordinir dan mengontrol tugas masing-masing personil yang ada		TNI - Polri	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
7	Menyediakan personil atau relawan yang membantu dalam penerjemahan nama dan jenis bantuan yang diterima dari luar negeri		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
8	Mencatat dan mengklasifikasikan semua bantuan yang diterima oleh bidang		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
9	Mengetahui kronologis penyaluran bantuan kepada korban bencana (masyarakat di lokasi bencana)		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
10	Melakukan pencatatan bantuan berupa uang oleh pihak keuangan (bank) yang terkait.		BANK INDONESIA	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
11	Melakukan pendataan dan penyortiran/pemilihan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
12	Menyelenggarakan kegiatan dapur umum di tempat-tempat pengungsian		TNI - POLRI dan SATPOL PP	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
13	Menyediakan gudang untuk penyimpanan bantuan		BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
14	Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya		BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
15	Menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
16	Menugaskan personil yang tersedia untuk bekerja sesuai dengan tugas yang mereka miliki masing-masing		TNI - POLRI	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
17	Menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana secara cepat dan tepat		TNI - POLRI dan SATPOL PP	1x24 jam setelah Status darurat bencana ditetapkan
18	Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran bantuan kepada korban bencana		BPBD SUMBAR	1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan
19	Memenuhi dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan		DINAS SOSIAL	1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan

Keterangan Standar Minimal

1. Bantuan Pangan.
 - a) Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
 - b) Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
 - c) Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).
2. Bantuan Non-Pangan.
 - a) Peralatan memasak dan makan.
 - b) Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan.
 - c) Alat-alat dan Perkakas.
3. Bantuan Sandang.
 - a) Perlengkapan pribadi.
 - b) Kebersihan Pribadi.
4. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi
 - a) Bantuan air bersih.
 - Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
 - Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan risiko kesehatan.
 - b) Bantuan Sanitasi.
 - Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
 - Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
 - Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
 - Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
 - Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah.
 - Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
 - Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

E. Proyeksi Kebutuhan

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka dalam menjalankan operasi daruratnya dibutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit. Proyeksi kebutuhan untuk bidang Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29 : Kebutuhan Bidang Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan

No	Jenis Sumberdaya	Standar	Volume			Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
			Kebutuhan	Ketersediaan	Kesenjangan		
1	Gudang Logistik	1 unit/kab/kota	8	1	7	-	-
2	Pakaian	2 Stel/org	1.156.216	1.000	1.155.216	50.000	57.642.600.000
3	Selimut	1 Lembar/org	578.108	1.000	577.108	25.000	14.385.650.000
4	Beras	400gr/org/hari	228.843.200	900.000	227.943.200	6.000	1.367.659.200.000
5	Lauk Pauk	1 paket/org/hari	576.426	20.869	555.557	15.000	8.333.355.000
6	Tenda keluarga	KK/unit	144.527	50	144.477	2.500.000	361.192.500.000
7	Genset 5,5 KA	5unit/kab/kota	35	-33	2	10.000.000	20.000.000
8	Tikar	1 lembar/org	578.108	1.000	577.426	100.000	57.742.600.000
9	Family Kit	1 kk/paket/30hr	144.527	1.000	143.527	100.000	14.352.700.000
10	Food ware	1 kk/paket/30hr	144.527	1.000	143.527	200.000	28.705.400.000
11	Kid Ware	1 bayi/paket/90hr	11.562	-	11.562	100.000	1.156.200.000
12	Pembalut Wanita	2 lembar/org/30hr	1.156.216	-	1.156.216	15.000	17.343.240.000
13	Honor Petugas	2 org/hari/pos	438	0	438	100.000	43.800.000
Jumlah							1.956.223.245.000

Sumber : Hasil Analisis 2016

7. Rekapitulasi Kebutuhan

Jika terjadi bencana tsunami dengan skenario gempa 8,8 SR seperti dijelaskan pada bab skenario sebelumnya, maka rekap dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana tsunami Provinsi Sumatera Barat adalah Rp. 2.726.033.306.055 (dua trilyun tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima puluh lima rupiah). Selengkapnya rekapitulasi kebutuhan bidang penanggulangan bencana tsunami Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 30.

Tabel 30 : Rekapitulasi Kebutuhan

No	BIDANG	SATUAN	KEBUTUHAN
1.	Sekretariat	Rp.	74,530,125,055
2.	Pencarian Dan Penyelamatan	Rp.	82,146,780,000
3.	Kesehatan	Rp.	58,604,350,000
4.	Transportasi, Informasi dan Komunikasi	Rp.	165,185,810,000
5.	Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana	Rp.	389,342,996,000
6.	Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan	Rp.	1,956,223,245,000
JUMLAH			2,726,033,306,055

Sumber : Hasil Analisis 2016

Tabel 31 : Rekapitulasi Tugas Dan Penanggung Jawab Setiap Bidang Dalam Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Sumatera Barat

No.	Bidang	Koordinator	Kontak Person	Tugas Pokok
1	Sekretariat	BPBD Provinsi Sumatera Barat	1.Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum 2.Eliyusman, SH, MM /HP.0811694404	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan komando dan koordinasi untuk pembagian tugas semua bidang.
2	Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	BASARNAS-SAR Sumatera Barat	Jhonni HP. 081398686210	<ul style="list-style-type: none"> Mengerahkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan efektif Pengelolaan informasi dibidang pencarian dan penyelamatan
3	Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ali Akbar, M.Kes No. Tlp. 0751 – 26484 (Kantor) HP. 085263221211	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, Pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat bencana Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana Penatalaksanaan korban meninggal Pengelolaan informasi dibidang kesehatan.
4	Transportasi, Informasi dan komunikasi	Dinas Perhubungan	Drs. Irwan Tanjung, MM Hp. 081267328001	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Transportasi darat, laut dan udara Pengelolaan informasi dibidang Transportasi, Informasi dan komunikasi.
5	Perbaikan dan Pemulihan Prasarana dan Sarana	Dinas PU dan Penataan Ruang	Ir. Dedi Rinaldi, M.Si HP. 08126614899	<ul style="list-style-type: none"> Pembersihan puing-puing/debris clearance. Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energi. Penyediaan hunian tetap. Pengelolaan informasi dibidang sarana dan prasarana
6	Bidang Logistik , Penerimaan Dan Penyaluran Bantuan	BPBD Provinsi Sumatera Barat Dinas Sosial Prov. Sumbar	Rumainur, SE HP. 081266180290 Irwan Basir HP.	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang, sandang, pemakaman dan peralatan. Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri). Penyimpanan/ pergudangan. Distribusi dan Keamanan logistik. Pengelolaan informasi dibidang logistik

BAB. VII

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari proses penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Tsunami ini, maka tahap selanjutnya adalah perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan/langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tsunami. Rencana tindak lanjut menuntut peran aktif masing-masing OPD/Instansi/Lembaga terkait yang juga memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik. Adapun rencana tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi rencana kontinjensi dan prosedur operasi standar (SOP) kepada OPD/Instansi/Lembaga terkait.
2. Aktivasi dari Rencana Kontingensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana tsunami akan dilakukan oleh Komandan Tangap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
3. Dalam rangka mengamankan stok pangan, obat-obatan, bantuan untuk korban bencana tsunami perlu dibangun gudang penampungan pada tempat-tempat ketinggian yang dianggap aman dari ancaman bencana tsunami.
4. Menerapkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperhatikan :
 - a. Posisi bangunan
 - b. Lokasi bangunan
 - c. Konstruksi bangunan tahan gempa
 - d. Jumlah lantai bangunan
 - e. Tata ruang Kota
 - f. Dan lain-lain
5. Perlu dialokasikan biaya tak terduga dimasing-masing bidang untuk membiayai hal-hal yang tak terduga diluar perkiran sebelumnya.
6. Setiap masyarakat korban bencana yang memperoleh bantuan tidak dikenakan pajak.
7. Penanggulangan bencana biaya Operasional saat tanggap darurat terlebih dahulu dapat dimanfaatkan dana OPD/Instansi/Lembaga terkait masing-masing.
8. Pemerintah Daerah berkewajiban membuat syarat-syarat bangunan yang aman terhadap bencana gempa pada saat pengurusan IMB bagi yang akan membangun.
9. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan infrastruktur pendukung evakuasi bagi masyarakat seperti : jalan evakuasi, shelter, bukit buatan untuk evakuasi dan lain-lain.
10. Pemerintah Daerah berkewajiban menghilangkan/meniadakan gangguan yang pada jalur evakuasi seperti billboard ditengah jalan.
11. Pemerintah membuat peraturan bagi pemilik bangunan yang tinggi untuk membuka akses bagi masyarakat sebagai tempat evakuasi vertikal.

12. Perlu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui kegiatan :
 - a. Melakukan dan melanjutkan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat untuk mendukung respon peringatan dini. Terutama bagi masyarakat pinggir pantai
 - b. Meningkatkan Komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - c. Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan
 - d. Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)
13. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas bangunan yang memiliki fasilitas helipad untuk dapat dimanfaatkan pada saat terjadi bencana.
14. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontingensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga **3 tahun**.
15. Rencana kontinjensi dan prosedur operasi standar harus terus disinkron dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
16. Untuk menguji Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Tsunami ini, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan supaya besaran dan skalanya mendekati peristiwa/kejadian yang di skenarioakan. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya.
17. Melakukan Inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana yang ada di tiap daerah dilakukan secara berkala.
18. Pertemuan-pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-asumsi dampak bencana tsunami atau proyeksi kebutuhan sumberdaya.
19. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya.

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Kontijensi ini dibuat sebagai acuan dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah anggaran biaya yang muncul dari beberapa bidang yang termuat dalam Rencana Kontingensi ini bukan merupakan Daftar Isian Kegiatan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi merupakan proyeksi kebutuhan apabila bencana seperti yang diskenariokan benar-benar terjadi. Kebutuhan ini dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, lembaga usaha, maupun masyarakat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

**PARAMETER PENGHENTIAN
STATUS TANGGAP DARURAT**

PARAMETER PENGHENTIAN STATUS TANGGAP DARURAT

Dalam rangka penanganan darurat bencana utamanya terhadap korban akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi, maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas serta infrastruktur dapat diperbaiki. Sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Namun karena belum ada ketetapan pemerintah (Perpres) dalam hal kebijakan lama masa tanggap darurat dan penghentian status tanggap darurat, maka terlebih dahulu perlu kiranya kita susun parameter untuk penghentian status tanggap darurat bencana. Dalam hal ini patokan atau rujukan yang digunakan berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 tahun 2010.

Berikut merupakan beberapa parameter pengakhiran status tanggap darurat yang secara spesifik merujuk pada telah pulihnya fungsi unsur-unsur atau aspek- aspek yang terkena dampak bencana, yaitu sebagai berikut :


Tabel 32 : Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana

No.	Aspek/Unsur yang Terkena Dampak	Parameter
1.	KEHIDUPAN	
	Masyarakat/ penduduk	Seluruh jenazah yang telah ditemukan sudah dimakamkan
		Pencarian korban sudah dihentikan (melalui prosedur operasi SAR)
		Kebutuhan dasar sudah bisa dipenuhi (berdasarkan Perka No.11/2008)
		Sudah tersedia huntara
2.	FASILITAS UMUM	
	Jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan menuju dan pada lokasi bencana sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat (4)
	Jaringan listrik	Pulihnya pasokan listrik untuk sarana dan prasarana minimal untuk fasilitas pelayanan publik dan aktifitas perekonomian (objek vital dan proyek vital); rumah sakit, gedung pemerintah, posko darurat, tempat pengungsian)
	Jaringan air bersih dan sanitasi	Pulihnya pasokan air bersih dan sanitasi minimal untuk korban bencana

	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Pasokan BBM untuk penanggulangan bencana terpenuhi
	Sarana pelayanan kesehatan	Pertolongan darurat untuk korban sudah dilakukan
		Sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya telah aktif di tiap kecamatan (baik posko darurat ataupun puskesmas)
	Saluran komunikasi	Jaringan komunikasi institusi pemerintah dan pelayanan publik sudah pulih
		Jaringan komunikasi sebagian provider sudah pulih
		Komunikasi antar posko tanggap darurat bencana kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan BNPB sudah lancar
	Bandara	Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui udara
	Pelabuhan	Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui laut
3.	FASILITAS UMUM	
	Kantor pemerintahan	Aktifitas pemerintahan telah berjalan dengan baik
		Layanan publik telah membaik
	Pasar Tradisional	Pasokan kebutuhan pokok telah mulai lancar
		Telah tersedia pasar darurat
	Sekolah	Telah tersedia sekolah-sekolah darurat
		Aktifitas belajar mengajar sudah mulai dilakukan


**PETA LANDAAN BENCANA TSUNAMI,
DI SUMATERA BARAT**

PETA LANDAAN BENCANA TSUNAMI, DI SUMATERA BARAT



**PETA BAHAYA, KERENTANAN,
KAPASITAS DAN RISIKO
BENCANA TSUNAMI DI KOTA PADANG**

PETA BAHAYA TSUNAMI DI KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Ibu Kota
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Bandara
 - Pelabuhan
Jaringan Jalan
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Tidak Ada Potensi Bahaya

Batas Administratif
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
Perairan
 - Garis pantai
 - Sungai
Gebung dan Bangunan
 - Perumahan

Indeks Bahaya Tsunami
 0 - Rendah
 0.5 - Sedang
 1.0 - Tinggi

Petunjuk Letak Peta

U
 0 1 2
 km

Skala
 1 : 80.000 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 0,8 km di lapangan

ID Peta : Peta Bahaya Tsunami
 Dibuat Tanggal: 11 November 2013

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Disclaimer :
 Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPNB) tingkat Kabupaten. Pengembangan batas administrasi dan nama geografis, serta data digunakan sebagai informasi namun mengingat batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan tanggapan resmi dari BNPB.
 Peta dapat diteliti dengan peta skala lebih besar A1.

Proyekti Lokal :
 World Mapmaker

Unit Grid:
 Geografis: Interval Antar Grid 5 Menit
 UTM: Zona 47M Interval Antar Grid 10000 Meter

Unit Datum:
 WGS 84

Gambar Latar :
 ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
 United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :
 Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006


Batas Administratif :
 BNPB, 2010

Sumber Data :
 - Pengalihan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu Tabel Matriks Invasi Kabupaten Kota (M-I) Hasil Cak. Lapangan Survei Juni 2012
 - Hasil rena Workshop Sosialisasi dan Informatasi kompos pengalihan Rencana Penanggulangan Bencana (RPNB)
 - Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
 Jl. S. H. Juanda No. 100
 Jakarta 10273
 Telp. 021-5200650 Fax. 021-5200650
 E-mail: bnpb@bnpb.go.id

BPED-PIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA/DESAWATTA DAN PEMADAM KEKARANTAN (BPED-PIK) KOTA PADANG
 Jl. Garuda No. 10, Padang
 Telp. 0751-28100 Fax. 0751-23302 E-mail: bnpd-pik@padang.go.id

PETA KERENTANAN BENCANA TSUNAMI DI KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Ibu Kota

- Bukala Kabupaten/Kota
- Bukala Kecamatan
- Sandakan
- Pelabuhan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Tidak Ada Kerentanan Bencana

Batas Administratif

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Peralatan

- Garis pantai
- Sungai

Gedung dan Bangunan

- Pemukiman

Indeks Kerentanan Bencana Tsunami

0 (Rendah) 0.5 (Sedang) 1.0 (Tinggi)

Petunjuk Letak Peta

Metodologi dan Zonasasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ditaminer
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

U

Skala
1 : 80.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,8 km di lapangan

ID Peta: Peta_Kerentanan_Bencana_Tsunami
Dibuat Tanggal: 11 November 2013

Proyeksi Lokal :
World Mercator

Unit Grid:
Geografis: Interval Antar Grid 5 Menit
UTM / Zona 47M Interval Antar Grid 10000 Meter

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
Data ini metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar
Peta Digital Rupa bumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006

Batas Administrasi:
EPS, 2010


Sumber Data :
Parameter Kerentanan
- Komponen sosial: kepadatan penduduk dan Kelompok rentan
- Komponen Ekonomi: Luas lahan produktif, Kontribusi PDRB per sektor
- Komponen Fisik: Rumah, Fasilitas Umum dan Fasilitas kritis
- Komponen Lingkungan: Hutan Indragiri, Hutan alam, Kutan Bakau,
- Data ini metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2012

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Jl. S. H. Juanda No. 204-205
Telp. 021-3449845, F. 021-3449854

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPED-PA) KOTA PADANG
Jl. R. Soekarno No. 10, Padang
Telp. 0751-28816, Fax. 0751-23332 e-mail: bped.pa@padang.go.id

Berkas Data: P1_Catut_BDR_Skala_20000

PETA KAPASITAS BENCANA TSUNAMI DI KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Ibu Kota

- Bukala Kabupaten/Kota
- Bukala Kecamatan
- Sandera
- Pelabuhan

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Batas Administratif

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Perairan

- Garis pantai
- Sungai

Gedung dan Bangunan

- Perumahan

Indeks Kapasitas Bencana Tsunami

0 Rendah 0,25 Sedang 0,50 Tinggi

Petunjuk Letak Peta

Skala

1 : 80.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 0,8 km di lapangan

U

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kilometer

© Peta : Peta Kapasitas Bencana Tsunami
Dibuat Tanggal: 11 November 2013

Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ditaminer :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPNP) tingkat Kabupaten. Pengambilan batas administratif dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyeksi Letak :
World Mercator

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 5 Menit
UTM / Zona 47M Interval Antar Grid 10000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Kabupaten, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Peta Dasar :
Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2008

Batas Administratif :
BPS, 2010


Sumber Data :
Kajian Kapasitas Daerah dan Hasil survey kesiapsiagaan 9-18 Juni 2013
Hasil Workshop sosialisasi dan internalisasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Jl. S. H. Juanda III, 04511
Telp. 021-3498901, F. 021-3498900

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BNPDA-PK) KOTA PADANG
Jl. Pahlawan 04101, 04101
Telp. 0751-28818, Fax. 0751-23302 e-mail: bnpda.padang@gmail.com

Berkas: D:\P1_Catut_Beta_Sumatra_2013\...

PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI DI KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

Batas Kota	Batas Provinsi
Bukala Kecamatan/Kota	Batas Kabupaten
Sandakan	Batas Kecamatan
Pelabuhan	Batas Desa
Jaringan Jalan	Pantai
Jalan Arteri	Sungai
Jalan Kolektor	Gedung dan Bangunan
Jalan Lokal	Pemukiman
Tidak Ada Risiko Bencana	

Indeks Risiko Bencana Tsunami



Skala
 1 : 80.000 pada ukuran A1
 1 cm di peta sama dengan 0,8 km di lapangan
 © Peta, Foto, Risiko, Bencana, Tsunami
 Dibuat Tanggal: 11 November, 2013
Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Disclaimer
 Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPNP) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB.
 Peta dapat dilihat dengan jelas pada ukuran kertas A1.

Proyek Lokal :
World Mercator

Unit Grid:
Geografis: Interval Antar Grid 5 Menit
UTM / Zona 47M Interval Antar Grid 10000 Meter

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
Unitas Nasional Development Programme (UNDP)

Peta Dasar:
Peta Digital Rupa Bumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2005

Batas Administrasi:
BPS, 2010

Sumber Data :
- Hasil kajian risiko bencana kabupaten, dengan menggunakan 3 komponen utama yaitu: Bahaya (H), Kerentanan (V), Kapasitas (C)
- Formasi risiko yang dipaparkan ke HVC
- Data metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012


BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Jl. S. H. Juanda No. 104-105
Jakarta Selatan No. 12650
Telp. 021-74999001, Fax. 021-74999002

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BNPDA-PK) KOTA PADANG
Jl. Pahlawan No. 10, Padang
Telp. 0751-28818, Fax. 0751-23302 e-mail: bnpda.padang@gmail.com


Revisi: 001 - P1, Catur, Bina, Jember 2008

**PETA BAHAYA, KERENTANAN, KAPASITAS
DAN RISIKO BENCANA TSUNAMI DI
KABUPATEN AGAM**

PETA BAHAYA BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN AGAM




PETA KAPASITAS BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN AGAM




**PETA BAHAYA, KERENTANAN, KAPASITAS
DAN RISIKO BENCANA TSUNAMI DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


PETA BAHAYA TSUNAMI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT



<p>Legenda</p> <p>ibu Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ● Ibu Kota Kecamatan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal □ Tidak Ada Potensi Bahaya <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai <p>Gedung dan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Permukiman <p>Indeks Bahaya Tsunami</p> <p>0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">Skala</p> <p style="text-align: center;">1 : 300.000 pada ukuran A1</p> <p style="text-align: center;">1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan</p> <p style="text-align: center;">ID Peta: Peta_Bahaya_Tsunami Disuat Tanggal: 15 November 2013</p> <p style="text-align: center;">Metodologi dan Zonasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</p> <p style="text-align: center;">Disclaimer</p> <p>Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi namun mengacu pada sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan penggambaran resmi dari BNPB.</p> <p>Peta dapat dilihat dengan jenis peta ukuran kertas A1.</p>	<p>Proyeksi Lokal : World Mercator</p> <p>Unit Grid: Geografis: Interval Antar Grid 15 Menit UTM: Zona 47 M Interval Antar Grid 30000 Meter</p> <p>Unit Datum: WGS 84</p> <p>Gambar Latar: ESRI Shaded Relief</p> <p>Kota, Pelabuhan, dan Bandara : United Nations Development Programme (UNDP)</p> <p>Peta Dasar: Peta Digital Rappabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2006</p> <p>Batas Administrasi: SRS, 2010</p> <p>Sumber Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan data dengan sistem informasi geografis (SIG) dengan parameter utama yaitu: Terasi, mura, muraib, kabupaten (m) - Hasil Cek Lapangan Survei Juni 2013 - Hasil revisi Workshop Sosialisasi dan Internalisasi konsep penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) - Data ketinggian dan luas/luas parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012
---	-----------------------------------	---	---



PETA KERENTANAN BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT



- Legenda**
- Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Tidak Ada Kerentanan Bencana
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis pantai
 - Sungai
 - Gedung dan Bangunan
 - Pemukiman



U
N

Skala
1 : 300.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan

ID Peta : Peta Kerentanan Bencana Tsunami
Ditahun : 13 November 2013

Metodologi dan Zona Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dicantumkan
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administratif dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi nama mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan pengakuan resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jenis peta ukuran kertas A1.

Proyek Lokal :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakasurantal, 2008

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 15 Menit
UTM : Zona 47 M Interval Antar Grid 30000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief


Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Sumber Data :
-Komponen Sosial : Kecamatan Penduduk, Kecamatan Rentan
-Komponen Ekonomi : Luas Lahan Produktif, Kecamatan PKGR per Sektor
-Komponen Fisik : Rumah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Kritis
-Komponen Lingkungan : Hutan Alam, Hutan Lindung, Hutan Mangrove
-Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat di buku kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. S. H. Juanda III, Jakarta 10120 Indonesia Jl. H. Agus Salim, Padang 25139 Sumatera Barat
Telp. (021) 8663000, Fax. (021) 8663002 Telp. (075) 222495, Fax. (075) 222495

PETA KAPASITAS BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT



Legenda

<p>ibu Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ● Ibu Kota Kecamatan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri — Jalan Kolektor — Jalan Lokal <p>Indeks Kapasitas Bencana Tsunami</p> <p>0 0.3 0.6 1.0</p> <p>Rendah Sedang Tinggi</p>	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis pantai — Sungai — Pemukiman
--	--

Petunjuk Letak Peta

U

Skala
1 : 300.000 pada ukuran A1
1 cm di peta sama dengan 3 km di lapangan

ID Peta : Peta_Kapasitas_Bencana_Tsunami
Ditask Tanggal : 13 November 2013

Metodologi dan Zona Risiko Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dicetak oleh :
Peta ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Penggambaran batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digambarkan sebagai referensi nama mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menyiratkan penggambaran resmi dari BNPB.
Peta dapat dilihat dengan jenis pola ukuran kertas A1.

Proyek Lokal :
Wakil Menteri

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal, 2008

Unit Grid :
Geografis : Interval Antar Grid 15 Menit
UTM : Zona 47 M Interval Antar Grid 30000 Meter

Unit Datum :
WGS 84

Gambar Latar :
ESRI Shaded Relief

Kota, Pelabuhan, dan Bandara :
United Nations Development Programme (UNDP)

Sumber Data :
- Kajian Kapasitas Daerah dan Hasil survei kesiapsiagaan 8 - 16 Juni 2013
- Hasil Workshop konsultasi dan sosialisasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Detail metodologi dan karakteristik parameter dapat dilihat di buku pedoman kajian risiko bencana nasional, BNPB, 2012

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Jl. S. H. Juanda III, Jakarta 10120 Indonesia
Telp. (021) 8666000, Fax. (021) 8666000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jl. H. Agus Salim, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telp. (075) 820000, Fax. (075) 820000

**DATA SHELTER /
TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)
DI SUMATERA BARAT**

**DATA SHELTER / TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)
DI KOTA PADANG**

NO.	NAMA SHELTER	DAYA TAM PUNG	JARAK DARI PANTAI (m)	ALAMAT
1	AMIK Indonesia	2000	1,150	Jl. Khatib Sulaiman
2	Axana Hotel	2000	725	Jl. Bundo Kanduang
3	Bank Nagari Pemuda	3000	300	Dekat Plaza Andalas
4	Bank Nasional Indonesia (BNI)	3000	750	Jl. Kampung Dobi
5	Bappeda Prov. Sumbar	2000	1,250	Jl. Khatib Sulaiman
6	Basko Hotel & Plaza	2000	750	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
7	Bukit di Air Manis	3000	675	Air Manis, Padang Selatan
8	Bukit di Lantamal II	2000	2,200	Lantamal II, Padang Selatan
9	Bukit di Sungai Pisang	2000	990	Sungai Pisang, Padang Selatan
10	Bukit Gunung Padang	3000	970	
11	Bukit Gunung Pangilun / PDAM	2000	2,075	Gunung Pangilun
12	Bukit Sei. Gaung	2000	475	Sei. Gaung, Padang Selatan
13	Bumi Minang Hotel	2000	640	Jl. Gereja
14	Damar Plaza	2000	380	Jl. Damar Kp Olo
15	Ditjen Perbendaharaan Sumbar	2000	1,650	Jl. Khatib Sulaiman
16	DPRD Sumatra Barat	2000	920	Jl. S. Parman, Ulak Karang
17	Escape Building Kantor Gubernur	5000	1,000	Jl. Jend. Sudirman No. 51, Padang
18	Fakultas Ilmu Pendidikan UNP	2000	650	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
19	Fakultas Olahraga UNP	2000	400	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
20	Gedung Asuransi Jasa Raharja	2000	1,220	Ujung Gurun
21	Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	2000	1,270	Jl. Khatib Sulaiman
22	Gedung Bank Indonesia	1000	1,250	Jl. Jendral Sudirman
23	Gedung Daihatsu & ACC Finance	3000	960	Jl. Khatib Sulaiman
24	Gedung Dinas Peternakan	1000	1,350	Jl. Rasuna Said
25	Gedung Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman	5000	1,500	Jl. Taman Siswa No. 1
26	Gedung Grand Zuri Hotel	3000	1,280	Jl. MH. Thamrin
27	Gedung Mercure Hotel	3000	225	Jl. Purus IV
28	Gedung PSDA Prov. Sumbar	2500	980	Jl. S. Parman, Ulak Karang
29	Gedung Rusunawa	3000	120	Jl. Purus IV
30	Gedung Sekolah Al Azhar 32	3000	1,100	Jl. Khatib Sulaiman
31	Gedung Universitas Bung Hatta	2000	275	Ulak Karang
32	HW Hotel	4000	260	Jl. Hayam Wuruk
33	Ibis Hotel	3000	1,450	Taman siswa
34	Ina Muara Hotel	4000	450	Jl. Gereja
35	Jalan Bungus - Lubuk Kilangan		650	
36	Kuburan Cina	2000	740	Bungus

37	Mariani International	2000	585	Jl. Gereja
38	Mesjid Darussalam	5000	925	Kel. Bungo Pasang
39	Mesjid Nurul Iman Padang	3000	1000	Jl. M.H.Thamrin
39	Mesjid Muhajirin	4000	620	Komp. Pasir Putih Kel Bungo Pasang, Koto Tengah
40	Mesjid Nurul Haq	4000	310	Komplek Jondul 4 Parupuk Tabing, Koto tengah
41	Mesjid Raya Muhammadiyah	3000	835	Pasa Raya
42	Mesjid Raya Sumbar	4000	1,400	Jl. Khatib Sulaiman
43	Pangeran Beach Hotel	4000	120	Jl. Juanda
44	Pangeran City Hotel	3000	715	Jl. Kampung Dobi
45	Pasar Inpres	3000	1,030	Pasar Raya
46	Pasca Sarjana UNP	2000	580	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
47	Perpustakaan UNP	2000	540	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
48	Plaza Andalas	2500	420	Jl. Pemuda
49	Polda	4000	1,090	Padang Pasir
50	PT AMP	4000	890	Parupuk Tabing
51	PT Sukafajar	2500	410	Jl. Veteran
52	Rocky Hotel	2000	860	Jl. Permindo
53	Rumah Sakit M. Jamil	4000	1,800	Jl. Perintis Kemerdekaan
54	Rumah Sakit Yos Sudarso	2000	1,300	Jl. Si Tujuh
55	SD Agnes	2000	570	Jl. Bandar Gereja
56	SD Damar	2000	815	Padang Pasir
57	SD Setia	2000	810	Air Tawar Barat
58	SDN 15 Lolong	2000	70	Belakang Taman Makam Pahlawan Padang
59	SDN 23 / 24 Ujung Gurun	3000	360	Jl. Veteran No. 82 Padang
60	SDN 25	2000	320	Air tawar selatan
61	SMAN 1 Padang	3000	600	Jl. Belanti Raya No. 11 Padang
62	SMAN 3	3000	1,700	Gunung Pangilun
63	SMKN 5 Padang	3000	280	Jl. Beringin No. 4 Padang
64	SMPN 13 Padang	2000	825	Parupuk Tabing
65	SMPN 25 Padang	3000	990	Jl. Beringin Belanti Timur,
66	SMPN 3 PADANG	2000	760	Pulau Karam
67	SMPN 4 Padang	2000	900	Jl. Pulau Karam No. 82 Padang
68	SMPN 7 Padang	2000	300	Jl. S. Parman Lolong Padang
69	Telkom	2000	1,200	Jl. Bagindo Azis chan
70	Universitas Ekasakti	4000	560	Banda Purus
71	Universitas Muhammadiyah	3000	380	Parupuk Tabing
72	Universitas Taman Siswa Pdg	2000	1,720	Jl. Taman Siswa Padang.
73	Villa Hadis	2000	1,020	Jl. Khatib Sulaiman
	TOTAL	194.500		

NO.	NAMA SHELTER	DAYA TAM PUNG	JARAK DARI PANTAI (m)	ALAMAT
37	Mariani International	2000	585	Jl. Gereja
38	Mesjid Darussalam	5000	925	Kel. Bungo Pasang
39	Mesjid Nurul Iman Padang	3000	1000	Jl. M.H.Thamrin
39	Mesjid Muhajirin	4000	620	Komp. Pasir Putih Kel Bungo Pasang, Koto Tengah
40	Mesjid Nurul Haq	4000	310	Komplek Jondul 4 Parupuk Tabing, Koto tengah
41	Mesjid Raya Muhammadiyah	3000	835	Pasa Raya
42	Mesjid Raya Sumbar	4000	1,400	Jl. Khatib Sulaiman
43	Pangeran Beach Hotel	4000	120	Jl. Juanda
44	Pangeran City Hotel	3000	715	Jl. Kampung Dobi
45	Pasar Inpres	3000	1,030	Pasar Raya
46	Pasca Sarjana UNP	2000	580	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
47	Perpustakaan UNP	2000	540	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
48	Plaza Andalas	2500	420	Jl. Pemuda
49	Polda	4000	1,090	Padang Pasir
50	PT AMP	4000	890	Parupuk Tabing
51	PT Sukafajar	2500	410	Jl. Veteran
52	Rocky Hotel	2000	860	Jl. Permindo
53	Rumah Sakit M. Jamil	4000	1,800	Jl. Perintis Kemerdekaan
54	Rumah Sakit Yos Sudarso	2000	1,300	Jl. Si Tujuh
55	SD Agnes	2000	570	Jl. Bandar Gereja
56	SD Damar	2000	815	Padang Pasir
57	SD Setia	2000	810	Air Tawar Barat
58	SDN 15 Lolong	2000	70	Belakang Taman Makam Pahlawan Padang
59	SDN 23 / 24 Ujung Gurun	3000	360	Jl. Veteran No. 82 Padang
60	SDN 25	2000	320	Air tawar selatan
61	SMAN 1 Padang	3000	600	Jl. Belanti Raya No. 11 Padang
62	SMAN 3	3000	1,700	Gunung Pangilun
63	SMKN 5 Padang	3000	280	Jl. Beringin No. 4 Padang
64	SMPN 13 Padang	2000	825	Parupuk Tabing
65	SMPN 25 Padang	3000	990	Jl. Beringin Belanti Timur,
66	SMPN 3 PADANG	2000	760	Pulau Karam
67	SMPN 4 Padang	2000	900	Jl. Pulau Karam No. 82 Padang
68	SMPN 7 Padang	2000	300	Jl. S. Parman Lolong Padang
69	Telkom	2000	1,200	Jl. Bagindo Azis chan
70	Universitas Ekasakti	4000	560	Banda Purus
71	Universitas Muhammadiyah	3000	380	Parupuk Tabing
72	Universitas Taman Siswa Pdg	2000	1,720	Jl. Taman Siswa Padang.
73	Villa Hadis	2000	1,020	Jl. Khatib Sulaiman
	TOTAL	194.500		

Sumber : BPBD Kota Padang

**DATA SHELTER / TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	NAMA LOKASI	NAGARI / KECAMATAN
1.	Bukit Langkisau	Painan / IV Jurai
2.	Bukit PDAM Painan	Painan / IV Jurai
3.	Ex. Taman Makam Pahlawan (Rawang)	Painan / IV Jurai
4.	Perumnas	Painan Timur Painan / IV Jurai
5.	Kabun Taranak	Painan Selatan Painan / IV Jurai
6.	Bukit Pincuran Boga	Painan Selatan Painan / IV Jurai
7.	Bukit Selayang Pandang	Gurun Panjang Selatan / Bayang
8.	Bukit Pincuran Salido	Salido / IV Jurai
9.	Bukit Alai	Surantiah / Sutera
10.	SD Ampiang Parak	Ampiang Parak / Sutera
11.	SD Pasir Gantiang	Pulau Rajo Indrapura / Airpura
12.	SMA 3 Linggo Sari Baganti	Air Haji / Linggo Sari Baganti
13.	Pesantren Ibtidaiyah	Ampiang Parak / Sutera
14.	SMP 4 Sutera	Surantiah / Sutera
15.	SD Nagari Kampuang Pasar Miskin	Kampung Pasar Miskin / Lenggayang
16.	Medan Bapaneh	Rawang / IV Jurai
17.	Karang Pauh	Pasar Baru / Bayang
18.	Bukit Tambutulang	Batang Kapas
19.	Bukit Taluak Kasai	Taluak / Batang Kapas

Sumber : BPBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016

**DATA SHELTER / TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES)
DI KABUPATEN AGAM**

No.	NAMA LOKASI	JORONG	KAPASITAS	JARAK DARI PERMUKAAN LAUT
1.	Masjid	Muaro Putih	500	-1 Km
2.	Gunung Anak Air Utara	Masang	1300	± 4 Km
3.	Gunung Anak Air Utara	Masang Timur	2765	± 4,5 Km
4.	Gunung Panji	Labuhan	2112	± 6 Km
5.	PT. AMP	Subang-Subang	300	± 2 Km
6.	Tiku Selatan	Ujung Labug	1361	± 4 Km
7.	Tiku Selatan	Ujung Labung Timur	1273	± 4 Km

Sumber : FGD Dengan Perangkat Nagari dan Wali Jorong se-Nagari Tiku V Jorong Dan RPJMD 2014-2019

**PROFIL
INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SUDIRMAN 47 PADANG TELP. 0751-890720 FAX 0751-890701
3.	KONTAK PERSON	1. Ir. NASRIDAL PATRIA, MM, M.Hum 2. ELIYUSMAN, SH, MM 3. RUMAINUR, SE 4. SYAHRAZAD JAMIL, SH, MM 5. YULHAIDIOS, ST, MM
4.	JABATAN NO.TELP/HP	1. KALAKSA BPBP PROV. SUMBAR 2. SEKRETARIS BPBD PROV. SUMBAR 3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD PROV. SUMBAR 4. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD PROV. SUMBAR 5. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD PROV. SUMBAR
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DAN BERPERAN DALAM PENANGANAN DARURAT
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	MELAKUKAN KOMANDO DAN KOORDINASI UNTUK PEMBAGIAN TUGAS SEMUA BIDANG (BIDANG SEKRETARIAT, BIDANG PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, BIDANG KESEHATAN, BIDANG TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BIDANG PERBAIKAN, PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN BIDANG LOGISTIC, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN)
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT

8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL 4 REGU (24 ORG) - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> □ GEDUNG KANTOR BPBD.PROV □ GEDUNG PUSDALOPS – PB - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • MOBIL RESCUE : 12 UNIT • MOTOR TRAIL : 65 UNIT • MOBIL TANGKI AIR : 5 UNIT • MOBIL AMBULANCE : 2 UNIT • MOBIL DAPUR UMUM : 6 UNIT • MOBIL TRUCK SERBAGUNA : 4 UNIT • MOBIL TOILET : 1 UNIT • MOBIL LOGPAL / PANTHER : 8 UNIT • MOBIL PHANTER PU : 14 UNIT • PERAHU POLYETHLENE : 26 UNIT • PERAHU DOLPIN : 4 UNIT • SPEEDBOAT MANTA : 1 UNIT • SPEEDBOAT POLYETHLENE : 3 UNIT • SPEEDBOAT FIBER : 1 UNIT • PERAHU AMPHIBI : 1 UNIT • PERAHU KARET KAP. 10 : 22 UNIT • PERAHU KARET KAP. 8 : 8 UNIT • PERAHU KARET KAP. 6 : 6 UNIT • PERAHU LIPAT 4,28 MTR : 1 UNIT • PERAHU LIPAT 3,85 MTR : 4 UNIT • MESIN PERAHU 40 : 2 UNIT • MESIN PERAHU 25 : 9 UNIT • MESIN PERAHU 18 : 27 UNIT • MESIN PERAHU 9 : 12 UNIT • GENSET 1,2 KW : 1 UNIT • GENSET 5,5 KA : 33 UNIT • GENSET 10 KA : 1 UNIT • GERGAJI MESIN : 3 UNIT • TENDA POSKO / KOMANDO : 44 UNIT • TENDA PLETON : 34 UNIT • TENDA REGU : 51 UNIT • TENDA PENGUNSI : 36 UNIT • TENDA KELUARGA : 44 UNIT • VELBED : 280 UNIT • LIGHT TOWER PORTABLE : 2 UNIT • TANGKI FLEKSIBLE 2000 LTR : 2 UNIT • TANGKI FLEKSIBLE 1000 LTR : 2 UNIT • HT : 39 UNIT • RIG : 22 UNIT • SSB : 22 UNIT • SENTER HD SEARCH LIGHT : 23 UNIT • MESIN POMPA AIR APUNG : 43 UNIT • WTP MINI : 52 UNIT • WTP : 25 UNIT
9.	KEMAMPUAN LAIN	

PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT

DALAM RENCANA KONTINJENSI

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 52 PADANG 0751 – 21955/ 0751-27510
3.	KONTAK PERSON	Dra. ERNIS, M.Pd DAN YULIMAR
4.	JABATAN NO.TELP/HP	STAF SUBAG PROGRAM 081266190072 & 081363532502
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	A. TUPIM MENYUSUN RENCANA PROGRAM B. TUPIM MELAKUKAN PENDATAAN C. TUPIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN .
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	SEMUA BISA TERJUN
9.	KEMAMPUAN LAIN	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT DALAM RENCANA KONTINJENSI

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROV. SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. TAMAN SISWA NO. 1 PADANG
3.	KONTAK PERSON	ADRIANSYAH
4.	JABATAN NO.TELP/HP	STAF BID. PERALATAN
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. MEMBANTU DINAS BIDANG PERLATAN b. MEMBANTU DINAS MENUNJANG KINERJA DINAS c. MEMPERSIAPKAN PERLATAN SIAP PAKAI
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT (MENYEDIAKAN/ MEMPERSIAPKAN PERALATAN/ALAT BERAT DAN MENYEDIAKAN/MENYIAPKAN JEMBATAN DARURAT)
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERALATAN/ ALAT BERAT EXCAVATOR : 1 Unit WHEEL LOADER : 2 unit
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	PANGKALAN TNI – AU SUTAN SJAHRIR
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. PROF. HAMKA NO. 1 PADANG
3.	KONTAK PERSON	
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA DINAS OPERASI
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> a. KOORDINASI, MENGAWASI DAN KENDALI OPERASI b. KOORDINASI, MENGAWASI DAN KENDALI PENERBANGAN c. KOORDINASI, MENGAWASI DAN KENDALI HANKAM d. KOORDINASI, MENGAWASI DAN KENDALI POTDIRJA
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BERPERAN DI SEMUA BIDANG (BIDANG SEKRETARIAT, BIDANG PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, BIDANG KESEHATAN, BIDANG TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, BIDANG PERBAIKAN, PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN BIDANG LOGISTIC, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN)
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> a. FASILITAS PENERBANGAN (TOWER DAN RUNWAY b. PERSONEL SEKITAR 150 ORANG
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. KOTO TINGGI NO. 9 PADANG TELP. 0751-33288
3.	KONTAK PERSON	DONY RAHMA SAPUTRA
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI PENGAWASAN 085274702003
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG SEKRETARIAT (MENYEDIAKAN ALAT BERAT DAN BANTUAN SDM)
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERALATAN ALAT BERAT (KAPAL : 1 UNIT) - PERSONIL
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS SOSIAL PROV. SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG TELP. (0751) 7051465, FAX. (0751) 7057284 EMAIL : banjamsos.sumbar@gmail.com
3.	KONTAK PERSON	1. ISKANDAR, S.Pd / HP. 08126730392 2. WENALDI, S.ST / HP. 081363309620
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KASI BSKB DINSOS SUMBAR PENYULUH SOSIAL MUDA
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	PROGRAM PRIORITAS : 1. PELAYANAN KECAMATAN 2. PELAYANAN KETERLANTARAN 3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4. PENANGANAN KORBAN BENCANA
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. MENGELOLA LOGISTIK BENCANA b. PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERALATAN DAPUR UMUM - TENDA PENGUNGSIAN / KELUARGA - SANDANG DAN PANGAN - MOBIL DUMLAP, RTU, TANGKI AIR - PERLENGKAPAN PENGUNGSIAN (KIT WARE, FOOD WARE, FAMILY KIT - PERAHU KARET, DOLPIN - PELAMPUNG (LIFE JACKET)
9.	KEMAMPUAN LAIN	RELAWAN / PETUGAS PERLINDUNGAN SOSIAL (TAGANA, PSM, TKSK, DLL)

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	LANTAMAL II PADANG
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. BUKIT PETI-PETI, TELUK BAYUR 0751 - 767979
3.	KONTAK PERSON	JULIZAR
4.	JABATAN NO.TELP/HP	PASOPS DENMA LANTAMAL II (081326233075)
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. PEMBERDAYAAN WILAYAH PESISIR b. PENGUMPULAN DATA POTNAS MARITIME c. PEMBERDAYAAN SDM DAN SDA/B WILAYAH KERJA LANTAMAL II
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BERPERAN DALAM SEMUA BIDANG
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	SDM : MAKO LANTAMAL 4 PLETON 100 ORG MARINIR 4 PLETON 100 MORG KENDARAAN : BUS : 5 UNIT TRUCK : 7 UNIT AMBULANCE : 1 UNIT TANKI BBM : 2 UNIT MOBL JENAZAH : 3 UNIT TANKI AIR : 1 UNIT PMK : 1 UNIT PERAHU KARET : 3 UNIT
9.	KEMAMPUAN LAIN	TEAM SELAM 1 REGU (12 ORG) TEAM SAR 1 REGU (12 ORG)

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX / EMAIL	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 48 PADANG 0751 - 442158 sumbar@bps.go.id
3.	KONTAK PERSON	NURYANTO
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KASI JRS 081374700650
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	<p>a. MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DIBIDANG STATISTIK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p> <p>b. PENGKAJIAN, PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG STATISTIK.</p> <p>c. PENGKOORDINASIAN KEGIATAN STATISTIK NASIONAL DAN REGIONAL.</p> <p>d. PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR.</p> <p>e. PENETAPAN SISTEM STATISTIK NASIONAL.</p> <p>f. PEMBINAAN DAN FASILITASI TERHADAP KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH DIBIDANG KEGIATAN STATISTIK.</p> <p>g. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DIBIDANG PERENCANAAN UMUM, KETATAUSAHAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KEARSIPAN, KEHUMASAN, HUKUM, PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA.</p>
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	<p>1. KAJIAN CEPAT (BIDANG SEKRETARIAT)</p> <p>2. BIDANG PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT</p> <p>3. BIDANG LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN</p>
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL - PRASARANA - SARANA
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SISIMANGARAJA NO. 34 PADANG Telp. 0751-28718, Fax. 0751-811538 pmi_sumbar@yahoo.com sumatera_barat@pmi.or.id
3.	KONTAK PERSON	HIDAYATUL IRWAN, S.Kom, MT
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA MARKAS PMI PROVINSI SUMATERA BARAT
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN KONFLIK b. TRANSFUSI DARAH c. TANGGAP DARURAT BENCANA DAN KONFLIK d. PELAYANAN KESEHATAN DAN SOSIAL e. PELAYANAN AIR DAN SANITASI DARURAT BENCANA
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. BIDANG PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI b. BIDANG KESEHATAN
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL JUMLAH TOTAL : 1.100 TENAGA MEDIS : 100 SAR / EVAKUASI : 750 LOGISTIK/DU : 100 POSKO : 100
9.	KEMAMPUAN LAIN	RFL (RISTORING FAMILY LINK), PELAYANAN PENYATUAN KEMBALI KELUARGA YANG TERPISAH / HILANG AKIBAT PERANG DAN BENCANA. PELAYANAN WATSHAN (AIR BERSIH DAN SANITASI) DARURAT BENCANA. FASILITAS GUDANG REGIONAL PMI.

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	PT. PLN (PERSERO) WILAYAH BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. DR. WAHIDIN NO.8 PADANG 0751 – 33446/ 0751 – 36880
3.	KONTAK PERSON	
4.	JABATAN NO.TELP/HP	ENGINEER LINGKUNGAN PK2
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	PERUSAHAAN TENAGA LISTRIK
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG MANAJEMEN DAN KOORDINASI
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL - PRASARANA
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX / EMAIL	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.65 A 0751 – 26484
3.	KONTAK PERSON	ALI AKBAR, S.KM
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI PMAB
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS BIDANG KESEHATAN PADA PRA BENCANA DAN PASCA BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KOORDINATOR BIDANG KESEHATAN
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	a. PERSONIL : 248 Org b. PRASARANA : - AMBULANCE - RUMAH SAKIT LAPANGAN - LOGISTIK
9.	KEMAMPUAN LAIN	BIDANG KESEHATAN DENGAN 11 SUB BIDANG

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	KOREM 032/WBR TNI-AD
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. SUDIRMAN NO.29 PADANG 0751 – 34155
3.	KONTAK PERSON	
4.	JABATAN NO.TELP/HP	
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	MEMBANTU PEMDA DALAM MENGATASI BENCANA ALAM
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. SEBAGAI PASUKAN PRC PB b. MELAKSANAKAN EVAKUASI c. MENYELENGGARAKAN POSKO
7.	WILAYAH CAKUPAN	SESUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL 2 BATALYON PRC PB - PRASARANA RUMAH SAKIT TENTARA - SARANA <input type="checkbox"/> PERALATAN POSKO – RUMAH SAKIT LAPANGAN <input type="checkbox"/> KENDARAAN
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX /EMAIL	JL. RADEN SALEH 12 PADANG 0751 – 40331/ 0751 – 40332
3.	KONTAK PERSON	DRS. IRWAN TANJUNG, MM
4.	JABATAN NO.TELP/HP	SEKRETARIS DINAS Hp. 081267328001
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	FUNGSI PEMERINTAHAN PADA: - MODA TRANS DARAT - MODA TRANS LAUT
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. BIDANG SEKRETARIAT b. BIDANG TRANSPORTASI
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL <input type="checkbox"/> DARAT : ORANG <input type="checkbox"/> LAUT : ORANG <input type="checkbox"/> UDARA : ORANG <input type="checkbox"/> INFOKOM : ORANG - PRASARANA <input type="checkbox"/> JALAN & JEMBATAN : 6.750 km <input type="checkbox"/> PELABUHAN LAUT : 14 BUAH <input type="checkbox"/> BANDARA : 3 BUAH <input type="checkbox"/> TOWER BTS : 310 BUAH
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	POLDA SUMBAR
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SUDIRMAN NO.55 0751-8950886 binlatospolda.sumbar@gmail.com
3.	KONTAK PERSON	081363388688
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KABAG BINLATOPS BIRO OPS POLDA SUMBAR
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	A. MELAKSANAKAN SISLAPHAR GKTM B. MENGUMPUL, MENGOLAH, DAN SAJIKAN DATA C. PENGENDALIAN OPERASI
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. PENGATURAN, MENGGERAKKAN SUMBERDAYA UNTUK PAM, SAR, DVI DAN PELAPORAN. b. BERPERAN DI SEMUA BIDANG. BIDANG SEKRETARIAT, PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, KESEHATAN, TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN BIDANG LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- SAR DARAT, AIR - PAM, WAL, TUR, PATROLI - TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - TENAGA MEDIS, DVI - RUMAH SAKIT
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. JHONI ANWAR NO. 85 LAPAI (0751) 54487/ (0751) 51445
3.	KONTAK PERSON	RUSNOVIANDI, ST
4.	JABATAN NO.TELP/HP	STAF MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN 081394956711
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN b. MELAKSANAKAN FASILITAS, PELAKSANA USAHA MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN d. MELAKSANAKAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN SEKSI MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	DETEKSI DINI (BIDANG SEKRETARIAT, BIDANG PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT (SPBU)
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL : 15 ORANG - SARANA : - PRASARANA : 1. PETA GEOLOGI 2. PETA GERAKAN TANAH 3. PETA LANDAAN TSUNAMI 4. PETA KRB GUNUNG API 5. ALAT KOMUNIKASI (RADIO RIG DAN HT)
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	KANTOR SAR PADANG
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. BY PASS KM 25 BATI PURI PANJANG – PADANG 0751 – 484534
3.	KONTAK PERSON	JHONNI 081398686210
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI OPERASI
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	1. PENCARIAN DAN PENOLOGNGAN PADA ORANG YANG DINYATAKAN HILANG PADA MUSIBAH PELAYARAN DAN PENERBANGAN 2. PADA MUSIBAH KARENA KECELAKAAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA MANUSIA.
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. PERSONIL 87 ORANG 2. SARANA : 1. MOBIL : 4 TRUK ANGKUT 2. KAPAL : 1 BUAH PANJANG 40 M 3. PERAHU KARET : 9 BUAH 4. SIRIDER : 2 BUAH 5. MUNTINERINING : 4 SET 6. RESQIUE TRUCK : 2 UNIT 7. ATV : 3 UNIT 8. PERALATAN UNTUK GEDUNG RUNTUH : 3 SET
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	SATPOL PP PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL.	JL. AUR NO. 1 PADANG 0751 – 29675
3.	KONTAK PERSON	MULYADI, SH, MM
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. PENGAWALAN & PENGAMANAN KEPALA DAERAH & WAKIL DAERAH KE TEMPAT-TEMPAT PENTING b. PEMELIHARAAN TRANTIBUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT c. PENEGAKKAN PERDA d. MEMBANTU KEGIATAN PAM ACARA PEMDA
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	1. MEMBANTU AKTIFASI KEGIATAN BIDANG OPS KETIKA TERJADI BENCANA BEKERJA SAMA DENGAN BPBD) 2. MEMBANTU DALAM EVAKUASI KORBAN BENCANA 3. MEMBANTU OPS BANTUAN BENCANA
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	a. PERSONIL LEBIH KURANG 50 ORANG (MEMBANTU EVAKUASI MANUSIA, MEMBAWA BARANG BANTUAN, PAM-WAL WALGUB, WABUP, PEJABAT) b. PRASARANA - 2 UNIT MOBIL PATROLI - 1 UNIT TRUK DALMAL - UNIT KENDARAAN PATWAL RODA DUA c. SARANA - KANTOR PUSAT SATPOL PP POSKO INDUK - POS-POS PENGAMANAN
9.	KEMAMPUAN LAIN	a. MEMBANTU TUGAS LAIN TENAGA SAR-OPS PENYELAMATAN AIR b. KETERAMPILAN PEMASANGAN TENDA-TENDA WAKTU EVAKUASI KORBAN

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) Ø3 PROV. SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. BANDAR BUAT-LNDARUNG NO 16 PADANG-SUMATERA BARAT TELP: 0751-72332 - 081363551117 – 081267475530, FAX: 0751-73500
3.	KONTAK PERSON	ZAMZAMI, ST, MM (081363551117) HIDAYATUL IRWAN, ST, MT (08116631171) SURI HAMDASIR (081267475530) DRS. AGUSMAN (081363787988)
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KETUA WAKIL KETUA I BIDANG ORGANISASI WAKIL KETUA II BIDANG OPERASIONAL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	A. BANTUAN KOMUNIKASI B. BANTUAN KOMUKASI DARURAT (MARABAHAYA) C. BANTUAN KOMUNIKASI SAR D. KOMUKASI KEGIATAN MASYARAKAT
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
7.	WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	PERSONIL : ± 35 ORANG PRASARANA : <ul style="list-style-type: none"> • ALKOM VHF 2 BUAH, • HF 10 BUAH • REPEATER I PUNCAK SINGGALANG 1 BUAH REPEATER II BUKIT GADO-GADO 1 BUAH • TOWER 2 SET SARANA : <ul style="list-style-type: none"> • REPEATER MOBIL 1 • MOBIL KOMUNIKASI 1 • GENSET 2
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	LPP RRI PADANG
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL.	JL. SUDIRMAN No.12 0751 – 28363, FAX (0751) 21030
3.	KONTAK PERSON	1. YONERI. R, SE, MM 2. ALWANDI
4.	JABATAN NO.TELP/HP	1. KABAG TU RRI PADANG / HP. 085274696879 2. STAFF UMUM / HP_0811664309
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	PENYIARAN DAN INFORMASI
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	SEBAGAI PENYAMPAI INFORMASI KE MASYARAKAT
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. PERSONIL : 50 ORG 2. SARANA EVAKUASI 3. SARANA INFORMASI 4. SHELTER (DALAM PROSES)
9.	KEMAMPUAN LAIN	PENERANGAN AIR BERSIH

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA SUMATERA BARAT
2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX/EMAIL	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KANTOR BPBD LT. 3
3.	KONTAK PERSON	KHALID SAIFULLAH
4.	JABATAN NO.TELP/HP	KOORDINATOR F-PRB SUMATERA BARAT 081363482946
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN KOORDINASI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PRB
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG SEKRETARIAT
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. MELAKUKAN KOORDINASI DAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN PRB DAN TANGGAP DARURAT. 2. MEMBANGUN JARINGAN DENGAN PARA PIHAK DALAM UPAYA UNTUK MENDAPATKAN DUKUNGAN DALAM MELAKUKAN PRB DAN TANGGAP DARURAT. 3. PERSONIL 35 ORANG SECARA INDIVIDU DAN MEWAKILI LEMBAGA SERTA INSTANSI ANGGOTA F-PRB SUMBAR.
9.	KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1.	NAMA LEMBAGA	PUSAT STUDI BENCANA UNAND
----	---------------------	----------------------------------

2.	ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	UNIVERSITAS ANDALAS, LIMAU MANIS PADANG
3.	KONTAK PERSON	1. HAKAM (08126738759) 2. FEBRIN (081275693676)
4.	JABATAN NO.TELP/HP	STAF DIREKTUR
5.	TUGAS POKOK & FUNGSI	a. KAJIAN CEPAT b. ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA
6.	TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
7.	WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. PERSONIL : 200 ORANG 2. TEMPAT EVAKUASI
9.	KEMAMPUAN LAIN	

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 MEI 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
KONTIJENSI, SISTEM PERINGATAN DINI DAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PEDOMAN TEKNIS SISTEM PERINGATAN DINI DAN
PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAB. I

PENDAHULUAN

D. Latar Belakang

Pedoman Teknis merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Pedoman Teknis dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi.

Dalam penanggulangan bencana yang memiliki waktu tanggapan singkat seperti gempa bumi dan tsunami, prosedur merupakan suatu keharusan hingga dapat memintas jalur koordinasi dan mempercepat upaya penanganan demi memperkecil risiko negatif yang mungkin timbul.

Sumatera Barat yang telah mengalami pengalaman terkena bencana gempa bumi yang merenggut banyak korban jiwa pada Tahun 2009 merasa penting untuk segera menyusun prosedur untuk penanganan darurat khususnya untuk bencana tsunami. Prosedur yang disusun bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai suatu kesatuan tindak yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh aktor harus dijadikan komitmen daerah.

Penanggulangan bencana tsunami di Sumatera Barat membutuhkan kesatuan sistem dan prosedur dari tingkat nasional. Rangkaian sistem ini akhirnya perlu diujicoba secara keseluruhan yang melibatkan seluruh komponen terkait baik dari tingkat nasional hingga lokal.

A. Tujuan

1. Memberikan pengetahuan dasar tentang sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.

2. Memberikan pemahaman dasar tentang konsep sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
3. Mempersiapkan para pelaku penanganan darurat bencana untuk menanggapi kejadian gempabumi diluar kewajaran secara efektif dalam kesatuan tindak.
4. Mempersiapkan seluruh peralatan penerima peringatan dan penyebaran arahan hingga dapat direspon secara tepat oleh penduduk untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bencana.

B. Potensi Bencana Gempa Dan Tsunami

Wilayah Sumatera Barat terletak di bagian Barat Pulau Sumatera berhadapan langsung dengan zona subduksi aktif antara Lempeng Tektonik Euro-Asia dengan Lempeng Samudra Hindia-Australia. Gempa-gempa tektonik di lepas patai Barat Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai sangat erat hubungannya dengan zona subduksi tersebut. Pergerakan Lempeng Euro-Asia ke arah Selatan dan menambrak Lempeng Hindia Australia di sepanjang zona subduksi juga mengakibatkan terbentuknya sesar/patahan besar di Pulau Sumatera (Sesar Sumatera) dan Sesar Mentawai di Cekungan Mentawai, Berhadapan dan menumpang langsung dengan zona subduksi terdapat zona pengangkatan yang disebut dengan Sunda Megathrust.

1) Zona Subduksi


Zona Subduksi Sumatera-Jawa merupakan titik pertemuan Lempeng Samudera Hindia dengan Lempeng Benua Eurasia di sepanjang Palung Sunda di lepas Pantai Barat Pulau Sumatera dan Selatan Pulau Jawa. Kontak antar kedua lempeng tersebut menjadi pusat-pusat gempa aktif mulai dari titik pertemuan di sepanjang Palung Sunda hingga zona kontak di bawah Benua. Pusat-pusat gempa pada zona ini mulai dari titik "nol" batas lempeng di dekat palung hingga kedalaman lebih dari 30 km di bawah Kepulauan Mentawai, 30 – 100 km di bawah Selat Mentawai dan >100 km di bawah Pulau Sumatera (Lihat gambar).

Gambar : 1. Sumber-Sumber Gempa Bumi Di Wilayah Sumatera-Jawa.




Gambar 2 : Zona Gempa Pada Pertemuan Lempeng

(interplate earthquake



Gambar : 3. Kedalaman Subduksi (Pada Batas Tumbukan Lempeng Hindia-Australia Dengan Lempeng Sunda/Eurasia)




2) Zona Sunda Megathrust

Zona megathrust merupakan zona pengangkatan akibat adanya patahan-patahan naik di depan zona subduksi sebagai hasil dari kompresi/tekanan di sepanjang tabrakan lempeng Samudera Hindia-Australia dengan Lempeng benua Eurasia. Patahan-patahan naik tersebut dapat mengangkat daratan dan pulau-pulau karang lebih tinggi ke permukaan. Kegempaan pada zona ini umumnya merupakan gempa-gempa dangkal pada kedalaman kurang dari 50 km dengan karakteristik lambat (gempa lambat *slow earthquake*) yang umumnya dirasakan berayun.

Zona megathrust menurut para ahli selalu berpasangan dengan dengan zona backthrust. Zona ini terdiri dari sesar-sesar anjak (sesar naik) aktif sebagai pelengkap dari megathrust yang secara umum juga mengalami runtuh (rupture) selama terjadinya gempa.

Para ahli membagi zona Megathrust menjadi beberapa segmen berdasarkan rangkaian kegempaan yang terjadi di zona tersebut. Segmen megathrust yang berhadapan langsung dengan wilayah Sumatera Barat adalah Segmen Siberut. Kegempaan pada zona ini akan berdampak langsung pada wilayah Kepulauan Mentawai namun dapat dirasakan di sepanjang Pantai Barat Sumatera.


Gambar 4 : Cluster-cluster gempa terkini Backthrust Mentawai (gempa-gempa 2009 berwarna biru dan gempa-gempa 2005 berwarna merah). Konfigurasi backthrust Mentawai : frontal backthrust(FBT), mainbackthrust (MBT), and coastal backthrust (CBT), (S. C. Singh et al., 2010).



Prediksi kegempaan di zona subduksi oleh Tim revisi Peta Gempa Indonesia, 2010, dihitung berdasarkan waktu selang diam atau seismic gap segmen-segmen patahan sumber gempa. Berdasarkan

perhitungan tersebut diketahui bahwa Megathrust Segmen Siberut memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum $M = 8.5$.

Gambar 5 : Model Segmentasi Dan Parameter Sumber Gempa Zona Subduksi (Tim Revisi Peta Gempa Indonesia, 2010).



3) Sistem Patahan Sumatera

Sistem Patahan Sumatera (Sumatera Fault System, SFS) atau sering disebut juga Sesar Semangko, dibagi menjadi 12 segmen, dan 5 segmen terdapat di Wilayah Sumatera Barat, yaitu Segmen Siulak ($2.25^{\circ}\text{S} \sim 1.7^{\circ}\text{S}$), Segmen Suliti ($1.75^{\circ}\text{S} \sim 1.0^{\circ}\text{S}$), Segmen Sumani ($1.0^{\circ}\text{S} \sim 0.5^{\circ}\text{S}$), Segmen Sianok ($0.7^{\circ}\text{S} \sim 0.1^{\circ}\text{N}$), Segmen Sumpur ($0.1^{\circ}\text{N} \sim 0.2^{\circ}\text{N}$), sedangkan potensi gempa masing-masing segmen tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

ID	Fault Name	Slip-Rate		Sense Mechanism	Dip	Top	Bottom	L (km)	M_{\max}
		mm/yr	Weight						
1	Aceh	2	1	Strike-slip	90	3	20	230	7.7
2	Seulimeum	2.5	1	Strike-slip	90	3	20	120	7.5
3	Tripa	6	1	Strike-slip	90	3	20	180	7.7
4	Renun	27	1	Strike-slip	90	3	20	220	7.8
5	Toru	24	1	Strike-slip	90	3	20	95	7.4
6	Angkola	19	1	Strike-slip	90	3	20	160	7.6
7	Barumun	4	1	Strike-slip	90	3	20	125	7.5
8	Sumpur	23	1	Strike-slip	90	3	20	35	6.9
9	Sianok	23	1	Strike-slip	90	3	20	90	7.3
10	Sumani	23	1	Strike-slip	90	3	20	60	7.2
11	Suliti	23	1	Strike-slip	90	3	20	95	7.4
12	Siulak	23	1	Strike-slip	90	3	20	70	7.2

4) Sistem Patahan Mentawai

Sistem Patahan Mentawai (Mentawai Fault System) merupakan zona patahan yang sejajar atau paralel dengan Zona Patahan Sumatera, terbentang dari Barat Laut ke Tenggara di antara Kepulauan Mentawai dan Daratan Sumatera.

5) Sistem Patahan Samudra Hindia

Desakan ke arah utara dari pusat pemekaran samudra pada MOR (Mid Oceanic Ridge) di Selatan Samudra Hindia membentuk struktur-struktur sesar mendatar (transform faults) di lempeng samudra. Struktur yang dominan adalah "transform ridges" berupa strike slip fault (geser searah/sepanjang bidang atau jalur sesar) yang berarah NNE (Utara Timur Laut) –SSW (Selatan Barat Daya), yang paling besar adalah Ninety East Ridge (NER) di sebelah Barat, memanjang hampir utara selatan, NNE – SSW, dengan ujung berada di bawah kipas Benggal (selatan Bangladesh), sedangkan yang di Timur dinamai Investigator Fracture Zone (IFZ)" yang berujung di zona subduksi di Barat Daya Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai dan menerus ke bawah Pulau Sumatera di bawah Siberut pada kedalaman di bawah 50 km hingga Pasaman pada kedalaman di atas 100 km.

Para ahli sebelumnya berasumsi bahwa zona-zona transform ridges tersebut merupakan zona aseismic (zona tidak aktif gempa). Namun gempa bumi Aceh 11 Januari 2012 yang berkekuatan 7,1 SR, dan sejumlah gempa bumi 11 April 2012 yang berkekuatan 8,3 SR dan 8,1 SR, telah mengubah persepsi para ahli bahwa "transform ridge" juga harus diperhitungkan sebagai penghasil gempa yang besar. Hingga saat ini, aktifitas kegempaan di zona-zona ini masih terpusat pada "transform ridge" disekitar Ninety East Ridge (NER) di Barat Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam.

Namun demikian sungguhpun memiliki potensi gempa yang besar, namun potensi tsunami akibat gempanya tidaklah lebih besar dibandingkan dengan gempa-gempa yang ditimbulkan oleh subduksi dan "megathrust". Hal inilah yang terjadi pada peristiwa gempa Aceh 11 Januari 2012 dan 11 April 2012, meskipun besar kekuatan gempanya namun kecil kemungkinan tsunaminya. Namun demikian adalah suatu keniscayaan bahwa kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana.

C. Perkiraan Aktifitas Kegempaan Dan Ancaman Tsunami

Meskipun para ahli geologi dan kegempaan telah dapat menetapkan zona-zona gempa dan dapat memprediksi potensi kegempaan yang mungkin terjadi, namun belum ada metoda untuk menentukan kepastian kejadian gempa secara akurat. Fakta empiris menyatakan bahwa data kegempaan dan hasil kajian-kajian para peneliti menunjukkan korelasi yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Dimasa yang akan datang, kegempaan di seluruh wilayah Sumatera Barat, jika berkesesuaian dengan hasil kajian para ahli, mungkin saja akan mengakibatkan banyak kerusakan dan kerugian di berbagai sektor. Oleh karena itu karena perlu mempertimbangkan aspek-aspek keamanan dan keselamatan dalam pembangunan, penguatan masyarakat melalui pendidikan dan pemahaman yang benar dan sesuai tentang kegempaan.

Disamping gempa bumi, potensi tsunami di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya perlu menjadi perhatian dan diwaspadai. Potensi tsunami ini akan berasosiasi dengan gempabumi di sepanjang Sunda Megathrust. Berdasarkan perhitungan para ahli, Megathrust di Subsegment Siberut masih menyimpan potensi gempa yang besar, sementara itu Zona transform fault di sepanjang Investigatory Fracture Zone (IFZ) belum menunjukkan aktifitas yang signifikan. Seperti halnya kegempaan di wilayah Barat dan Utara Simeulue hingga daerah Kepulauan Andaman, secara empiris terdapat korelasi antara kegempaan di sepanjang zona transform fault di sekitar Ninety East Ridge (NER) dengan kegempaan di zona subduksi dan megathrust di wilayah tersebut, maka perlu diwaspadai bahwa peningkatan aktifitas di sepanjang Investigatory Fracture Zone (IFZ) sangat mungkin akan memicu aktifitas kegempaan di megathrust Segmen Siberut yang "diam" (gambar 4.7). Gempa pada segmen ini dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat di sekitar Kepulauan Mentawai, namun dapat dirasakan di daratan Sumatera. Perlu juga diwaspadai bahwa aktifitas gempa di zona megathrust dapat memicu gelombang tsunami.

Berdasarkan Penelitian tersebut Penentuan kejadian dari Tim Ahli adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Kejadian Dari Tim Ahli

NO	Item	Keterangan
1	Waktu kejadian Gempa	Hari Senin pukul 10.00 WIB
2	Kekuatan Gempa	8,8 SR
3	Kedalaman	30 Km
4	Jarak	150 Km barat daya kota Padang
5	Gelombang tsunami 1	Mencapai Barat kepulauan mentawai dalam waktu 5-10 menit, ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut.
6	Gelombang tsunami lanjutan	Mencapai pesisir barat daratan Sumatera Barat pada menit ke 20 , ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut.
7	Landaan tsunami	2 – 3 Km pada daratan rendah
8	Durasi waktu	3-4 jam setelah gempa dengan 3 kali hantaman gelombang
9	Dampak kejadian	Rusak nya sarana dan prasarana di kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat

		dan jumlah korban di Kota Padang yang memiliki kepadatan penduduk tinggi
--	--	--

Sumber: Kerry Sieh, Jamie McCaughey dan Danny Hilman, 2011.

Dengan melihat penentuan kejadian dari Tim ahli ini dapat dijadikan sebagai dasar atau perbandingan untuk penentuan kejadian dalam penyusunan standar operasi prosedur sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat.

BAB. II

PERINGATAN DINI TSUNAMI

Sistem peringatan dini tsunami adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi tsunami kemudian memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Sistem ini umumnya terdiri dari dua bagian penting yaitu jaringan sensor untuk mendeteksi tsunami serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya tsunami kepada wilayah yang diancam bahaya agar proses evakuasi dapat dilakukan secepat mungkin.

Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami yaitu sistem peringatan dini tsunami internasional dan sistem peringatan dini tsunami regional. Gelombang tsunami memiliki kecepatan antara 500 sampai 1.000 km/j (sekitar 0,14 sampai 0,28 kilometer per detik) di perairan terbuka, sedangkan gempa bumi dapat dideteksi dengan segera karena getaran gempa yang memiliki kecepatan sekitar 4 kilometer per detik (14.400 km/j). Getaran gempa yang lebih cepat dideteksi daripada gelombang tsunami memungkinkan dibuatnya peramalan tsunami sehingga peringatan dini dapat segera diumumkan kepada wilayah yang diancam bahaya. Akan tetapi sampai sebuah model yang dapat secara tepat menghitung kemungkinan tsunami akibat gempa bumi ditemukan, peringatan dini yang diberikan berdasarkan perhitungan gelombang gempa hanya dapat dipertimbangkan sebagai sekedar peringatan biasa saja. Agar lebih tepat, gelombang tsunami harus dipantau langsung di perairan terbuka sejauh mungkin dari garis pantai, dengan menggunakan sensor dasar laut secara real time.

Pemerintah Indonesia, dengan bantuan negara-negara donor, telah mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early Warning System - InaTEWS). Sistem ini berpusat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta. Sistem ini memungkinkan BMKG mengirimkan peringatan tsunami jika terjadi gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami.

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami ini melibatkan banyak pihak, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah. Koordinator dari pihak Indonesia adalah Kementerian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK). Sedangkan instansi yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan INFO GEMPA dan PERINGATAN TSUNAMI adalah BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Sistem ini didesain untuk dapat mengeluarkan peringatan tsunami dalam waktu paling lama 5 menit setelah gempa terjadi.

Sistem Peringatan Dini memiliki 4 komponen: Pengetahuan mengenai Bahaya dan Resiko, Peramalan, Peringatan, dan Reaksi. Observasi (Monitoring gempa dan permukaan laut), Integrasi dan Diseminasi Informasi, Kesiapsiagaan.

Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Sumatera Barat bersumber pada hasil peringatan dini tsunami pemerintah pusat. Sistem Peringatan Dini Tsunami Di

Sumatera Barat dilaksanakan dibawah komando Pusat Pengendali Operasi (selanjutnya disebut PUSDALOPS).

Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Sumatera Barat dibangun untuk menjamin diterimanya informasi arahan resmi tentang status evakuasi atau tidak dalam 15 menit pertama semenjak terjadinya gempa bumi diluar kewajaran yang berpotensi tsunami. Informasi arahan ini harus dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat yang berpotensi terkena ancaman bencana tsunami dan aparat terkait untuk penyebaran arahan dan penanganan darurat bencana tsunami di Sumatera Barat.

A. Penerimaan Peringatan

PUSDALOPS akan menerima peringatan dengan menggunakan :

1. Radio Internet (RANET)
2. Telepon
3. Layanan Pesan Singkat – Short Message Service (SMS)
4. Faksimili
5. Web

Moda penerimaan peringatan ini harus dimiliki oleh PUSDALOPS. Salah satu sumber informasi peringatan dini yang digunakan oleh PUSDALOPS adalah informasi yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (selanjutnya disebut BMKG). Berdasarkan prosedur BMKG, maka BMKG akan memberikan informasi dalam 4 tingkatan informasi, yaitu :

1. **Peringatan Dini Pertama;** Peringatan Dini Pertama dikeluarkan pada menit-menit pertama setelah kejadian gempa bumi diluar kewajaran dan memberikan informasi tentang skala kejadian gempa bumi yang terjadi, lokasi kejadian gempa bumi, status potensi tsunami, perhitungan awal waktu tiba tsunami.
2. **Peringatan Dini Kedua** dikeluarkan pada menit-menit pertama setelah Peringatan Dini Pertama dikeluarkan dan berupa revisi dari data sebelumnya berupa informasi tentang skala kejadian gempa bumi yang terjadi; lokasi kejadian gempa bumi, status potensi tsunami, perhitungan revisi waktu tiba tsunami, perhitungan awal ketinggian landaan tsunami.
3. **Peringatan Dini Ketiga** dikeluarkan setelah tsunami terjadi berupa pembaruan data secara terus menerus dan memberikan informasi tentang skala kejadian gempa bumi yang terjadi, lokasi kejadian gempa bumi, hasil observasi waktu tiba tsunami, hasil observasi ketinggian landaan tsunami.
4. **Peringatan Dini Keempat** dikeluarkan setelah tsunami selesai terjadi dan memberikan informasi tentang berakhirnya ancaman tsunami yang terjadi pada daerah yang diinformasikan oleh peringatan dini sebelumnya. Sistem Peringatan Dini Di Sumatera Barat dilaksanakan untuk merespon informasi ini. Respon berupa menganalisis, melegitimasi, menyebarkan arahan kepada masyarakat dan tindakan yang diambil oleh seluruh masyarakat terkait arahan yang telah disebar.

B. Analisis Peringatan Dan Penyebaran Arahan

Informasi yang diterima oleh PUSDALOPS dianalisis sesuai dengan prosedur internal PUSDALOPS. Hasil analisis yang dilaksanakan oleh PUSDALOPS selanjutnya menjadi dasar untuk memutuskan rekomendasi arahan yang akan disebar kepada setiap institusi terkait dan masyarakat. Sebelum disebar, rekomendasi arahan ini harus dilegitimasi terlebih dahulu sesuai dengan urutan Rantai Legitimasi Arahan sebagai berikut :

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. Kepala BPBD (Ex. Oficio Sekretaris Daerah)
4. Kepala Pelaksana BPBD
5. Manajer Pusdalops PB
6. Asisten Manajer Pusdalops PB
7. Supervisor Pusdalops PB
8. Operator Pusdalops PB

Arahan yang telah dilegitimasi dapat disebar untuk :

1. Seluruh masyarakat
2. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tsunami dan institusi terkait.
3. Insititusi terkait.
4. Tidak disebar.

Jenis Arahan yang disebar berupa :

1. Arahan untuk melanjutkan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana tsunami.
2. Arahan untuk menghentikan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana tsunami.
3. Arahan untuk melanjutkan informasi Peringatan Dini terbatas kepada institusi terkait.

Penyebaran arahan dilaksanakan dengan menggunakan :

1. Sirine dengan bunyi yang telah ditetapkan;
2. Radio dua arah dalam saluran High Frequency (HF) 11.4735 MHz, Very High Frequency (VHF) 171.300 MHz, maupun Ultra High Frequency.
3. Institusi Interface, seperti:
 - a. Institusi Pemerintahan
 - b. Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) FM 97,5 MHz, Radio Dhara FM 88,8 MHz, Radio Damai 104,3 MHz dan radio lainnya melalui sambungan dengan RRI
 - c. Radio Komunitas, seperti RAPI/ ORARI, dl
 - d. Organisasi/ Lembaga Sosial Masyarakat

C. Indikator Keberhasilan


1. Terlaksananya proses evakuasi penduduk pada saat gempa bumi;
2. Terlaksananya proses evakuasi sementara penduduk yang berada di daerah rawan tsunami sesuai dengan jalur evakuasi secara aman, lancar dan tertib;
3. Aktivasi peralatan dan personil sesaat setelah gempabumi selesai untuk menerima informasi peringatan dini dari BMKG, mengolah informasi tersebut, hingga menyebarkan arahan yang telah dilegalisasi kepada masyarakat;

4. Teridentifikasinya rantai legitimasi arahan yang aktif untuk menerima dan mengolah peringatan serta menyebarkan arahan legal sesaat setelah gempa bumi selesai;
5. Adanya catatan laporan jalannya proses evakuasi di PUSDALOPS.
6. Adanya penetapan resmi tentang status bencana
7. Terlaksananya proses penanganan darurat bencana terkait penyelamatan korban, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fasilitas kritis secara cepat, tepat dan tersistematis;
8. Adanya catatan laporan jalannya proses penanganan darurat bencana di PUSDALOPS
9. Adanya rekomendasi penghentian masa penanganan darurat bencana berdasarkan analisis kondisi dampak bencana;
10. Adanya penetapan resmi tentang penghentian masa penanganan darurat bencana;

D. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur sistem peringatan dini dan penanganan darurat bencana tsunami Sumatera Barat terdiri dari beberapa kegiatan utama yang masing-masing kegiatan mempunyai penjelasan dan aktor kunci yang terlibat di dalamnya, yaitu:

1. Prosedur Penyelamatan Diri.
2. Prosedur Penerimaan Informasi Deteksi Dini.
3. Prosedur Analisis Informasi Deteksi Dini.
4. Prosedur Legitimasi Arahan.
5. Prosedur Penyebaran Arah.
6. Prosedur Respon Terhadap Arahan.
7. Prosedur Kajian Cepat dan Penetapan Status Darurat Bencana.
8. Prosedur Penanganan Darurat Bencana.
9. Prosedur Pengakhiran Status Darurat Bencana.



1. PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI

Kondisi	: Bila Terjadi Gempabumi Dengan Ciri-Ciri : 1. Berlangsung terus menerus lebih dari 60 detik; dan 2. Getarannya sangat kuat hingga manusia tidak bisa berdiri sempurna; dan/atau getarannya telah merusak struktur bangunan,
Maka :	
Seluruh Elemen	: Segera mencari perlindungan baik di dalam maupun luar ruangan, dilapangan terbuka, dibawah benda yang kokoh, dan ditempat lainnya sesuai dengan rencana penyelamatan masing-masing dan tetap berada disana hingga gempa berhenti sambil melindungi kepala.

2. PROSEDUR PENERIMAAN INFORMASI DETEKSI DINI

Kondisi : Gempa Bumi Selesai Dirasakan	
Maka :	
Koordinator Manajer PUSDALOPS	: Segera laksanakan kajian cepat terhadap kondisi bangunan dan peralatan penerima informasi/komunikasi sesuai dengan prosedur internal PUSDALOPS . Pastikan Bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan PUSDALOPS masih dapat digunakan untuk beroperasi 2. Tersedianya pasokan listrik 3. Tersedianya jaringan telepon 4. Ranet masih beroperasi 5. Faksimili siap untuk menerima 6. Alat radio komunikasi HF, UHF, dan VHF dapat beroperasi 7. V-Sat dapat beroperasi 8. Tersedianya jaringan internet 9. Software dan perangkat teknologi dapat digunakan.
	: Membuka jalur komunikasi antara koordinator manajer PUSDALOPS kepada gubernur dengan menggunakan jaringan komunikasi tertutup agar bersiap untuk memutuskan arahan berdasarkan rekomendasi kepala PUSDALOPS.
	: Mencatat (tanpa memberikan jawaban) seluruh laporan yang masuk dari masyarakat dan sumber lainnya pada saluran komunikasi yang ada seperti HT dan telepon hingga komando dan pengendalian diambil alih oleh kepala BPBD
Masyarakat Umum	: Segera melaksanakan evakuasi ke titik aman yang telah ditentukan atau ke Pos informasi yang telah ditetapkan hanya dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua dan tetap berada disana hingga mendapat arahan lebih lanjut dari PUSDALOPS Sumatera Barat

3. PROSEDUR ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	-
SIFAT	:	TERTUTUP	PENGENDALI	:	MANAJER PUSDALOPS

Kondisi	:	Diterimanya peringatan dini I BMKG menit ke-5 setelah selesai dirasakan gempa BMKG memberikan informasi pusat gempa dan potensi tsunami			
Maka :					
Manajer PUSDALOPS	:	Segera menganalisis peringatan dini 1 BMKG yang berisi informasi gempabumi untuk menentukan rekomendasi arahan sesuai dengan prosedur internal PUSDALOPS sehingga didapat hasil berupa rekomendasi : 1. Status potensi, dan 2. Wilayah evakuasi.			
	:	Mengaktifkan kembali jalur komunikasi antara kepala PUSDALOPS dengan Gubernur agar siap mendapatkan rekomendasi hasil analisis peringatan dini 1 BMKG.			

4. PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	-
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	MANAJER PUSDALOPS

Kondisi	:	Kepala PUSDALOPS telah selesai melakukan analisis informasi hasil deteksi dini dari BMKG.			
Maka :					
Manajer PUSDALOPS	:	Memberikan rekomendasi hasil analisis peringatan dini I kepada Gubernur dengan menggunakan jalur komunikasi tertutup untuk mendapatkan izin memberikan arahan resmi yang akan didiseminasikan oleh Koordinator Manajer PUSDALOPS kepada institusi terkait dan masyarakat umum serta media lainnya			
Gubernur	:	Segera setelah mendapat rekomendasi dari Kepala PUSDALOPS segera memberikan arahan resmi kepada Kepala PUSDALOPS untuk disebarakan			

Kondisi		Bila seluruh rantai legitimasi arahan tidak dapat dihubungi dengan 3 moda komunikasi hingga menit ke 15 setelah kejadian gempabumi berakhir
Manajer PUSDALOPS	:	Memberikan arahan resmi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk kemudian disebarkan melalui jalur komunikasi terbuka yang memungkinkan dan mencatat kondisi ini untuk kemudian dilaporkan bila telah dapat menghubungi Gubernur.
Masyarakat	:	Tetap melaksanakan prosedur penyelamatan diri

5. PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	-
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	KEPALA PUSDALOPS

Kondisi	:	Diterimanya arahan resmi menit ke-15 setelah selesai dirasakan gempa
---------	---	--

MANAJER PUSDALOPS	:	Memberikan arahan melalui alat penyebaran arahan kepada masyarakat serta institusi yang telah ditetapkan dengan menggunakan pesan teks dan/atau bunyi yang telah ditentukan melalui Sirene, Radio UHF/VHF, RRI, Faksimili, SMS, HP Satelit, Internet Dan Media Interfce Dengan Pengulangan Setiap 2 Menit Bila pesan berupa pengumuman atau tertulis, digunakan pesan teks standar sebagai berikut:
	:	GEMPA TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI: "Baru saja dirasakan gempa. kami minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Tidak Ada Ancaman Tsunami! Ulangi – Tidak Ada Ancaman Tsunami!"
	:	TINGKAT PERINGATAN WASPADA: "Baru saja dirasakan gempa. kami minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. jauhi pantai dan sungai. Ulangi: Kami minta kepada masyarakat untuk tetap tenang

		dan tidak panik. jauhi pantai dan sungai”
	:	TINGKAT PERINGATAN AWAS: “Baru saja dirasakan gempa. masyarakat diminta untuk segera melakukan evakuasi! masyarakat diminta untuk segera melakukan evakuasi! masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik, tetap tenang dan tidak panik”
	:	Mengaktivasi sirine evakuasi dengan menggunakan tombol sirine
	:	Memberikan laporan kepada Gubernur atas man aktivasi prosedur penyebaran arahan melalui jaringan komunikasi tertutup.
	:	Bersiap Menerima Peringatan Dini BMKG Selanjutnya.
Kondisi	:	Bila datang peringatan dini lanjutan dari BMKG sebelum Kepala BPBD tiba di ruang krisis
MANAJER PUSDALOPS	:	Menganalisis dan melanjutkannya sesuai dengan prosedur penerimaan peringatan dini dan legitimasi arahan kepada Gubernur.

6. PROSEDUR RESPON TERHADAP ARAHAN (LANDAAN TSUNAMI SELESAI)

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	-
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	KEPALA PUSDALOPS

Kondisi	:	Penyebaran arahan resmi selesai eta: menit ke-11 setelah selesai dirasakan gempa hingga tsunami dinyatakan selesai melanda seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Maka :		
Manajer PUSDALOPS	:	Mempersiapkan laporan kepada kepala BPBD dengan membuat : 1. Laporan Checklist prosedur yang telah dilewati 2. Kondisi lapangan berdasarkan laporan dari satgas dan sumber lain yang tercatat.
	:	Mempersiapkan ruang krisis
	:	Mencari informasi kepada masyarakat atau

		sumber lainnya untuk memastikan landaan tsunami masih terjadi atau sudah selesai
	:	Menunggu peringatan dini selanjutnya dari BMKG.

Kondisi	:	Bila penyebaran arahan resmi selesai bila kedatangan kepala BPBD Eta : Menit Ke 11 – Jam ke 2 setelah selesai dirasakannya gempa bumi
Manajer PUSDALOPS	:	Memberikan laporan resmi kepada Kepala BPBD dengan memberikan : 1. Laporan Checklist Prosedur yang telah dilewati 2. Kondisi lapangan berdasarkan laporan dari satgas dan sumber lain yang tercatat.
Kepala BPBD	:	Menganalisis laporan dan memberikan perintah dan mengendalikan komando dalam operasi peringatan dini
PUSDALOPS	:	Piket siaga segera mencatat seluruh informasi yang masuk dari satgas penyebaran arahan terkait kondisi terkini dan mengarsipkan informasi tersebut sebagai bahan penyusunan laporan.
Kepala BPBD	:	Menganalisis laporan dan memberikan perintah sesuai dengan kebutuhan kepada satgas melalui jaringan komunikasi terbuka
	:	Segera memberikan laporan kepada Gubernur melalui Radio pada frekuensi 171.300 Mhz, berupa: 1. Laporan bahwa sudah berada di PUSDALOPS dan siap menjalankan fungsi komando penanganan darurat 2. Laporan kondisi lapangan sementara dan persiapan ruang krisis 3. Laporan persiapan penetapan status darurat bencana
Kondisi	:	Bila datang peringatan dini BMKG yang menyatakan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat aman
PUSDALOPS Sumbar	:	Mencari informasi tambahan dari sumber yang dapat dipercaya di masyarakat tentang selesainya kejadian bencana
	:	Piket siaga segera menganalisis dan melanjutkannya sesuai dengan prosedur penerimaan peringatan dini dan legitimasi arahan kepada Kepala BPBD.

Kepala BPBD	:	Segera setelah diterimanya rekomendasi hasil analisis peringatan dini BMKG tentang kondisi aman dari piket PUSDALOPS, segera memberikan legitimasi terhadap arahan.
	:	Memberikan laporan kepada Gubernur terkait selesainya landaan tsunami.

1. PROSEDUR

7. PROSEDUR KAJIAN CEPAT DAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	KEPALA BPBD

Kondisi	:	Tsunami untuk Sumatera Barat selesai
Maka :		
Kepala BPBD	:	Mengaktifkan tim kajian cepat dan tim sar dengan memberikan pernyataan melalui Radio pada frekuensi 171.300 Mhz:
	:	Disini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat; telah diterima informasi kondisi aman tsunami dari BMKG. kepada satgas Kajian Cepat dan SAR segera melaksanakan tugas masing-masing. Laporan resmi akan ditunggu setiap jam pada frekuensi ini dari masing-masing ketua Satgas. Terimakasih.
Tim Kajian Cepat	:	Segera menghubungi tim kajian cepat tingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan institusi anggota tim Kajian Cepat untuk mendapatkan informasi landaan, perkiraan kasar jumlah korban, perkiraan jumlah pengungsi dan kondisi fasilitas kritis
	:	Memberikan laporan perkembangan resmi setiap jam kepada kepala BPBD melalui PUSDALOPS.
	:	Memberikan analisis dan rekomendasi kepada kepala BPBD tentang status darurat bencana yang akan ditetapkan

Tim SAR	:	Melaksanakan upaya mencari korban bencana, memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan, pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal), mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat, melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit, melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil triage dan mengubur korban meninggal.
	:	Memberikan laporan perkembangan resmi setiap jam kepada kepala BPBD.
PUSDALOPS	:	Merekapitulasi data lapangan berdasarkan hasil laporan Tim Kajian Cepat dan Tim SAR.
Masyarakat	:	Seluruh masyarakat yang selamat segera menuju titik kumpul terdekat yang telah ditentukan.
	:	Tetap bertahan di titik kumpul hingga datang petugas resmi kepala BPBD.
	:	Bila memungkinkan melaksanakan penyelamatan kelompok rentan. mobilisasi sumber daya yang ada, membantu Satgas SAR, Psikososial dan lainnya.
Kondisi	:	Bila data kajian cepat telah masuk dari seluruh daerah yang terkena tsunami
Kepala BPBD	:	Bersama dengan kepala institusi pemerintahan, TNI, POLRI melaksanakan rapat koordinasi untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis rekomendasi status darurat bencana yang akan diberlakukan berdasarkan masukan dari Tim Kajian Cepat. 2. Mempersiapkan draft surat keputusan untuk penetapan status darurat bencana dan pengangkatan komandan tanggap darurat bencana. 3. Mempersiapkan beberapa usulan nama yang menjadi komandan penanganan darurat bencana beserta formasinya.
	:	Memberikan hasil analisis kepada gubernur melalui jaringan komunikasi tertutup ataupun secara langsung bila memungkinkan.

Gubernur	:	Menghadiri dan memimpin rapat koordinasi awal (bila memungkinkan).
	:	Menetapkan status darurat bencana yang akan diberlakukan paling lama 24 jam setelah selesainya tsunami melanda.
	:	Mengaktifkan dana siaga daerah untuk operasi darurat bencana.
Catatan	:	Bila ditetapkan status bencana; maka kepala BPBD tetap bertugas sesuai dengan tugas yang telah ditentukan.
	:	Bila ditetapkan untuk meminta BNPB untuk menetapkan status bencana nasional; maka kepala BPBD akan bertindak selaku komandan lapangan.
	:	Bila status bencana nasional maka prosedur penanganan darurat menjadi prosedur pendukung penanganan darurat BNPB.
Kepala BPBD	:	Setelah status bencana ditetapkan oleh Gubernur segera menginstruksikan kepada PUSDALOPS PB untuk menjalankan prosedur penyebaran arahan untuk status bencana.
	:	Mengaktifkan komando penanganan darurat dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan jajaran komandan penanganan darurat bencana. 2. Mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando penanganan darurat bencana. 3. Memberikan penugasan dan pengarahan terhadap kondisi dan status terkini.
	:	Meresmikan aktivasi komandan penanganan darurat bencana dengan memberikan pengumuman resmi melalui saluran komunikasi yang memungkinkan kepada seluruh institusi di Provinsi Sumatera Barat.

BAB. III

PENANGANAN DARURAT BENCANA


A. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB)

1. Struktur Organisasi

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.

Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Struktur organisasi komando penanganan darurat bencana Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Komandan/Wakil Komandan yang dibantu oleh Sekretariat, Bagian Perencanaan, Bagian Data Informasi dan Humas, Perwakilan Kementerian/Lembaga Terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Koordinator Bantuan Komunitas Internasional, serta bidang-bidang. Struktur organisasi secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI PROVINSI SUMATERA BARAT



2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pos Komando PDB

a. Kedudukan

Pada saat status keadaan darurat bencana tsunami Provinsi Sumatera Barat ditetapkan, maka Posko Penanganan Darurat Bencana berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang) atau wilayah lain yang masih berada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

b. Tugas dan Fungsi

Pos Komando mempunyai tugas :

- 1) Melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontingensi;
- 2) Melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- 4) Mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- 6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- 7) Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- 8) Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten/kota atau Provinsi tembusan instansi/lembaga terkait; dan

Pos Komando mempunyai fungsi :

- 1) Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- 3) Pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

B. Pos Lapangan PDB


1. Struktur Organisasi

Pos Lapangan penanganan darurat bencana dipimpin seorang koordinator dibantu oleh :

- Wakil koordinator;
- Sekretariat; dan
- Seksi;

Sekretariat dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN/KOTA



2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pos Lapangan PDB

a. Kedudukan

Pos lapangan penanggulangan bencana berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

b. Tugas dan Fungsi

Pos Lapangan PDB mempunyai tugas :

- 1) Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
- 2) Menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
- 3) Melaksanakan operasi di wilayah kerja;
- 4) Mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
- 5) Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
- 7) Melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
- 8) Melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.

Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi :

- 1) Pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
- 3) Pengelolaan logistik dan peralatan; dan
- 4) Pengelolaan data dan informasi.

C. Pos Pendukung PDB

1. Struktur Organisasi Pos Pendukung PDB


Pos Pendukung penanganan darurat bencana bantuan dalam negeri dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:

- Sekretariat;
- Bidang logistik dan peralatan;
- Bidang sumber daya manusia dan satuan satwa; dan
- Bidang transportasi.


Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

**STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI**

C. BANTUAN DALAM NEGERI



D. BANTUAN DALAM NEGERI DAN KOMUNITAS INTERNASIONAL



Pos Pendukung penanganan darurat bencana bantuan dalam negeri dan komunitas internasional dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:

- Sekretariat;
- Bidang karantina;
- Bidang imigrasi;
- Bidang bea dan cukai;
- Bidang perijinan bantuan bersumber dari militer/kepolisian asing;
- Bidang logistik dan peralatan;
- Bidang sumber daya manusia dan satuan satwa; dan
- Bidang transportasi.

Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pos Pendukung PDB

a. Kedudukan

Pos Pendukung penanggulangan bencana terdiri atas:

- Pos pendukung PDB bantuan dalam negeri; dan
- Pos pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional.

Pos pendukung PDB bantuan dalam negeri berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer.

Pos pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan atau bandara internasional, pelabuhan laut/penyeberangan atau bandara yang ditunjuk, pangkalan militer, dan pos lintas perbatasan antar negara.

Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional ditetapkan oleh Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai status keadaan darurat bencana yang diberlakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

b. Tugas dan Fungsi

Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima;
- c. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB;
- e. Melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada komandan Posko PDB; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB.

Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya;
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan;
- c. Melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- e. Melakukan pengelolaan perizinan;
- f. Melakukan pengembalian bantuan;
- g. Menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- h. Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan;
- i. Melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional; dan
- j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan.

Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penerimaan bantuan;
- b. Penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi;
- c. Pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; dan pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penerimaan bantuan;
- b. Penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi;
- c. Pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana;
- d. Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. Perizinan; dan
- f. Pengembalian bantuan.

D. Pos Pendamping PDB Provinsi dan Pos Pendamping Wilayah

1. Struktur Organisasi Pos Pendamping PDB

Pos Pendamping PDB provinsi dan pos pendamping PDB wilayah dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:

- Wakil koordinator;
- Sekretariat;
- Bagian data, informasi dan humas;
- Perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
- Bidang operasi.

Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.


Pos Pendamping Nasional PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:

- Wakil koordinator;
- Sekretariat;
- Bagian data, informasi dan humas;
- Perwakilan instansi/lembaga terkait dan bagian koordinasi bantuan komunitas internasional; dan
- Bidang/klaster.


Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

STRUKTUR ORGANISASI POS PENDAMPING PENANGANAN DARURAT BENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

1. PROVINSI DAN WILAYAH



2. NASIONAL



2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pos Pendamping PDB

a. Kedudukan

Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota atau provinsi ditetapkan, pos pendamping nasional PDB berkedudukan di ibukota negara atau wilayah lain di Indonesia dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

b. Tugas dan Fungsi

a. Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas;

- Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinator dengan Posko PDB kabupaten/kota;
- Melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana;
- Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping nasional atau BNPB jika diperlukan;
- Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
- Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana Posko PDB sesuai kebutuhan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi.

b. Pos Pendamping Wilayah PDB mempunyai tugas;

- Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Pos Lapangan PDB;
- Mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko Nasional PDB;
- Mengelola bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dari tingkat provinsi dan nasional;
- Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
- Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Pos Lapangan PDB sesuai kebutuhan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Posko Nasional PDB dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi setempat.

- c. Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai tugas;
- Melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Komandan Posko PDB dan atau Pos Pendamping PDB wilayah;
 - Melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana;
 - Mengelola bantuan yang diterima dari komunitas internasional;
 - Menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan;
 - Melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB atau Pos Pendamping PDB wilayah;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan kepada kementerian/lembaga terkait.
- d. Pos Pendamping PDB provinsi, Pos Pendamping wilayah dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi;
- Pengkajian cepat kebutuhan sumber daya;
 - Pengelolaan bantuan sumber daya; dan
 - Pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

E. Prosedur

1. Penanganan Darurat Bencana

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	-
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	KOMANDAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Kondisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya status bencana Sumatera Barat • Ditetapkannya komandan penanganan darurat bencana oleh Gubernur • Aktivasi komandan penanganan darurat bencana oleh kepala BPBD
Maka :		
Komandan Penanganan Darurat Bencana	:	Meningkatkan status PUSDALOPS menjadi posko utama penanganan darurat.
	:	Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi dan hasil analisa tim kajian cepat.
	:	Melaksanakan operasi darurat sesuai dengan

		prosedur keorganisasian dan tata laksana peringatan dini dan penanganan darurat bencana.
	:	Mengaktifkan komandan lapangan untuk memberikan laporan berkala terkait kondisi penduduk korban dan pengungsi terkait jumlah spesifik berdasarkan form laporan korban, kondisi kesehatan fisik dan mental pengungsi dan anggota kelompok tugas, kondisi fasilitas kritis dan informasi yang dibutuhkan lainnya.
	:	Memberikan laporan perkembangan kondisi setiap 4 jam kepada kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat terkait kondisi penanganan darurat khususnya kondisi spesifik penduduk korban dan pengungsi, kondisi kesehatan fisik dan mental pengungsi dan anggota kelompok tugas, kondisi fasilitas kritis, pemakaian logistik dan anggaran dengan moda komunikasi yang aktif dan bisa digunakan pada situasi tersebut.
Wakil Komandan PD	:	Membantu komandan tanggap darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penanganan darurat bencana.
	:	Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat terkait pekerjaan humas, keselamatan dan keamanan anggota komando dan pengendalian penanganan darurat bencana serta perwakilan instansi/ lembaga.
	:	Mewakili komandan penanganan darurat apabila berhalangan.
Sekretariat PD	:	Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan kepada komandan penanganan darurat.
	:	Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komandan tanggap darurat bencana.
	:	Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
	:	Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
	:	Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komandan tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
	:	Menjaga keamanan penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

Bidang Adm Keuangan PD	:	Merekapitulasi data lapangan berdasarkan hasil laporan tim Kajian Cepat dan tim SAR.
	:	Melaksanakan semua administrasi keuangan
	:	Menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat yang terjadi
	:	Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komandan tanggap darurat bencana yang terjadi
Bidang Perencanaan PD	:	Melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat
Bidang Logistik & Peralatan:	:	Menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
	:	Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
	:	Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
	:	Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait.
	:	Membentuk unit kerja yang ditempatkan di pintu masuk Sumatera Barat baik darat, laut dan udara yang berfungsi untuk mendata dan mengarahkan bantuan distribusi logistik dan peralatan yang datang sesuai dengan kebutuhan.
Bidang Operasi PD	:	Melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan fasilitas kritis dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.
	:	Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satgas lapangan yang berada diwilayah yang terkena bencana tsunami dengan berkoordinasi dengan kodal lapangan tiap wilayah.
Kepala BPBD	:	Memantau, menganalisis dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan operasi darurat yang dilaksanakan oleh komandan penanganan darurat.
	:	Memberikan laporan perkembangan kondisi harian kepada Gubernur terkait terkait laporan harian komandan tanggap darurat bencana

		serta jumlah bantuan yang didapat dan pengumuman resmi lainnya yang dikeluarkan setiap hari berjalan, serta analisis kemampuan daerah untuk waktu masa darurat berdasarkan ketersediaan cadangan anggaran dan logistik.
Gubernur	:	Menganalisis laporan perkembangan kondisi harian yang diberikan oleh kepala BPBD.
	:	Melaksanakan koordinasi dengan kepala bnpb dan kepala bpbd provinsi terkait kebutuhan yang tidak dapat ditangani.
	:	Mengaktifkan dana siaga daerah untuk operasi darurat bencana.
	:	Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan daerah kabupaten/kota lain terkait kerjasama bantuan untuk masa darurat.
	:	Mengkaji ulang status darurat yang diberlakukan setiap hari.

CATATAN	:	Status darurat dapat ditingkatkan menjadi status darurat bencana provinsi atau bencana nasional, bila dari hasil analisis laporan perkembangan menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan status darurat.
	:	Status darurat dapat diakhiri melalui surat keputusan Gubernur jika standar minimum pengakhiran status darurat bencana Provinsi Sumatera Barat telah terpenuhi.

2. Prosedur Pengakhiran Darurat Bencana

JENIS PROSEDUR	:	UMUM	SUB BAGIAN	:	
SIFAT	:	TERBUKA	PENGENDALI	:	GUBERNUR

Kondisi	:	Tidak teridentifikasi bencana turunan dalam jangka waktu relatif dekat. Sarana dan Prasarana yang terkena dampak telah berfungsi kembali.
Maka :		
Kepala BPBD	:	Memberikan rekomendasi untuk mengakhiri masa darurat bencana kepada Gubernur.
Gubernur	:	Setelah menganalisis, melalui rapat darurat dapat menghentikan masa darurat bencana dan memberikan instruksi untuk memulai masa

		pemulihan bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
	:	Mengeluarkan surat keputusan pengakhiran tugas komandan penanganan darurat bencana.
Kepala BPBD	:	Segera setelah mendapat instruksi pengakhiran masa darurat bencana, segera menjalankan prosedur penyebaran arahan penanganan darurat bencana.
	:	Memberhentikan secara hormat komandan penanganan darurat bencana dan seluruh jajarannya.
	:	Mencabut sistem komando penanganan darurat bencana.
	:	Melakukan rapat koordinasi dengan institusi terkait untuk memulai masa pemulihan sebagai kepala BPBD Ex. Officio Sekretaris Daerah.

BAB. IV

PENUTUP

Kerangka Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana tsunami di Sumatera Barat terdiri dari Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur. Keseluruhan prosedur ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya tanggap darurat secara efektif demi mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan agar prosedur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya pada saat bencana terjadi. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem peringatan dini dan Penanganan Darurat bencana tsunami diharapkan bisa menjadi pedoman pelaksanaan bagi semua unsur yang terlibat dalam penanganan darurat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Demi lancar dan suksesnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem peringatan dini dan Penanganan Darurat bencana tsunami, di harapkan peran aktif semua stakeholder memberikan masukan dan kritikan.


Demikianlah Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem peringatan dini dan Penanganan Darurat bencana tsunami ini di buat sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana tsunami di Provinsi Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,




IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
NASIONAL




STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA




Sumber : PERKA BNPB NO.3 TAHUN 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

**STRUKTUR ORGANISASI
POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA**




**STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BENCANA**

A. BANTUAN DALAM NEGERI




B. BANTUAN DALAM NEGERI DAN KOMUNITAS INTERNASIONAL




STRUKTUR ORGANISASI POS PENDAMPING PENANGANAN DARURAT BENCANA

3. PROVINSI DAN WILAYAH



4. NASIONAL



Sumber : PERKA BNPB NO.3 TAHUN 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Lampiran 3.

PROFIL INSTANSI KELOMPOK KERJA(POKJA)

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/ FAX/EMAIL	JL. SUDIRMAN 47 PADANG
3. KONTAK PERSON	<ul style="list-style-type: none"> • Ir. NASRIDAL PATRIA, MM, M.Hum • RUMAINUR, SE (081266180290) • R.PAGAR NEGARA, SH, MM (0811665527)
4. JABATAN NO.TELP/HP	<p>6. KALAKSA BPBP PROV. SUMBAR</p> <p>7. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BPBD PROV. SUMBAR</p> <p>8. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD PROV. SUMBAR</p>
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DAN BERPERAN DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	MELAKUKAN KOMANDO DAN KOORDINASI UNTUK PEMBAGIAN TUGAS SEMUA KLASTER (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI, KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, KLASTER KESEHATAN, KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, KLASTER PERBAIKAN, PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN KLASTER LOGISTIC, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN)
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT

<p>8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL 4 REGU (24 ORG) - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • GEDUNG KANTOR BPBD.PROV • GEDUNG PUSDALOPS – PB - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • MOBIL RESCUE : 12 UNIT • MOTOR TRAIL : 65 UNIT • MOBIL TANGKI AIR : 5 UNIT • MOBIL AMBULANCE : 2 UNIT • MOBIL DAPUR UMUM : 6 UNIT • MOBIL TRUCK SERBAGUNA : 4 UNIT • MOBIL TOILET : 1 UNIT • MOBIL LOGPAL / PANTHER : 8 UNIT • MOBIL PHANTER PU : 14 UNIT • PERAHU POLYETHLENE : 26 UNIT • PERAHU DOLPIN : 4 UNIT • SPEEDBOAT MANTA : 1 UNIT • SPEEDBOAT POLYETHLENE : 3 UNIT • SPEEDBOAT FIBER : 1 UNIT • PERAHU AMPHIBI : 1 UNIT • PERAHU KARET KAP. 10 : 22 UNIT • PERAHU KARET KAP. 8 : 8 UNIT • PERAHU KARET KAP. 6 : 6 UNIT • PERAHU LIPAT 4,28 MTR : 1 UNIT • PERAHU LIPAT 3,85 MTR : 4 UNIT • MESIN PERAHU 40 : 2 UNIT • MESIN PERAHU 25 : 9 UNIT • MESIN PERAHU 18 : 27 UNIT • MESIN PERAHU 9 : 12 UNIT • GENSET 1,2 KW : 1 UNIT • GENSET 5,5 KA : 33 UNIT • GENSET 10 KA : 1 UNIT • GERGAJI MESIN : 3 UNIT • TENDA POSKO / KOMANDO : 44 UNIT • TENDA PLETON : 34 UNIT • TENDA REGU : 51 UNIT • TENDA PENGUNGSI : 36 UNIT • TENDA KELUARGA : 44 UNIT • VELBED : 280 UNIT • LIGHT TOWER PORTABLE : 2 UNIT • TANGKI FLEKSIBLE 2000 LTR : 2 UNIT • TANGKI FLEKSIBLE 1000 LTR : 2 UNIT • HT : 39 UNIT • RIG : 22 UNIT • SSB : 22 UNIT • SENTER HD SEARCH LIGHT : 23 UNIT • MESIN POMPA AIR APUNG : 43 UNIT • WTP MINI : 52 UNIT • WTP : 25 UNIT
<p>9. KEMAMPUAN LAIN</p>	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 48 PADANG 0751 - 442158 sumbar@bps.go.id
3. KONTAK PERSON	NURYANTO
4. JABATAN NO.TELP/HP	KASI JRS 081374700650
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> h. MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DIBIDANG STATISTIK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. i. PENGKAJIAN, PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG STATISTIK. j. PENGKOORDINASIAN KEGIATAN STATISTIK NASIONAL DAN REGIONAL. k. PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN STATISTIK DASAR. l. PENETAPAN SISTEM STATISTIK NASIONAL. m. PEMBINAAN DAN FASILITASI TERHADAP KEGIATAN INSTANSI PEMERINTAH DIBIDANG KEGIATAN STATISTIK. n. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DIBIDANG PERENCANAAN UMUM, KETATAUSAHAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KEARSIPAN, KEHUMASAN, HUKUM, PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA.
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	<ul style="list-style-type: none"> a. KAJIAN CEPAT (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI) b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT c. KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL - PRASARANA - SARANA
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SISIMANGARAJA NO. 34 PADANG Telp. 0751-28718 Fax. 0751-811538 pmi_sumbar@yahoo.com sumatera_barat@pmi.or.id
3. KONTAK PERSON	HIDAYATUL IRWAN, S.Kom, MT
4. JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA MARKAS PMI PROVINSI SUMATERA BARAT
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	a. KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN KONFLIK b. TRANSFUSI DARAH c. TANGGAP DARURAT BENCANA DAN KONFLIK d. PELAYANAN KESEHATAN DAN SOSIAL e. PELAYANAN AIR DAN SANITASI DARURAT BENCANA
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. KLAS TER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI b. KLAS TER KESEHATAN
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL Jumlah total : 1.100 Tenaga medis : 100 SAR / Evakuasi : 750 Logistik/DU : 100 Posko : 100 Air Sanitasi Darurat : 50 - PRASARANA Gudang PMI Regional Sumatera Markas PMI Sumatera Barat 24 Jam - SARANA Ambulance, mobil medan 4x4, radio komunikasi (repeater, SSB, UHF dan VHF), Posko cadangan / mobile, truk tangki air bersih, penjernihan air mobile (water treatment), tenda family, tenada barak.
9. KEMAMPUAN LAIN	RFL (RISTORING FAMILY LINK), Pelayanan Penyatuan kembali keluarga yang terpisah / hilang akibat perang dan bencana. Pelayanan WATSHAN (air Bersih dan Sanitasi) Darurat Bencana. Fasilitas Gudang Regional PMI.

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	PT. PLN (PERSERO) WILAYAH BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. DR. WAHIDIN NO.8 PADANG 0751 – 33446/ 0751 – 36880
3. KONTAK PERSON	
4. JABATAN NO.TELP/HP	ENGINEER LINGKUNGAN PK2
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	PERUSAHAAN TENAGA LISTRIK
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL - PRASARANA - SARANA GENERATOR MOBILE
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.65 A 0751 – 26484
3. KONTAK PERSON	INDRA VERI M.KES
4. JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI PMAB
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS BIDANG KESEHATAN PADA PRA BENCANA DAN PASCA BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KOORDINATOR KLASTER KESEHATAN
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL : 248 Org - PRASARANA : <ul style="list-style-type: none"> - AMBULANCE - RUMAH SAKIT LAPANGAN - LOGISTIK - SARANA : <ul style="list-style-type: none"> - KANTONG MAYAT - MP ASI - ALAT KESEHATAN - MOBIL OPERASIONAL
9. KEMAMPUAN LAIN	KLASTER KESEHATAN DENGAN 11 SUB KLASTER

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	KOREM 032/WBR TNI-AD
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SUDIRMAN NO.29 PADANG 0751 – 34155
3. KONTAK PERSON	
4. JABATAN NO.TELP/HP	
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	MEMBANTU PEMDA DALAM MENGATASI BENCANA ALAM
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. SEBAGAI PASUKAN PRC PB b. MELAKSANAKAN EVAKUASI c. MENYELENGGARAKAN POSKO d. MENYELENGGARAKAN DAPUR LAPANGAN e. MELAKSANAKAN RUMKIT LAPANGAN
a. WILAYAH CAKUPAN	SESUMATERA BARAT
b. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL 2 BATALYON PRC PB - PRASARANA RUMAH SAKIT TENTARA - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • PERALATAN POSKO – RUMAH SAKIT LAPANGAN • KENDARAAN • DAPUR LAPANGAN
c. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS PERHUBUNGAN
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. RADEN SALEH 12 PADANG 0751 – 40331/ 0751 – 40332
3. KONTAK PERSON	KHAIRUL ANWAR, SE
4. JABATAN NO.TELP/HP	KASI KESELAMATAN PELAYARAN 082389217444
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	FUNGSI PEMERINTAHAN PADA: - MODA TRANS DARAT - MODA TRANS LAUT - MODA TRANS UDARA
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASTER TRANSPORTASI
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL <ul style="list-style-type: none"> • DARAT : ORANG • LAUT : ORANG • UDARA : ORANG • INFOKOM : ORANG - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • JALAN & JEMBATAN : 6.750 km • PELABUHAN LAUT : 14 BUAH • BANDARA : 3 BUAH • TOWER BTS : 310 BUAH - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • MODA DARAT : kira-kira 350 TRUK • MODA LAUT : 23 BUAH • MODA UDARA : - • ALAT KOMUNIKASI VHF, SSB, UHF
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	SATPOL PP PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. AUR NO. 1 PADANG 0751 – 29675
3. KONTAK PERSON	MULYADI, SH, MM
4. JABATAN NO.TELP/HP	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> a. PENGAWALAN & PENGAMANAN KEPALA DAERAH & WAKIL DAERAH KE TEMPAT-TEMPAT PENTING b. PEMELIHARAAN TRANTIBUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT c. PENEGAKKAN PERDA d. MEMBANTU KEGIATAN PAM ACARA PEMDA
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	<ul style="list-style-type: none"> a. MEMBANTU AKTIFASI KEGIATAN BIDANG OPS KETIKA TERJADI BENCANA (BEKERJASAMA DENGAN BPBD) b. MEMBANTU DALAM EVAKUASI KORBAN BENCANA c. MEMBANTU OPS BANTUAN BENCANA
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL <ul style="list-style-type: none"> • Lebih Kurang 50 ORANG (MEMBANTU EVAKUASI MANUSIA, MEMBAWA BARANG BANTUAN, PAM-WAL WALGUB, WABUP, PEJABAT) - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • 2 UNIT MOBIL PATROLI • 1 UNIT TRUK DALMAL • 6 UNIT KENDARAAN PATWAL RODA DUA - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • KANTOR PUSAT SATPOL PP POSKO INDUK • POS-POS PENGAMANAN
9. KEMAMPUAN LAIN	<ul style="list-style-type: none"> - MEMBANTU TUGAS LAIN TENAGA SAR-OPS PENYELAMATAN AIR - KETERAMPILAN PEMASANGAN TENDA-TENDA WAKTU EVAKUASI KORBAN

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) Ø3 PROV. SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	Jl. Bandar Buat-Indarung No 16 Padang-Sumatera Barat Telp: 0751-72332 - 081363551117 – 081267475530, Fax: 0751-73500 email: rapi03provsumbar@gmail.com
3. KONTAK PERSON	Zamzami, ST, MM (081363551117) (Ketua) Hidayatul Irwan, ST, MT (08116631171) (Wakil Ketua I) Suri Hamdasir (081267475530) (Wakil Ketua II) Drs. Agusman (081363787988) (Sekretaris) Zunaldi, SE (08126717235137) (Wakil Sekretaris)
4. JABATAN NO.TELP/HP	KETUA WAKIL KETUA I BIDANG ORGANISASI WAKIL KETUA II BIDANG OPERASIONAL SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	a. BANTUAN KOMUNIKASI b. BANTUAN KOMUKASI DARURAT (MARABAHAYA) c. C.BANTUAN KOMUNIKASI SAR d. D.KOMUKASI KEGIATAN MASYARAKAT
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTIJENSI INI	KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	PERSONIL : ± 35 orang PRASARANA : ALKOM VHF (2) HF (10) REPEATER I PUNCAK SINGGALANG 1 buah REPEATER II BUKIT GADO-GADO 1 TOWER 2 set SARANA : REPEATER MOBIL 1 : MOBIL KOMUNIKASI 1 GENSET 2 ANTENA 8 HT 20 DVB 1 GATEWAY 2 Telp satelit 4
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	PUSAT STUDI BENCANA UNAND
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	UNIVERSITAS ANDALAS, LIMAU MANIS PADANG
3. KONTAK PERSON	1. HAKAM (08126738759) 2. FEBRIN (081275693676)
4. JABATAN NO.TELP/HP	STAF DIREKTUR
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	a. KAJIAN CEPAT b. ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	3. PERSONIL : 200 ORANG 4. TEMPAT EVAKUASI
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	KANTOR SAR PADANG
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. BY PASS KM 25 BATI PURI PANJANG – PADANG 0751 – 484534
3. KONTAK PERSON	JHONNI 081398686210
4. JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI OPERASI
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	3. PENCARIAN DAN PENOLONGAN PADA ORANG YANG DINYATAKAN HILANG PADA MUSIBAH PELAYARAN DAN PENERBANGAN 4. PADA MUSIBAH KARENA KECELAKAAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA MANUSIA.
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	1. PERSONIL 87 ORANG 2. SARANA : 1. MOBIL : 4 TRUK ANGKUT 2. KAPAL : 1 BUAH PANJANG 40 M 3. PERAHU KARET : 9 BUAH 4. SIRIDER : 2 BUAH 5. MUNTINERINING : 4 SET 6. RESQIUE TRUCK : 2 UNIT 7. ATV : 3 UNIT 8. PERALATAN UNTUK GEDUNG RUNTUH : 3 SET
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	PDAM KOTA PADANG
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. AGUS SALIM NO. 10 0751 – 23743/ 0751 – 30460 pdamkotapadang@gmail.com
3. KONTAK PERSON	ALFITRA
4. JABATAN NO.TELP/HP	KABAG UMUM 08116633777
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	REHAB REKON SARANA PERPIPAAN AIR BERSIH
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH
7. WILAYAH CAKUPAN	KOTA PADANG
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - MOBIL TANGKI YANG DAPAT MENSUPPLY AIR BERSIH - MEMASANG TANDON-TANDON PENAMPUNG AIR DILOKASI YANG DIBUTUHKAN
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	LPP RRI PADANG
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SUDIRMAN No.12 0751 – 28363, FAX (0751) 21030
3. KONTAK PERSON	1. YONERI. R, SE, MM 2. ALWANDI
4. JABATAN NO.TELP/HP	3. KABAG TU RRI PADANG / HP. 085274696879 4. STAFF UMUM / HP. 0811664309
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	PENYIARAN DAN INFORMASI
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	SEBAGAI PENYAMPAI INFORMASI KE MASYARAKAT
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	5. PERSONIL : 50 ORG 6. SARANA EVAKUASI 7. SARANA INFORMASI 8. SHELTER (DALAM PROSES)
9. KEMAMPUAN LAIN	PENERANGAN AIR BERSIH

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	POLDA SUMBAR
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. SUDIRMAN NO.55 0751-8950886 binlatospolda.sumbar@gmail.com
3. KONTAK PERSON	081363388688
4. JABATAN NO.TELP/HP	KABAG BINLATOPS BIRO OPS POLDA SUMBAR 081363388688
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	A. MELAKSANAKAN SISLAPHAR GKTM B. MENGUMPUL, MENGOLAH, DAN SAJIKAN DATA C. PENGENDALIAN OPERASI
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	A. PENGATURAN, MENGGERAKKAN SUMBER DAYA UNTUK PAM, SAR, DVI DAN PELAPORAN B. BERPERAN DI SEMUA KLASTER. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI, PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, KESEHATAN, TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - SAR DARAT, AIR - PAM, WAL, TUR, PATROLI - TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - TENAGA MEDIS, DVI - RUMAH SAKIT - ALAT TRANSPORTASI - HUMAS - K9 (K nine)
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. JHONI ANWAR NO. 85 LAPAI (0751) 54487/ (0751) 51445
3. KONTAK PERSON	RUSNOVIANDI, ST
4. JABATAN NO.TELP/HP	STAF MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN 081394956711
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	a. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN b. MELAKSANAKAN FASILITAS, PELAKSANA USAHA MITIGASI c. BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN d. MELAKSANAKAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN SEKSI MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. DETEKSI DINI (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT (SPBU)
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERSONIL : 15 ORANG - SARANA : - PRASARANA : 1. PETA GEOLOGI 2. PETA GERAKAN TANAH 3. PETA LANDAAN TSUNAMI 4. PETA KRB GUNUNG API 5. ALAT KOMUNIKASI - RADIO RIG - HT
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KANTOR BPBD LT. 3
3. KONTAK PERSON	KHALID SAIFULLAH
4. JABATAN NO.TELP/HP	KOORDINATOR F-PRB SUMATERA BARAT 081363482946
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN KOORDINASI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PRB
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<p>4. Melakukan Koordinasi dan Manajemen dalam melakukan PRB dan Tanggap Darurat.</p> <p>5. Membangun jaringan dengan para pihak dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan PRB dan Tanggap Darurat.</p> <p>6. Personil 35 orang secara individu dan mewakili lembaga serta instansi anggota F-PRB Sumbar.</p>
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 52 PADANG 0751 – 21955/ 0751-27510
3. KONTAK PERSON	Dra. ERNIS, M.Pd DAN YULIMAR
4. JABATAN NO.TELP/HP	STAF SUBAG PROGRAM 081266190072 & 081363532502
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	A. TUPIM MENYUSUN RENCANA PROGRAM B. TUPIM MELAKUKAN PENDATAAN C. TUPIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI D. TUPIM PENYUSUNAN LAKIP
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	BIDANG LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN .
7. WILAYAH CAKUPAN	PROVINSI SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	SEMUA BISA TERJUN
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROV. SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. TAMAN SISWA NO. 1 PADANG
3. KONTAK PERSON	ADRIANSYAH
4. JABATAN NO.TELP/HP	STAF BID. PERALATAN
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Dinas bidang perlatan b. Membantu Dinas menunjang kinerja dinas c. Mempersiapkan perlatan siap pakai d. Membantu penanggulangan bencana
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT (Menyediakan/mempersiapkan peralatan/alat berat dan Menyediakan/menyiapkan jembatan darurat)
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - PERALATAN/ ALAT BERAT EXCAVATOR : 1 Unit WHEEL LOADER : 2 unit MOTOR GRADER : 2 unit BACKHOE LOADER : 3 unit DUMP TRUCK : 10 unit TRUCK CRANE : 10 unit JEMBATAN PANEL BENTANG 30 m : 4 unit - PERSONIL sekitar 200 orang
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	BAPPEDA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) PROVINSI SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. KHATIB SULAIMAN NO.25 PADANG (0751) 54555 – 7055254/ (0751) 443611
3. KONTAK PERSON	
4. JABATAN NO.TELP/HP	STAF BID. PENGEMBANGAN WILAYAH X LINGKUNGAN HIDUP
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	Membantu dalam penilaian kerusakan kantor pemerintahan
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. KLASER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASER KESEHATAN c. KLASER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- Jumlah SDM 20 orang
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	PANGKALAN TNI – AU
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. PROF. HAMKA NO. 1 PADANG
3. KONTAK PERSON	
4. JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA DINAS OPERASI
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi, mengawasi dan kendali operasi b. Koordinasi, mengawasi dan kendali penerbangan c. Koordinasi, mengawasi dan kendali hankam d. Koordinasi, mengawasi dan kendali potdirja
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	<p>Berperan di semua klaster (klaster manajemen dan koordinasi, klaster pencarian, pertolongan dan evakuasi, klaster kesehatan, klaster transportasi, informasi dan komunikasi, klaster perbaikan, pemulihan sarana prasarana darurat, dan klaster logistic, penerimaan dan penyaluran bantuan)</p> <p>Perannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan/ membantu giat penerbangan b. Mempersiapkan/ membantu lapangan terbang c. Membantu instansi terkait penerbangan
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas penerbangan Tower Runway - Personel sekitar 150 orang
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. KOTO TINGGI NO. 9 PADANG 33288
3. KONTAK PERSON	DONY RAHMA SAPUTRA
4. JABATAN NO.TELP/HP	KEPALA SEKSI PENGAWASAN 085274702003
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI (Menyediakan alat berat dan bantuan SDM)
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERALATAN ALAT BERAT 1. KAPAL : 1 UNIT - Personil
9. KEMAMPUAN LAIN	

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	DINAS SOSIAL PROV. SUMATERA BARAT
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG TELP. (0751) 7051465, FAX. (0751) 7057284 EMAIL : banjamsos.sumbar@gmail.com
3. KONTAK PERSON	1. ISKANDAR, S.Pd / HP. 08126730392 2. WENALDI, S.ST / HP. 081363309620
4. JABATAN NO.TELP/HP	KASI BSKB DINSOS SUMBAR PENYULUH SOSIAL MUDA
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	PROGRAM PRIORITAS : 6. PELAYANAN KECAMATAN 7. PELAYANAN KETERLANTARAN 8. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9. PENANGANAN KORBAN BENCANA 10. KETUNAAAN SOSIAL
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	a. MENGELOLA LOGISTIK BENCANA b. PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	- PERALATAN DAPUR UMUM - TENDA PENGUNGSIAN / KELUARGA - SANDANG DAN PANGAN - MOBIL DUMLAP, RTU, TANGKI AIR - PERLENGKAPAN PENGUNGSIAN (KIT WARE, FOOD WARE, FAMILY KIT - PERAHU KARET, DOLPIN - PELAMPUNG (LIFE JACKET)
9. KEMAMPUAN LAIN	RELAWAN / PETUGAS PERLINDUNGAN SOSIAL (TAGANA, PSM, TKSK, DLL)

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

1. NAMA LEMBAGA	LANTAMAL II PADANG
2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL	JL. BUKIT PETI-PETI, TELUK BAYUR 0751 - 767979
3. KONTAK PERSON	JULIZAR
4. JABATAN NO.TELP/HP	PASOPS DENMA LANTAMAL II (081326233075)
5. TUGAS POKOK & FUNGSI	a. Pemberdayaan wilayah pesisir b. Pengumpulan data Potnas maritime c. Pemberdayaan SDM dan SDA/B wilayah kerja Lantamal II
6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI	Berperan dalam semua klaster
7. WILAYAH CAKUPAN	SUMATERA BARAT
8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI	SDM : Mako Lantamal 4 Pleton 100 org Marinir 4 Pleton 100 morg Kendaraan : Bus : 5 Unit Truck : 7 Unit Ambulance : 1 Unit Tanki BBM : 2 Unit Mobl Jenazah : 3 Unit Tanki Air : 1 Unit PMK : 1 Unit Perahu Karet : 3 Unit
9. KEMAMPUAN LAIN	Team Selam 1 Regu (12 Org) Team SAR 1 Regu (12 Org)

LAMPIRAN 4
DATA SHELTER DI KOTA PADANG

NO.	NAMA SHELTER	DAYA TAM PUNG	JARAK DARI PANTAI (m)	ALAMAT
1	AMIK Indonesia	2000	1,150	Jl. Khatib Sulaiman
2	Axana Hotel	2000	725	Jl. Bundo Kanduang
3	Bank Nagari Pemuda	3000	300	Dekat Plaza Andalas
4	Bank Nasional Indonesia (BNI)	3000	750	Jl. Kampung Dobi
5	Bappeda Prov. Sumbar	2000	1,250	Jl. Khatib Sulaiman
6	Basko Hotel & Plaza	2000	750	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
7	Bukit di Air Manis	3000	675	Air Manis, Padang Selatan
8	Bukit di Lantamal II	2000	2,200	Lantamal II, Padang Selatan
9	Bukit di Sungai Pisang	2000	990	Sungai Pisang, Padang Selatan
10	Bukit Gunung Padang	3000	970	
11	Bukit Gunung Pangilun / PDAM	2000	2,075	Gunung Pangilun
12	Bukit Sei. Gaung	2000	475	Sei. Gaung, Padang Selatan
13	Bumi Minang Hotel	2000	640	Jl. Gereja
14	Damar Plaza	2000	380	Jl. Damar Kp Olo
15	Ditjen Perbendaharaan Sumbar	2000	1,650	Jl. Khatib Sulaiman
16	DPRD Sumatra Barat	2000	920	Jl. S. Parman, Ulak Karang
17	Escape Building Kantor Gubernur	5000	1,000	Jl. Jend. Sudirman No. 51, Padang
18	Fakultas Ilmu Pendidikan UNP	2000	650	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
19	Fakultas Olahraga UNP	2000	400	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
20	Gedung Asuransi Jasa Raharja	2000	1,220	Ujung Gurun
21	Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	2000	1,270	Jl. Khatib Sulaiman
22	Gedung Bank Indonesia	1000	1,250	Jl. Jendral Sudirman
23	Gedung Daihatsu & ACC Finance	3000	960	Jl. Khatib Sulaiman
24	Gedung Dinas Peternakan	1000	1,350	Jl. Rasuna Said
25	Gedung Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman	5000	1,500	Jl. Taman Siswa No. 1
26	Gedung Grand Zuri Hotel	3000	1,280	Jl. MH. Thamrin
27	Gedung Mercure Hotel	3000	225	Jl. Purus IV
28	Gedung PSDA Prov. Sumbar	2500	980	Jl. S. Parman, Ulak Karang
29	Gedung Rusunawa	3000	120	Jl. Purus IV
30	Gedung Sekolah Al Azhar 32	3000	1,100	Jl. Khatib Sulaiman
31	Gedung Universitas Bung Hatta	2000	275	Ulak Karang
32	HW Hotel	4000	260	Jl. Hayam Wuruk
33	Ibis Hotel	3000	1,450	Taman siswa
34	Ina Muara Hotel	4000	450	Jl. Gereja
35	Jalan Bungus - Lubuk Kilangan		650	
36	Kuburan Cina	2000	740	Bungus

37	Mariani International	2000	585	Jl. Gereja
38	Mesjid Darussalam	5000	925	Kel. Bungo Pasang
39	Mesjid Nurul Iman Padang	3000	1000	Jl. M.H.Thamrin
39	Mesjid Muhajirin	4000	620	Komp. Pasir Putih RT. 3 RW 5 Kel Bungo Pasang, Koto Tengah
40	Mesjid Nurul Haq	4000	310	Komplek Jondul 4 Parupuk Tabing, Koto tengah
41	Mesjid Raya Muhammadiyah	3000	835	Pasa Raya
42	Mesjid Raya Sumbar	4000	1,400	Jl. Khatib Sulaiman
43	Pangeran Beach Hotel	4000	120	Jl. Juanda
44	Pangeran City Hotel	3000	715	Jl. Kampung Dobi
45	Pasar Inpres	3000	1,030	Pasar Raya
46	Pasca Sarjana UNP	2000	580	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
47	Perpustakaan UNP	2000	540	Jl. Hamka, Air Tawar, Padang
48	Plaza Andalas	2500	420	Jl. Pemuda
49	Polda	4000	1,090	Padang Pasir
50	PT AMP	4000	890	Parupuk Tabing
51	PT Sukafajar	2500	410	Jl. Veteran
52	Rocky Hotel	2000	860	Jl. Permindo
53	Rumah Sakit M. Jamil	4000	1,800	Jl. Perintis Kemerdekaan
54	Rumah Sakit Yos Sudarso	2000	1,300	Jl. Si Tujuh
55	SD Agnes	2000	570	Jl. Bandar Gereja
56	SD Damar	2000	815	Padang Pasir
57	SD Setia	2000	810	Air Tawar Barat
58	SDN 15 Lolong	2000	70	Belakang Taman Makam Pahlawan Padang
59	SDN 23 / 24 Ujung Gurun	3000	360	Jl. Veteran No. 82 Padang
60	SDN 25	2000	320	Air tawar selatan
61	SMAN 1 Padang	3000	600	Jl. Belanti Raya No. 11 Padang
62	SMAN 3	3000	1,700	Gunung Pangilun
63	SMKN 5 Padang	3000	280	Jl. Beringin No. 4 Padang
64	SMPN 13 Padang	2000	825	Parupuk Tabing
65	SMPN 25 Padang	3000	990	Jl. Beringin Belanti Timur,
66	SMPN 3 PADANG	2000	760	Pulau Karam
67	SMPN 4 Padang	2000	900	Jl. Pulau Karam No. 82 Padang
68	SMPN 7 Padang	2000	300	Jl. S. Parman Lolong Padang
69	Telkom	2000	1,200	Jl. Bagindo Azis chan
70	Universitas Ekasakti	4000	560	Banda Purus
71	Universitas Muhammadiyah	3000	380	Parupuk Tabing
72	Universitas Taman Siswa Pdg	2000	1,720	Jl. Taman Siswa, Padang Baru
73	Villa Hadis	2000	1,020	Jl. Khatib Sulaiman
	TOTAL	194.500		

Sumber : BPBD Kota Padang

DATA SHELTER DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	NAMA LOKASI	NAGARI / KECAMATAN
1.	Bukit Langkisau	Painan / IV Jurai
2.	Bukit PDAM Painan	Painan / IV Jurai
3.	Ex. Taman Makam Pahlawan (Rawang)	Painan / IV Jurai
4.	Perumnas	Painan Timur Painan / IV Jurai
5.	Kabun Taranak	Painan Selatan Painan / IV Jurai
6.	Bukit Pincuran Boga	Painan Selatan Painan / IV Jurai
7.	Bukit Selayang Pandang	Gurun Panjang Selatan / Bayang
8.	Bukit Pincuran Salido	Salido / IV Jurai
9.	Bukit Alai	Surantiah / Sutera
10.	SD Ampiang Parak	Ampiang Parak / Sutera
11.	SD Pasir Gantiang	Pulau Rajo Indrapura / Airpura

Sumber : SK Bupati Pesisir Selatan Tahun 2012

No.	NAMA LOKASI	NAGARI / KECAMATAN
1.	SMA 3 Linggo Sari Baganti	Air Haji / Linggo Sari Baganti
2.	Pesantren Ibtidaiyah	Ampiang Parak / Sutera
3.	SMP 4 Sutera	Surantiah / Sutera
4.	SD Nagari Kampuang Pasar Miskin	Kampung Pasar Miskin / Lenggayang
5.	Badan Bapaneh	Rawang / IV Jurai
6.	Karang Pauh	Pasar Baru / Bayang
7.	Bukit Tambutulang	Batang Kapas
8.	Bukit Taluak Kasai	Taluak / Batang Kapas


Sumber : BPBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016

DATA SHELTER DI KABUPATEN AGAM

No.	NAMA LOKASI	JORONG	KAPASITAS	JARAK DARI PERMUKAAN LAUT
1.	Masjid	Muaro Putih	500	-1 Km
2.	Gunung Anak Air Utara	Masang	1300	± 4 Km
3.	Gunung Anak Air Utara	Masang Timur	2765	± 4,5 Km
4.	Gunung Panji	Labuhan	2112	± 6 Km
5.	PT. AMP	Subang-Subang	300	± 2 Km
6.	Tiku Selatan	Ujung Labug	1361	± 4 Km
7.	Tiku Selatan	Ujung Labung Timur	1273	± 4 Km

Sumber : FGD Dengan Perangkat Nagari dan Wali Jorong se-Nagari Tiku V Jorong Dan RPJMD 2014-2019

LAMPIRAN 5 PETA LANDAAN TSUNAMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

(Pusdalops PB)

PROVINSI SUMATERA BARAT



Kata Pengantar


Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta memanjatkan puji syukur kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat kepada kita bersama dalam menyelesaikan **PEDOMAN UMUM DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT** yang akan dijadikan acuan bagi personil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Potensi ancaman bencana yang tinggi di Sumatera Barat mendorong agar peran Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) PB Sumatera Barat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena memiliki tugas dan fungsi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebencanaan serta dalam penerimaan dan pendistribusian sistim peringatan dini bencana. terutama pada saat adanya kejadian bencana yang membutuhkan dukungan koordinasi dalam pengerahan sumber daya yang ada.

Dan penyusunan standar operasi ini merupakan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Pusdalops PB Sumatera Barat serta dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lokal di Sumatera Barat dan tetap merujuk pada peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terkait dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Yayasan Mercy Corps Indonesia melalui Program TATTs Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga seluruh rangkaian penyusunannya dapat terlaksana dan berjalan lancar.

Akhir kata, besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan secara bersama dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.



Salam Tangguh
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat

ttd

Ir. H. Nasridal Patria, MM, M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Pengertian	3
E. Ruang Lingkup	5
F. Sistematika	5
Bab II Struktur Organisasi	6
A. Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1. Tugas Pokok Pusdalops PB	6
2. Fungsi Pusdalops PB	7
3. Tanggung Jawab Pusdalops PB	7
C. Tugas Personil Pusdalops PB	8
1. Penanggung Jawab	8
2. Pengawas	9
3. Manajer	9
4. Asisten Manajer	10
5. Unit Administrasi	11
6. Supervisor	13
7. Operator	14
D. Persyaratan Personil	17
1. Manajer Pusdalops PB	18
2. Supervisor	18
3. Operator	18
4. Koordinator Administrasi	19
5. Keuangan	19
6. Sarana Prasarana	20
7. Pelaporan	20
8. Dokumentasi	20

Bab III	Sarana dan Prasarana	21
	A. Sarana	21
	1. Gedung	21
	2. Syarat Fisik	21
	3. Syarat Teknis	21
	4. Pembagian Ruangan	22
	B. Prasarana	22
	1. Persyaratan Ideal	22
	2. Persyaratan Minimal	23
	3. Pemeliharaan dan Perawatan	23
Bab IV	Pengelolaan Data dan Informasi	24
	A. Sumber Data dan Informasi	24
	B. Jenis Data	24
	C. Pengelolaan Data	25
	D. Penyimpanan dan Penggunaan Data	26
Bab V	Mekanisme Kerja	27
	A. Jadwal Regu Piket	27
	B. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Normal	28
	C. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Peringatan Dini	29
	D. Mekanisme Kerja Saat Terjadi Kegagalan Komunikasi	30
	E. Mekanisme Kerja Pada Kondisi Tanggap Darurat	32
	F. Pengembalian ke Situasi Normal	34
Bab VI	Pelaporan Kegiatan	36
	A. Sistem Pelaporan	36
	B. Bentuk Laporan	36
Bab VII	Pendanaan	37
Bab VIII	Penutup	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Standar Operasional Prosedur PUSDALOPS PB Sumatera Barat	39
2. Pantauan Kejadian Bencana dan Lembaga Berwenang Penyedia Informasi	40
3. Form Pengecekan Sarana dan Prasarana	41
4. Form Logsheet Laporan	42
5. Logsheet Informasi Peringatan Dini Ancaman Bencana	43
6. Format Laporan Awal Kejadian Bencana	44
7. Format Laporan Kejadian Bencana (melalui HP)	45
8. Format Laporan Kejadian Bencana	46
9. Format Laporan Harian	47
10. Format Database Laporan Kejadian Bencana	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi topografi, geologi dan geografis yang beragam ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi merupakan potensi sumber daya alam yang melimpah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun pada sisi lain menjadi ancaman yang sewaktu-waktu bisa menjadi bencana. Pergerakan lempeng bumi yang ada di pesisir pantai mengakibatkan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap ancaman bencana gempa yang berpotensi tsunami. Provinsi Sumatera Barat juga merupakan bagian dari jalur cincin api yang berisiko terhadap erupsi dan letusan gunung api, dimana terdapat tiga gunung api yang masih aktif yaitu; Gunung Tandikek, Gunung Marapi dan Gunung Talang. Selain itu, Provinsi Sumatera Barat juga berpotensi longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, angin puting beliung dan abrasi.

Oleh karena itu, diperlukan pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi secara terus-menerus. Informasi terkait dengan bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya. Informasi kebencanaan di sini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak/potensi yang ada di Sumatera Barat.

Partisipasi dari semua potensi tersebut tentunya perlu dikoordinir sehingga manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan efektif. Dalam upaya tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009. Selanjutnya pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD disebutkan bahwa :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (TRC) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) diperlukan untuk mengelola data dan informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam menyelenggarakan koordinasi, komando, kendali, komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk menguraikan tugas-tugas rutin personil, sistem kerja, sistem pelaporan, persyaratan bangunan dan peralatan, serta guna mengatur hal lainnya yang terkait, maka perlu disusun suatu Pedoman Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat. Pedoman merupakan pegangan dan

pemandu kegiatan bagi lembaga Pusdalops BPBD Sumatera Barat sehingga semua pelaksana dapat dengan jelas mengerti tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. Pedoman ini juga akan sangat berguna untuk memaksimalkan kinerja, dan menjadi rujukan dalam menentukan kompetensi mulai dari penyiapan, penyeleksian dan penentuan sumber daya manusia yang mengelola Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat hingga terwujud kinerja yang efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pusdalops PB ini sebagai panduan kerja/operasional Pusdalops PB di BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten/kota di Sumatera Barat

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Kerja Pusdalops PB ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai panduan struktur organisasi dan tata kerja Pusdalops PB Sumatera Barat
- 2) Sebagai panduan bagi personil dalam kegiatan rutin, maupun pada saat tanggap darurat.
- 3) Sebagai panduan pengumpulan, pengolahan, pelaporan sampai penyusunan basis data.
- 4) Sebagai panduan dalam perawatan gedung dan peralatan Pusdalops PB Sumatera Barat

C. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
- 8) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD
- 9) Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB
- 10) Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pusdalops PB.
- 11) Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 12) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 13) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang SOTK BPBD Provinsi Sumatera Barat

D. PENGERTIAN

- 1) *Bencana* adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 2) *Penyelenggaraan penanggulangan bencana* adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
- 3) *Aktivasi Peringatan Dini* adalah mengeluarkan dan menyebarkan perintah evakuasi
- 4) *Tanggap darurat bencana* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 5) *Masa tanggap darurat bencana* adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
- 6) *Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana* yang selanjutnya disingkat *Pusdalops PB* adalah unsur pelaksana di BNPB/ BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
- 7) *Sistem Informasi* adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
- 8) *Sistem Komunikasi* adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
- 9) *Log Book* adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
- 10) *Laporan Harian* adalah laporan dari operator kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
- 11) *Laporan Khusus* adalah laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor kepada Manajer Pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
- 12) *Pos Komando Tanggap Darurat*, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops PB pada saat tanggap darurat.
- 13) *Aktivasi Posko TD* adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.
- 14) *Koordinasi* adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.

- 15) *Pemantauan* adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
- 16) *Pemantauan Kondisi Alam* adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunungapi, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
- 17) *Mitigasi* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 18) *Kapasitas* merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat / lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- 19) *Kerentanan* merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
- 20) *Kesiapsiagaan* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 21) *Peringatan dini* adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 22) *Risiko bencana* merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 23) *Status keadaan darurat bencana* adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- 24) *Persyaratan Ideal Gedung/Peralatan* adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung kelancaran dan tugas BNPB/BPBD Prov/Kab/Kota.
- 25) *Persyaratan Minimum Gedung/Peralatan* adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
- 26) *Manajer Pusdalops* adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja di dalam Pusdalops PB. Personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Badan sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD manakala terjadi bencana.

- 27) *Operator* adalah personil yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
- 28) *Tim Reaksi Cepat atau TRC* adalah suatu tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana, dampak bencana pada saat awal kejadian bencana.

E. Ruang Lingkup

- 1) Pedoman Pusdalops PB membahas tentang pengorganisasian, tata kerja, sistem informasi dan komunikasi serta mobilisasi sumber daya peralatan di Pusdalops PB Sumatera Barat.
- 2) Prosedur Tetap ini berlaku bagi BPBD provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam pengorganisasian Pusdalops PB serta dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.

F. Sistematika


Pedoman Kerja Pusdalops PB Sumatera Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian serta sistematika.
- Bab II Struktur Organisasi
 Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tugas personil, kewenangan personil, persyaratan personil
- Bab III Sarana dan Prasarana
 Memuat Sarana persyaratan fisik, sarana, pemeliharaan dan perawatan.
- Bab IV Pengelolaan Data dan Informasi
 Memuat sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan dan penggunaan data
- Bab V Mekanisme Kerja
 Memuat kegiatan harian regu piket, mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, situasi krisis, tanggap darurat dan pengembalian ke situasi normal
- Bab VI Pelaporan Kegiatan
 Memuat sistem pelaporan dan bentuk laporan.
- Bab VII Pendanaan
 Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya
- Bab VIII Penutup

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Manajer Pusdalops PB, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD seperti disajikan di Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Pusdalops PB di dalam Struktur Organisasi BPBD Prov/Kab/Kota

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas pokok Pusdalops PB

a. Pra Bencana

- 1) Menerima, memantau, mengumpulkan dan mengklarifikasi informasi kejadian/bencana
- 2) Mendukung ketersediaan informasi/data kebencanaan untuk perumusan kebijakan mitigasi
- 3) Merumuskan pemutakhiran prosedur operasi standar Pusdalops PB Sumatera Barat
- 4) Menyebarkan data/informasi dan sosialisasi kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana
- 5) Mengembangkan dan mengoperasikan sistem peringatan dini didukung teknologi informasi dan komunikasi
- 6) Meningkatkan kemampuan personil dalam pengelolaan Pusdalops PB
- 7) Melaksanakan administrasi Pusdalops PB antara lain pencatatan gejala/ancaman/informasi kejadian ke dalam logsheet, pembuatan laporan harian, dan lain-lain

- b. Saat krisis bencana
 - 1) Monitoring/deteksi dini informasi/parameter sumber bencana
 - 2) Mendukung keputusan aktivasi peringatan dini oleh kabupaten/ kota
 - 3) Memutakhirkan data kejadian bencana, meneruskan kepada pemegang kebijakan dan mendiseminasikan kepada stakeholders, kabupaten/kota dan masyarakat
 - 4) Mengerahkan sumberdaya untuk menindaklanjuti tingkatan peringatan dini
 - 5) Menganalisa data kaji cepat dan mengolahnya menjadi laporan yang bisa digunakan untuk penentuan kebijakan/pengambilan keputusan
- c. Tanggap Darurat
 - 1) Mengaktifkan Pusdalops PB menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya untuk pengoperasian pos komando tanggap darurat
- d. Pasca Bencana

Mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan data/informasi dan fasilitas komunikasi.


2. Fungsi Pusdalops PB

- 1) Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
- 2) Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
- 3) Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
- 4) Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

3. Tanggung Jawab Pusdalops PB

- 1) Secara Struktural sebagai Unit pemantau kebencanaan dari BPBD Sumatera Barat yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana.
- 2) Secara Institusional sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
- 3) Secara Operasional sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

Susunan organisasi Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat dipimpin oleh Manajer yang ditunjuk oleh Kalaksa BPBD Sumbar. Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Asisten Manajer dan Koordinator Administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB, Supervisor dan operator yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya. Struktur organisasi di dalam Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat

Struktur Pusdalops PB seperti Gambar 2.2. juga berlaku untuk BPBD kabupaten/ kota kecuali untuk posisi asisten manajer, bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

C. Tugas Personil Pusdalops PB BPBD

Guna mencapai kinerja Pusdalops PB yang baik, maka masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas yang diemban pada mereka. Tugas masing-masing personil Pusdalops PB adalah sebagai berikut :

1. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab adalah Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat

a. Tugas

- 1) Mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusdalops PB
- 2) Membina dan mengembangkan fasilitas Pusdalops PB BPBD Sumbar sesuai perkembangan teknologi agar tetap handal berfungsi setiap saat.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka optimasi operasi penanggulangan bencana
- 4) Melaporkan kejadian setiap Bencana kepada Gubernur Sumatera Barat, cq BNPB .
- 5) Melaporkan secara berkala kegiatan operasional Pusdalops PB BPBD Sumbar kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah provinsi Sumatera Barat

- 6) Melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja Pusdalops PB BPBD Sumbar sesuai dengan rekomendasi dari pengawas dan manajer
 - 7) Bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD
- b. Tanggung Jawab
- Menjamin terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Pusdalops PB BPBD Sumbar
- c. Wewenang
- 1) Mengangkat dan memberhentikan personil Pusdalops PB sesuai dengan rekomendasi pengawas dan atau manajer
 - 2) Menyetujui anggaran operasional Pusdalops PB BPBD Sumbar
 - 3) Mengusulkan saran tindak lanjut dalam perumusan rekomendasi kebijakan penetapan status darurat bencana kepada Gubernur
 - 4) Mendelegasikan kewenangan aktivasi peringatan dini tsunami **LEVEL AWAS** kepada supervisor

2. PENGAWAS

Terdiri dari semua unsur terkait penanggulangan bencana :

- a. Tugas
- 1) Melakukan pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada Kalaksa BPBD dan Manajer Pusdalops PB terkait tupoksi Pusdalops PB BPBD Sumbar
 - 3) Memberikan masukan/ pandangan terhadap kinerja Pusdalops PB
 - 4) Melaksanakan tugas sebagai sebagai penghubung/koordinasi antara BPBD/Pusdalops PB dengan instansi / Lembaga terkait di kebencanaan (data, informasi, mobilisasi sumber daya dll)
 - 5) Bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab
- b. Tanggung Jawab
- Memastikan fungsi Perwakilan Lembaga (*Liaison Officer*) berjalan dalam penanggulangan bencana terutama pada kondisi darurat bencana.
- c. Wewenang
- 1) Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian personil Pusdalops PB BPBD Sumbar kepada penanggung jawab
 - 2) Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja Pusdalops PB BPBD Sumbar kepada penanggung jawab

3. MANAJER

- a. Tugas:
- 1) Menyusun dan mengajukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan operasional Pusdalops PB Sumatera Barat.

- 2) Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB
 - 4) Melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap kinerja bawahannya
 - 5) Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab
 - 6) Menerima arahan dari Penanggung Jawab atau Pejabat-lain yang berwenang
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
 - 8) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab
 - 9) Bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab
- a. Tanggung jawab :
- 1) Memastikan Pusdalops PB berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan
 - 3) Memberikan jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan sumber daya manusianya dalam tugas
 - 4) Memastikan ketersediaan dan berfungsinya sarana dan prasana pendukung operasional Pusdalops PB
 - 5) Memastikan informasi yang di disseminasikan atau disampaikan valid dan akurat.
- c. Wewenang :
- 1) Menentukan data dan informasi yang boleh atau tidak boleh diteruskan dan atau disebarluaskan
 - 2) Mengerahkan sumber daya
 - 3) Memberi ijin cuti atau istirahat kepada jabatan di bawahnya
 - 4) Menetapkan dan merubah rotasi piket supervisor dan operator
 - 5) Menugaskan supervisor pengganti jika supervisor yang sedang piket berhalangan (pengganti bisa berasal dari supervisor grup piket lainnya atau kepada salah satu operator yang piket)
 - 6) Memerintahkan penyiapan Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana pada status keadaan darurat bencana
 - 7) Melimpahkan tugas dan tanggungjawab kepada asisten manajer atau supervisor apabila manajer tidak berada di tempat atau berhalangan
 - 8) Memberikan penghargaan, teguran dan sanksi, kepada asisten manajer, supervisor dan operator.

4. ASISTEN MANAJER

- a. Tugas:
- 1) Membantu pelaksanaan tugas manajer
 - 2) Melaksanakan pelimpahan tugas dari manajer

- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada manajer
 - 4) Melaksanakan tugas yang melekat pada manajer apabila manajer tidak berada di tempat atau berhalangan
 - 5) Bertanggung jawab langsung kepada manajer atau kepada Penanggung Jawab apabila manajer tidak berada di tempat atau berhalangan
- b. Wewenang:
- 1) Menentukan data dan informasi yang boleh atau tidak boleh diteruskan dan atau disebarluaskan
 - 2) Memberikan rekomendasi pengeralahan sumber daya kepada manajer
 - 3) Mengaktivasi Pusdalops PB menjadi posko tanggap darurat bencana pada status keadaan darurat bencana, pada saat manajer berhalangan.
- c. Tanggung jawab :
- Melaksanakan tanggung jawab manajer pada saat manajer tidak berada di tempat atau berhalangan

5. UNIT ADMINISTRASI

5.1. Koordinator Administrasi

- a. Tugas
- 1) Melaksanakan, pengawasan, dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan berkaitan dg administrasi dan keuangan, sarana prasarana (logistik), laporan dan dokumentasi
 - 2) Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada unit-unit kerja
 - 3) Menetapkan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7
 - 4) Melaporkan kepada manajer mengenai segala hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - 5) Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung urusan rumah tangga kantor, operasional harian ataupun pada saat aktivasi pos komando tanggap darurat bencana
 - 6) Melaksanakan sistem pengendalian internal
 - 7) Melakukan koordinasi dengan supervisor berkaitan dengan dukungan operasional kegiatan
 - 8) Membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada manajer
 - 9) Memberikan rekomendasi sesuai Tupoksi kepada manajer
 - 10) Membantu tugas manajer dalam menyusun perencanaan kegiatan dan pembiayaan operasional Pusdalops
 - 11) Bertanggung jawab langsung kepada manajer
- b. Tanggung Jawab
- 1) Memastikan dukungan operasional Pusdalops PB Sumbar
 - 2) Memastikan berjalan dan tersedianya sarana pendukung operasional PB

- c. Wewenang
 - 1) Menginstruksikan staf administrasi untuk melaksanakan tupoksinya sesuai perencanaan yang telah ditetapkan
 - 2) Melakukan koordinasi terhadap unit-unit terkait
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap bagian-bagian pada unit administrasi

5.2. BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- a. Tugas:
 - 1) Membuat rencana anggaran biaya kegiatan
 - 2) Mengelola keuangan operasional
 - 3) Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
 - 4) Menyimpan fisik uang kas dalam brankas
 - 5) Mengarsipkan dokumen administrasi keuangan
 - 6) Membayarkan honor satuan tugas Pusdalops PB
 - 7) Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya
 - 8) Memeriksa kas opname harian
 - 9) Memberikan rekomendasi sesuai tupoksi kepada koordinator administrasi
 - 10) Bertanggung jawab langsung kepada koordinator administrasi
- b. Tanggung Jawab :
 - 1) Membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan
 - 2) Menjamin keamanan kas/anggaran
- c. Wewenang :

Memberikan honor personil Pusdalops PB sesuai tupoksi dan kinerja

5.3. BAGIAN SARANA DAN PRASARANA (LOGISTIK)

Khusus bertanggung jawab untuk pengelolaan sarana prasarana yang merupakan inventaris Pusdalops PB

- a. Tugas :
 - 1) Meyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional Pusdalops PB
 - 2) Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB
 - 3) Melakukan registrasi, inventarisasi rutin/berkala peralatan hardware dan software pada ruang/mobile
 - 4) Melakukan Pengecekan rutin/berkala peralatan dan tindak lanjut hardware dan software pada ruang/mobile
 - 5) Melakukan perbaikan (maintenance) rutin/berkala peralatan hardware dan software ruang/mobile
 - 6) Membuat laporan akhir terkait tupoksi yang diberikan

- 7) Memberikan rekomendasi sesuai tupoksi kepada koordinator administrasi
 - 8) Bertanggung jawab langsung kepada koordinator administrasi
- b. Tanggung Jawab :
- Memastikan terlaksananya kegiatan daripada tugas pokok sebagai urusan sarana dan prasarana dengan baik sesuai aturan
- c. Wewenang :
- Melakukan koordinasi dan arahan terkait aturan dari seluruh kegiatan terkait Sarana dan prasarana kepada unit-unit terkait

5.4. BAGIAN PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

- a. Tugas :
- 1) Merancang dan menyiapkan format-format dokumen administrasi yang dibutuhkan seperti logsheet, format laporan, nota dinas dan lain-lain
 - 2) Menerima laporan dalam bentuk soft copy dan hard copy secara berkala dari supervisor
 - 3) Merekap laporan harian menjadi laporan mingguan dan bulanan dari supervisor
 - 4) Menghimpun dan membuat laporan dari supervisor untuk dijadikan bahan kebijakan manajer (pada kondisi normal dan darurat)
 - 5) Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara berkala
 - 6) Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB
 - 7) Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu
 - 8) Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak
 - 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan koordinator administrasi
 - 10) Memberikan rekomendasi sesuai tupoksi kepada koordinator administrasi
 - 11) Bertanggung jawab langsung kepada koordinator administrasi
- b. Tanggung Jawab :
- 1) Memastikan data laporan kebencanaan yang diberikan oleh supervisor terupdate dengan baik
 - 2) Memastikan arsip/ dokumen tersimpan dengan baik, mudah ditemukan dan terdistribusi dengan benar.
- c. Wewenang :
- Melakukan Koordinasi terhadap unit-unit terkait sesuai dengan tupoksinya

6. SUPERVISOR

Supervisor adalah komandan piket

- a. Tugas :
- 1) Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jadwal piket

- 2) Melaksanakan program/kegiatan dari manajer Pusdalops PB
 - 3) Melakukan koordinasi secara rutin dengan manajer dan unit administrasi
 - 4) Menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan atau kegiatan masing operator (I, II, III)
 - 5) Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing
 - 6) Melakukan analisa dan memvalidasi informasi kejadian bencana
 - 7) Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggungjawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk manajer Pusdalops PB
 - 8) Memeriksa laporan harian dan bertanggungjawab terhadap isi laporan harian operator
 - 9) Bertindak sebagai humas dengan data yang valid seizin manajer
 - 10) Mengkoordinir serah terima piket kepada personil piket selanjutnya
 - 11) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pimpinan
 - 12) Mengumpulkan laporan harian kelompok dan menyerahkan kepada unit administrasi
 - 13) Bertanggung jawab langsung kepada manajer
- b. Tanggung Jawab :
- 1) Menjaga dan merapikan peralatan kerja
 - 2) Memastikan logsheet/form pelaporan yang dibutuhkan operator tersedia
 - 3) Menyiapkan laporan mingguan dan menyerahkan kepada koordinator administrasi melalui bagian pelaporan
 - 4) Memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik
 - 5) Memastikan operator piket tetap berada di ruangan krisis dan ruangan rutin
 - 6) Bertanggungjawab terhadap berfungsinya sarana dan prasarana yang ada di Pusdalops PB
 - 7) Bertanggung jawab terhadap penyiapan sarana dan prasarana pendukung operasional Pusdalops PB pada saat darurat bencana
 - 8) Menyampaikan laporan dan permintaan pergantian peralatan vital yang tidak berfungsi
 - 9) Menggantikan dan atau mengambil alih pelaksanaan tugas operator dalam kondisi tidak ada operator piket yang dapat melaksanakan tugas.
- c. Wewenang :
- 1) Memerintah operator sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - 2) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja operator;
 - 3) Mengaktifasi peringatan dini tsunami pada keadaan **level awas** sesuai dengan delegasi kewenangan dari penanggung jawab.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada asisten manajer untuk mengerahkan sumber daya.

7. OPERATOR

7.1. Operator I – Operator Informasi dan Komunikasi

Terdiri dari dua orang operator yang saling berkoordinasi.

Operator Informasi

a. Tugas :

- 1) Melakukan pantauan dan pengumpulan informasi terkait kebencanaan dengan mengakses website resmi, media sosial, tayangan televisi, siaran radio dan media cetak sebagai informasi pendukung dalam pengambilan keputusan (informasi awal kejadian bencana yang dipantau dan lembaga sumber peringatan dini bisa dilihat pada lampiran 1)
- 2) Mencatat semua informasi yang masuk ke Pusdalops PB menggunakan logsheet
- 3) Meneruskan informasi kepada operator komunikasi dan supervisor dan atau atasan di atasnya
- 4) Membuat laporan harian dan laporan kejadian bencana
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan supervisor sehubungan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung operasional pada saat darurat bencana
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
- 7) Bertanggung jawab langsung kepada supervisor

b. Tanggung Jawab:

- 1) Menjaga dan merapikan peralatan
- 2) Segera menyampaikan laporan kejadian kepada supervisor dan atau pimpinan di atasnya
- 3) Menyerahkan laporan harian kepada supervisor
- 4) Menjaga informasi yang bersifat rahasia

c. Wewenang :

- 1) Mengaktifkan dan mematikan peralatan catu daya dalam keadaan emergency
- 2) Menghubungi manajer dan atau pengawas ketika supervisor tidak bisa dihubungi

Operator Komunikasi

a. Tugas:

- 1) Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BNPB, BPBD Kabupaten/kota, Dinas/Badan/Lembaga terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya
- 2) Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan alat komunikasi yang tersedia
- 3) Mencari informasi dengan cepat kepada berbagai instansi yang berwenang saat terjadi bencana
- 4) Menyiapkan laporan harian dan laporan situasi pada saat kejadian bencana
- 5) Melakukan komunikasi check in radio kepada stasiun yang terhubung dengan Pusdalops PB secara rutin (harian)

- 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan supervisor sehubungan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung operasional pada saat darurat bencana
 - 7) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
 - 8) Bertanggung jawab langsung kepada supervisor
- b. Tanggung Jawab:
- 1) Menjaga dan merapikan peralatan
 - 2) Melaporkan kondisi peralatan, baik yang di Pusdalops PB maupun yang di luar Pusdalops PB secara rutin
 - 3) Menyampaikan laporan kejadian bencana kepada supervisor dan atau pimpinan di atasnya
 - 4) Menyiapkan laporan harian, mingguan, bulanan dan menyerahkan kepada supervisor
 - 5) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- c. Kewenangan :
- 1) Meneruskan informasi yang sudah divalidasi oleh manajer kepada masyarakat dan stakeholder
 - 2) Menyampaikan data yang sudah divalidasi kepada supervisor dan atau pimpinan di atasnya
 - 3) Dapat menghubungi manajer dan atau pengawas ketika supervisor tidak bisa dihubungi

7.2. Operator II – Operator Data

- a. Tugas:
- 1) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kejadian bencana (jenis data kejadian bencana bisa dilihat pada lampiran 1)
 - 2) Melakukan analisa sederhana dan merekap data kejadian bencana
 - 3) Menyiapkan laporan harian
 - 4) Menyiapkan laporan situasi pada saat keadaan darurat bencana dan menyerahkan segera kepada supervisor
 - 5) Mengolah data dan memutakhirkan database
 - 6) Membuat data spasial dan peta tematik
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan supervisor sehubungan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung operasional Pusdalops PB pada saat darurat bencana
 - 8) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
 - 9) Bertanggung jawab langsung kepada supervisor
- b. Tanggung Jawab:
- 1) Menjaga dan merapikan peralatan
 - 2) Melaporkan kondisi peralatan secara rutin kepada supervisor

- 3) Menyampaikan laporan kejadian kepada supervisor dan atau pimpinan di atasnya
 - 4) Menyiapkan laporan harian, mingguan, bulanan dan menyerahkan pada supervisor
 - 5) Melakukan validasi data
 - 6) Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- c. Wewenang :
- 1) Menyampaikan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi kepada supervisor dan atau pimpinan di atasnya
 - 2) Menghubungi manajer dan atau pengawas ketika supervisor tidak bisa dihubungi
 - 3) Mengaktifkan dan mematikan peralatan catu daya dalam keadaan darurat

7.3. Operator III – Operator Teknis

- a. Tugas :
- 1) Mengelola sarana dan prasarana TIK (Teknologi Informasi, data dan komunikasi)
 - 2) Perbaikan sementara sarana TIK
 - 3) Mengatasi permasalahan sarana informasi dan komunikasi
 - 4) Melakukan pengecekan, perawatan dan atau pemeliharaan harian sarana prasarana peralatan kerja yang dimiliki
 - 5) Pengusulan kebutuhan dukungan peralatan operasional kepada unit administrasi
 - 6) Membuat logsheet di setiap peralatan
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan supervisor sehubungan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung operasional Pusdalops PB pada saat darurat bencana
 - 8) Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan
 - 9) Bertanggung jawab langsung kepada supervisor
- b. Tanggung Jawab:
- 1) Menjaga dan merapikan peralatan
 - 2) Melakukan pengecekan kondisi peralatan setiap hari
 - 3) Melaporkan kondisi peralatan Pusdalops PB secara rutin
 - 4) Menyiapkan laporan harian dan menyerahkan kepada supervisor
 - 5) Menerima data peralatan yang rusak dan segera melakukan tindakan untuk perbaikan peralatan yang rusak
- c. Kewenangan :
- 1) Menghidupkan dan mematikan catu daya yang dalam kondisi darurat
 - 2) Dapat menghubungi manajer dan atau pengawas ketika supervisor tidak bisa dihubungi

D. PERSYARATAN PERSONIL

Sesuai dengan fungsi dan tugas, personil di Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat harus memiliki kapasitas, kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

1. Manajer Pusdalops PB

- 1) Adalah PNS dengan jabatan struktural dengan tingkat minimal eselon III di lingkungan BPBD yang ditunjuk melalui surat keputusan Kepala Daerah yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Manajer Pusdalops.
- 2) Bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 4) Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- 5) Mampu merancang strategi, mengembangkan program, monitoring dan evaluasi
- 6) Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- 7) Mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim.
- 8) Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- 9) Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email.
- 10) Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- 11) Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- 12) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

2. Supervisor

- 1) Supervisor adalah personil PNS yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana.
- 2) Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan supervisor.
- 3) Bersedia untuk bekerja sesuai jadwal piket yang ditetapkan.
- 4) Bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 5) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 6) Memiliki *leadership* dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- 7) Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- 8) Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- 9) Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email.
- 10) Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- 11) Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- 12) Memahami prinsip-prinsip kehumasan
- 13) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

3. Operator

- 1) Operator Pusdalops adalah jabatan fungsional atau personil Non PNS/
- 2) Profesional dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana muda.
- 3) Operator memiliki keahlian khusus yang diwajibkan, yaitu Informasi Teknologi (software/ hardware), Radio Komunikasi, Analisis Pantauan Bencana (Geografi/Geologi) dan Database.

- 4) Bersedia untuk bekerja sesuai giliran piket (shift).
- 5) Bersedia untuk bekerja sebagai di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 6) Dapat diberikan tunjangan keahlian atau tunjangan khusus.
- 7) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 8) Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi.
- 9) Mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim.
- 10) Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- 11) Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email.
- 12) Mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
- 13) Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- 14) Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- 15) Menguasai teknik pemetaan sederhana.
- 16) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

4. Koordinator Administrasi

- 1) Koordinator administrasi adalah personil PNS yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Koordinator Administrasi bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Sehat jasmani, rohani dan mental.
- 4) Memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin.
- 5) Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- 6) Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email.
- 7) Menguasai pelaporan dan administrasi keuangan.
- 8) Mengetahui prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan.
- 9) Membantu Manajer untuk penyusunan anggaran kegiatan Pusdalops PB.
- 10) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

5. Keuangan

- 1) Pelaksana administrasi keuangan adalah personil PNS yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 3) Memiliki pengalaman sebagai pengelola keuangan.
- 4) Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan.
- 5) Menguasai program Ms. Office (Word, Excel dan Internet).
- 6) Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- 7) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

6. Sarana dan Prasarana

- 1) Pelaksana adalah personil PNS yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 3) Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan sarana dan prasarana.
- 4) Menguasai program Ms. Office (Word, Excel dan Internet).
- 5) Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- 6) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

7. Pelaporan

- 1) Pelaksana adalah personil Non PNS/profesional yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Sehat jasmani, rohani dan mental
- 3) Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelaporan
- 4) Memiliki kemampuan dalam mengolah dan menganalisa informasi/data
- 5) Menguasai program Ms. Office (Word, Excel), internet dan multimedia.
- 6) Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- 7) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

8. Dokumentasi

- 1) Pelaksana adalah personil Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Sehat jasmani, rohani dan mental .
- 3) Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas perawatan, pengamanan dan pelayanan dokumentasi.
- 4) Menguasai program Ms. Office (Word, Excel), internet dan multimedia.
- 5) Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- 6) Memahami sistem administrasi secara baik dan memiliki kemampuan mengembangkan suatu sistem kearsipan dan mengolah informasi arsip untuk berbagai kepentingan, serta mampu memberikan pelayanan administrasi.
- 7) Memahami dengan baik prinsip-prinsip kearsipan praktis dan mampu menjabarkan konsep dan teori kearsipan dan menerjemahkannya dalam praktik kegiatan kearsipan.
- 8) Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi tugas dan tanggung jawab.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pusdalops PB BPBD Sumbar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi sebuah bangunan yang akan digunakan untuk Pusdalops PB.

A. Sarana

1. Gedung

- 1) Aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin.
- 2) Mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi (telepon/fax/internet) dan pihak lain yang terlibat/berkepentingan.
- 3) Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi.
- 4) Memiliki tempat parkir yang memadai, jika memungkinkan tersedia landasan helikopter dan bisa untuk staging area.
- 5) Bangunan hendaknya terletak dalam satu kompleks dengan BPBD

2. Syarat Fisik

- 1) Gedung harus tahan gempa.
- 2) Terpasangnya sistem anti kebakaran (alarm plafon dan pancar air), serta APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- 3) Semua ruangan harus bebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus, dll).
- 4) Ruangan harus memiliki ventilasi.
- 5) Tersedianya saluran air dan pembuangan limbah yang proporsional, memadai dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar.

3. Syarat Teknis

- 1) Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi.
- 2) Tersedianya sistem stabilisasi tegangan listrik.
- 3) Tersedianya back up power supply (genset, UPS) untuk mendukung jaringan listrik.
- 4) Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil.
- 5) Terpasangnya sistem anti petir di atap gedung.
- 6) Pintu menggunakan acces control dan jendela dilengkapi dengan pengaman untuk menghindari pencurian.
- 7) Tersedianya Peta Indonesia, Peta Rawan Bencana di Provinsi/Kabupaten/Kota dan peta jalur evakuasi.
- 8) Tersedianya petunjuk evakuasi di dalam gedung dan pintu darurat.
- 9) Tersedianya peralatan perkantoran standar.
- 10) Tersedianya kotak pertolongan pertama (first aid kit).
- 11) Tersedianya sarana media informasi publik.

4. Pembagian Ruangan

- 1) Ruang Manajer Pusdalops PB.
- 2) Ruang Supervisor.
- 3) Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (ruang krisis).
- 4) Ruang Pemantauan (ruang rutin).
- 5) Ruang Media Center.
- 6) Ruang Radio.
- 7) Ruang Server.
- 8) Ruang Rapat.
- 9) Ruang Istirahat dan pendampingan (dapur, kamar mandi, musholla, gudang).
- 10) Ruang tamu (lobby).
- 11) Ruang Administrasi dan Keuangan.
- 12) Ruang Dokumentasi.

B. Prasarana

Beberapa prinsip yang hendaknya dipenuhi dalam penyediaan peralatan bagi Pusdalops PB BPBD adalah :

- 1) Mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
- 2) Modern dan berteknologi canggih agar dapat tetap berjalan secara independen pada saat bencana terjadi.
- 3) Memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebencanaan yang menggunakan beragam bentuk komunikasi.
- 4) Dapat diintegrasikan dengan sistem lain dari lembaga-lembaga yang terkait kebencanaan.

1. Persyaratan Ideal

- 1) Meubeler (meja, kursi, filling kabinet, almari, loker), whiteboard, papan flipchart yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataannya di masing-masing ruang.
- 2) Printer yang dilengkapi dengan fitur fotokopi
- 3) Jaringan telepon menggunakan sistem back-up, mulai dari VOIP, PSTN, GSM dan satelit.
- 4) Jaringan Fax dan Internet untuk komunikasi data yang tersedia selama 24 jam.
- 5) Radio komunikasi (rig/base station, UHF, VHF yang mencakup nasional dan lokal), Handy Talky (HT) dual band, radio HF dan Integrated Communication Internet and Radio.
- 6) Unit komputer untuk setiap personil yang dilengkapi perangkat lunak seperti office, GIS, Database.
- 7) Peralatan server untuk: database, peta/GIS, peringatan dini, voice, web, sms gateway dan cadangan.
- 8) Database informasi: kerentanan dan kapasitas daerah, contact person internal dan eksternal, instansi terkait, diagram alir pelaporan bencana, literatur yang berhubungan dengan penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan).

- 9) Tersedia peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geomedic.
- 10) Perangkat TV dengan jaringan internasional, proyektor LCD, Layar
- 11) LCD, GPS, Scanner, CCTV untuk lingkungan gedung.

2. Persyaratan Minimal

- 1) Meubeler yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataannya di masing-masing ruang.
- 2) Printer yang dilengkapi fitur fotokopi
- 3) Jaringan telepon.
- 4) Jaringan Fax dan Internet
- 5) Radio komunikasi.
- 6) Unit komputer untuk penyusunan laporan.
- 7) Peralatan server untuk mendukung kinerja.
- 8) Data base yang berisi informasi terkait kebencanaan.
- 9) Tersedia Peta-peta untuk mendukung tugas dan fungsi Pusdalops PB.

C. Pemeliharaan dan Perawatan

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdalops PB dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran.

Semua kegiatan ini dilakukan oleh Koordinator Administrasi dibantu oleh staf pendukung.

- 1) Pencatatan
Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.
- 2) Pengecekan
Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang (form pengecekan peralatan bisa dilihat pada Lampiran 2)
- 3) Perbaikan
Perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal Pusdalops PB, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.
- 4) Pemutakhiran
Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Salah satu fungsi Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat adalah sebagai pengelola informasi. Informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Sumber Data dan Informasi

Data diperoleh operator Pusdalops PB BPBD dari berbagai sumber, melalui media telepon, faximile, radio komunikasi, jaringan internet (termasuk media sosial) dan televisi. Sumber data berasal dari berbagai pihak yang berkompeten dalam membantu Pusdalops PB BPBD, yaitu:

- 1) Kementerian/lembaga/dinas/instansi pemerintah dan lembaga-lembaga resmi.
- 2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kab/Kota.
- 3) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
- 4) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- 5) Kementerian Lembaga, Tagana (Taruna Siaga Bencana), PMI (Palang Merah Indonesia), BASARNAS, ORARI/RAPI dan satuan-satuan tugas penanggulangan bencana yang diakui.
- 6) Pejabat pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 7) Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

B. Jenis Data

Data yang akan diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto udara/satelit, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi :

- 1) Data Potensi Wilayah, meliputi :
 - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah).
 - b. Demografi (jumlah penduduk, jumlah keluarga).
 - c. Guna lahan.
 - d. Gunung.
 - e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air, danau).
 - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi).
 - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi).
 - h. Potensi bahaya.
 - i. Fasilitas Umum (Kesehatan, Pendidikan, Pelabuhan, Bandar Udara).
 - j. Fasilitas Gudang Pangan (Bulog).
- 2) Data Pemantauan Kondisi Alam, meliputi :
 - a. Cuaca.
 - b. Titik api dan titik panas.
 - c. Gempa.

- d. Tinggi muka air sungai dan air laut.
 - e. Kondisi gunung berapi aktif.
- 3) Data kapasitas mitra (instansi/lembaga di provinsi dan kab/kota), meliputi:
- a. Kontak person dan mitra.
 - b. Logistik.
 - c. Peralatan.
 - d. Personil.

C. Pengelolaan Data

- 1) Pengelolaan data di Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara :
- a. Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan dan kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan re-cek dengan sumber lain.
 - b. Dilaksanakan pemilahan kompetensi data.
 - c. Data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.
- 2) Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi :
- a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah provinsi/kab/kota.
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bersangkutan.
 - c. Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana.
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil).
 - e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk institusi yang berwenang mengeluarkan.
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
- 3) Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi :
- a. Jenis bencana yang mungkin akan terjadi.
 - b. Waktu dan tempat.
 - c. Cakupan bencana dan wilayah terdampak.
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/
 - e. wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
 - f. Penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan.
 - g. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - h. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
 - i. Tindakan yang harus dilakukan masyarakat yang kemungkinan terkena bencana.
- 4) Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi :
- a. Kejadian bencana.
 - b. Korban jiwa.

- c. Kerusakan dan kerugian.
 - d. Keterangan akses menuju lokasi bencana.
 - e. Fasilitas umum yang bisa digunakan.
 - f. Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan.
 - g. Sumber daya
 - h. Relawan yang dimobilisasi
 - i. Penerimaan bantuan
 - j. Potensi bencana susulan
- 5) Data untuk informasi bencana setelah berakhir masa tanggap darurat meliputi :
- a. Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
 - b. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi/tempat pengungsian.
 - c. Taksiran kerugian.
 - d. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, social ekonomi korban bencana.
 - f. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.

D. Penyimpanan dan Penggunaan Data

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy di computer/server dalam format yang umum digunakan, yaitu Microsoft Word, Excel, atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di Pusdalops PB.

Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing, yang dipergunakan untuk :

- 1) Pemutakhiran data (up dating data) secara reguler dan untuk back up data dalam server.
- 2) Analisis situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana.
- 3) Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat.
- 4) Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Keperluan penelitian dan pengembangan.
- 6) Rencana tata ruang daerah.
- 7) Keperluan pers.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pusdalops PB BPBD beroperasi selama 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu. Unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

A. Jadwal Regu Piket

Dalam kondisi normal di saat bencana tidak terjadi, Manajer Pusdalops PB dan tim administrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan jam kerjanormal (jam 08.00-16.00 WIB) selama 5 hari kerja, sementara jam kerja yang berbeda diterapkan pada staf operasional (supervisor dan operator).

Operasi 24/7 yang dilaksanakan staf operasional dilakukan dalam 3 waktu piket dengan 1 hari libur setelah 3 hari kerja (total hari libur 2 hari per minggu). Setiap regu piket bekerja dengan jadwal :

- 08.00 - 16.00
4 orang operator, 1 orang supervisor, 1 orang koordinator administrasi, 1 orang staf keuangan, 1 orang staf sarana prasarana, 1 orang staf dokumentasi dan 1 orang manajer.
- 16.00 - 24.00
4 orang operator, 1 orang supervisor dan 1 orang staf sarana dan prasarana.
- 24.00 - 08.00
4 operator, 1 supervisor pengawas dan 1 orang staf sarana dan prasarana.

Guna mendukung pelaksanaan operasional Pusdalops PB BPBD dalam proses penanggulangan bencana lebih maksimal, disarankan untuk membentuk 4 (empat) kelompok piket dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 (empat) orang operator dan 1 (satu) orang supervisor dan 1 (satu) orang staf sarana dan prasarana. Kelompok keempat akan berada dalam kondisi siaga baik pada kondisi normal maupun saat terjadi bencana, yang berarti bahwa mereka dapat diminta untuk menghadiri briefing dan rapat maupun kegiatan lain di dalam dan di luar jam kerja mereka atau dapat menggantikan personil yang sedang melaksanakan cuti, atau bergabung dengan grup lain untuk mendukung Posko Tanggap Darurat di saat terjadi bencana. Dalam kondisi normal, pengaturan ini dapat bermanfaat untuk mengantisipasi personil yang tidak dapat bertugas karena sakit, cuti tahunan, merayakan Hari Raya Besar keagamaan, sehingga Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat dapat tetap dioperasikan secara konsisten oleh para personil. Sementara dalam kondisi darurat, kelompok keempat diharapkan dapat mendukung pengaktifan Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana bersama dengan kelompok piket lainnya sehingga monitoring rutin tetap dapat dilakukan kelompok piket lain tanpa terganggu.

Dalam kondisi terjadi bencana, seluruh personil piket Pusdalops PB harus segera menuju Pusdalops PB BPBD untuk mendapatkan arahan dari Manajer Pusdalops PB dan mendukung proses pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pendistribusian informasi/data terkait bencana.

Jadwal regu piket dalam kondisi normal :

No	Piket	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
I	08.00 - 16.00	A	B	C	D	A	B	C
II	16.00 - 24.00	B	C	D	A	B	C	D
III	24.00 - 08.00	C	D	A	B	C	D	A
IV	Kelompok libur	D	A	B	C	D	A	B

Jadwal regu piket dalam kondisi tanggap darurat :

Periode Piket	Jenis Piket	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
08.00 - 20.00	Monitoring	A	D	C	B	A	D	C
	Posko TD	B	A	D	C	B	A	D
20.00 - 08.00	Monitoring	C	B	A	D	C	B	A
	Posko TD	D	C	B	A	D	C	B

Khusus pada kondisi terjadi bencana, piket dilaksanakan dalam 2 (dua) waktu piket saja dengan memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat disamping tetap melakukan monitoring harian. Tidak ada hari libur yang dapat diperoleh personil sampai berakhirnya masa tanggap darurat.

Para operator yang bertugas masing-masing bertanggung jawab untuk :

- Informasi dan komunikasi : 2 personel
- Pengolahan Data : 1 personel
- Teknis peralatan : 1 personel

Penggunaan seragam dengan spesifikasi maupun atribut tertentu dan/atau dengan bernomor berbeda yang menunjukkan perbedaan tugas untuk setiap personil adalah disarankan agar dapat memastikan personil Pusdalops PB melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini juga bermanfaat untuk para atasan (misalnya BPBD) dan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan apa dan apa yang dapat diharapkan dari operator tertentu pada kondisi kritis.

Tanpa merujuk pada kelompok piket manapun, khusus untuk personil wanita hanya ditugaskan pada jam kerja normal saja demi kenyamanan, keselamatan, dan keamanan mereka. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugasnya, personil tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan mitra ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, bahasa Inggris hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan mitra-mitra dari negara lain.

B. Mekanisme Kerja pada Kondisi Normal

Pada kondisi normal, Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat melakukan tugasnya untuk pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam kondisi ini, mekanisme kerja Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Regu piket Pusdalops PB BPBD melakukan pemantauan informasi menggunakan seluruh peralatan/moda penerima informasi seperti: radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit, jaringan internet (email, website, media sosial), fax
- 2) Regu piket Pusdalops PB BPBD Provinsi melakukan komunikasi dengan BMKG, PVMBG, Pusdalops PB BPBD di daerah lain, posko/personil lapangan menggunakan peralatan komunikasi seperti internet, radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit.
 - a. Setiap hari pukul 08:00 dan 16:00 WIB mengikuti kegiatan net radio BNPB melalui frekuensi HF;
 - b. Setiap hari pukul 10:00 dan 22:00 WIB menyelenggarakan net radio Pusdalops BPBD Sumatera Barat melalui frekuensi VHF;
- 3) Apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang :
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah.
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi bersangkutan.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin, penderita cacat, lansia, balita).
 - e. Ketersediaan, lokasi dan akses buffer stock, termasuk pihak yang berwenang mengeluarkan.
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
 - g. Seluruh hasil komunikasi dicatat di dalam logsheet (Lampiran 3).

Saat tidak terjadi bencana, Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat dan Pusdalops PB BPBD Kabupaten/Kota membangun hubungan yang koordinatif dengan instansi dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi/menguatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga tersebut dan memperoleh informasi untuk memutakhirkan database.

C. Mekanisme Kerja pada Kondisi Peringatan Dini

Mekanisme kerja Pusdalops PB BPBD pada Kondisi Peringatan Dini dimulai pada saat Pusdalops PB BPBD menerima informasi peringatan dini dari instansi/lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peringatan dini (BMKG, PVMBG/pos pemantau gunung api). Dalam kondisi peringatan dini, maka penting untuk segera menetapkan keputusan apakah akan dikeluarkan perintah evakuasi (aktivasi peringatan dini) atau tidak. Mengingat waktu yang terbatas ini, maka:

- 1) Aktivasi peringatan dini (perintah evakuasi) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
- 2) Pada kondisi peringatan dini cuaca ekstrim, gunung meletus, peringatan dini tsunami level waspada, siaga atau tidak ada potensi tsunami maka bisa dijalankan mekanisme sebagai berikut:


- a. Operator mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, berisi tentang:
 - Jenis bencana yang mungkin terjadi.
 - Waktu dan tempat.
 - Cakupan bencana.
 - Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/ wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
 - Penentuan status siaga darurat bencana
 - Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
 - Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
 - b. Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat ke dalam logsheet (Lampiran I).
 - c. Informasi lanjutan dilaporkan oleh Supervisor kepada Manajer Pusdalops PB BPBD.
 - d. Manajer Pusdalops PB BPBD melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat untuk tindakan selanjutnya.
 - e. Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala BPBD Sumatera Barat dan terjadi krisis karena bencana, maka Manajer Pusdalops PB melakukan aktivasi
- 3) Untuk aktivasi peringatan dini, Pusdalops PB BPBD Sumbar berfungsi sebagai pendukung Pusdalops PB BPBD Kabupaten/Kota, dimana dukungan diberikan apabila :
 - a. Ada permintaan dari kabupaten/kota
 - b. Terjadi kegagalan teknologi pada Kabupaten dan Kota sementara kendali instrument peringatan dini ada pada Pusdalops PB Provinsi
 - 4) Khusus aktivasi peringatan dini tsunami level awas:
 - a. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memberikan mandat kepada Petugas Picket Pusdalops PB untuk mengaktifasi peringatan dini tsunami dengan diketahui oleh Manajer Pusdalops PB
 - b. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa diambil alih oleh Provinsi jika dalam waktu 10 menit Kabupaten/Kota terdampak belum melakukan aktivasi peringatan dini
 - c. Aktivasi peringatan dini dilakukan oleh petugas picket Pusdalops PB BPBD
 - 5) Instruksi peringatan dini wajib ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi pemerintah, lembaga penyiaran swasta, organisasi masyarakat dan media massa untuk mengerahkan sumber daya untuk menyebarluaskan instruksi peringatan dini kepada masyarakat yang terancam bencana.

D. Mekanisme Kerja Saat Terjadi Kegagalan Komunikasi

Kegagalan komunikasi tidak boleh terjadi, untuk itu perlu dilakukan pengecekan/ pemeliharaan alat komunikasi secara rutin. Tapi apabila masih saja terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah :

- 1) Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat, perlu segera ditangani oleh Operator IT/Teknisi ahli.

- 2) Kegagalan di luar masalah teknis pada Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat, segera dilaporkan pada Supervisor untuk kemudian dilanjutkan kepada Manajer Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat.
- 3) Manajer Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses, misalnya ke Koramil, Polsek, RAPI.
- 4) Hasil penelusuran dapat berupa :
 - a. Kegagalan komunikasi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan ke prosedur tetap Posko Tanggap Darurat.
 - b. Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
- 5) Manajer Pusdalops PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala Pelaksana BPBD.



Gambar 5.1. Bagan Alir Mekanisme Kerja pada Kondisi Peringatan Dini dan Terjadi Kegagalan Komunikasi

E. Mekanisme Kerja pada Kondisi Tanggap Darurat

Pada saat terjadi bencana di suatu tempat, Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat diaktivasi menjadi Posko TD. Namun, karena perbedaan daerah operasi Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat, maka aktivasi Posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pada saat terjadi bencana, Pusdalops PB menghimpun data dari tim kajian cepat atau TRC
- 2) Pusdalops PB menyusun dan menyampaikan laporan awal kejadian bencana sebagai bahan rekomendasi untuk penetapan status darurat bencana oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur)
- 3) Laporan awal kejadian bencana/laporan situasi kejadian bencana dari Kota/Kabupaten disampaikan kepada Pusdalops PB BPBD Provinsi setelah mendapatkan izin dari manajer Pusdalops PB Kota/Kabupaten
- 4) Pada saat status darurat bencana ditetapkan, maka Pusdalops PB BPBD diaktivasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan status yang ditetapkan (bencana kota/kabupaten atau bencana provinsi)
- 5) Operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal kondisi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, maka aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD hanya dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, Pusdalops PB di tingkat Provinsi dan Nasional tetap menjalankan perannya sesuai tugas rutin dengan mendukung dan memonitor kegiatan tanggap darurat yang berlangsung di kabupaten/kota.
- 6) Apabila bencana melanda lebih dari kab/kota dan tidak dapat ditangani oleh kabupaten/kota setempat, maka Pusdalops PB BPBD Provinsi diaktivasi menjadi Posko TD. Begitu juga apabila bencana di Provinsi tidak dapat ditangani, maka Pusdalops PB di tingkat nasional diaktivasi menjadi Posko TD atau Pusdalops PB tetap berfungsi rutin dan dibentuk Posko TD di dekat lokasi bencana mengacu Perka BNPB No 14 Tahun 2010.
- 7) Aktivasi Pusdalops PB BPBD menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah menyiapkan tempat yang telah dilengkapi dengan seluruh sarana pendukungnya sehingga siap digunakan sebagai Posko penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana
- 8) Jika dibutuhkan Pusdalops PB Kabupaten/Kota dapat meminta dukungan sumber daya untuk aktivasi Pusdalops PB menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan cara menyampaikan permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Manajer Pusdalops PB Kabupaten/Kota kepada Pusdalops PB Provinsi
- 9) Pada saat Pusdalops PB BPBD diaktivasi menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, maka tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi Pusdalops PB sesuai Perka BNPB No. 15 Tahun 2012
- 10) Sebagian personil Pusdalops PB BPBD bisa ditugaskan oleh manajer Pusdalops PB untuk mendukung komunikasi/lalu lintas informasi di Posko Tanggap Darurat Bencana

- 11) Laporan kejadian bencana dari Pusdalops PB Kota/Kabupaten disampaikan kepada Pusdalops PB BPBD Provinsi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pusdalops PB BNPB (sekurang-kurangnya dalam waktu bersamaan)
- 12) Selama tanggap darurat bencana berlangsung, Pusdalops PB memberikan dukungan informasi untuk penyediaan sumber daya

Pusdalops PB pada saat tanggap darurat memfasilitasi Posko TD dengan ketentuan :

- 1) Prosedur yang dipergunakan dalam Komando Tanggap Darurat mengikuti Pedoman Komando Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010).
- 2) Fasilitas yang diberikan Pusdalops PB adalah :
 - a. Data dan informasi yang ada pada Pusdalops PB.
 - b. Bantuan tenaga operator, IT dan sarana komunikasi (TIK).
- 3) Penggunaan peralatan dan analisis tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil Pusdalops PB.
- 4) Manajer Pusdalops PB BPBD dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh dari BMKG, PUSDALOPS PB BPBD kabupaten/kota, TRC di lapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh petugas piket. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah:


- 1) Operator piket melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil TRC/kajian cepat di tempat kejadian untuk menjamin kelangsungan komunikasi.
- 2) Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada Pusdalops PB ditingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana.
- 3) Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana, tentang:
 - a. Jenis bencana.
 - b. Tempat kejadian bencana.
 - c. Waktu kejadian bencana.
 - d. Perkiraan jumlah korban dan kategorinya.
 - e. Perkiraan kerusakan lingkungan.
 - f. Cakupan bencana.
 - g. Upaya penanggulangan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
 - h. Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya.
- 4) Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat ke dalam log book sebagai bahan untuk menyusun laporan harian.
- 5) Manajer Pusdalops PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik. Mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

- 6) Manajer Pusdalops PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat.
 - b. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
 - c. Memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan.

F. Pengembalian ke Situasi Normal

Pada saat masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko TD ditutup dan Pusdalops PB kembali ke situasi normal. Mekanisme kerja Pusdalops PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko TD adalah:

- 1) Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pasca bencana, yaitu:
 - a. Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
 - b. Jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya.
 - c. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya.
 - d. Taksiran kerugian.
 - e. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemulihan dini.
 - f. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, social ekonomi korban bencana.
 - g. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.
 - h. Mencatat semua informasi tersebut ke dalam log book dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada Manajer Pusdalops PB.
- 2) Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pasca bencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada Pusdalops PB.
- 3) Manajer Pusdalops PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Badan.



Gambar 5.2. Bagan Alir Mekanisme Kerja pada Kondisi Tanggap Darurat

BAB VI PELAPORAN KEGIATAN

Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan sebagai media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk laporan.

A. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam log book. Selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh Supervisor. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada Manajer Pusdalops untuk diteruskan lagi ke Kepala Badan.

B. Bentuk Laporan

1) Log Book/Logsheet

Catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi. Dalam situasi darurat dapat disampaikan secara lisan.

2) Berita Melalui Tulisan Pada Telepon Genggam

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada Pengawas, Supervisor, Manajer Pusdalops PB, Kepala Badan dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera.

3) Laporan Harian

Laporan dari petugas piket kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.

4) Laporan Khusus

Laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh Supervisor disampaikan kepada Manajer Pusdalops PB dan Kepala BNPB/BPBD berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus.

Format-format laporan dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB VII PENDANAAN

Biaya operasional Pusdalops PB BPBD dibebankan pada APBN/APBD dan dari sumber dana yang sah lainnya yang tidak mengikat dan diusulkan oleh unit kerja/SKPD yang membawahinya. Biaya operasional terdiri dari honor dan uang makan petugas, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan computer supplies, pemeliharaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, biaya komunikasi, biaya perjalanan dinas dan lain-lain.

Personil pelaksana Pusdalops PB BPBD selayaknya mendapat honor/ tunjangan khusus yang layak dan memadai sesuai dengan beban tugasnya yang perlu keahlian dan disiplin dan kondisi pekerjaan yang sangat spesifik.

BAB VIII PENUTUP




Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi personil yang terlibat di dalam Pusdalops PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan penanggulangan bencana di wilayah, sehingga akan lebih mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Demikianlah pedoman ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Pedoman ini bisa ditinjau ulang sekali dalam tiga (3) tahun dan direvisi sesuai dengan perkembangan peraturan dan sistem penanggulangan bencana di daerah. Untuk petunjuk pelaksanaan teknis kerja personil Pusdalops PB BPBD harus dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB BPBB.

Lampiran 1.

Standar Operasional Prosedur Pusdalops PB Sumatera Barat

- SOP_01 Pelaporan Informasi Data Harian
- SOP_02 Pengelolaan Informasi Awal Kejadian Bencana
- SOP_03 Penugasan Personil Picket Setelah Gempa Besar
- SOP_04 Pemeriksaan Sarana Dan Prasarana Setelah Gempa Besar
- SOP_05 Pemanggilan Personil Pusdalops PB Lainnya Setelah Gempa Besar
- SOP_06 Aktivasi Peringatan Dini Tsunami LEVEL AWAS
- SOP_07 Aktivasi Pusdalops PB Menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi
- SOP_08 Dukungan Personil Pusdalops Pada Posko Tanggap Darurat Bencana
- SOP_09 Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Posko Tanggap Darurat Bencana
- SOP_10 Penghentian Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
- SOP_11 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pusdalops PB
- SOP_12 Pengajuan Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional Pusdalops PB
- SOP_13 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Pusdalops PB
- SOP_14 Pelaporan Dan Dokumentasi
- SOP_15 Penyediaan Laporan Data Kebencanaan
- SOP_16 Pemberian Honorarium Personil Pusdalops PB

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	480/968/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017.
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	 <p>Kepala Pelaksana,  Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP.19601218 199202 1 001</p>
	<p>PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3, diutamakan D3 Komputer 2. Mampu mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT 3. Memiliki keahlian dalam analisis pantauan bencana dan database 4. Mampu mengoperasikan komputer (word, excel, Internet, aplikasi pemetaan, dll) 5. Mampu bekerja sama dalam sebuah tim 6. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana 7. Menguasai teknik pemetaan sederhana 8. Memahami sistem komunikasi kedaruratan 9. Loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana 2. SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio komunikasi 2. Media cetak/ elektronik, 3. Media sosial (facebook, whatsapp, twitter, dsb) 4. Telepon, fax Internet, 5. EWS : WRS, DVB 6. ATK 7. Radio FM
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kebutuhan data tidak tersedia dan menyebabkan keterlambatan dalam mengantisipasi kejadian bencana	Manual dan elektronik

SOP_01_PELAPORAN INFORMASI DATA HARIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Operator I Infokom	Operator II Data	Operator III Teknis	Supervisor	Manajer/ Assisten	Adm Keu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memantau, mengumpulkan, mencari dan mengkonfirmasi Informasi serta melakukan pencatatan pada logsheet							Informasi, radio komunikasi, telepon, media cetak/ elektronik, media sosial, telepon, fax Internet, logsheet	5 Menit	Informasi valid	Setiap Informasi yang diterima langsung dikonfirmasi kepada penyampai Informasi
2	Memilah Informasi (Informasi biasa atau informasi awal kejadian bencana)							Informasi valid	15 menit	Logsheet pencatatan Informasi	Pencatatan pada logsheet harus lengkap
3	Melakukan verifikasi dan validasi pemilahan Informasi, jika Informasi biasa dikembalikan kepada operator, jika Informasi awal kejadian bencana diteruskan kepada manajer							Log sheet pencatatan Informasi	15 Menit	Logsheet data yang sudah diparaf	Untuk Informasi awal kejadian bencana langsung memakal pada SOP Pengelolaan Informasi Awal Kejadian Bencana
4	Menerima laporan							Logsheet data yang sudah diparaf	10 menit	Laporan informasi data harian	Untuk informasi biasa, laporan direkap oleh supervisor untuk diarsipkan ke bagian adm
5	Mengarsipkan laporan							Laporan Informasi data harian	5 menit	Laporan informasi data harian diarsipkan	Untuk Informasi awal kejadian bencana, dilanjutkan dengan SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT









Nomor SOP	360/969/KL.2017
Tanggal Pembuatan	17-10-2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 <p>Kepala Pelaksana, Ir. Nasridal Patria, W.M. M.Hum NIP. 19601218 199202 1 001</p>
Nama SOP	Pengelolaan Informasi Awal Kejadian Bencana



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PUSDALOPS PB SUMBAR

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-Undang No.31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal D3, diutamakan D3 Komputer Mampu mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT (bersertifikat) Memiliki keahlian dalam analisis pantauan bencana dan database Mampu mengoperasikan komputer (word, excel, internet, aplikasi pemetaan, dll) Mampu bekerja sama dalam sebuah tim Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana Menguasai teknik pemetaan sederhana Memahami sistem komunikasi kedaruratan Memahami sistem komunikasi kedaruratan
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaporan Informasi Data Harian SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awab 	<ol style="list-style-type: none"> Radio Komunikasi Media cetak / elektronik Telepon, Faximile, Internet, Radio UHF/VHF EWS : WRS, DVB, Tombol Sirine Media Sosial : Facebook, Whatsapp, dsb ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka respon terhadap kejadian bencana tidak bisa segera dilakukan dan penetapan status darurat bencana akan mengalami hambatan	Manual dan elektronik





SOP_02_ PENGELOLAAN INFORMASI AWAL KEJADIAN BENCANA




No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Operator I Infokom	Operator II Data	Operator III Teknis	Supervisor	Manajer/ Assisten	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memantau, menerima, mencari dan mengumpulkan Informasi kejadian bencana, mengkonfirmasi dan melakukan pencatatan							Informasi melalui radio komunikasi, media cetak/ elektronik, media sosial, telepon, fax internet, ATK, form logsheet	5 Menit	Pencatatan pada logsheet data bencana	Merujuk SOP pelaporan Informasi harian
2	Melakukan verifikasi, analisa dan pemutakhiran data bencana							Logsheets data bencana	15 menit	Logsheets data bencana	Jika tim kaji cepat diturunkan maka data berasal dari hasil kaji cepat
3	Melakukan validasi data bencana							Logsheets data bencana	15 Menit	Log sheet data bencana yang sudah di paraf	Data dari hasil kaji cepat
4	Menerima, dan meneruskan laporan kepada Penanggung Jawab							Logsheets data yang sudah diparaf	15 menit	Laporan data bencana dan saran tindak lanjut	Saran tindak lanjut penetapan status darurat bencana (slaga darurat atau tanggap darurat)
5	Memberikan saran tindak lanjut kepada Gubernur dan menerima penetapan kebijakan							Laporan data bencana dan saran tindak lanjut	24 jam	Penetapan kebijakan secara tertulis	
6	Memerintahkan Supervisor mendiseminasikan kebijakan kepada kabupaten / kota untuk ditindaklanjuti segera							Penetapan Kebijakan secara tertulis	1 menit	Kebijakan tertulis	
7	Meneruskan perintah diseminasi kepada Operator Infokom							Kebijakan tertulis	15 menit	Perintah diseminasi	
8	Mendiseminasikan kebijakan kepada Pusdalops PB kota/kabupaten dan stakeholders							Perintah diseminasi	15 menit	Kebijakan terdiseminasi	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	361/970/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Disahkan oleh	 <p style="text-align: right;">Kepala Pelaksana, <i>Jr. Nasridal Patria, MM, M.Hum</i> NIP. 196612181992021001</p>
	PUSDALOPS PB SUMBAR	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik 3. Bisa mengoperasikan komputer (minimal Word, excel, Internet) 4. Bisa bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim 5. Memahami sistem komunikasi kedaruratan. 6. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Laporan Kejadian Awal Bencana 2. SOP Aktifasi Peringatan Dini Tsunami Level AWAS 3. SOP Pemanggilan Personil Pusdalops PB Lainnya Setelah Gempa Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio komunikasi 2. Telepon/HP 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data informasi awal kejadian bencana tidak bisa diperoleh sehingga respon/dukungan penanganan bencana mengalami hambatan	Manual dan elektronik

SOP_03_PENUGASAN PERSONIL PIKET SETELAH GEMPA BESAR



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Supervisor	Manager	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengecekan keadaan personil piket dan melaporkan kepada manajer				Form nama personil piket, alat komunikasi (telepon, HT)	0.5 menit	Form checklist nama personil beserta kondisinya (Daftar nama personil piket, kondisi, form nya harus disiapkan)	Pengecekan dilakukan segera setelah gempa berhenti, termasuk juga personil lainnya yang saat itu sedang berada di Pusdalops (catatan : kalau supervisor menjadi korban, maka digantikan oleh operator yang selamat untuk mengambil alih perannya)
2	Melaporkan jumlah dan keadaan personil yang siap untuk bertugas				Form Checklist nama personil beserta kondisinya	0.5 menit	Nama-nama personil dan checklist kondisinya (yang siap bertugas dan yang menjadi korban)	Personil yang jadi korban segera ditolong, personil selain piket yang sedang berada di Pusdalops PB langsung diperbantukan
3	Memerintahkan penugasan personil				Nama-nama personil yang siap bertugas	0.5 menit	Perintah agar personil piket kembali bertugas	Supervisor dan operator yang lepas piket langsung merapat ke Pusdalops PB, personil lain stand by menunggu perintah
4	Memerintahkan personil piket yang selamat untuk kembali bertugas				Perintah personil piket kembali bertugas	0.5 menit	Personil piket siap bertugas kembali	Operator Infokom langsung memantau informasi dari BMKG apakah gempa berpotensi tsunami. Jika gempa berpotensi tsunami level awas, maka segera rujuk SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level awas

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	361/971/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana,  Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP. 19601218 199202 1 001
	<p>PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan dini dan Penanganan darurat bencana tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Bisa mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT 3. Memiliki keahlian sebagai teknisi peralatan (terutama untuk peralatan komunikasi dan sistem peringatan dini tsunami) 4. Bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya 5. Bisa bekerja sama dalam sebuah tim 6. Diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian 7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penugasan Personil Piket Setelah Gempa Besar 2. SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awas 3. SOP Informasi Awal Kejadian Bencana 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form kondisi sarana dan prasarana 2. ATK 3. Alat penerangan 4. Helm 5. Electrical kit
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penerimaan informasi gempa akan mengalami gangguan dan respon terhadap kejadian bencana terhambat</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Manual dan elektronik</p>





SOP_04_PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA SETELAH GEMPA BESAR



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Operator 3	Supervisor	Manager	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana (setelah getaran gempa berhenti)				Form kondisi sarana dan prasarana Pusdalops PB	1 menit	Form kondisi sarana dan prasarana Pusdalops PB yang sudah diceklis	Yang dimaksud operator, supervisor, manager adalah apabila selamat setelah kejadian gempa Pemeriksaan terutama dilakukan untuk bangunan, peralatan komunikasi dan peralatan sistem peringatan dini tsunami (sesuai dengan daftar Inventaris barang Pusdalops PB Sumbar)
2	Menerima laporan hasil pemeriksaan sarana prasarana dan menugaskan operator untuk melakukan perbaikan ringan (khusus untuk peralatan)				Form Hasil Checklist Kondisi Sarana dan Prasarana Pusdalops PB	0.5 menit	Form hasil checklist kondisi sarana prasarana yang berfungsi	Jika bangunan/ruangan rusak (tidak bisa digunakan) maka comob diaktifkan
3	Menerima laporan kondisi sarana prasarana				Form hasil checklist kondisi sarana prasarana yang berfungsi	0.5 menit	Laporan tertulis kondisi sarana dan prasarana yang berfungsi/form hasil checklist diparaf	
4	Memfungsikan peralatan				Laporan tertulis kondisi sarana dan prasarana yang berfungsi	0.5 menit	Peralatan berfungsi	Operator Infokom segera memantau informasi peringatan dini dari BMKG (menjalankan SOP informasi awal kejadian bencana/ SOP aktivasi peringatan dini level awas

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	361/992/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana,</p>  <p style="text-align: center;">Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP. 19601218 199202 1 001</p>
	<p style="text-align: center;">PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal diploma (D3) 2. Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer (minimal Word, excel, Internet) 4. Mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim 5. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana. 6. Memahami sistem komunikasi kedaruratan. 7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi 8. Diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian tentang penanggulangan bencana
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awasi 2. SOP Penugasan Personil Piket Setelah Gempa Besar 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radlo komunikasi 2. Telepon/HP 3. ATK
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka fungsi Pusalops PB sebagai penyedia data di saat darurat tidak berjalan maksimal sehingga perumusan kebijakan bisa terkendala</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Manual dan elektronik</p>










SOP_05_PEMANGGILAN PERSONIL PUSDALOPS PB LAINNYA SETELAH GEMPA BESAR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Supervisor	Manager	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pengecekan keadaan personil dan melaporkan kepada manajer				Form nama personil PUSDALOPS PB, telephone, HP, HT	5 menit	Form checklist nama personil beserta kondisinya	Pengecekan melalui alat komunikasi dilakukan apabila situasi di PUSDALOPS PB sudah terkendali
2	Melaporkan jumlah dan keadaan personil yang siap untuk bertugas				Form checklist nama personil beserta kondisinya, HT, HP	0.5 menit	Jumlah dan nama-nama personil yang siap untuk bertugas	Personil yang selamat langsung menginformasikan keberadaan kepada operator piket dan merapat ke PUSDALOPS PB
3	Menerima laporan dan memberikan arahan mengenai peran dan tugas personil				Jumlah dan nama-nama personil yang siap bertugas	0.5 menit	Laporan jumlah dan nama-nama personil yang siap bertugas	Laporan kondisi semua personil yang lepas piket/tidak sedang berada di PUSDALOPS PB
4	Menghubungi personil untuk segera merapat ke PUSDALOPS				Laporan jumlah dan nama-nama personil yang siap bertugas		Personil siap untuk bertugas	Personil yang dihubungi adalah personil yang belum menginformasikan keberadaannya kepada operator yang piket



 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	361/973/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Relaksana,  Ir. Nasridal Patra, MM, M.Hum NIP. 198012181992021001</p>
	<p style="text-align: center;">PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang No.31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 3. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3, diutamakan D3 Komputer 2. Mampu mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT 3. Memiliki keahlian dalam analisis pantauan bencana dan database 4. Mampu mengoperasikan komputer (word, excel, Internet, aplikasi pemetaan, dll) 5. Mampu bekerja sama dalam sebuah tim 6. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana 7. Menguasai teknik pemetaan sederhana 8. Memahami sistem komunikasi kedaruratan 9. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Informasi Data Harian 2. SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana 3. SOP Penugasan Personil Piket Pusdalops Setelah Gempa Besar 4. SOP Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Pusdalops Setelah Gempa Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio komunikasi 2. Media cetak/ elektronik, 3. Media sosial 4. Telpon, fax, Internet, radio VHF/UHF 5. EWS : WRS, sirine 6. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka respon terhadap kejadian bencana menjadi terhambat	Manual dan elektronik

SOP_06_AKTIVASI PERINGATAN DINI TSUNAMI LEVEL AWAS







No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan	
		Operator			Supervisor	Manajer	Penanggung Jawab/ Kalaksa	Kelengkapan	Waktu		Output
		OP1	OP2	OP3							
1	Menerima Informasi / Peringatan Dini dari BMKG PD1 pada level awas dan melakukan pencatatan pada logsheet						WRS (Warning Receiver System), Akses Internet, Fax, alat komunikasi, form logsheet pelaporan harian	5 menit	Logsheet berisi pencatatan informasi level peringatan awas dari BMKG	Seluruh personil Operator/Satgas termasuk yang tidak sedang piket mulai merapat ke Pusdalops PB.	
2	Melakukan koordinasi dengan BMKG terkait dengan PD 1						Logsheet berisi informasi Level Peringatan Awas dari BMKG	1 menit	Logsheet dengan catatan konfirmasi	Jika Informasi/data mengenai level peringatan tidak diterima dengan lengkap	
3	Memastikan kabupaten/kota telah menerima PD 1 dan melakukan aktivasi PD						Logsheet dengan catatan konfirmasi	2 menit	Checklist logsheet aktivasi peringatan dini		
4	Melakukan aktivasi Peringatan Dini/Perintah evakuasi						Checklist logsheet aktivasi peringatan dini	2 menit	Aktivasi Peringatan dini	Waktu maksimal aktivasi peringatan dini 10 menit setelah gempa dengan memencet tombol sirine BMKG dan mendiseminasikan perintah evakuasi melalui alat komunikasi	
5	Memberikan laporan terkait aktivasi PD						Aktivasi Sirine	5 menit	Laporan Aktivasi Sirine	Secara cepat melalui alat komunikasi	
6	Memantau pemutakhiran PD II-IV dan mendiseminasikan kepada kab/kota, stakeholders						Laporan Aktivasi Sirine, PD II-PD IV	4 Jam	Logsheet pencatatan PD II-PD IV		
7	Melakukan diseminasi pengakhiran peringatan dini tsunami (PD IV)						Logsheet pencatatan PD II-PD IV	5 menit	Checklist logsheet konfirmasi diseminasi PD IV	PD IV didiseminasikan kepada kabupate/kota, stakeholders, masyarakat	
8	Menyerahkan logsheet aktivasi dan pengakhiran peringatan dini tsunami kepada manajer sebagai laporan						Checklist logsheet konfirmasi diseminasi PD IV	1 menit	Logsheet konfirmasi diseminasi PD IV diparaf		
9	Menyusun dan membuat rekomendasi kebijakan/keputusan untuk Penanggung Jawab						Logsheet konfirmasi diseminasi PD IV diparaf	1 menit	Saran tindak lanjut	Merujuk pada SOP pelaporan informasi kejadian awal bencana	



CATATAN ; Aktivasi peringatan dini adalah perintah evakuasi, salah satu instrumennya adalah sirine BMKG yang kendalinya berada pada Pusdalops PB Sumbar

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	360/974/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP. 19601218 199202 1 001
	<p style="text-align: center;">PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Permendagri No. 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Peng Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik Bisa mengoperasikan peralatan komunikasi dengan baik Bisa bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana. Memahami sistem komunikasi kedaruratan. Bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi Dutamakan yang memiliki sertifikat keahlian tentang penanggulangan bencana
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana SOP Personil Piket Setelah Gempa Besar SOP Pemanggilan Personil Pusdalops PB Lainnya Setelah Gempa Besar SOP Aktivasi Pusdalops PB Menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Radio Komunikasi Lay out ruangan dan daftar peralatan standar Posko Telpon, radio komunikasi ATK Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Posko Tanggap Darurat Bencana belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya</p>	Manual dan elektronik




SOP_07_AKTIVASI PUSDALOPS PB MENJADI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penanggung Jawab	Manajer	Supervisor	Koord Adm	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menindaklanjuti SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK Penetapan Komando Tanggap Darurat Bencana					SK penetapan status darurat bencana dan SK penetapan Komando TD		Surat perintah penyiapan ruangan dan peralatan Posko TD	
2	Memerintahkan penyiapan ruangan dan peralatan standar pos komando tanggap darurat bencana					Surat Perintah, List Standar Peralatan	30 menit	Petugas dan peralatan	
3	Melaksanakan penyiapan sesuai dengan standar yang diberikan berkoordinasi dengan koordinator administrasi					Petugas dan peralatan	5-12 jam	Form pengecekan	5 jam jika Posko TD berada di Pusdalops PB dan 12 jam jika berada di luar Pusdalops PB
4	Mendukung proses penyiapan ruangan dan peralatan standar posko, melakukan pengecekan dan melaporkan kepada manajer					Form pengecekan	30 menit	Form pengecekan diparaf	
5	Memeriksa ruangan dan peralatan sesuai standar yang telah diberikan. Jika belum sesuai standar, dilengkapi dan jika sudah sesuai dilaporkan kepada penanggung jawab					Form pengecekan		Form pengecekan diparaf	
7	Memberikan persetujuan bahwa Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sudah sesuai dengan persyaratan posko (posko TD siap difungsikan)					Form pengecekan diparaf		Ruangan dan peralatan berfungsi	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	360/975/FL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, <i>[Signature]</i> Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP.19601218 199202 1 001
	<p style="text-align: center;">PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer (minimal word, excel, internet) 4. Mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim 5. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana. 6. Memahami sistem komunikasi kedaruratan. 7. Memiliki kemampuan kehumasan 8. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi 9. Diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian tentang penanggulangan bencana
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penugasan Personil Piket Setelah Gempa Besar 2. SOP Pemanggilan Personil Pusdalops PB Lainnya Setelah Gempa Besar 3. SOP Aktivasi Pusdalops Menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio Komunikasi 2. Komputer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pemutakhiran data bencana bisa terhambat yang berpengaruh terhadap operasi tanggap darurat bencana	Manual dan elektronik

SOP_08_DUKUNGAN PERSONIL PUSDALOPS PADA POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Manajer	Supervisor	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyiapan personil untuk bertugas dalam Posko Tanggap Darurat (sesuai yang dibutuhkan pada Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana/SKTD)				SK penetapan struktur komando tanggap darurat bencana	30 menit	Surat perintah tugas	
2	Menyiapkan personil untuk bertugas dalam Pos Komando Tanggap Darurat Bencana				Surat perintah tugas	60 menit	Personil yang siap bertugas	
3	Menjalankan tugas pada posko TDB				Personil yang siap bertugas		Dukungan personil terlaksana	Personil secara otomatis kembali bertugas di PUSDALOPS setelah Posko TD dihentikan/ dideaktivasi dan SKTD dibubarkan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	360/996/KL-2017
Tanggal Pembuatan	17-10-2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir. Nasrida Patria, MM, M.Hum NIP.196012181992021001
Nama SOP	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Posko Tanggap Darurat Bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PUSDALOPS PB SUMBAR

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang No.31 Tahun 2015 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
9. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal S1
2. Mampu mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengoperasikan komputer (Word, excel, Internet dll)
5. Mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim
6. Diutamakan yang telah pernah mendapatkan pelatihan Penanggulangan Bencana terutama untuk kedaruratan
7. Memahami sistem komunikasi kedaruratan
8. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi

KETERKAITAN

1. SOP Aktivasi Pusdalops Menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi
2. SOP Penugasan Personil Picket Setelah Gempa Besar
3. SOP Pemanggilan Personil Picket Lainnya Setelah Gempa Besar

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Radlo komunikasi
2. Telepon
3. Sarana dan prasarana standar posko
4. ATK







PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka posko tanggap darurat tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Manual dan elektronik

SOP_09_PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Manajer	Koordinator Administrasi	Adm Sarpras	Supervisor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan Penyediaan kebutuhan Sarpras Darurat					surat perintah dan rincian daftar kebutuhan	10 mnt	Form Cheklist daftar kebutuhan	Untuk kebutuhan sarpras pada Posko TD, Komandan TD berkoordinasi dengan Manajert
2	Meneruskan Instruksi penyediaan sarpras yang di butuhkan					Form Cheklist daftar kebutuhan	5 mnt	Form Cheklist daftar kebutuhan	
3	Mengkoordinasikan dengan supervisor terkait penyediaan dan penataan sarpras					Form Cheklist daftar kebutuhan	1 jam	Tersedianya sarpras dan petugas	
4	Menyiapkan dan menata sarpras yang dibutuhkan					tersedianya sarpras dan petugas	1 mnt	sarpras tertata sesuai kebutuhan	
5	Memastikan dan menyetujui kesiapan sarpras yang dibutuhkan telah berada pada posisi yang diinginkan jika setuju dilaporkan kepada manajer jika tidak setuju diperlukan penyiapan ulang					sarpras yang tertata sesuai kebutuhan	5 mnt	Form cheklist daftar kebutuhan yang telah diparaf	
6	Melaporkan kesiapan sarpras yang siap dioperasikan					Form cheklist daftar kebutuhan yang telah diparaf	2 mnt	Sarpras yang siap difungsikan	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP	360/977/ KL-2017
Tanggal Pembuatan	17-10-2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, Ik. Nasridal Patra, M.M., M.Hum NIP.196012181992021001
Nama SOP	Penghentian Pos Komando Tanggap Darurat Bencana



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PUSDALOPS PB SUMBAR

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal pejabat Eselon III 2. Memiliki kemampuan leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik 3. Bisa mengoperasikan komputer (minimal Word, excel, Internet) 4. Bisa bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim 5. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana. 6. Memahami sistem komunikasi kedaruratan. 7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Aktivasi Pusdalops PB Menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana 2. SOP Dukungan Personil Pusdalops PB pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio komunikasi 2. Lay out ruangan dan daftar peralatan standar Posko 3. Komputer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka fungsi ruangan dan peralatan yang digunakan tidak bisa dikembalikan seperti semula	Manual dan elektronik

SOP_10_PENGHENTIAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA




No	Kegiatan			Mutu baku			Keterangan
		Penanggung Jawab	Manajer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menindaklanjuti SK pengakhiran status darurat bencana yang diterbitkan oleh Gubernur dan SK pembubaran Komando TD	<pre> graph TD Start([Start]) --> A2[] A2 --> A3{ } A3 --> A4([End]) </pre>		SK pengakhiran status Darurat bencana dan SK pembubaran Komando TD	30 Menit	SK pengakhiran status darurat bencana dan SK pembubaran komando TD	
2	Memerintahkan pembersihan ruangan dan pengembalian peralatan Pusdalops PB			SK pengakhiran status darurat bencana	6 jam	Perintah pembersihan ruangan dan pengembalian peralatan	Termasuk mengembalikan peralatan instansi lain yang dipinjam jika ada
3	Melakukan pengecekan keadaan ruangan dan keadaan peralatan			Form pengecekan kondisi peralatan	2,5 jam	Form checklist kondisi peralatan dan ruangan	
4	Menyatakan ruangan yang dipergunakan telah dikembalikan fungsinya seperti sedia kala			Form checklist kondisi peralatan	1 jam	Form checklist kondisi ruangan dan peralatan diparaf	

 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	020/978/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	<p>Kepala Pelaksana,</p>  <p>Ir. Nasrudin Patria, MM, M.Hum NIP.19601218 199202 1 001</p>
	<p>PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Bisa mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT 3. Bisa berkomunikasi dengan baik 4. Bisa mengoperasikan komputer (Word, excel, Internet, aplikasi pemetaan dll) 5. Bisa bekerja sama dalam sebuah tim 6. Diutamakan yang telah pernah mendapatkan pelatihan Penanggulangan Bencana 7. Memahami Ilmu administrasi dasar 8. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perbalkan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB 2. SOP Pengajuan Peralatan Pendukung Operasional PUSDALOPS PB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka fungsi PUSDALOPS PB bisa terganggu	Manual dan elektronik








SOP_11_PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PUSDALOPS PB



No	Kegiatan	Pelaksana			Waktu			Keterangan
		Operator 3	Supervisor	Adm Sarpras	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan registrasi, inventarisasi rutin/berkala sarana dan prasarana (peralatan hardware dan software pada ruang/mobile) dan melaporkan kepada supervisor				Logsheet pemeriksaan sarpras, kamera (dokumentasi)	1 jam	Form data keadaan sarpras	
2	Melakukan pengecekan (verifikasi) data inventarasi				Form data keadaan sarpras	1 jam	Verifikasi data keadaan sarpras	
3	Menyampaikan laporan dan rekomendasi				Verifikasi data keadaan sarpras	1 jam	Laporan kondisi sarpras, rekomendasi untuk perbaikan atau pengadaan sarpras	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	020/929/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana,  Ir. Nasridal Patria, MM, M.Hum NIP.196012181992021001</p> 
	<p style="text-align: center;">PUSDALOPS PB SUMBAR</p>	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Menguasai pelaporan dan administrasi keuangan 3. Menguasai prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan 4. Bisa mengoperasikan komputer (Word, excel, email) 5. Bisa bekerja sama dalam sebuah tim 6. Mampu berkomunikasi dengan baik, teliti dan rapi 7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB 2. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio komunikasi 2. Komputer 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka fungsi PUSDALOPS PB tidak bisa berjalan dengan optimal	Manual dan elektronik








SOP_12_PENGAJUAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PUSDALOPS PB



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Adm Sarpras	Supervisor	Koordinator Administrasi	Manajer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional PUSDALOPS					ATK, komputer, printer, dokumen inventarisasi sarpras	120 menit	Form data kebutuhan sarpras	
2	Melakukan crosscheck data kebutuhan Sarpras PUSDALOPS, jika sudah sesuai diteruskan pekerjaan selanjutnya jika tidak di kroscek ulang					Form kebutuhan sarpras	60 menit	Data Kebutuhan Sarpras,	
3	Membuat Kerangka Kerja pengusulan Sarana dan Prasarana Pendukung PUSDALOPS					Data Kebutuhan Sarpras,	60 menit	Form usulan dan KAK	
4	Membuat usulan sarana dan prasarana pendukung operasional PUSDALOPS					Form usulan dan KAK	60 menit	Nota Pengajuan Kebutuhan	
5	Meminta verifikasi Dokumen Kebutuhan, jika setuju Nota Pengajuan diparaf jika tidak dikembalikan ke Adm Sarpras					Nota Pengajuan Kebutuhan	30 menit	Nota Pengajuan Kebutuhan yang telah diverifikasi	
6	Meminta persetujuan					Nota Pengajuan Kebutuhan yang telah diverifikasi	30 menit	Nota Persetujuan	
7	Pengajuan usulan kebutuhan Sarpras PUSDALOPS					Nota Perasetujuan	30 menit	Nota Persetujuan yang telah diparaf	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	020/980/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, <i>I. Nasridal Patria, MM, M. Hum</i> NIP.19661218 199202 1 001
	PUSDALOPS PB SUMBAR	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Sistem Peringatan dini dan Penanganan darurat bencana tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Bisa mengoperasikan perangkat komunikasi berbasis IT 3. Bisa berkomunikasi dengan baik 4. Bisa mengoperasikan komputer dan aplikasinya 5. Bisa bekerja sama dalam sebuah tim 6. Diutamakan yang memiliki keahlian sebagai teknis 7. Memahami ilmu administrasi dasar
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Setelah Gempa Besar 2. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana PUSDALOPS PB 3. SOP Pengajuan Sarana dan Prasarana Pendukung PUSDALOPS PB 4. SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Posko Tanggap Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. Telepon/HT/HP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka fungsi PUSDALOPS PB bisa terganggu	Manual dan elektronik












SOP_13_PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSDALOPS PB

No	Kegiatan	Pelaksana					MutuBaku			Keterangan
		ADM Sarpras	Supevisor	Koordinator Adm	Manajer	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi terkait identifikasi kondisi perlengkapan operasional						Dokumen Pelaporan dr Supervisor	30 menit	Nota pemberitahuan laporan kerusakan	
2	Melakukan pengecekan kondisi sarana dan prasarana						Nota pemberitahuan laporan kerusakan	30 menit	Data laporan kerusakan yang telah diverifikasi	
3	Menyiapkan dokumen perbaikan sarana dan prasarana						Data laporan kerusakan yang telah diverifikasi	60 menit	Surat pengusulan perbaikan	
4	Mengusulkan perbaikan Sarpras						Surat pengusulan perbaikan, pulpen, stempel	30 menit	Surat pengusulan perbaikan (nota dinas)	
5	Menyetujui perbaikan sarana dan prasarana						Surat pengusulan perbaikan (nota dinas)	60 menit	Persetujuan dan Arahan	
6	Menunjuk Pelaksana Perbaikan						Persetujuan dan Arahan	30 menit	Adannya Pihak Pelaksana Perbaikan	
7	Melakukan perbaikan						Peralatan	180 menit	Berfungsinya peralatan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	020/981/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, Ir. Nasridal Patria, MM, M. Hum NIP. 19601218 199202 1 001
	PUSDALOPS PB SUMBAR	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Memahami sistem administrasi dan mampu mengembangkannya 3. Memahami prinsip-prinsip kearsipan 4. Mampu mengoperasikan komputer (Word, excel, internet) 5. Mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim 6. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi 7. Diutamakan yang memiliki sertifikat tentang penanggulangan bencana
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana Pusdalops PB 2. SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana 3. SOP Aktivasi Peringatan Dini Tsunami Level Awas 4. SOP Aktivasi Pusdalops Menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tingkat Provinsi 5. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pusdalops PB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK
PERINGATAN	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data kebencanaan tidak bisa diakses	Manual dan elektronik

SOP_14_PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Adm Dok Lap	Supervisor	Operator I Infokom	Operator II Data	Operator III Teknls	Koordinator Adm	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyediakan form laporan							Form laporan, atk	30 menit	Form laporan,	
2	Menyerahkan form laporan kepada petugas setiap hari/ piket							Form laporan	30 menit	Form laporan	
3	Menyusun laporan setiap akhir piket							Form laporan	30 menit	Form laporan	
4	Melakukan validasi laporan petugas piket							Form laporan	30 menit	Form laporan	
5	Menerima laporan harian yang telah divalidasi dan softcopy							Form laporan	30 menit	Dokumen laporan	
6	Melakukan verifikasi data dan pengolahan data laporan							Dokumen laporan	1,5 jam	Dokumen laporan yang telah diverifikasi	
7	Membuat resume hasil laporan secara berkala yang akan dijadikan bahan kebijakan manajer atau penanggungjawab							Dokumen laporan yang telah diverifikasi	1,5 jam	Dokumen dan resume laporan	
8	Menyerahkan resume dan laporan untuk mendapatkan persetujuan										
9	Pengarsipan							dokumen dan resume laporan	10 mnt	tersedianya arslp	dilaporkan ke BNPB dan DIBI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP

360/982/KL-2017

Tanggal Pembuatan

17-10-2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PUSDALOPS PB SUMBAR

Nama SOP

Penyediaan Data Kebencanaan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman
6. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
7. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami sistem administrasi
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengoperasikan komputer (word, excel, internet)
5. Mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dalam sebuah tim
6. Diutamakan yang telah pernah mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana dasar
7. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, loyal dan berdedikasi

KETERKAITAN

1. SOP Pelaporan Informasi Data Harian
2. SOP Pelaporan Informasi Awal Kejadian Bencana
3. SOP Pelaporan dan Dokumentasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. ATK
3. Telpon, radio komunikasi









PERINGATAN



Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data tidak bisa diakses dan tidak bisa dilakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan data

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Manual dan elektronik












SOP_15_PENYEDIAAN LAPORAN DATA KEBENCANAAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Manajer	Koordinator Adm	Adm Dok-Lap	Adm Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permintaan laporan dan data kebencanaan					Instruksi	30 menit	Instruksi	
2	Mengintsruksikan penyediaan data yang dibutuhkan					Instruksi	30 menit	Instruksi	
3	Mengintsruksikan penyediaan data yang dibutuhkan					Instruksi	30 menit	Instruksi	
4	Menyediakan data dan laporan yang dibutuhkan					PC, ATK, Dokumen data	1,5 JAM	Data dan laporan	
5	Memeriksa/ validasi data dan pelaporan yang dibutuhkan					Data dan laporan	30 menit	Dokumen data valid	
6	Melakukan persetujuan validasi data dan pelaporan yg dibutuhkan					Dokumen data valid	30 menit	Dokumen data valid diparaf	
7	Memberikan penomoran surat dan stempel BPBD					Dokumen data valid yang diparaf	30 menit	Dokumen data valid yang diparaf	
8	Penyerahan data dan pelaporan sesuai kebutuhan					Dokumen data valid yang diparaf	30 menit	Data laporan kebencanaan diserahkan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	900/983/KL-2017
	Tanggal Pembuatan	17-10-2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana, <i>Ir. Nasridal Patra / M.M. M. Hum</i> NIP. 19601218 199202 1 001
	PUSDALOPS PB SUMBAR	Nama SOP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) 8. Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer (word, excel, Internet) 5. Bisa bekerja sama dalam sebuah tim 6. Diutamakan yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Informasi Data Harian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Buku rekening bank 3. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pembayaran honorarium tidak bisa dilaksanakan	Manual dan elektronik

SOP_16_PEMBERIAN HONORARIUM PERSONIL PUSDALOPS PB

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Adm - Keu	Koord Adm	Manajer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyediakan Data dan absensi serta laporan harian petugas PUSDALOPS				Data absensi, laporan harian, ATK, Komputer	30 menit	Data absensi dan laporan harian	Mengikuti aturan pemberian honorarium personil PUSDALOPS PB
2	Merekapitulasi kehadiran dan laporan harian Petugas PUSDALOPS				Data absensi dan laporan harian	30 menit	Tabulasi data	
3	Menkonversi data kehadiran dan laporan harian Petugas PUSDALOPS dengan nilai nominal yang diterima				Tabulasi data	30 menit	Tabulasi data	
4	Membuat daftar penerimaan Honorarium dan pemotongan Pajak sesuai PPH 21 sesuai dari hasil konversi				Tabulasi data	30 menit	Tabulasi penerimaan	
5	Membuat usulan pembayaran honorarium personil PUSDALOPS PB				Tabulasi penerimaan	30 menit	Surat usulan pembayaran	
6	Persetujuan dan validasi daftar honorarium				Surat usulan pembayaran	30 menit	Surat usulan pembayaran	
7	Persetujuan pembayaran honor personil oleh PPTK dan Kalaksa BPBD Sumbar				Surat usulan pembayaran	30 menit	Surat usulan pembayaran dan daftar tabulasi honorarium	
8	Memberikan penomoran surat dan stempel dan pengarsipan				surat usulan pembayaran dan daftar tabulasi honorarium	30 menit	surat usulan pembayaran	
9	Menginformasikan kepada personil PUSDALOPS PB untuk pemberian honorarium				surat usulan pembayaran	30 menit	himbauan	
10	Membayarkan honorarium Personil PUSDALOPS PB dan pengarsipan				himbauan	60 menit	Slip Penyetoran Bank, No. Rekening Pajak	
11	Pembayaran pajak honorarium via bank dan pengarsipan				Slip Penyetoran Bank, No. Rekening Pajak	60 menit	Pembayaran honor dan penyetoran pajak	

Lampiran 2. Pantauan Kejadian Bencana dan Lembaga Berwenang Penyedia Informasi

No	Lembaga Penyedia Informasi	Informasi yang Disediakan
1	BMKG	Cuaca, titik api, tinggi muka air laut, tinggi gelombang, gempa, peringatan dini tsunami
2	Kondisi gunung api	PVMBG

Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti: LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University Singapore (NUS), Ina TEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)

Data dampak kejadian bencana yang harus dikumpulkan dan dianalisa oleh Pusdalops PB meliputi :

Jumlah korban jiwa, rumah terendam, hanyut, rusak, tertimbun, sarana sosial rusak dan terendam, infrastruktur (jalan longsor, jembatan rusak, tanggul irigasi runtuh, saluran irigasi, jalan usaha tani, bendungan, bronjong, pembangkit listrik tenaga matahari (PLMHT) rusak, talur longsor, tanggul jetty rusak, sarana ekonomi (ternak yang mati antara lain sapi, ayam dan kambing), areal persawahan terendam dan rusak, areal perkebunan (sawit dan palawija), perikanan (kolam dan keramba)

Lampiran 4.

Form-Form Logsheet/Laporan yang Disepakati untuk Digunakan oleh Pusdalops PB BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota

FORMAT LOGSHEET LAPORAN INFORMASI HARIAN

No	Hari/Tanggal	Pukul	Sumber Informasi	Nama Penerima Informasi (Operator)	Moda Penerima Informasi	Informasi	Keterangan (Kronologis Kejadian)	Tindak Lanjut
1	Rabu/24 April 2018	08.00 wib	Wali Nagari Pansel melalui HP nomor		Telepon	terjadinya longsor yang menutupi badan jalan dengan volume ± 400 m ³	di sebabkan curah hujan yang tinggi dari pukul 00.00 wib s/d pagi mengakibatkan terjadinya longsor di Rt 5/ Rw 3 Kenagarian Pansel kecamatan IV jurai	1. Pusdalops-PB berkoordinasi dengan Dinas PU untuk melakukan pembersihan material longsor di TKP 2. BPBD menurunkan TRC untuk melakukan Assesment 3. Pusdalops-PB berkoordinasi dengan Dishub, Satlantas dan Pol PP untuk back up Tim yang beraktifitas di TKP

Alat Komunikasi : HT (Handy Talky), R/G, Telp, HP, Telp Satellite,
Frekuensi BPBD Provinsi : 169.775

Media Internet : Email : pusdalopssumbar@gmail.com
WA : Pusdalops se-Sumatera Barat
Fax : (0751) 713943

Lampiran 6. Format Laporan Awal Kejadian Bencana

FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN BENCANA

No	Hari	Tanggal	Pukul	Jenis Bencana	Kecamatan	Kelurahan	RW/RT/Dusun	Koordinat Lokasi	Areal Terdampak m ²	Dampak	Keterangan
1	Rabu	24-Apr-18	08.00 WIB	Longsor	Harapan	Bahagia	RW 05 RT 03		Lebar 8 m ² , Tinggi 5 m ² , panjang 10 m	Korban nihil, bahu jalan tertutup material	Upaya yg dilakukan
											Kebutuhan mendesak

Penamaan wilayah administratif disesuaikan dengan ketentuan daerah masing-m

Alat Komunikasi HT (Handy Talky), RIG, HP (Hand Phone)
 Frekuensi BPBD Provinsi : 169.525 / Tone 167,9 / -5000

Media Internet Email : pusdalopssumbar@gmail.com
 Whatsapp : Pusdalops se-Sumbar (0821715530389)
 Fax : (0751) 713943

Lampiran 7. Format Laporan Kejadian Bencana (melalui HP)

FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN BENCANA MELALUI HP

Kepada Yth :
Dilaporkan kejadian :
Hari :
Waktu :
Tanggal :
RW/RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Sumatera Barat
Kronologis :
Kondisi terkini :
Dampak :
Pengungsi :
Upaya :
Kebutuhan :
Sumber informasi :

Petugas Piket :

Note: Penamaan wilayah administratif disesuaikan berdasarkan ketentuan daerah

Lampiran 8. Format Laporan Kejadian Bencana

FORMAT LAPORAN SITUASI KEJADIAN BENCANA

LOGO
INSTANSI

Alamat instansi :
Hari, tanggal :

Jenis Bencana :
Tanggal kejadian :
Waktu kejadian :
Lokasi bencana :
• RW/RT :
• Kelurahan :
• Kecamatan :

Letak geografis
a. kordinat (Long X, Lat Y) :
b. Cakupan dampak bencana L x T :
• Penyebab Bencana :
• Deskripsi :
• Kondisi cuaca :

A. Kondisi mutakhir:
• Korban :
• Kerusakan :

B. Upaya yang dilakukan :

C. Kebutuhan mendesak :

D. Kendala :

E. Kondisi mutakhir :
• Korban :
• Kerusakan :

F. Upaya penanganan :

**G. Lembaga/Organisasi yang ikut
Memberikan bantuan dan
Jenis Bantuan** :

H. Rekomendasi


Tempat, tanggal

Operator Supervisor

Nama Nama

Lampiran 8. Format Laporan Harian

FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS



Alamat instansi :
Laporan harian PUSDALOPS PB
Hari, tanggal :

Dilaporkan kejadian bencana alam dan bencana di wilayah Kab/Kota yang terjadi sejak :

Hari :
Pukul :
Tanggal :

I. Kejadian Bencana

A. Kejadian Bencana

Jenis Bencana :
Tanggal kejadian :
Waktu kejadian :
Lokasi bencana :
• RW/RT :
• Kelurahan :
• Kecamatan :
Letak geografis
• kordinat (Long X, Lat Y) :
• Cakupan dampak bencana (pajang, lebar, radius) :
▪ luas dan tinggi genangan untuk bencana banjir :
Penyebab Bencana :
Deskripsi :
Kondisi cuaca :

B. Kondisi mutakhir

Korban :
Kerusakan :

C. Upaya yang dilakukan

D. Kebutuhan mendesak

E. Kendala

II. Prakiraan cuaca Kab/Kota

Prakiraan cuaca di Kab/Kota Hari /Tanggal / dilaporkansebagai berikut :

Wilayah Kab/Kota	Pagi	Siang	Malam

Peringatan dini :
 Catatan (intensitas Hujan) :
 • hujan ringan
 • hujan sedang
 • hujan lebat
 • hujan sangat lebat
 Sumber informasi :

III. Prakiraan gelombang tinggi Kab/Kota

Prakiraan gelombang laut tinggi di wilayah Kab/Kota berlaku :
 • Hari :
 • Tanggal :
 • Pukul :
 Sumber Informasi :

IV. Komunikasi radio

Berdasarkan monitoring dari Radio Pusdalops PB di FrekuensiMHz
 Pada hari..... tanggal....., pukul....., sebagai berikut:

Logsheet komunikasi	Kegiatan	Waktu : Tanggal :	
Periode Piket	Nama kegiatan: roll call dan komunikasi radio		
Nama Operator Radio :		Station I.D : BPBD Kab/Kota	
LOG			
Waktu	Station I.D		Isi Berita
	Dari	Kepada	

V. Lain – lain

Operator

Tempat , tanggal.....,,
Supervisor

Nama

Nama

Lampiran 9. Format Database Laporan Kejadian Bencana

FORMAT UNTUK DATABASE LAPORAN KEJADIAN BENCANA

No	Hari	Tanggal	Pukul	Jenis Bencana	Kecamatan	Kelurahan	RW/RT/ Dusun	Koordinat Lokasi	Korban				Dampak Kerusakan	Keterangan
									Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Mengungsi		
1	Rabu	24-Apr-18	08.00 wib	Longsor	Harapan	Bahagia	RW 05 RT 03							

Penamaan wilayah administratif disesuaikan dengan ketentuan daerah masing-m.

Alat Komunikasi : HT (Handy Talky), R/G, HP (Hand Phone)
 Frekuensi BPBD Provinsi: 169.525 / Tone 167.9 / -5000
 Media Internet : Email: pusdalopssumbar@gmail.com
 Whatsapp: Pusdalops se-Sumbar (0821715530389)
 Fax : (0751) 713943

Difasilitasi oleh :

The TATTs Consortium

 KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	 LINGKAR	 Mercy Corps Indonesia	 SASB Arbeiter-Samariter-Bund	 Cardno Shaping the Future
--	---	---	--	--

Mercy Corps Indonesia
Gedung AD Premier 3rd Floor Suite 01, Jl. TB. Simatupang No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550